



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR
2. Tempat Lahir : Beringin
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 24 Juli 1997.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Pinggir Kapuas Gg Famili No 22 Kelurahan Tembelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak, Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum KLARA DAWI, S.H., M.H., RABUDI, S.H., Advokat pada Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk, tanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 03 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 03 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan *Primair*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.150.183.457,495 (dua milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh lima rupiah) ke kas Negara dan jika terdakwa

Halaman 2 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta bendanya yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehata Kab Ketapang Tahun 2016-Tahun 2021:
- 2) 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab Ketapang Tahun 2021;
- 3) 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kab Ketapang nomor 637/BKPSDMD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan Administrasi dilingkungan Pemerintah Kab Ketapang:
- 4) 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/4525/SET-C, Tanggal 26 Mei 2020, Perihal Permintaan Usulan DAK Fisik TA 2021:
- 5) 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/4856/SET-C, tanggal 5 Juni 2020, Perihal Penyampaian Data Operator Aplikasi Krisna DAK Dinkes:
- 6) 1 (Satu) Bundel Lokus Prioritas DAK Tahun 2021, yang diterbitkan oleh BAPPENAS.
- 7) 1 (satu) Rangkap Keputusan Kab Ketapang Nomor : 398/DINKES A/2020, Tanggal 6 Juni 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kab Ketapang TA 2021;
- 8) 1 (satu) Bundel Surat Bupati Ketapang Nomor : 050/7315/DINKES-A, Tanggal 1 Juli 2020 Perihal Usulan Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Kab, Ketapang TA 2021;
- 9) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor : 050/8006/DINKES –A , tanggal 10 Juli 2020 sebagai Komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan TA 2021;
- 10) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor : 050/8002/DINKES –A , tanggal 10 Juli 2020, sebagai Komitmen



- untuk mendukung pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan TA 2021;
- 11) 2 (Dua) Lembar kerangka acuan kerja kegiatan DAK Fisik TA 2021, tanggal Juni 2020;
 - 12) 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Untuk Pembangunan RS Pratama, tanggal Juni 2020;
 - 13) 1 (satu) Rangkap Surat Bupati Ketapang Nomor : 050/1439/BAPPEDA-E, tanggal 3 Juli 2020 perihal Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Kab Ketapang TA 2021;
 - 14) 1 (Satu) Rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 050 /2174/DINKES/SEKRT-B, tanggal 10 Juli 2020;
 - 15) 1 (satu) Rangkap Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 050/1701/PPEP-BAPPEDA tanggal 20 Juli 2020, perihal Surat Rekomendasi Usulan kegiatan DAK Fisik Kab Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021:
 - 16) 1 (satu) lembar Kertas Kerja Hasil Penilaian Usulan Kegiatan DAK Fisik TA 2021;
 - 17) 1 (satu) rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : PR.01.01/I/4082/2020, tanggal 20 Oktober 2020, Hal Informasi Rincian Alokasi DAK Bidang Kesehatan Tahun 2021;
 - 18) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 005/12393/SET-C tanggal 1 Oktober 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan DAK Tahun 2021
 - 19) 1 (satu) Rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : PR.01.01/I/4177/2020 tanggal 26 Oktober 2020 hal Undangan Pertemuan penyusunan RK DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021;
 - 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1520/SET-C tanggal 30 Oktober 2020, Terkait Pembahasan pada Pertemuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
 - 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1559/SET-C tanggal 9 November 2020, Terkait Pembahasan pada



Pertemuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

- 22) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050/14397/SET-A tanggal 6 November 2020, perihal Pembahasan RK DAK Fisik;
- 23) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2021
- 24) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran uang muka 20% muka senilai : Rp5.117.000.000,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03867/SP2D-LS/2021 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP).
- 25) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai : Rp. 2.074.813.500,-) terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05726/SP2D-LS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP).
- 26) 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 2 (60%) senilai : Rp9.438.473.250,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07451/SP2D-LS/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP).
- 27) 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 3 (70%) senilai : Rp1.918.838.250,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024/SP2D-LS/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP).
- 28) 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 4 (90%) senilai : Rp3.325.332.750,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar

Halaman 5 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Nomor : 673 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10258/SP2D-LS/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIVUS, SST, MAP)

- 29) 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Nomor: 602/950/PPK-SDK.A/Perenc/2020, tanggal 24 November 2020.
- 30) 1 (satu) Bundel fotocopy SK Bupati Keputusan Bupati Ketapang nomor 022/DINKES-A/2020, tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukkan Pejabat pembuat Komitmen Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab Ketapang pada paket pekerjaan dalam program kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- 31) 1 (satu) Bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja pekerjaan penyusunan Dokumen perencanaan rumah sakit kelas D pratama kecamatan sandai Kab ketapang.
- 32) 1 (satu) Bundel fotocopy Syarat Umum Surat perintah kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang.
- 33) 1 (satu) Bundel fotocopy rancangan Surat Perintah kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang.
- 34) 1 (satu) Bundel fotocopy Bill OF Quantity kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang
- 35) 1 (satu) Bundel fotocopy Harga Perkiraan pekerjaan konsultan perencanaan pembangunan RS pratama Kec Sandai
- 36) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran 80% pekerjaan penyusunan Study Kelayakan pembayaran RS Sandai Nomor : 07252/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020
- 37) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran 100% pekerjaan penyusunan Study Kelayakan pembayaran RS Sandai Nomor : 07249/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) Bundel Fotocoy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kab ketapang Tahun 2021.
- 39) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Bupati Ketapang Nomor: 900/1801/BPKAD-B, tanggal 27 Oktober 2020, perihal Penyusunan RKA yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2021.
- 40) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 038/DINKES-A/2021 tentang perubahan atas putusan bupati ketapang nomor 003/DINKES-A/2021 tentang penunjukkan pejabat pelaksana teknis kegiatan di Lingkungan Dinas Kab Ketapang pada Paket pekerjaan dalam proram kegiatan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021.
- 41) 1 (satu) rangkap Fotocopy surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/04096/SDK-A, tanggal 21 April 2021, perihal permohonan Tender.
- 42) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara serah terima lokasi pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai, tanggal 23 Juli 2021.
- 43) 1 (satu) Bundel foto copy Berita Acara Rapat Penunjukkan Penyedia (SPPBJ), tanggal 8 Juli 2021.
- 44) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Justifikasi teknis Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang.
- 45) 1 (satu) Bundel fotocopy Site Intruksi Pekerjaan kegiatan Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang.
- 46) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Menyurat Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang.
- 47) 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai.
- 48) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat perjanjian (kontrak) Nomor : K/758/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021 pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kec Sandai.
- 49) 1 (satu) Bundel Fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai.
- 50) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai..

Halaman 7 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rancangan Kontrak Pegawai RS Pratama Sandai.
- 52) 1 (satu) Bundel Fotocopy Syarat-syarat umum Kontrak Pengawasan RS Pratama Sandai.
- 53) 1 (satu) Bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja RS Pratama Sandai Kab Ketapang.
- 54) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan RS Pratama Sandai.
- 55) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Laporan Keterlambatan pekerjaan RS Pratama Sandai
- 56) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan september 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021.
- 57) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan Oktober 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 8 Oktober 2021.
- 58) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan November 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 20 November 2021.
- 59) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan Desember 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 Desember 2021.
- 60) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Mutual Check Awal (MC0), tanggal 20 Agustus 2021.
- 61) 1 (satu) Bundel fotocopy Daftar verifikasi ceklis pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021.
- 62) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Job Mix Formula Beton K 300 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 22 Juli 2021
- 63) 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021
- 64) 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1655/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
- 65) 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1755/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021.
- 66) 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1890/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021.

Halaman 8 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Hasil pengujian Laboratorium Hammer Test tanggal 13 Desember 2021.
- 68) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pemutusan Kontrak Nomor: P/4077/DINKES-E.602/III/2022, tanggal 31 Maret 2022
- 69) 1 (satu) Buku Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 398/DINKES-A/2020, tanggal 06 Juli 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021
- 70) 1 (satu) rangkap syarat-syarat khusus kontrak RS Pratama Sandai
- 71) 1 (satu) rangkap daftar kebutuhan personil dan peralatan RS Pratama Sandai
- 72) 1 (satu) rangkap surat keputusan bupati ketapang nomor: 398/Dinkes-A/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan lokus dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan di kab. Ketapang TA. 2021
- 73) 1 (satu) rangkap print out usulan DAK
- 74) 1 (satu) rangkap tata cara pengusulan DAK fisik TA. 2021 melalui aplikasi krisna
- 75) 1 (satu) rangkap surat menteri keuangan republik indonesia nomor: S-30/MK.7/2020 tanggal 22 Mei 2020 perihal pedoman penyusunan dan penyampaian usulan dana alokasi khusus fisik oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengalokasian dana alokasi khusus fisik TA. 2021
- 76) 1 (satu) rangkap surat perintah tugas nomor: 094/1070/SET-C tanggal 4 September 2020
- 77) 1 (satu) rangkap surat kementerian kesehatan RI nomor: PR.01.01/1.3/3081/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang undangan pembahasan sinkronisasi DAK bidang kesehatan TA. 2021
- 78) 1 (satu) rangkap surat badan perencanaan pembangunan daerah kab. Ketapang nomor: 050/0331/BAPPEDA-E tanggal 4 Juni 2020 tentang permintaan data operator DAK TA. 2021
- 79) 1 (satu) rangkap surat kementerian kesehatan RI nomor: PR.01.01/1.3/1814/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang pedoman penyampaian usulan DAK bidang kesehatan TA. 2021
- 80) 1 (satu) bundel laporan survei penyelidikan tanah

Halaman 9 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) bundel peraturan bupati ketapang nomor 31 tahun 2020
- 82) 1 (satu) bundel spesifikasi teknis dinas kesehatan kab. Ketapang TA. 2021
- 83) 1 (satu) bundel laporan konsultan supervisi proyek RS pratama sandai progres fisik minggu ke 18
- 84) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran gaji personil pekerjaan pengawasan pembangunan RS pratama kec. sandai (DAK)
- 85) 1 (satu) bundel laporan pendahuluan pembangunan RS pratama kec. Sandai (DAK)
- 86) 1 (satu) bundel peraturan presiden RI nomor 123 tahun 2020
- 87) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 13 proyek RS pratama sandai
- 88) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 14 proyek RS pratama sandai
- 89) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 15 proyek RS pratama sandai
- 90) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 16 proyek RS pratama sandai
- 91) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 19 proyek RS pratama sandai
- 92) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 20 proyek RS pratama sandai
- 93) 1 (satu) bundel laporan progres (kemajuan) fisik 35% proyek RS pratama sandai
- 94) 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-03) proyek RS pratama sandai
- 95) 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-04) M.13 & M.14 proyek RS pratama sandai
- 96) 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-06) M.22 proyek RS pratama sandai
- 97) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran pekerjaan penyusunan dokumen perencanaan rumah sakit kelas D pratama kec. Sandai sebesar Rp. 74.448.000
- 98) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran konsultasi pengawasan pembangunan rumah sakit Sandai sebesar Rp325.996.000,00

Halaman 10 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 5 (lima) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 761/BLP-B/2018, tanggal 13 November 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 100) 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 46/BPBJ-A/2020, tanggal 8 Januari 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 101) 2 (dua) Lembar Surat Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, Tanggal 19 Mei 2021 menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang, dengan Nama Paket: Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai dengan HPS Rp29.146.130.000,00
- 102) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama ASNURRASYID, A.Md 198811262011011001, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 103) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama FARID RIADY, A.Md 197908232011011002, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 104) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama PRIYO NUGROHO 198205072010011010, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 105) 1 (satu) Lembar Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Nasional atas nama REZA PRIMA ANTASARI, A.Md 199108182015031005, tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;

Halaman 11 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) Berita Acara Reviu Persiapan Pengadaan Nomor: 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 107) 1 (satu) Bundel Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 108) 5 (lima) Lembar Addendum Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0150/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 04 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 109) 1 (satu) Buku Dokumen Hasil Pelelangan/Tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Lokasi Pekerjaan Kecamatan Sandai-Kabupaten Ketapang Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021
- 110) 1 (satu) unit handphone merk samsung note 8 warna hitam dengan imei 1: 352014090962101/01 dan imei 2: 35201509062103/01;
- 111) 1 (satu) buah sim card dengan nomor: 081256613999;
- 112) 1 (satu) bundel laporan transaksi/rekening koran bank BRI cabang unit kerja kantor cabang Pontianak Gajah Mada an. IWAN RAMAWAN A. RAHIM
- 113) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 034501026944501 an. TARMIJU HASAN, Periode 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
- 114) 1 (satu) bundel buku kwitansi.
- 115) 2 (dua) bundel kwitansi PT. Peduli Bangsa.
- 116) 1 (satu) bundel form aplikasi Bank Kalbar.
- 117) 1 (satu) bundel bon pembayaran Ghanim (biro jasa dan perdagangan).
- 118) 1 (satu) bundel print out rekapan bon (PT Peduli Bangsa).
- 119) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian komitmen fee antara Sdr M. MAULUDIN dengan Sdr IWAN RAMAWAN
- 120) 1 (satu) lembar prin out foto Sdr. DARSONO saat menerima uang sekitar Rp2.000.000.000,00 didalam Kantong Plastik

Halaman 12 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Warna Hitam dari sdr MAULUDIN di Bank Kalbar Pontianak pada saat pencairan Termyn Pertama paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021;

- 121) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bukti Pengeluaran uang pak DARSONO Kwitansi/Cash/Tunai/Nota Bon sebesar Rp9.473.160.350,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2022 dan Mengetahui Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa atas nama M. MAULUDIN;
- 122) 1 (satu) bundel foto copy kwitansi pengeluaran uang sdr. DARSONO untuk pembayaran bahan material dan gaji pekerja Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA. 2021 kepada pihak-pihak terkait;
- 123) 1 (satu) bundel foto copy Nota Bon Toko Pembelian Bahan Material untuk RS. Pratama Sandai;
- 124) 1 (satu) bundel foto copy Bukti transfer uang dari Bank Mandiri dan Bank Kalbar Milik DARSONO kepada pihak-pihak terkait pekerjaan RS. Pratama Sandai
- 125) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 126) 1 (satu) bundel print out bukti transfer terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 127) 1 (satu) bundel print out foto pembayaran terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 128) 1 (satu) bundel nota/bon terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas



Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021

- 129) 4 (empat) lembar print out rekening koran PT. BPD Kalimantan Barat Bank Kalbar - Capem Sandai dengan nomor rekening: 7125028351 atas nama MATIUS periode 01/09/2021 s/d 31/12/2021
- 130) 1 (satu) Lembar Item Pekerjaan yang dilaksanakan Mas PENTOL pada pekerjaan RS. Pratama Sandai dengan total Borongan sebesar Rp3.180.547.660,00
- 131) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Flamboyan dengan nomor rekening: 1125061938 atas nama ENDANG PURWANINGSIH;
- 132) 1 (satu) lembar bukti setoran uang Tunai sebesar Rp400.000.000,00 pada Bank Kalbar dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdr MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166
- 133) 1 (satu) lembar bukti setoran uang Tunai sebesar Rp45.000.000,00 pada Bank Kalbar dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdr MAULUDIN nomor Rekening Bank Kalbar dengan nomor rekening: 7004012181.
- 134) 1 (satu) lembar bukti transfer uang Pinjaman Belanja Keramik sebesar Rp135.000.000,00 pada Bank BCA dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdr MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166
- 135) 1 (satu) lembar bukti transfer uang Pinjaman Belanja Keramik sebesar Rp5.000.000,00 pada Bank BCA dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdr MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166
- 136) Kwitansi pembayaran uang sebesar Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah dari PT PEDULI BANGSA kepada DEDY/DOLL tanggal 31 Januari 2022 untuk pembayaran Pinjam Tahap I tukang Keramik.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 137) Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus



(DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021

138) Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021

139) Uang tunai sebesar Rp110.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021

140) Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021

141) Uang tunai sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021

142) Uang Sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pengembalian uang penyerahan jasa dari Sdr M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA SEBAGAI KOMPENSASI UANG PENGANTI

143) Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN (NO. PERKARA : PDS-12/KETAP/06/2024 A.n SUBARI)

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk sebagian.
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa. ATAU "Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)";

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang seadil-adilnya untuk diri saya oleh sebab dan perkara hukum yang saya alami saat ini, saya sangat menyesal dan kedepannya saya berjanji untuk tidak mengulangi kembali apa yang saya perbuat serta berhati-hati lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya pada tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. PERKARA : PDS-14/KETAP/06/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA bersama-sama dengan Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku Pekerja Lapangan yang meminjam PT. PEDULI BANGSA, Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) selaku Perantara ke Pokja, saksi SUBARI,S.ET,M.Si Bin KARJONO selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Ketapang sebagai Ketua Pokja, Saksi TARMIZI HASAN Alias TIR selaku perantara kepada perusahaan, saksi EMA FAJARYANTI selaku Direktur CV PRIMA KONSULTAN dan saksi H.RUSTAMI,SKM,M.Kes (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), dalam kurun waktu pada bulan Febuari 2021 sampai dengan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat



bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Jalan DI Panjaitan No. 40 Ketapang Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 35 ayat (1), ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang untuk pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kecamatan Sandai Kab. Ketapang dengan Nilai Pagu DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan nilai sebesar Rp. 29.200.000.000,- (Dua puluh Sembilan Milyard Dua ratus juta rupiah) dan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 25.585.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyard Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dengan saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan masa melaksanakan pekerjaan selama 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) hari kerja atau dimulai pada tanggal 26 Juli Tahun 2021 s/d 31 Desember Tahun 2021.
- Pada Bulan Februari 2021 saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi terdakwa M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi Kesehatan untuk paket lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Tahun 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada Fee antara 10-20 % dari Nilai Kontrak, selanjutnya terdakwa M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur menghubungi saksi YULIANUS ASRONI melalui saksi RIFKI GUNAWAN untuk mencari Perusahaan untuk dapat dipinjam, kemudian saksi YULIANUS ASRONI menghubungi saksi TARMIZI HASAN Alias TIR untuk meminjam Perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA.

Halaman 17 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi FREDY DAULAY menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya PT. Peduli Bangsa kepada terdakwa M. MAULUDIN Bin Abdul Syukur melalui saksi TARMIZI HASAN Alias TIR, kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi saksi MATIUS untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai Alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang yang berdomisili di Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat saksi M. MAULUDIN Bin Abdul Syukur sebagai Kepala Cabang sesuai Akta Pembukaan Cabang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021, namun ternyata kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistim *Online Single Submission (OSS)* yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang.
- Pada Bulan April 2021 Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bersama-sama terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi MATIUS menemui saksi LEO NARDUS RANTAN adaik Bupati Ketapang di rumahnya, saat itu saksi LEONARDUS RANTAN menghubungi saksi SUBARI untuk datang ke dirumahnya di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian saksi SUBARI menyampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat.
- Selanjutnya sekitar bulan Mei-Juni 2021 terdakwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR datang menemui saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa serta mempengaruhi saksi agar dapat menjadi pemenang tender pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dan mempengaruhi saksi SUBARI supaya memenangkan Cabang PT. PEDULI BANGSA dengan komitmen memberikan fee sebesar 3% dari Nilai Kontrak setelah pencairan uang muka setelah pengumuman pemenang lelang kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 antara terdakwa MAULUDIN Bin ABDUL

Halaman 18 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKUR dengan saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG membuat surat perjanjian dengan disaksikan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI.

- Bahwa selanjutnya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) memerintahkan saksi FITRIANSYAH Alias HAFID untuk menemui saksi SUBARI selaku Kasubag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, saat tahapan pembuktian kualifikasi, yang saat itu mendampingi terdakwa M.MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO menghadap Pokja dan bertemu dengan saksi SUBARI dan meminta agar pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan.
- Pada Tanggal 22 Juni 2021 Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai dengan surat penetapan pemenang lelang Nomor: 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021, tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya melaksanakan Pengumuman Pemenang Lelang melalui sistem LPSE Kab Ketapang bahwa Cabang PT. PEDULI BANGSA sebagai pemenang selanjutnya dilakukan Rapat persiapan penunjukan penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, kemudian saksi MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi RUSTAMI selaku PPK melakukan Penandatanganan Kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Nomor: K/757/SDK-A.602/VIII/2021, tanggal 08 Juli 2021, namun Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan terdakwa M.MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mengirimkan biaya asuransi Jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra melalui saksi NAIFI, selanjutnya saksi NAIFI mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp. 12.471.000,- dengan melampirkan Jaminan 2 (dua) sertifikat Tanah milik saksi DARSONO yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak.
- Setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai DAK APBD TA 2021, sekira tanggal 6 September 2021 terdakwa

Halaman 19 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR Selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp. 1.020.000.000,00 (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan.

- Bahwa terdakwa M.MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 telah mengalihkan pekerjaan kepada saksi DARSONO dengan perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan terdakwa. *Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan juga saksi DARSONO sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, kemudian diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dari Januari 2022 sampai pada bulan Maret 2022 namun pekerjaan tersebut juga tidak selesai sebagaimana Addendum Kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor K/57/SDKA.602/II/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh terdakwa M. MAULUDIN dan saksi SUDARSONO tersebut.*
- Bahwa saksi DARSONO selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dan terdakwa MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tidak melaksanakan item pekerjaan berupa pekerjaan Beton Pondasi dengan menggunakan peralatan berupa Baching Plan Mini/Concrete Mixer untuk menghasilkan mutu beton sesuai spesifikasi pekerjaan beton K-300/Fc 26,4 Mfa, namun dilokasi pekerjaan dilakukan dengan pencampuran bahan material secara manual sehingga mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi

Halaman 20 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terdapat pada surat perjanjian/Kontrak Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021;

- Bahwa saksi DARSONO melalui terdakwa MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melakukan permohonan pembayaran kepada PPK pada (Pembayaran Termin IV 90%) tidak membuat permohonan melakukan pengujian kebenaran progress pekerjaan dilapangan namun progress dilapangan dibuat menjadi 90 % sedangkan progress dilapangan baru sampai 78 % dan dikuatkan dengan Pemeriksaan oleh TIM BPK Perwakilan Prov. Kalbar (Dalam rangka AUDIT Rutin) namun saksi H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku PPK tetap menyetujui dan melanjutkan proses pembayaran Termin IV 90% sebesar Rp. 2.932.338.880,-.
- Pada Bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi SUBARI ada ditelfon oleh saksi DARSONO saat itu saksi SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak saat itu 1 (satu) orang Pokja Saksi FARID RIYADI, ST tidak ikut. kemudian pada pembicaraan telfon dengan Saksi DARSONO tersebut meminta bertemu kemudian dilakukan pertemuan di Hotel Metro Perdana, saat itu setelah Saksi DARSONO sampai di Lobby hotel kemudian saksi SUBARI minta untuk naik di Kamar saksi SUBARI, saat itu kami berempat menemui Saksi DARSONO yang datang sendirian dan kemudian setelah berbincang-bincang Saksi DARSONO memberikan uang ucapan terimakasih atas menangnya perusahaan PT Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021, uang tersebut senilai Rp. 200.000.000,-00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi DARSONO pun pamit pulang, Jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain, dan Saksi FARID RIYADI, ST yang tidak hadir juga ditelfon kasi tau ada uang dari Saksi DARSONO. kemudian uang tersebut di bagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dan Saksi DARSONO selaku pelaksana pekerjaan serta saksi H. RUSTAMI, SKM., M.Kes sebagai PPK tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga terjadi ketidak sesuaian spesifikasi dan volume antara hasil pekerjaan terpasang dengan kontrak.

Halaman 21 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Bandung menunjukkan bahwa:

I. Dari bobot pekerjaan 90,0% menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih Bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan:

- 1). Bobot Pekerjaan Site Development menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 12,88% tetapi Bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 4,44%.
- 2). Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%.
- 3). Bobot Pekerjaan Finishing Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi Bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 5,32%.

II. Berikut ini adalah hasil yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur:

a. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Kebocoran pada area dengan atap dak, tidak sempurnanya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang.
2. Retak pada dinding, pengamatan di lapangan beberapa dinding mengalami retak yang memanjang dan melebar. Melihat dari pola retak membentuk arah diagonal bahwa retak terjadi akibat adanya penurunan, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar keretakan tidak semakin banyak yaitu salah satu alternative perbaikan dengan menghentikan penurunan bangunan terlebih dahulu dengan penambahan dimensi pondasi kemudian dilakukan perbaikan retak dengan plester ulang.

b. Dari hasil hammer test, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data bahwa;

- 1). Hasil korelasi hammer test jika dibandingkan dengan mutu rencana bahwa hampir semua titik tidak memenuhi mutu rencana,

Halaman 22 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun jika dibandingkan dengan syarat minimum mutu beton untuk struktur bahwa semua titik memenuhi SNI- 2847-2013.

2). Hasil korelasi hammer test yang memenuhi mutu rencana (75% Mutu rencana) yaitu hanya 1 titik yang memenuhi syarat mutu rencana sedangkan berdasarkan SNI 2847-2013 semua titik memenuhi yang disyaratkan.

c. Berdasarkan pengujian UPV yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengujian seperti tabel diatas. Uji non destruktive test dengan UPV ini dilakukan dengan mengambil tiga puluh (30) titik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas beton pada setiap titik uji berbeda-beda tergantung nilai kecepatan yang dihasilkan, dominan kualitas beton berada pada kondisi sangat jelek dengan nilai kecepatan 1,0 – 1,5 km/s. Dan kualitas beton dengan kondisi cukup baik dan baik hanya tujuh (7) titik.

d. Berdasarkan pengujian Rebar Scanner yang telah dilakukan bahwa diameter tulangan dan jumlah yang terpasang pada bangunan rumah

lengan

No	Posisi Pengujian	Kuat Tekan Beton		75% Mutu Rencana K-300
		Mpa	kg/cm ²	
1	CD 1 (Jalan Lingkungan)	17.06	209.65	Tidak Memenuhi
2	CD 2 (Jalan Lingkungan)	21.78	267.55	Memenuhi
3	CD 3 (Jalan Lingkungan)	24.07	295.67	Memenuhi
4	CD 4 (Jalan Lingkungan)	23.85	293.07	Memenuhi
5	CD 5 (Jalan Lingkungan)	21.33	262.09	Memenuhi
6	CD 6 (Jalan Lingkungan)	23.37	287.16	Memenuhi
7	CD 7 (Jalan Lingkungan)	20.11	247.11	Memenuhi
8	CD 8 (Jalan Lingkungan)	21.71	266.72	Memenuhi
9	CD 9 (Jalan Lingkungan)	17.61	216.39	Tidak Memenuhi
10	CD 10 (Jalan Lingkungan)	24.37	299.42	Memenuhi
11	CD 11 (Jalan Lingkungan)	23.29	286.11	Memenuhi
12	CD 12 (Jalan Lingkungan)	17.81	218.79	Tidak Memenuhi
13	CD 13 (Jalan Lingkungan)	16.90	207.67	Tidak Memenuhi
14	CD 14 (Jalan Lingkungan)	19.90	244.52	Memenuhi
15	CD 15 (Jalan Lingkungan)	15.19	186.68	Tidak Memenuhi
16	CD 16 (Jalan Lingkungan)	-	-	-
17	CD 17 (Jalan Lingkungan)	16.34	200.79	Tidak Memenuhi
18	21-23/B-C Plat	16.66	204.63	Tidak Memenuhi
19	N-O/9-11 Plat	20.02	245.91	Memenuhi
20	T-W/4-5 Plat	22.12	271.77	Memenuhi
21	I-J/4-5 Plat	21.38	262.71	Memenuhi
22	A-A/9-11 Plat	17.92	220.17	Tidak Memenuhi
23	R-3/32-33	15.18	186.54	Tidak Memenuhi
24	R-5/27-28	19.54	240.05	Tidak Memenuhi
25	W-X/17-18 Plat	19.33	237.53	Tidak Memenuhi
26	G-U/27-3 Plat	16.15	198.37	Tidak Memenuhi
27	F-G/32-33 Plat	20.26	248.85	Memenuhi
28	O-Q/23-24 Plat	19.89	244.39	Memenuhi
29	G-U/4-3 Plat	19.15	235.28	Tidak Memenuhi

19 titik
angkakan
1 yang
lengan
ruanya

Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Kabupaten Ketapang
APBD (DAK) Tahun Anggaran 2021.

iv

/PN Ptk



APBD (DAN) Tahun Anggaran 2021.

IV

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG				
No	Posisi Pengujian	Kuat Tekan Beton		75% Mutu Rencana K-300
		Mpa	kg/cm ²	
30	D-E/31 Balok	17.63	216.56	Tidak Memenuhi
31	D/33 Kolom	18.06	221.94	Tidak Memenuhi
32	G/32 Kolom	19.19	235.77	Tidak Memenuhi
33	M/16 Kolom	17.20	211.31	Tidak Memenuhi
34	G/1 Kolom	15.97	196.23	Tidak Memenuhi
35	4/26 Kolom	22.33	274.29	Memenuhi
36	U/19 Kolom	18.85	231.55	Tidak Memenuhi
37	Q/32 Kolom	19.39	238.17	Tidak Memenuhi
38	K/32 Pile Cap	23.10	283.77	Memenuhi
39	8/E Pile Cap	17.45	214.38	Tidak Memenuhi
40	A11/25 Pile Cap	21.58	265.16	Memenuhi
41	C/31 Pile Cap	14.80	181.88	Tidak Memenuhi
42	A/17	18.46	226.83	Tidak Memenuhi
43	A/13	22.50	276.43	Memenuhi

APBD (DAN) Tahun Anggaran 2021.

IV

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG				
No	Posisi Pengujian	Kuat Tekan Beton		75% Mutu Rencana K-300
		Mpa	kg/cm ²	
30	D-E/31 Balok	17.63	216.56	Tidak Memenuhi
31	D/33 Kolom	18.06	221.94	Tidak Memenuhi
32	G/32 Kolom	19.19	235.77	Tidak Memenuhi
33	M/16 Kolom	17.20	211.31	Tidak Memenuhi
34	G/1 Kolom	15.97	196.23	Tidak Memenuhi
35	4/26 Kolom	22.33	274.29	Memenuhi
36	U/19 Kolom	18.85	231.55	Tidak Memenuhi
37	Q/32 Kolom	19.39	238.17	Tidak Memenuhi
38	K/32 Pile Cap	23.10	283.77	Memenuhi
39	8/E Pile Cap	17.45	214.38	Tidak Memenuhi
40	A11/25 Pile Cap	21.58	265.16	Memenuhi
41	C/31 Pile Cap	14.80	181.88	Tidak Memenuhi
42	A/17	18.46	226.83	Tidak Memenuhi
43	A/13	22.50	276.43	Memenuhi

f. Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012 yaitu



ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotas.

g. Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y setiap lantai memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012.

h. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa semua elemen balok, kolom, sloof dan pelat cukup kuat menahan beban-beban yang bekerja.

Berdasarkan Laporan Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing dari Politeknik Negeri Pontianak menunjukkan bahwa:

- a. Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan.
- b. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- c. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang;
- d. Mengingat situasi dan kondisi existing pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan;
- e. Pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan pihak penyedia tidak menghadirkan tenaga teknis secara lengkap yang memahami situasi dan kondisi existing pekerjaan baik dari sisi teknis maupun kuantitas, sehingga banyak item pekerjaan yang belum dapat terkonfirmasi secara jelas.
- Bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA telah menyerahkan uang kepada saksi H. RUSTAMI, SKM., M.Kes yang bersumber uang dari saksi DARSONO senilai Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan uang fee Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas dilaksanakannya pekerjaan RS Pratama Sandai oleh terdakwa selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa dan saksi DARSONO, selain uang tersebut juga ada diberikan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) sebagai fee administrasi kontrak dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai fee administrasi pembayaran termin, sehingga total uang yang terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR berikan kepada saksi RUSTAMI selaku PPK senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Korelasi perbuatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa pelaksana pekerjaan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK RI Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023. telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp. 5.792.621.314,88 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh satu tiga ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA bersama-sama dengan Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku Pekerja Lapangan yang meminjam PT. PEDULI BANGSA, Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) selaku Perantara ke Pokja, saksi SUBARI,S.ET,M.Si Bin KARJONO selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Ketapang sebagai Ketua Pokja, Saksi TARMIZI HASAN Alias TIR selaku perantara kepada perusahaan, saksi EMA FAJARYANTI selaku Direktur CV PRIMA KONSULTAN dan saksi H.RUSTAMI,SKM,M.Kes (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas

Halaman 26 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), dalam kurun waktu pada bulan Febuari 2021 sampai dengan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Jalan DI Panjaitan No. 40 Ketapang Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 35 ayat (1), ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang untuk pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kecamatan Sandai Kab. Ketapang dengan Nilai Pagu DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan nilai sebesar Rp. 29.200.000.000,- (Dua puluh Sembilan Milyard Dua ratus juta rupiah) dan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 25.585.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyard Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dengan saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan masa melaksanakan pekerjaan selama 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) hari kerja atau dimulai pada tanggal 26 Juli Tahun 2021 s/d 31 Desember Tahun 2021.
- Pada Bulan Februari 2021 saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi terdakwa M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi Kesehatan untuk paket lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Tahun 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada Fee antara 10-20 % dari Nilai Kontrak, selanjutnya terdakwa M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur menghubungi saksi YULIANUS ASRONI melalui saksi RIFKI GUNAWAN untuk mencari Perusahaan untuk dapat dipinjam, kemudian saksi YULIANUS ASRONI

Halaman 27 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi TARMIZI HASAN Alias TIR untuk meminjam Perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA.

- Setelah saksi FREDY DAULAY menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya PT. Peduli Bangsa kepada terdakwa M. MAULUDIN Bin Abdul Syukur melalui saksi TARMIZI HASAN Alias TIR, kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi saksi MATIUS untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai Alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang yang berdomisili di Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat saksi M. MAULUDIN Bin Abdul Syukur sebagai Kepala Cabang sesuai Akta Pembukaan Cabang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021, namun ternyata kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistim *Online Single Submission (OSS)* yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang.
- Pada Bulan April 2021 Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bersama-sama terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi MATIUS menemui saksi LEO NARDUS RANTAN adaik Bupati Ketapang di rumahnya, saat itu saksi LEONARDUS RANTAN menghubungi saksi SUBARI untuk datang ke rumahnya di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian saksi SUBARI menyampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat.
- Selanjutnya sekitar bulan Mei-Juni 2021 terdakwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR datang menemui saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa serta mempengaruhi saksi agar dapat menjadi pemenang tender pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dan mempengaruhi saksi SUBARI supaya memenangkan Cabang PT. PEDULI BANGSA dengan komitmen

Halaman 28 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan fee sebesar 3% dari Nilai Kontrak setelah pencairan uang muka setelah pengumuman pemenang lelang kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 antara terdakwa MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG membuat surat perjanjian dengan disaksikan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI.

- Bahwa selanjutnya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) memerintahkan saksi FITRIANSYAH Alias HAFID untuk menemui saksi SUBARI selaku Kasubag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten ketapang, saat tahapan pembuktian kualifikasi, yang saat itu mendampingi terdakwa M.MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO menghadap Pokja dan bertemu dengan saksi SUBARI dan meminta agar pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan.
- Pada Tanggal 22 Juni 2021 Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai dengan surat penetapan pemenang lelang Nomor: 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021, tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya melaksanakan Pengumuman Pemenang Lelang melalui sistem LPSE Kab Ketapang bahwa Cabang PT. PEDULI BANGSA sebagai pemenang selanjutnya dilakukan Rapat persiapan penunjukan penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, kemudian saksi MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi RUSTAMI selaku PPK melakukan Penandatanganan Kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Nomor: K/757/SDK-A.602/VIII/2021, tanggal 08 Juli 2021, namun Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan terdakwa M.MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mengirimkan biaya asuransi Jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra melalui saksi NAIFI, selanjutnya saksi NAIFI mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp. 12.471.000,- dengan melampirkan Jaminan 2 (dua) sertifikat Tanah milik saksi DARSONO yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak.

Halaman 29 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai DAK APBD TA 2021, sekira tanggal 6 September 2021 terdakwa M.MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp. 1.020.000.000,00 (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan.
- Bahwa terdakwa M.MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 telah mengalihkan pekerjaan kepada saksi DARSONO dengan perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan terdakwa. *Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan juga saksi DARSONO sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, kemudian diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dari Januari 2022 sampai pada bulan Maret 2022 namun pekerjaan tersebut juga tidak selesai sebagaimana Addendum Kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor K/57/SDKA.602/II/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh terdakwa M. MAULUDIN dan saksi SUDARSONO tersebut.*
- Bahwa saksi DARSONO selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dan terdakwa MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tidak melaksanakan item pekerjaan berupa pekerjaan Beton Pondasi dengan menggunakan peralatan berupa Baching Plan Mini/Concrete Mixer untuk menghasilkan mutu beton

Halaman 30 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai spesifikasi pekerjaan beton K-300/Fc 26,4 Mpa, namun dilokasi pekerjaan dilakukan dengan pencampuran bahan material secara manual sehingga mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada surat perjanjian/Kontrak Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021;

- Bahwa saksi DARSONO melalui terdakwa MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melakukan permohonan pembayaran kepada PPK pada (Pembayaran Termin IV 90%) tidak membuat permohonan melakukan pengujian kebenaran progress pekerjaan dilapangan namun progress dilapangan dibuat menjadi 90 % sedangkan progress dilapangan baru sampai 78 % dan dikuatkan dengan Pemeriksaan oleh TIM BPK Perwakilan Prov. Kalbar (Dalam rangka AUDIT Rutin) namun saksi H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes selaku PPK tetap menyetujui dan melanjutkan proses pembayaran Termin IV 90% sebesar Rp. 2.932.338.880,-.
- Pada Bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi SUBARI ada ditelfon oleh saksi DARSONO saat itu saksi SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak saat itu 1 (satu) orang Pokja Saksi FARID RIYADI, ST tidak ikut. kemudian pada pembicaraan telfon dengan Saksi DARSONO tersebut meminta bertemu kemudian dilakukan pertemuan di Hotel Metro Perdana, saat itu setelah Saksi DARSONO sampai di Lobby hotel kemudian saksi SUBARI minta untuk naik di Kamar saksi SUBARI, saat itu kami berempat menemui Saksi DARSONO yang datang sendirian dan kemudian setelah berbincang-bincang Saksi DARSONO memberikan uang ucapan terimakasih atas menangnya perusahaan PT Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021, uang tersebut senilai Rp. 200.000.000,-00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi DARSONO pun pamit pulang, Jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain, dan Saksi FARID RIYADI, ST yang tidak hadir juga ditelfon kasi tau ada uang dari Saksi DARSONO. kemudian uang tersebut di bagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dan Saksi DARSONO selaku pelaksana pekerjaan serta saksi H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes sebagai



PPK tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga terjadi ketidak sesuaian spesifikasi dan volume antara hasil pekerjaan terpasang dengan kontrak.

Berdasarkan Laporan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Bandung menunjukkan bahwa:

I. Dari bobot pekerjaan 90,0% menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih Bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan:

- 1) Bobot Pekerjaan Site Development menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 12,88% tetapi Bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 4,44%.
- 2).Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%.
- 3).Bobot Pekerjaan Finishing Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi Bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 5,32%.

II. Berikut ini adalah hasil yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur:

- a. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut;
 1. Kebocoran pada area dengan atap dak, tidak sepenuhnya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang.
 2. Retak pada dinding, pengamatan di lapangan beberapa dinding mengalami retak yang memanjang dan melebar. Melihat dari pola retak membentuk arah diagonal bahwa retak terjadi akibat adanya penurunan, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar keretakan tidak semakin banyak yaitu salah satu alternative perbaikan dengan menghentikan penurunan bangunan terlebih dahulu dengan penambahan dimensi pondasi kemudian dilakukan perbaikan retak dengan plester ulang.



b. Dari hasil hammer test, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data bahwa;

- 1). Hasil korelasi hammer test jika dibandingkan dengan mutu rencana bahwa hampir semua titik tidak memenuhi mutu rencana, namun jika dibandingkan dengan syarat minimum mutu beton untuk struktur bahwa semua titik memenuhi SNI- 2847-2013.
- 2). Hasil korelasi hammer test yang memenuhi mutu rencana (75% Mutu rencana) yaitu hanya 1 titik yang memenuhi syarat mutu rencana sedangkan berdasarkan SNI 2847-2013 semua titik memenuhi yang disyaratkan.

c. Berdasarkan pengujian UPV yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengujian seperti tabel diatas. Uji non destruktive test dengan UPV ini dilakukan dengan mengambil tiga puluh (30) titik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas beton pada setiap titik uji berbeda-beda tergantung nilai kecepatan yang dihasilkan, dominan kualitas beton berada pada kondisi sangat jelek dengan nilai kecepatan 1,0 – 1,5 km/s. Dan kualitas beton dengan kondisi cukup baik dan baik hanya tujuh (7) titik.

d. Berdasarkan pengujian Rebar Scanner yang telah dilakukan bahwa diameter tulangan dan jumlah yang terpasang pada bangunan rumah sakit kelas D Pratama Kec. Sandai kabupaten ketapang sesuai dengan gambar kerja.

e. Berdasarkan hasil kuat tekan setiap elemennya, bahwa terdapat 19 titik memenuhi syarat individual mutu rencana 75% dari K-300. Sedangkan 23 titik lainnya tidak memenuhi dan terdapat 1 titik sampel beton yang tidak dapat di uji (sampel hancur). Namun jika di bandingkan dengan

muanya

No	Posisi Pengujian	Kuat Tekan Beton		75% Mutu Rencana K-300
		Mpa	kg/cm ²	
1	CD 1 (Jalan Lingkungan)	17.06	209.65	Tidak Memenuhi
2	CD 2 (Jalan Lingkungan)	21.78	267.55	Memenuhi
3	CD 3 (Jalan Lingkungan)	24.07	295.67	Memenuhi
4	CD 4 (Jalan Lingkungan)	23.85	293.07	Memenuhi
5	CD 5 (Jalan Lingkungan)	21.33	262.09	Memenuhi
6	CD 6 (Jalan Lingkungan)	23.37	287.16	Memenuhi
7	CD 7 (Jalan Lingkungan)	20.11	247.11	Memenuhi
8	CD 8 (Jalan Lingkungan)	21.71	266.72	Memenuhi
9	CD 9 (Jalan Lingkungan)	17.61	216.39	Tidak Memenuhi
10	CD 10 (Jalan Lingkungan)	24.37	299.42	Memenuhi
11	CD 11 (Jalan Lingkungan)	23.29	286.11	Memenuhi
12	CD 12 (Jalan Lingkungan)	17.81	218.79	Tidak Memenuhi
13	CD 13 (Jalan Lingkungan)	16.90	207.67	Tidak Memenuhi
14	CD 14 (Jalan Lingkungan)	19.90	244.52	Memenuhi
15	CD 15 (Jalan Lingkungan)	15.19	186.68	Tidak Memenuhi
16	CD 16 (Jalan Lingkungan)	-	-	-
17	CD 17 (Jalan Lingkungan)	16.34	200.79	Tidak Memenuhi
18	21-23/B-C Plat	16.66	204.63	Tidak Memenuhi
19	N-O/9-11 Plat	20.02	245.91	Memenuhi
20	T-W/4-5 Plat	22.12	271.77	Memenuhi
21	I-J/4-5 Plat	21.38	262.71	Memenuhi
22	A-A/9-11 Plat	17.92	220.17	Tidak Memenuhi
23	R-3/32-33	15.18	186.54	Tidak Memenuhi
24	R-5/27-28	19.54	240.05	Tidak Memenuhi
25	W-X/17-18 Plat	19.33	237.53	Tidak Memenuhi
26	G-U/27-3 Plat	16.15	198.37	Tidak Memenuhi
27	F-G/32-33 Plat	20.26	248.85	Memenuhi
28	O-Q/23-24 Plat	19.89	244.39	Memenuhi
29	G-U/4-3 Plat	19.15	235.28	Tidak Memenuhi

Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Kabupaten Ketapang
APBD (DAK) Tahun Anggaran 2021.

4/PN Ptk

iv

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACB/2021/1000/ANGGAR/2021

IV

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG				
No	Posisi Pengujian	Kuat Tekan Beton		75% Mutu Rencana K-300
		Mpa	kg/cm ²	
30	D/E/31 Balok	17.63	216.56	Tidak Memenuhi
31	D/33 Kolom	18.06	221.94	Tidak Memenuhi
32	G/32 Kolom	19.19	235.77	Tidak Memenuhi
33	M/16 Kolom	17.20	211.31	Tidak Memenuhi
34	G/1 Kolom	15.97	196.23	Tidak Memenuhi
35	4/26 Kolom	22.33	274.29	Memenuhi
36	U/19 Kolom	18.85	231.55	Tidak Memenuhi
37	Q/32 Kolom	19.39	238.17	Tidak Memenuhi
38	K/32 Pile Cap	23.10	283.77	Memenuhi
39	S/E Pile Cap	17.45	214.38	Tidak Memenuhi
40	A/1/25 Pile Cap	21.58	265.16	Memenuhi
41	C/31 Pile Cap	14.80	181.88	Tidak Memenuhi
42	A/17	18.46	226.83	Tidak Memenuhi
43	A/13	22.50	276.43	Memenuhi

f. Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotas.

g. Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y setiap lantai memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012.

h. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa semua elemen balok, kolom, sloof dan pelat cukup kuat menahan beban-beban yang bekerja.

Berdasarkan Laporan Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing dari Politeknik Negeri Pontianak menunjukkan bahwa:

- Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan MekanikalElektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan.



- b. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak;
 - c. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang;
 - d. Mengingat situasi dan kondisi existing pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrik dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan;
 - e. Pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan pihak penyedia tidak menghadirkan tenaga teknis secara lengkap yang memahami situasi dan kondisi existing pekerjaan baik dari sisi teknis maupun kuantitas, sehingga banyak item pekerjaan yang belum dapat terkonfirmasi secara jelas.
- Bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA telah menyerahkan uang kepada saksi H. RUSTAMI, SKM., M.Kes yang bersumber uang dari saksi DARSONO senilai Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), uang tersebut adalah merupakan uang fee Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas dilaksanakannya pekerjaan RS Pratama Sandai oleh terdakwa selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa dan saksi DARSONO, selain uang tersebut juga ada diberikan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) sebagai fee administrasi kontrak dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai fee administrasi pembayaran termin, sehingga total uang yang terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR berikan kepada saksi RUSTAMI selaku PPK senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa Korelasi perbuatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa pelaksana pekerjaan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK RI Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023. telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp. 5.792.621.314,88 (*lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh satu tiga ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TARSISIUS, di bawah janji pada dasarnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
 - Bahwa saksi bekerja selaku ASN dan pada saat kejadian saksi bertugas di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Ketapang. Saksi di BPKAD sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 904/UP-B/2016 tanggal 30 Desember 2016, kemudian diperbaharui lagi per Januari setiap tahunnya;
 - Bahwa saksi menjelaskan melakukan penatausahaan Dokumen Belanja Keuangan Daerah dan Verifikasi Dokumen serta Penerbitan SP2D terhadap seluruh SKPD pada Pemerintahan kabupaten Ketapang (49 SKPD);
 - Bahwa saksi menjelaskan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ketapang;

Halaman 36 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan untuk anggaran pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang termuat pada dokumen:
 - a. Perda 12 Tahun 2020 tentang APBD Kab. Ketapang TA. 2021;
 - b. Perbub Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA.2021;
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Nomor: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2021;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A. 2021, setelah saksi lihat termuat dalam DPA-SKPD dan Penjabaran APBD T.A. 2021 (APBD Murni) dengan Kode Rekening: 5.2.03.01.01.0006 dengan nama paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021 dengan pagu Rp29.200.000.000,00 (dua puluh Sembilan milyar dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Fisik, Dan Konsultan Managemen konstruksi pembangunan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan untuk konsultan Pengawasan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada Paket pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Nilai pagu sebesar Rp29.200.000.000,00 (dua puluh Sembilan milyar dua ratus tuja rupiah) berdasarkan DPA SKPD yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang a.n. H. RUSTAMI selaku pengguna anggaran bahwa sumber dana tersebut berasal dari DAK Fisik Bidang Kesehatan T.A. 2021, yang artinya pembiayaannya menggunakan Anggaran Pusat (DAK Fisik) yang dialokasikan Khusus Bidang Kesehatan yang ditransfer ke APBD Kab. Ketapang TA. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan H. RUSTAMI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, saksi kenal dengan AGUS selaku Kabid Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, sedangkan untuk Pihak Pelaksana (Kontraktor) saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 37 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan BPKAD Kab. Ketapang ada melakukan proses Penatausahaan berupa Pembayaran Langsung kepada Pihak Ketiga atas pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai pada Dinas Kesehatan kab. Ketapang T.A. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan BPKAD Kab. Ketapang ada melakukan proses Penatausahaan keuangan melalui tahapan-tahapan berupa :
 - a. Pembayaran Uang Muka;
 - b. Termyn 1 sampai 3;
- Bahwa saksi menjelaskan BPKAD Kab. Ketapang ada melakukan proses Penatausahaan keuangan melalui prosedur yaitu:
Pihak Dinas mengajukan SPP-SPM Uang Muka kepada BPKAD Kab. Ketapang dengan diteliti kelengkapan Dokumen Persyaratan Uang muka berupa:
 - a) DPA SKPD;
 - b) SPD (Surat Penyediaan Dana);
 - c) SPP (Surat permintaan Pembayaran) SPP1, SPP2, SPP3;
 - d) NPWP Perusahaan;
 - e) Nomor Rekening Rekanan Penyedia;
 - f) Ringkasan Kontrak/Cover Kontrak;
 - g) Jaminan Pelaksanaan;
 - h) Jaminan Uang Muka;
 - i) Surat Pengantar SPP-SPM;
 - j) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
 - k) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penelitian dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPD;
 - l) Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Pengguna Anggaran;
 - m) Ringkasan Pembayaran Belanja Modal;
 - n) Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Pelaksanaan Pekerjaan;
 - o) SPMK (surat Perintah Mulai Kerja);
 - p) Syarat-syarat umum dan Khusus Kontrak;
 - q) Data Kelengkapan pengajuan SP2D;
 - r) Permohonan Pembayaran Uang MUka 20 % dari Pelaksana;
 - s) Persetujuan Pembayaran Langsung Uang Muka 20 % dari Pengguna Anggaran;

Halaman 38 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t) Surat Pernyataan Tanggungjawab atas kebenaran kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPTK dan PA (Syarat dalam pengajuan surat perintah membayar untuk penerbitan SP2D;
- u) Rekomendasi dari Pengguna Anggaran;
- v) Berita Acara Pembayaran;
- w) Tanda Terima Pembayaran;
- 1) Termyn 1-2 dengan persyaratannya menambahkan kelengkapan administrasi berupa: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Progres fisik Pekerjaan;
- 2) Untuk Pembayaran 100 % dengan penambahan administrasi berupa: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Progres fisik Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan pihak Dinas Kesehatan Kab. Ketapang mengirimkan permohonan Pembayaran berupa:
 - a) Uang Muka pada Tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya BPKAD melakukan Verifikasi dan setelah dokumen dinyatakan lengkap selanjutnya BPKAD Kab. Ketapang menerbitkan SP2D Nomor: 03867 pada tanggal 1 September 2021 yang diserahkan ke Bank Kalbar melalui Kas Daerah di Bank Kalbar.
 - b) Pembayaran termin 1 (10,81%) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05726 tanggal 21 Oktober 2021;
 - c) Pembayaran termin 2 (60%) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451 tanggal 2 Desember 2021;
 - d) Pembayaran termin 3 (70%) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08024 tanggal 14 Desember 2021;
 - e) Pembayaran termin 4 (90%) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10258 tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan LS yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan di dalam dokumen tersebut dicantumkan bahwa PT. PEDULI BANGSA telah melaksanakan pekerjaan dengan prestasi 90% yang ditandatangani oleh penyedia, konsultan pengawas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengguna Anggaran (PA). BPKAD tidak



mensyaratkan Laporan Progres Fisik Mingguan tersebut dilampirkan dalam dokumen pengajuan pembayaran;

- Bahwa saksi menjelaskan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sudah boleh mengajukan Uang Muka atas paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang T.A. 2021 tersebut semenjak Tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara);
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan bukti Penerimaan Keuangan yang dikelola oleh Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Ketapang yaitu
 - a. Pada tanggal 7 Januari 2022 pihak PT. Peduli Bangsa mentransfer Denda Keterlambatan pekerjaan ke Kas Daerah Kab. Ketapang sebesar Rp87.226.300,00
 - b. Sesuai Temuan Audit Rutin BPK RI Perwakilan Kalbar (LHP BPK) Tahun 2022 Sebesar Rp2.758.974.285,00, namun yang sudah dibayar atau disetorkan sebesar Rp1.130.000,00 terdiri dari :
 - Pada tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp130.000.000,00;
 - Pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp400.000.000,00.
 - Pada tanggal 11 Mei 2022 Menerima uang sebesar Rp600.000.000,00Sehingga sisa yang belum disetorkan pihak Pelaksana ke Kas Daerah Kab. Ketapang sebesar Rp1.628.974.285,00;
 - c. Pada tanggal 27 Oktober 2022 penerimaan daerah atas jaminan Pelaksanaan sebesar Rp1.279.350.000,00 atas kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada menerima uang dari Dinas Kesehatan Kab. Ketapang maupun Kontraktor pelaksana terkait diterbitkan SP2D pada setiap pengajuan Pembayaran Uang Muka maupun termin pada paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang T.A. 2021 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Drs. MARWANNOR, M.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan tahun 2020 menjabat asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sekretariat Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini saksi bekerja sebagai ASN dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPTSP] Pemda Kab. Ketapang, sesuai SK yang dikeluarkan Bupati Ketapang Nomor : 670/BKPSDM – D / 2021, tanggal 5 November Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Ketapang yang ditanda tangani oleh Bupati Ketapang Sdr. MARTIN RANTAN, SH. M.Sos;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terkait dengan adanya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang pada Tahun 2021 sampai saat ini adalah H. RUSTAMI, SKM., M.Kes;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang pernah memberitahu Saudara terkait pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR kepala kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA yang berkedudukan di Kab.Ketapang Provinsi Kalbar;

Halaman 41 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN PASILITAS PENANAMAN MODAL bagi perusahaan yang akan mendirikan kantor cabang harus melampirkan:
 - 1) Akta dan SK Perusahaan Induk.
 - 2) NPWP Perusahaan Induk.
 - 3) Izin Usaha Perusahaan Induk.
 - 4) Akta Pembukaan Kantor Cabang Dan Pengangkatan Kepala Kantor Cabang.
 - 5) KTP Dan NPWP Kepala Kantor Cabang.
 - 6) Surat Pernyataan Tentang Lokasi Usaha Kantor Cabang.
 - 7) Dalam Hal Perubahan Kantor Cabang dilampirkan :
 - a) Izin Kantor Cabang Yang Dimiliki.
 - b) Laporan Realisasi Kegiatan Kantor Cabang
 - c) Dokumen Pendukung Perubahan.

Dan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Wajib pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan Atau Pekerjaan Di Kalimantan Barat tertuang di pasal 2 ayat [1] dan ayat [2] serta di pasal 4;

- Bahwa saksi menjelaskan sesuai data yang terdapat pada Sistim Online Single Submission (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang bahwa PT. PEDULI BANGSA belum ada melakukan pendaftaran pembukaan kantor Cabang di wilayah Kab. Ketapang karena pada lampiran Nomor Induk Perusahaan [NIB] PT. PEDULI BANGSA yang ada pada sistim OSS belum terdapat kantor Cabang dari PT. PEDULI BANGSA yang berlokasi di wilayah Kab. Ketapang Provinsi Kalbar. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui sistem OSS yang merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila pelaku usaha sudah mendaftarkan kantor cabang pada sistim OSS, maka pada

Halaman 42 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



lampiran NIB dari pelaku usaha dimaksud akan terdapat alamat lokasi usaha dari kantor cabang;

- Bahwa saksi menjelaskan operator yang saksi tunjuk sebagai operator dari sistim OSS adalah Sdr. REZA PAHLEVI sesuai dengan surat keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPTSP] Kab. Ketapang Nomor : 23/DPMPTSP-D/2022, tanggal 10 Januari Tahun 2022, sedangkan yang menjadi tugas dari Oprator OSS adalah :
 - a. Menginput data pemenuhan komitmen pelaku usaha pada sistim OSS.
 - b. Memperifikasi dokumen yang dipenuhi oleh pelaku usah.
 - c. Melaporkan hasil penginputan data pemenuhan komitmen pelaku usaha kepada sub koordinator bidang pelayanan perijinan terpadu;
- Bahwa saksi menjelaskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPTSP] Kab. Ketapang terhadap pelaku usaha PT. PEDULI BANGSA tidak ada dokumen company profile nya hal tersebut dapat saksi jelaskan sesuai data yang terdapat pada sistim Online Single Submission [OSS] yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPTSP] Kab. Ketapang bahwa PT. PEDULI BANGSA belum ada melakukan pendaftaran pembukaan kantor Cabang di wilayah Kab. Ketapang, karena pada lampiran Nomor Induk Perusahaan [NIB] PT. PEDULI BANGSA yang ada pada sistim OSS belum ada terdapat kantor Cabang dari PT. PEDULI BANGSA yang lokasi di wilayah Kab. Ketapang Provinsi Kalbar;
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap Surat Keterangan Domisili dari PT. PEDULI BANGSA yang dikeluarkan oleh Lurah Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 474.4/717/TAPEM, tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh MAC ALTER SAMPOUW, SE [Plt. Lurah Kantor] tidak ada diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dan terhadap surat tersebut baru saksi lihat setelah pemeriksa memperlihatkannya kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang belum



pernah melihat kantor PT. PEDULI BANGSA yang berdomisili di Jalan Gm.Saunan Gg Nanga Sungai Rt.021/Rw.004 kelurahan kantor kecamatan Delta pawan Kab. Ketapang dan saksi juga tidak ada pernah mendapat laporan dari staf saksi terkait keberadaan Kantor PT. PEDULI BANGSA tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. PRIYO NUGROHO, S.I.Pust, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti serta bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai PNS pada Bagian Pengadaan barang dan jasa setda Ketapang dan jabatan saksi saat ini sebagai pengadminitrasi Umum pada Bagian Pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi menjelaskan didalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021 saksi sebagai Kelompok Kerja (Pokja) 18; tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang nomor: 761/BLP-B/2018, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan bagian layanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kab. Ketapang dan untuk pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021 surat penunjukan nya Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pj Sekda Kab. Ketapang Sdr. SUHERMAN, S.H., M.H. dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Saksi SUBARI, SET, M.Si
 - b. ASNURRASYID, Amd
 - c. FARID RIADY, ST.
 - d. Saksi PRIYO NUGROHO



e. REZA PRIMA ANTASARI, Amd;

- Bahwa saksi menjelaskan syarat menjadi pokja adalah telah lulus Diklat Pengadaan Barang dan Jasa serta memiliki sertifikasi yang saksi Nomor: 071190004935999, tanggal 28 Maret 2014 tentang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pokja pada Bagian Pengadaan barang dan jasa setda Kab. Ketapang, antara lain yaitu : Melaksanakan proses seleksi Pelelangan dengan cara melakukan Kaji ulang bersama PPK, menyusun dokumen pengadaan, mengumumkan paket yang akan dilelangkan, melakukan evaluasi pelelangan, menetapkan pemenang, menjawab sanggah dan mengumumkan pemenang. Dan untuk pelaksanaan tugas saya yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa;
- Bahwa saksi menjelaskan jabatan saksi SUBARI saat dilaksanakannya proses lelang paket pekerjaan Pembangunan Rumah sakit Pratama Sandai Kab Ketapang T.A. 2021 menjabat sebagai Kasubbag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa saksi menerangkan Pokja ULP memang pernah melakukan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021 sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pj Sekda Kab. Ketapang Sdr. SUHERMAN, S.H.,M.H. yang mendasari diterbitkannya surat tugas tersebut yakni adanya permohonan tender dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang ditandatangani Oleh Sdr. H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes dengan Nomor : 440/04096/SDK-A tanggal 21 April 2021 perihal Permohonan tender yang kemudian di disposisi pada tanggal 24 April 2021 oleh Kabag PPBJ dengan isi disposisi "Yth : Kasubag PPBJ, Proses sesuai ketentuan yang berlaku", Kemudian diterbitkan lah surat tugas yang didalam surat tugas tersebut terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yang dilakukan pelelangan yakni Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Daerah Kab. Ketapang Kec. Delta Pawan dan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai;

Halaman 45 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi menjelaskan selaku PA merangkap PPK adalah Sdr. RUSTAMI, SKM., M.Kes yang juga sebagai kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, Dokumen berupa KAK tertanggal 20 April 2021, HPS, Rancang Kontrak, SSUK, SSKK, Gambar rencana dan Spesifikasi teknis tersebut ada diserahkan kepada Pokja yang sebelumnya dokumen-dokumen tersebut di Upload PPK juga ke sistem SPSE melalui Akun PPK. Atas dasar dokumen-dokumen tersebutlah Pokja melakukan review atau kaji ulang yang mana dari hasil review yang dilakukan Pokja dimuat dalam *Berita Acara 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 dengan pagu anggaran senilai Rp29.200.000.000,00 dan HPS senilai Rp29.141.735.827,00* yang mana hasil rekomendasi / saran Pokja kepada PPK adalah sebagai berikut :
 - a. Personil K3 disesuaikan kembali dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22 tahun 2020 untuk personil K3 yang memiliki SKA Muda dengan pengalaman minimal 3 tahun atau SKA Madya dengan pengalaman 0 tahun.
 - b. Peralatan utama agar disesuaikan kembali berdasarkan dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22 tahun 2020 paling banyak 6 jenis dan setiap jenis paling banyak 3 Unit.
 - c. Untuk persyaratan berkontrak agar lebih diperjelas dengan menambahkan tulisan syarat berkontrak agar mudah dipahami. Hasil review tersebut kemudian disampaikan kepada PPK, yang kemudian ditindaklanjuti oleh PA/PPK dengan dilakukan perubahan KAK tertanggal 4 Juni 2021. Yang mana dalam KAK yang telah di addendum telah diuraikan sarat-syarat tender dan sayarat-syarat berkontrak, kemudian peralatan utama hanya sebanyak 6 Jenis yang semula 16 jenis peralatan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada KAK awal pelaksanaan pekerjaan selama 210 Hari Kalender kemudian pada KAK perubahan menjadi 180 Hari Kalender semenjak diterbitkannya *Surat perintah Mulai Kerja (SPMK)* karena mempertimbangkan sisa waktu sampai akhir tahun anggaran, sedangkan masa pemeliharaan selama 180 Hari Kalender semenjak Penyerahan pertama (PHO);



- Bahwa saksi menjelaskan sebagaimana Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) tertanggal 20 April 2021 pada poin besarnya Uang Muka di sebutkan bahwa : *"Pekerjaan Pengadaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka, Uang Muka dapat diberikan setinggi- tingginya 20 % (Dua Puluh Porsen) dari nilai kontrak";*
- Bahwa saksi menjelaskan, berkaitan dengan pelaksanaan tugas saya sebagai Pokja yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021, dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu:
 - a. Pertama pihak Pokja menerima Surat Perintah Tugas dari Pj Setda sdr SUHERMAN untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021;
 - b. PPK menyerahkan surat permohonan untuk dilakukan pelelangan dengan melampirkan dokumen KAK, Spesifikasi teknis, Rancangan Kontrak, Bill Of Quantity, Gambar kerja, SUKK, SSKK, RKK.
 - c. Pokja mengundang PPK untuk melaksanakan Kaji ulang dilakukan secara daring.
 - d. PPK mengupload terlebih dahulu pada aplikasi Ipse ketapangkab.go.id melalui User PPK berupa :
 - KAK, yang memuat syarat-syarat teknis seperti personil managerial, jangka waktu pelaksanaan, sumber dana, persyaratan teknis.klasifikasi badan usaha, Jumlah total HPS,
 - Spesifikasi teknis.
 - Rancangan Kontrak.
 - Bill Of Quantity
 - Gambar Kerja.
 - e. Pokja Menyusun Dokumen Pengadaan/lelang;
 - f. Mengumumkan dengan cara Mengupload dokumen pengadaan, mengisi jadwal pelelangan, mengisi persyaratan teknis sesuai KAK, mengisi persyaratan kualifikasi sesuai



dokumen pengadaan pada SPSE pada <https://lpse.ketapang.kab.go.id/>;

- g. Kemudian menyampaikan penjelasan (ANWIJZING) dan menjawab pertanyaan yang masuk pada SPSE.
 - h. Selanjutnya tahapan Upload Dokumen Penawaran dari peserta lelang;
 - i. Selanjutnya melakukan pembukaan dokumen penawaran dan evaluasi penawaran, yang terdiri evaluasi administrasi, teknis, Harga;
 - j. Melaksanakan Pembuktian kualifikasi;
 - k. Meng-upload berita acara Hasil Pemilihan dilanjutkan dengan penetapan pemenang lelang;
 - l. Kemudian pada masa sanggah menjawab pertanyaan yang masuk pada SPSE;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun cara pembagian kerja yang dilakukan oleh kelompok kerja / Pokja pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021 yaitu setiap pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama, tidak ada pembagian khusus dan setiap pekerjaan Pokja dikoreksi bersama-sama;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 31 Mei 2021 Pokja ULP telah menetapkan *Dokumen Pemilihan paket pekerjaan Pembangunan Rumah sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) dengan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021*;
 - Bahwa saksi menjelaskan adapun yang menjadi aturan atau dasar disusun dan ditetapkannya Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021 pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA. 2021 yaitu:
 - a. Perpers 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - b. Permen PU Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia.
 - c. Surat edaran menteri PUPR Nomor 22 tahun 2020 tentang persyaratan pemilihan dan Evaluasi dokumen penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Jasa Kontruksi sesuai Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi;

- Bahwa saksi menjelaskan Dokumen yang dipergunakan oleh Pokja didalam menyusun Dokumen Pengadaan pada pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021 yaitu:
 - d. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - e. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - f. Gambar Teknis;
 - g. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - h. B.Q (Bill Of quantity)/Format isian untuk penyedia barang/jasa.
 - i. Spesifikasi Teknis;
 - j. Syarat-Syarat Umum Kontrak.
 - k. Syarat-Syarat Khusus Kontrak

Yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen, yang di upload melalui Ipse Kab Ketapang;

- Bahwa saksi menjelaskan Pokja tidak ada melakukan reviuw dan memberikan rekomendasi terhadap KAK tersebut untuk ditandatangani atas nama PPK. Seyogianya memang sebagaimana Pasal 11 huruf b dijelaskan bahwa dokumen KAK tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh PPK, dan yang menjadi pertimbangan juga bahwa berdasarkan kewenangan PA salah satu tugas dan kewenangan PA didalam Pasal 9 Ayat 1 huruf c menetapkan rencana pengadaan. Yang mana saat itu pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang menjadi PPK dan PA orang yang sama yakni Sdr. H. RUSTAMI, SKM., M.Kes yang juga merangkap sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan didalam penyusunan Dokumen Pengadaan hanya berdasarkan Dokumen yang diterima Pokja dari PPK serta tidak ada campur tangan dari pihak lain didalam penyusunan Dokumen Pengadaan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan, terkait dengan Rincian HPS yang kami terima, saksi secara pribadi tidak ada menyampaikan Rincian HPS kepada peserta lelang maupun kepada pihak lain;

Halaman 49 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dalam membuat Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021 tersebut Pokja tidak ada mendapatkan permintaan dari calon Penyedia ataupun pihak-pihak lainnya untuk menetapkan persyaratan sebagaimana terdapat dalam Dokumen pemilihan yang telah ditetapkan oleh Pokja. Penetapan dokumen tersebut telah berdasarkan sumber acuan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun metode pelelangan yang ditetapkan oleh Pokja dalam tender pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 adalah menggunakan Tender elektronik dengan metode *Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur* yang dilakukan tender melalui SPSE melalui alamat situs <http://lpse.ketapangkab.go.id> dengan kode Tender 7227110;
- Bahwa saksi menjelaskan persyaratan Tender bagi para peserta Tender diantaranya yaitu tertuang dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) dalam Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi SUBARI selaku kasubag LPSE dan juga sebagai Pokja 18 dalam paket pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA 2021 menyampaikan kepada kami (anggota pokja) bahwa ianya (sdr Subari) ada dipanggil oleh sdr Leo Rantan yang merupakan Adik kandung dari Bupati Ketapang, untuk melakukan pertemuan dengan saksi PA' DE DARSONO dan bercerita kalau saksi Pakde Darsono itu pernah dulu membantu pekerjaan Puskesmas Pamahan dan dari pertemuan tersebut membicarakan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk waktunya saksi tidak tahu kapan dilaksanakan pertemuan tersebut tahun di Tahun 2021, kalau saksi SUBARI menyampaikan perihal pertemuan tersebut kepada kami di awal Bulan Juni 2021, dan pertemuan tersebut dilaksanakan di rumah saksi LEO RANTAN;

Halaman 50 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi menjelaskan, pada Tahapan penjelasan yang dilaksanakan oleh Pokja 18 pada tanggal 4 Juni 2021, ada beberapa peserta yang menanyakan terkait dengan SBU sebagai persyaratan teknis dan SBU sebagai persyaratan kualifikasi sehingga atas pertanyaan dari peserta tersebut dikoordinasikan dengan PA kemudian oleh PA membuat Addendum Spesifikasi teknis pada tanggal 4 Juni 2021 dan ditindaklanjuti oleh Pokja 18 dengan membuat Addendum Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 600/0150/POKJA BPBJ/0018/2021, tanggal 4 Juni 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan addendum Spesifikasi teknis tanggal 4 Juni 2021 yang dibuat oleh PA dan Addendum Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 600/0150/POKJA BPBJ/0018/2021, tanggal 4 Juni 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan sebanyak 81 (delapan puluh satu) Peserta yang mendaftar, namun Peserta yang memasukan penawaran sebanyak 7 (tujuh) perusahaan saja yakni:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	GRIYA FORTUNA BUUN	24.313.558.947,54
2	PT. PEDULI BANGSA	25.585.081.835,29
3	PT MAIR BELA KANDARIKA	25.840.325.397,12
4	AULIA AHMADA PERSADA	27.116.385.186,10
5	PT. PUBAGOT JAYA ABADI	27.720.000.000,00
6	PT. VISTA EMAS SEJATI	28.304.342.433,31
7	PT. KREASINDO PUTRA BANGSA	29.141.735.826,76

- Bahwa saksi menjelaskan adapun tahapan evaluasinya adalah :
 - a. Pembukaan dokumen penawaran. Ada terdapat 7 (tujuh) penyedia yang memasukan dokumen penawaran. Selanjutnya Pokja membuka file dokumen penawaran yang di Upload oleh peserta di SPSE dengan software Apendo;
 - b. Koreksi aritmatik, dilakukan dengan cara :

Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik berdasarkan dokumen yang diunggah dengan ketentuan :

A. Bagian Pekerjaan Lumsum:

1) Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga penawaran untuk bagian pekerjaan Lumsum, dengan menyesuaikan keluaran (output) pekerjaan yang tercantum dalam Daftar



Keluaran dan Harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

- 2) Koreksi aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftar Keluaran dan Harga, maka keluaran (output) pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian pekerjaan Lumsom;
- 3) Perbedaan angka dan huruf harga penawaran:
 - a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
 - c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah, maka penawaran dinyatakan gugur.

B. Bagian Pekerjaan Harga Satuan:

- 1) volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
- 3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga tetap dibiarkan kosong;
- 4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan



jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol.

Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.

Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.

Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total HPS, tender dinyatakan gagal.

Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah.

Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar di bawah dari nilai total HPS maka proses tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.

c. Evaluasi Administrasi, dilakukan dengan cara :

29.12. Evaluasi Administrasi:

- a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran.
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
 - a) Jaminan Penawaran Asli (apabila disyaratkan);
 - b) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber-KSO);
 - c) Dokumen Penawaran Teknis;
 - d) Dokumen Penawaran Harga.
 - 2) Jaminan Penawaran Asli (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Diterbitkan oleh penerbit jaminan penawaran sesuai ketentuan pada IKP 23.6.
- b) Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
- c) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
 - (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf;
 - (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau
 - (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka dinyatakan gugur.
- d) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta;
- e) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDP;
- f) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
 - (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf;

Halaman 54 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
- (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur.
- g) Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender;
- h) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;
- i) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;
- j) jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO dan
- k) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.
- 3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan IKP 3.11.



- c. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
- d. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
- e. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
- f. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada);
- g. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
- h. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender dinyatakan gagal.

dalam tahap ini 4 (empat) peserta yang lulus, yakni :

No	Nama Peserta
1	GRIYA FORTUNA BUUN
2	PT. PEDULI BANGSA
3	PT. PUBAGOT JAYA ABADI
4	PT. VISTA EMAS SEJATI

sedangkan 3 (tiga) perusahaan yang Gugur yakni :

No	Nama Peserta
1	PT MAIR BELA KANDARIKA
2	AULIA AHMADA PERSADA
3	PT. KREASINDO PUTRA BANGSA

Adapun alasan Gugur sebagai berikut :

- a. Evaluasi Kualifikasi, Dalam evaluasi ini dilakukan evaluasi sebagaimana disyaratkan dalam LDK
Persyaratan kualifikasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi.
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008);

[Diisi sesuai ketentuan IKP 30.12.b]

4. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):
 - a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan, atau
 - b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan Konstruksi Bangunan Kesehatan [diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan].

[diisi sesuai ketentuan IKP 30.12.c]

5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
[hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar]
6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2020;
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait,

Halaman 57 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:
 $SKP = 5 - P$, dimana P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
[untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Kecil]
11. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS.
[untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar].

Laporan keuangan tahun 2020 disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan:

- a. untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; atau
- b. untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

[tuliskan tahun laporan keuangan yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pelaporan dari laporan kegiatan usaha tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangan].

12. Dalam hal peserta melakukan KSO:
 - a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;



- b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;
 - c. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO;
 - d. evaluasi pada angka 11, dilakukan dengan menjumlahkan SKN seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus menyampaikan laporan keuangan dan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
 - e. evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepada leadfirm KSO; dan
 - f. dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, maka evaluasi pada angka 10 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut.
- b. Evaluasi Teknis, Dalam evaluasi ini dilakukan evaluasi sebagaimana disyaratkan dalam LDP dalam tahap ini PT. PEDULI BANGSA dinyatakan Lulus
- c. Evaluasi Harga, yang dilakukan evaluasi kewajaran harga satuan diatas 110% dilakukan klarifikasi kewajaran harga kepada penyedia, sedangkan harga penawaran yang kurang dari 80% dari nilai total HPS dilakukan klarifikasi kewajaran harga kepada penyedia, dalam tahap ini PT. PEDULI BANGSA dinyatakan lulus karena Nilai penawarannya masih 87% dari nilai total HPS
- dan setelah dilakukan perbandingan antara HPS dan harga satuan dalam penawaran terdapat beberapa harga timpang yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Harga Timpang.
- d. Pembuktian Kualifikasi dan Negosiasi Harga, tata cara dalam pembuktian kualifikasi pokja mengacu pada BAB III intruksi kepada peserta nomor.
- e. Pembuktian Kualifikasi, dalam tahap ini PT. PEDULI BANGSA lulus. Dapat memperlihatkan dokumen asli dalam LDK, berpa Nomor Induk berusaha, SBU BG 008 dan EL 007, akta pendirian perusahaan dan perubahan. NPWP Perusahaan, SPT tahun 2020, Laporan Keuangan yang telah



diaudit akuntan Publik Tahun 2020 memiliki kemampuan KD=3xNPT, pengalaman pekerjaan (dalam kurun waktu 4 tahun terakhir). Adapun yang hadir dalam pembuktian kualifikasi adalah terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang berdomisili di Dusun Beringin Desa Berang Berkawat Kec. Beduai Kab. Sanggau Prov. Kalbar selaku kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA.

- Bahwa saksi menjelaskan dalam pembuatan kantor cabang PT. PEDULI BANGSA dibuatkan akta pembukaan Kantor Cabang sebagai Kepala Cabang adalah terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sebagaimana Akta Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021. Sedangkan Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA adalah saksi FREDI P. DAULAY, SH yang berdomisili Jalan. Baru Nomor 65 Lingkungan 5 Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Medan dan domisili perusahaan Jalan Bhayangkara Nomor 500 A, Kelurahan Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota. Medan;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menandatangani seluruh dokumen penawaran termasuk melakukan perjanjian sewa adalah terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR termasuk juga menghadiri pembuktian kualifikasi dan menandatangani dokumen kontrak jika ditunjuk sebagai pemenang, pendelegasian tersebut termuat dalam surat Kuasa direktur utama kepada terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR Kantor Cabang Nomor 025/SK/PT.PB/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan domisili Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan sebagaimana surat keterangan domisili yang ditandatangani Plt Lurah Kantor MAC. ALTERSAMPOW, SE. Namun dalam akta hanya menyatakan domisili di Ketapang saja tidak mencantumkan alamat lengkap dan jelas;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam dokumen penawaran PT. PEDULI BANGSA tidak ada melampirkan perijinan Kantor Cabang berupa TDP/NIB, yang diterbitkan perijinan terpadu Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan yang disubkontraktorkan adalah:



Pekerjaan Utama;

a. Pekerjaan Galian dan Timbunan Tanah termasuk galian tanah Pondasi sebesar Rp805.858.466,07 disubkontrakan kepada PT. Nokannayan;

b. Pekerjaan pembetonan/Batching Plan sebesar Rp2.595.583.170,60 disubkontrakan kepada PT. NOKANAYAN;

Bukan Pekerjaan Utama.

c. Pekerjaan Saluran, Dinding Penahan Tanah dan Pembangunan Rumah Ginset Rp881.690.197,14 disubkontrakan kepada CV. Cipta Kirana;

- Bahwa saksi menjelaskan tim pokja Kab. Ketapang tidak ada melakukan verifikasi langsung kepada PT Nokannayan dan CV Cipta Kirana selaku subkontrak terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai TA. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait adanya aturan berupa Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 49 tahun 2017 tanggal 11 September 2017 tersebut saat proses tender itu saksi belum mengetahuinya, karena jika saat itu saksi mengetahui adanya ketentuan aturan tersebut semestinya PT Peduli Bangsa sudah gugur dalam tahap evaluasi Kualifikasi;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengelola SPSE pada saat dilakukan pelelangan RS.Pratama Sandai TA. 2021 berada pada Kasubag Pengelolaan LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Ketapang, yang mana pada tahun Januari 2021 s.d Agustus 2021 saksi yang menjabat sebagai Kasubagnya. Sedangkan pada September 2021 s.d sekarang di jabat oleh DEDI NURFIANDI, SP. dan pada periode tersebut saya menjadi Kabagnya menggantikan Sdr. RAHMAD PRIHATO yang pindah menjadi sekretaris Dinas PU Ketapang. Yang mana pada tahun 2021 tersebut Sdr. RAHMAD PRIHATO menjadi Kabag PBJ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi mengenalnya pada saat pertama kali dikenalkan oleh saksi LEO NARDUS RANTAN yang merupakan adik kandung Bupati Ketapang Sdr. MARTIN RANTAN pertemuan tersebut dilakukan pertama kali di rumah saksi LEO NARDUS RANTAN (beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga

Halaman 61 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Ketapang) yang mana pada saat itu sekitar bulan April 2021 (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi ditelephone saksi LEO NARDUS RANTAN yang mana pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN mengatakan agar saksi datang ke rumah saksi LEO NARDUS RANTAN di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang namun pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN tidak menjelaskan terkait perihal apa saksi LEO NARDUS RANTAN memanggil saksi ke rumahnya kemudian karena saksi LEO NARDUS RANTAN merupakan adik kandung pimpinan saksi Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) kemudian saksi memenuhi panggilannya tersebut pada bulan April 2021 sekitar sore hari (tanggal dan hari sudah tidak ingat) yang mana pada saat itu saksi pergi sendirian kerumahnya kemudian sesampainya di rumah saksi LEO NARDUS RANTAN (beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang) saksi melihat sudah ada saksi LEO NARDUS RANTAN dan 2 (dua) orang yang belum saksi kenal, kemudian setelah dipersilahkan duduk oleh saksi LEO NARDUS RANTAN kemudian saksi LEO NARDUS RANTAN memperkenalkan kepada saksi dengan 2 (dua) orang yang bersamanya yakni bernama saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang mana pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN meminta kepada saksi agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa, alasan saksi LEO NARDUS RANTAN pada saat itu bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pekerjaannya bagus karena menyelesaikan pekerjaan Puskesmas Pemahaman Ketapang yang tidak selesai dikerjakan oleh H. KANDAR, dari pembicaraan tersebut juga disampaikan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR akan menggunakan perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan kemudian saksi sampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat. Setelah pertemuan tersebut selesai pada saat proses tender sedang berjalan sekitar bulan Juni 2021 (untuk hari dan tanggal nya saksi sudah tidak ingat)

Halaman 62 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



saksi ada dipanggil oleh Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) untuk menghadap Sdr. MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) diruangannya yang mana dari pembicaraan tersebut Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) menyampaikan bahwa terkait masalah pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai TA. 2021 supaya jangan dikerjakan oleh Sdr H. KANDAR dan grupnya karena sudah ada pengalaman di Puskesmas Pemahan yang tidak selesai dikerjakan oleh Sdr H. KANDAR, kemudian saksi sampaikan kepada Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) bahwa saksi sebelumnya pernah dipanggil oleh saksi LEO NARDUS RANTAN dirumahnya yang mana pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN meminta agar tersangka DARSONO untuk mengerjakan pembangunan RS Pratama Sandai TA. 2021 tersebut, kemudian Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) mengiyakan saja permintaan dari saksi LEO NARDUS RANTAN tersebut dengan alasan asal jangan H. KANDAR dan grupnya saja yang kerja setelah mendapatkan penjelasan dari Sdr MARTIN RANTAN kemudian saksi pulang kerumah;

- Bahwa saksi menjelaskan seperti yang telah disampaikan pada saat pembicaraan di rumah saksi LEO NARDUS RANTAN bahwa saksi. Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menggunakan PT. Peduli Bangsa untuk ikut tender RS Sumah Sakit Sandai untuk selebihnya saksi tidak mengetahuinya. Dan pada saat pembukaan dokumen penawaran juga sudah ketahuan bahwa yang menjadi Direktur cabang PT. Peduli Bangsa adalah terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. Sedangkan H. KANDAR menawar dengan perusahaan PT. Mair Bela Kandarika dan PT. Kreasindo Putra Bangsa sedangkan grupnya H. KANDAR menawar dengan perusahaan PT Vista Emas Sejati dan PT. Pubagot Jaya Abadi. Sdr. RONI menawar dengan perusahaan Aulia Ahmada Persada. Sedangkan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menawar dengan perusahaan PT. Peduli Bangsa;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait adanya intruksi baik dari Bupati Ketapang Sdr. MARTIN RANTAN maupun hasil dari pertemuan dengan saksi LEO NARDUS RANTAN, saksi DARSONO dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ada saksi



sampaikan kepada Tim Pokja yang lainnya terkait agar meminta dimenangkannya saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan perusahaannya PT. Peduli Bangsa, yang mana pada saat itu teman-teman pokja mendukung apa yang menjadi kebijakan Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang);

- Bahwa saksi menjelaskan pada sekitar Bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi ada ditelephone oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang mana pada saat itu saksi dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Inn yang beralamat di Jalan Perdana Pontianak yang mana pada saat itu 1 (satu) orang Pokja FARID RIYADI, ST tidak ikut, yang mana pada saat itu saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR meminta saksi untuk bertemu dengan saksi kemudian saksi mengiyakan hal tersebut. Setelah itu beberapa jam kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR datang ke hotel Metro Perdana Inn untuk bertemu dengan saksi yang mana pada saat itu setelah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sampai di Lobby hotel kemudian menghubungi saksi dan saksi minta untuk naik di kamar saksi dan pada saat itu kami tim pokja lainnya juga menemui saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang datang sendirian, kemudian setelah berbincang-bincang saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR memberikan uang sebagai ucapan terimakasih atas dimenangkannya perusahaan PT Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021 uang tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR kepada saksi dan tim pokja lainnya di kamar (nomor kamarnya saksi lupa) setelah menyerahkan uang tersebut kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pun pamit pulang. Uang yang diserahkan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR kepada saksi dan tim pokja ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md.) sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta) tersebut juga diketahui oleh tim pokja (ASNURRASYID,



A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md) yang lain karena pada saat penyerahan uang tersebut uang ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md juga berada dikamar yang mana uang tersebut merupakan ucapan terima kasih dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR karena telah memenangkan PT Peduli Bangsa, setelah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pulang uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta) terkait dengan paket pekerjaan pembangunan rumah sakit pratama sandai TA. 2021 saksi bagi dengan tim pokja sebanyak 4 orang dengan rincian per orang Rp40.000.000 (empat puluh juta) yang mana uang tersebut langsung saksi bagikan kepada tim pokja yang berada di hotel metro perdana inn sebanyak 3 orang (ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md.) sedangkan untuk tim pokja yang 1 orang lagi yaitu FARID RIYADI, ST uangnya diserahkan oleh REZA PRIMA ANTASARI, A.Md setelah pulang ke Ketapang (untuk kapan diserahkan dan dimana diserahkan saksi tidak mengetahuinya);

- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi berasal dari uang pencairan uang muka paket pekerjaan pembangunan rumah sakit pratama sandai TA. 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. YULIZAR, S.E, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi membenarkan saat ini bekerja di CV. CIPTA KIRANA, menjabat sebagai Direktur semenjak 2008 s.d sekarang



ini, yang bergerak di bidang Jasa Kontruksi, Beralamat kantor di Jl. Tabrani Ahmad Komplek Permata Gg. Serumpun II No. A-9 Rt 09 / Rw 010 Kel Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat;

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur CV CIPTA KIRANA yaitu menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Akta Pendirian CV. CIPTA KIRANA Nomor 32, tanggal 25 Januari 2008 sesuai Akta Notaris AGUNG SRI SADHONO, SH, dengan SK.Kemenkumham Nomor: AHU.0095243-AH.01.15 Tahun 2019, dengan susunan pengurus sebagaiberikut:
 - a. YULIZAR, S.E (saksi sendiri) selaku Direktur;
 - b. ISNAINI selaku Komanditer;
- Bahwa saksi menjelaskan perusahaan CV. CIPTA KIRANA tidak ada mengikuti proses lelang pekerjaan pada Rumah Sakit Sandai Kec Sandai Kab Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi pemenang lelang pada paket pekerjaan Rumah sakit Pratama Sandai yaitu Cabang PT. Peduli Bangsa, dan saksi kenal dengan Kepala Cabang PT Peduli Bangsa yang bernama terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait Cabang PT.Peduli Bangsa sebagai berikut:
 - 1) Berawal pada hari dan tanggalnya saksi tidak ingat, sekitar bulan Juni 2021 ketika saksi, RIFKI GUNAWAN SETIADI dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sedang berada di warung kopi Milopi Jl. Suprpto Pontianak, dan tidak lama datang saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) yang saat itu terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR juga sudah kenal dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) dan saat kami kumpul, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR bercerita bahwa ianya sedang nawar pekerjaan RS Pratama Sandai di Kab Ketapang, dan saat ini masih proses lelang dengan penawaran diurutan kedua, dan saat itu terdakwa M.



MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menyampaikan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR lagi cari orang yang bisa lobby untuk meloloskan perusahaan sehingga menjadi pemenang, lalu saksi bilang coba jak saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) yang urus, dan untuk selanjutnya terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang berkomunikasi dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm).

- 2) Masih di Bulan Juni 2021, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ada menghubungi saksi untuk pergi kerumah saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) yang beralamat di Putri Candramidi Gg Sapta Jaya No. 8 Pontianak, dan saat itu saksi pergi bersama terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, DIAN dan RIFKI namun saat itu tidak ada membicarakan terkait dengan melobi pihak dinas agar memenangkan dan meloloskan perusahaan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, dan yang saksi tahu ketika saksi berada di Kantor terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) ada menghubungi terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk bertemu dan saat itu terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR pergi sendiri bertemu dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) dan terkait pembicaraan terkait lobi agar meloloskan perusahaan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR.
- 3) Dan Pada tanggal 14 Juni 2021 saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) ada datang ke kantor terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR di Jl. Perdana komplek Bali Agung II dan saat itu saksi ada di kantor tersebut dan meyaksikan penandatanganan Surat Perjanjian Komitmen Fee sebesar 3 % terkait pengurusan perusahaan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk menjadi pemenang antara terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als



KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) dan saksi itu saksi diminta untuk menandatangani Surat kesepakatan tersebut sebagai saksi dan juga hadir saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR saat penandatanganan surat kesepakatan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembicaraan kesepakatan Fee 3 % tersebut, namun pada tanggal 14 Juni 2021 saksi dihubungi terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk datang ke rumah temannya saksi IWAN RAMAWAN ALS KESONG yang panggilanya MAN JEBER di Jl. Perdana tepi jalan dan saat itu sudah ada terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm), saat itu saksi melihat ada Surat Perjanjian Komitmen Fee sebesar 3 % sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) terkait pengurusan perusahaan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk menjadi pemenang lelang atas paket pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai TA. 2021 dan saksi diminta sebagai saksi atas kesepakatan fee tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya terkait dengan penyerahan uang sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) mengurus perusahaan PT Peduli Bangsa yang menjadi pemenang pada proses lelang paket pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai TA. 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui selaku pemilik pekerjaan pembangunan RS Pratama Sandai TA. 2021 yaitu saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang bekerjasama dengan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang mana terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dijadikan Direktur atas perusahaan PT Peduli Bangsa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR terkait mengerjakan Paket Pembangunan RS Pratama Sandai TA 2021 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, setelah PT. Peduli Bangsa ditetapkan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak atas paket pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menugaskan saksi dan ISDIANTO als DIAN bekerja di lokasi pekerjaan bagian logistik, dan saksi turun ke lokasi pada Bulan September 2021 untuk menyiapkan bahan material keperluan Pembangunan RS Pratama Sandai 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa CV. Cipta Kirana untuk paket Pembangunan Pekerjaan RS Pratama Sandai tidak ada mengerjakan pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang mengerjakan pekerjaan yang disubkontrakkan pada pekerjaan saluran, dinding penahan tanah dan Pembangunan Rumah Genset sepengetahuan saksi yang berada di lokasi lapangan adalah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada awalnya saksi tidak mengetahuinya karena terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak ada menyampaikan kepada saksi kalau perusahaan saksi akan digunakannya untuk pekerjaan yang disubkontrakkan dan setelah tanda tangan kontrak pada bulan Juli 2021 terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR baru menyampaikan telah menggunakan perusahaan saksi untuk perusahaan sub penyedia atas pekerjaan yang disubkontrakkan pada pekerjaan saluran, dinding penahan tanah dan Pembangunan Rumah Genset namun setelah saksi tanya hanya digunakan untuk administrasi saja;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya pada tahun 2020 Saksi kenal dengan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang menjadi Pengawas pekerjaan di Wilayah Kubu Raya, dan semenjak saat itu terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR meminta Profil Perusahaan dalam bentuk File PDF;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak ada meminta ijin kepada saksi, namun setelah PT. Peduli Bangsa sebagai Pemenang lelang barulah saksi mengetahuinya, dan saksi juga tidak ada memberikan

Halaman 69 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dokumen Asli perusahaan kepada terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pembuktian kualifikasi terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak ada menghubungi saksi untuk membawa dokumen asli CV CIPTA KIRANA dan ikut dalam pembuktian Kualifikasi yang dilaksanakan oleh Pihak Pokja pelelangan Kab. Ketapang untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Genset pada Pembangunan RS. Pratama Sandai Tahun 2021 tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima fee atas perusahaan saksi yang digunakan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sebagai syarat administrasi sebagai perusahaan sub penyedia atas pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut;
- Bahwa saksi ada menerima upah sebagai yang mengurus logistik material batu, pasir, papan mall, yang dibutuhkan di lokasi pekerjaan, yaitu semenjak bulan Agustus sd bulan Desember 2021 sebesar Rp32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan ada beberapa kali diminta oleh aksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR untuk mencairkan cek yang diberikan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR di Bank Kalbar terkait dengan pekerjaan pembangunan Rumah sakit Pratama, yaitu:
 - a. Dana masuk uang muka RS Pratama sandai sebesar Rp4.512.263.637,00 selanjutnya saksi diperintah aksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR untuk mencairkan Cek Bank Kalbar an. PEDULI BANGSA, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada Tanggal 2 September 2021 sebesar Rp100.000.000,00 setelah uang dicairkan kemudian uang tersebut dibawa ke kantor jalan Perdana Komplek Bali Agung II dan saksi serahkan kepada aksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR.
 - 2) Pada tanggal 5 September 2021 sebesar Rp500.000.000,00 saksi pergi dengan saksi AGUS (asisten dari aksi DARSONO Bin DASUKI



(Alm) Alias PAK DAR) ke bank kalbar untuk mencairkan uang, dan dibawa ke kantor jalan Perdana Komplek Bali Agung II dan saksi serahkan kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR.

3) Tanggal 10 September 2021 sebesar Rp250.000.000,00 saksi pergi sendiri ke Bank Kalbar dan setelah cek di cairkan senilai nominal diatas saksi bawa uang tersebut ke kantor jalan Perdana Komplek Bali Agung II dan saksi serahkan kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR.

b. Termin I (10%) dibayarkan sebesar Rp1.829.000.000,00, selanjutnya saksi diperintahkan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR untuk mencairkan Cek ke Bank Kalbar an Peduli Bangsa, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp1.500.000.000,00 saksi pergi dengan AGUS ke Bank Kalbar dan setelah cek di cairkan senilai nominal diatas saksi bawa uang tersebut ke kantor jalan Perdana Komplek Bali Agung II dan saksi serahkan kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR.

c. Termin IV (90%) dibayarkan sebesar Rp2.930.000.000,00 selanjutnya saksi diperintahkan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR untuk mencairkan cek ke Bank Kalbar an. Peduli Bangsa, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 3 Januari 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00 saksi pergi dengan AGUS ke Bank Kalbar dan setelah cek di cairkan senilai nominal diatas saksi bawa uang tersebut dan diserahkan kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR di Cafe MILOPI Jalan Soprpto Pontianak;

- Bahwa saksi menjelaskan, pada Bulan September 2021, saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, saksi ada diajak pergi oleh



terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dari Pontianak menuju Kab ketapang, dan sesampainya di Kab Ketapang, sekira jam 14.30 wib saksi dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ada menemui Kepala Dinas Kesehatan H. RUSTAMI di Rumah Dinasnya dan saat itu mobil langsung masuk Garasi Mobil Rumah Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kab Ketapang, dan diikuti oleh AGUS yang merupakan pegawai Dinas Kesehatan Kab Ketapang yang menunjukkan rumah Dinas kepala dinas kesehatan Kab Ketapang, dan ketika berada di garasi mobil Rumah Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kab ketapang tersebut kami berempat (saksi, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, AGUS, dan H. RUSTAMI Kepala Dinas Kesehatan Kab Ketapang) duduk di dalam garasi rumah dinas tersebut dan saat itu terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR berbicara dengan Kepala Dinas Kesehatan namun tidak sampai beberapa menit saksi disuruh oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mengambil uang yang disimpannya dibawah jok kursi mobil dan saksi pun mengambil uang yang terbungkus plastik hitam kemudian uang tersebut saksi serahkan ke terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR diletakkan diatas meja dan kami pun pamit pulang karena saat itu Kepala Dinas Kesehatan H. RUSTAMI ada kegiatan lain;

- Bahwa saksi menjelaskan penyerahan uang tersebut Hari dan tanggalnya saksi tidak ingat, Pada Bulan September 2021, sekira jam 14.30 wib di Rumah Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kab Ketapang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uangnya dan saksi tidak tahu untuk keperluan apakah terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab Ketapang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahan material logistik yang saksi urus berupa material Pasir dan Batu dan saksi pesan di Daerah Sandai, dan untuk pembayarannya saat ini masih hutang di Toko Bangunan SUMBER JAYA SANDAI sebesar Rp380.000.000,00, untuk material Batu Split hutang sebesar Rp90.000.000,00, Material Batu 10x15 sebesar Rp30.000.000,00, Pasir yang beli

Halaman 72 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pak ARNI di Sandai sebesar Rp9.000.000,00, sewa Excavator (saksi Pak GITO beralamat di Sungai Melayu) belum dibayar sebesar Rp200.000.000,00;

- Bahwa saksi menjelaskan yang menghubungi pemilik bahan material melalui DIAN atas perintah terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, kemudian saksi juga ada menghubungi pemilik bahan material atas perintah saksi terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, sehingga pemilik bahan material mengetahuinya bahwa pemilik proyek pekerjaan saksi RS. Pratama Sandai adalah terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi pemilik bahan material maupun penyewaan excavator tersebut pernah menemui terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR terkait pembayaran hutang dan juga pernah bertemu di Toko milik saksi SAREH yang berada di dekat Lampu Merah Desa Kapur Kubu Raya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
5. LEONARDUS RANTAN, SH., M.Sos, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta sedangkan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai Tenaga Exsternal pada PT. Hutan Ketapang Industri yang berada di Kecamatan Kendawangan Kab. Ketapang;
 - Bahwa saksi tidak memiliki Perusahaan dan saksi juga tidak ada bekerja pada Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa konstruksi. Namun pada tahun 2020 ada mencoba mengikuti tender Pekerjaan Puskesmas Pemahan menggunakan Perusahaan CV. Kelapa Gading namun kalah dengan peruhaan milik HAJI KANDAR (Warga Ketapang);

Halaman 73 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya adanya informasi-informasi proyek di Dinas Kesehatan Kab. Ketapang di Warung Kopi Ketapang terkait adanya Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai (DAK) dan Pembangunan Puskesmas Pesaguan;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menginformasikan pada saat diwarung kopi tersebut, kemudian saksi mengetahui juga melalui pengumuman lelang di LPSE.Kab.Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi lakukan adalah berencana ikut melakukan penawaran dengan cara meminjam perusahaan namun pada saat itu belum ada perusahaan yang bersedia meminjamkannya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR semenjak Tahun 2021 pada sekira bulan April 2021 di Lokasi Pekerjaan Puskesmas Pemahan yang pada saat itu kami berkenalan dan berbincang-bincang bahwa yang mengerjakan Puskesmas Pemahan adalah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, setelah itu sekitar seminggu kemudian pada bulan April 2021 juga bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR datang kerumah saksi bersama MATIUS. Saksi juga kenal dengan MATIUS yang masih ada hubungan keluarga dan merupakan warga Desa Lalang Panjang Kec. Pemahan Kab. Ketapang. Sedangkan terhadap terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi menjelaskan pada Bulan April 2021 bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR bersama MATIUS datang kerumah saksi dengan menjelaskan bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bersama-sama terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR akan ikut melakukan Penawaran proyek Puskesmas Pesaguan maupun Rumah Sakit Sandai, kemudian juga saksi menjelaskan bahwa saksi pingin ikut melakukan penawaran paket tersebut namun tidak memiliki perusahaan, lalu pada saat itu saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menjelaskan dengan menawarkan Perusahaan PT. ADIAN TEHNIK NATAMA untuk ikut melakukan penawaran. Kemudian pada saat itu saksi menghubungi saksi

Halaman 74 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBARI selaku Pokja Tender pada ULP Keb. Ketapang. Dan setelah saksi SUBARI datang saksi menjelaskan mau ikut nawar pekerjaan RS. Pratama Sandai sedangkan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR mau ikut Nawar yang paket Puskesmas Pesaguan, seteah itu saksi SUBARI menjelaskan bahwa sesuai mekanisme dan akan diumumkan melalui LPSE Kab.Ketapang kapan akan dimulainya, tetapi bapak harus tanya dulu ke Pak Bupati dan semuanya ini kita melalui mekanisme tender seperti: Pengumuman tender, Pemasukan Penawaran, Evaluasi Penawaran, Kalrifikasi dan Undangan Pembuktian Kualifikasi barulah ditetapkan sebagai Pemenang Tender. Setelah penjelasan saksi SUBARI tersebut saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan MATIUS maupun saksi SUBARI pulang dari rumah saksi. Lalu berselang beberapa hari kemudian saksi menghadap Pak Bupati Kapatang yang merupakan abang kandung saksi dengan mengatakan "Saya ijin menawar pekerjaan yang di Sandai namun pada saat itu pak BUPATI Marah dengan mengatakan "tidak boleh, kamu jangan ikut campur nawar", atas dasar itulah saksi tidak jadi meminjam perusahaan;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu hanya menyampaikan mau ikut melakukan penawaran paket RS. Pratama Sandai dengan menggunakan PT. NADIA TEHNIK NATAMA, sedangkan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR akan melakukan Penawaran paket Puskesmas Pesaguan, kemudian dijawab saksi SUBARI "*silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap, memenuhi syarat dan penawarannya bagus*". Dan dapat juga saksi sampaikan bahwa ada pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR maupun terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR kepada saksi SUBARI namun saksi tidak ingat persis apa yang dibicarakannya. Setelah pertemuan dan pembicaraan selesai selanjutnya saksi SUBARI, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan MATIUS pulang dari rumah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mempunyai ide memanggil saksi SUBARI supaya datang kerumah saksi adalah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan mengatakan "MAU



KETEMU DENGAN PAK SUBARI”, dan saksi jawab “iya kita coba hubungi dulu, kemudian langsung saksi telpon dengan mengatakan “Pak SUBARI ada yang mau ketemu, mereka sudah dirumah saya”, lalu dijawab sdra SUBARI “Tunggu sebentar, saya akan datang”, tidak berapa lama saksi SUBARI datang dan kamipun membahas Paket tender yang ada di Ketapang. Sebelumnya saksi tidak pernah memanggil saksi SUBARI kerumah saksi, namun sebelumnya sudah kenal dengan saksi SUBARI tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi SUBARI mengetahui bahwa saksi adalah adek kandung sdra MARTIN RANTAN Selaku Bupati Ketapang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan pertemuan saksi dengan saksi SUBARI, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan MATIUS kepada MARTIN RANTAN selaku Bupati Ketapang (Abang Kandung saksi) terkait proyek pekerjaan RS. Pratama Sandai dan Paket Pembangunan Puskesmas Pesaguan tersebut;
- Bahwa saksi tidak jadi ikut melakukan Penawaran dengan menggunakan PT. Nadia Tehnik Natama tersebut. Kemudian saksi pernah bertemu dan ditanya BUPATI Ketapang “gimana sandai?”, lalu saksi jawab “Saksi tidak ikut nawar, kan abang melarang saksi”, setelah itu Bupati Nanya lagi “Siapa pemenangnya?”, lalu saksi jawab “Saksi Tidak tahu”, kemudian Bupati Ketapang mengatakan “Ya sudahlah kalau begitu”;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada Instruksi dari abang kandung saksi yaitu Sdr. MARTIN RANTAN selaku Bupati Ketapang terkait paket tender Pekerjaan RS. Pratama Sandai dan Paket Tender Puskesmas Pesaguan T.A. 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi maksud dan tujuan saksi hanya mengenalkan saja (silaturahmi) maksud dan tujuan saksi memanggil saksi SUBARI selaku Pokja Pengadaan Kab. Ketapang untuk mempertemukan dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan MATIUS;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai penjelasan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pada waktu dirumah saksi

Halaman 76 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



adalah miliknya namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Direktur PT. ADIAN TEHNIK NATAMA tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan ada menjanjikan sesuatu kepada saksi SUBARI selaku Pokja Pengadaan Kab. Ketapang dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR maupun MATIUS tidak ada menjanjikan sesuatu kepada saksi karena telah mempertemukan dengan saksi SUBARI terkait paket tender Pekerjaan RS. Pratama Sandai dan Paket Tender Puskesmas Pesaguan T.A.2021 tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan H. RUSTAMI selaku Kepala Dinas Kesehatan dan saksi juga kenal dengan AGUS TRI HANDOKO selaku Kabid pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. Peduli Bangsa membuat Kantor Cabang dengan kepala Cabang Terdakwa M. MAULUDIN serta alamat Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa atas nama MATIUS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Delta Pawan Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Nomor 474.4/716/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 dan Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/717/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 PT Peduli Bangsa yang berdomisili sesuai dengan alamat MATIUS di Jalan Gm. Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw. 004 Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan tersebut tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya mengetahui akibat mempertemukan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa dengan saksi SUBARI selaku Pokja dapat mempengaruhi proses tender Pembangunan RS. Pratama Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang T.A. 2021 yang memenangkan perusahaan Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta sedangkan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai Tenaga Exsternal pada PT. Hutan Ketapang Industri yang berada di Kecamatan Kendawangan Kab. Ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. RUSTAMI semenjak sebagai Tenaga Kesehatan tahun 2008, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan H. RUSTAMI tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan MATIUS semenjak menikah dengan istrinya yang masih ada hubungan saudara dengan saksi, terhadap saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR saksi kenal semenjak 2020 saat bertemu di Pembangunan Puskesmas Pemahan di Desa Lalang Panjang kecamatan Pemahan, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut, sedangkan terhadap terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR saksi kenal semenjak bertemu di rumah saksi sekitar bulan April 2021 yang pada saat MATIUS membawa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR kerumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah berkomunikasi namun tidak sering dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan dengan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi mau memimjam perusahaan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR PT. ADIAN TEHNIK NATAMA, yang pada saat itu saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR mengantarkan Company profil untuk menawarkan paket RS. Sandai namun Ketika ijin kepada Bapak Bupati Ketapang saksi tidak diperbolehkan dengan jawaban "Jangan kamu coba-coba mau nawar yang disandai, makanya saksi tidak berani menawarkan karena dilarang oleh Pak Bupati", semenjak dari itu saksi tidak berkomunikasi dengan mereka, kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pernah menghubungi saksi mau menawarkan paket Puskesmas yang di Pesaguan, dengan mengatakan mau ketemu dengan saksi SUBARI, sehingga saksi menghubungi saksi SUBARI untuk datang kerumah saksi, kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan dengan saksi SUBARI bertemu dirumah saksi tersebut;

Halaman 78 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pertemuan dengan saksi SUBARI, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR di rumah saksi tersebut, tidak ada menjelaskan kepada saksi SUBARI bahwa saksi juga ikut Bersama saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR maupun terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menjadi pemodal untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (Dana Alokasi Khusus/DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi H. RUSTAMI selaku Kepala Dinas Kesehatan, saat itu dan berkomunikasi terkait Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (Dana Alokasi Khusus/DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan nomor HP saksi 08125769551 tersebut menjadi nomor aplikasi whatsApp milik saksi dan benar nomor handphone 08125621225 adalah nomor whatsApp milik H. RUSTAMI;
- Bahwa saksi mengakui bahwa pernah berkomunikasi dengan saksi H. RUSTAMI sesuai keterangan tersebut diatas:
 - 1) Pada Tanggal 16 Maret 2022 saksi LEONARDUS RANTAN menelpon sdr RUSTAMI namun tidak diangkat. Kemudian sdr H. RUSTAMI mengirimkan pesan kepada Sdr. (saksi LEONARDUS RANTAN) bahwa sdr H. RUSTAMI meminta tolong untuk sampaikan ke kontraktor RS Pratama Sandai bahwa kontrak sudah mendekati akhir yaitu tanggal 31 Maret 2022 namun bangunan belum selesai. Kemudian dijawab saksi LEONARDUS RANTAN :”Baik pak tks”.
 - 2) Tanggal 11 April 2022, Sdra H. RUSTAMI kembali mengirimkan pesan kepada saksi LEONARDUS RANTAN bahwa sdr H. RUSTAMI menyampaikan bahwa temuan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk RS Pratama Sandai banyak, yaitu harus mengembalikan sebesar Rp3,9 Miliar.
 - 3) Besoknya, tanggal 12 April 2022, saksi LEONARDUS RANTAN membalas pesan H. RUSTAMI tersebut dengan



mengatakan bahwa saksi LEONARDUS RANTAN sudah ditelepon oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR. Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR mengatakan bahwa telah bertemu dengan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dkk. Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR meminta saksi LEONARDUS RANTAN untuk menyampaikan kepada sdra H. RUSTAMI bahwa mohon agar PT PEDULI BANGSA tidak diputus kontrak, dengan pertimbangan bahwa pekerjaan pembangunan akan diselesaikan dalam satu minggu kedepan. Namun jika belum selesai maka sdra H. RUSTAMI dipersilahkan untuk memberi sanksi kepada PT PEDULI BANGSA sesuai aturan yang berlaku.

- 4) Sdra H. RUSTAMI kemudian membalas pesan tersebut bahwa yang penting agar temuan BPK diselesaikan dulu.
- 5) Tanggal 23 April 2022, sdra H. RUSTAMI menyampaikan pesan kepada saksi LEONARDUS RANTAN bahwa Dinas Kesehatan sedang melaksanakan rapat rencana putus kontrak PT PEDULI BANGSA atas pekerjaan ini, karena setelah kami (Pihak dinas) konsultasi ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, pihak BPK mensyaratkan harus ada pertimbangan khusus Bupati kalo mau perpanjang kontrak.
- 6) Setelah itu dibalas oleh saksi LEONARDUS RANTAN bahwa apakah tidak ada pertimbangan lagi pak? Info yang diperoleh Sdr. LEONARDUS RANTAN bahwa Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bahwa seminggu yang lalu akan dikerjakan. Namun apabila memang tidak dikerjakan, silahkan diberikan sanksi sesuai mekanisme.
- 7) Sdra H. RUSTAMI kemudian membalas lagi, bahwa BPK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menunggu jaminan dari Pak Bupati untuk dilanjut atau tidak pekerjaan ini.
- 8) Pada tanggal 25 Juni 2022, Sdra H. RUSTAMI berkomunikasi lagi dengan saksi LEONARDUS RANTAN, dan sdra H. RUSTAMI menyarankan kepada saksi LEONARDUS RANTAN bahwa untuk mengingatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR agar menyetorkan ke negara sisa temuan, kalau tidak, bisa dilaporkan BPK ke pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan saksi adalah menyambungkan komunikasi antara pihak kontraktor dengan pihak Dinas Kesehatan Ketapang, dan tidak ada maksud apa-apa;
- Bahwa saksi bukan merupakan pejabat daerah Kabupaten Ketapang sehingga saksi berbicara dengan H. RUSTAMI terkait pekerjaan tidak selesai dan adanya temuan BPK RI Perwakilan terhadap Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (Dana Alokasi Khusus/DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan bukan merupakan pemodal Cabang PT. Peduli Bangsa yang menjadi Kontraktor Pelaksana dengan Kepala cabang terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tersebut sehingga dapat berkomunikasi dengan H. RUSTAMI terkait pekerjaan tidak selesai dan adanya temuan BPK RI Perwakilan terhadap Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR maupun terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk membahas permasalahan tersebut, namun saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pernah menghubungi/menelpun saksi dengan mengatakan "Akan menyelesaikan Pekerjaan RS. Pratama Sandai tersebut, sehingga atas dasar itulah saksi berkomunikasi dengan H. RUSTAMI tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya menyarankan supaya bertemu dengan H. RUSTAMI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan pada saat itu saksi memang ada menghubungi H. RUSTAMI bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mau ketemu;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada mengatakan kepada H. RUSTAMI supaya jangan mempersyaratkan BANK garansi terkait Jaminan Pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 tersebut;

Halaman 81 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi hanya satu kali dengan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR di rumah saksi yang pada saat itu terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR datang Bersama temannya 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa saksi pada saat waktu pelelangan tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 tidak ada saksi DARSONO menghubungi saksi supaya dibantu menghubungi Pokja dimana PT. Peduli Bangsa menjadi Pemenang tender tersebut dikarenakan saingannya adalah orang-orang besar;
 - Bahwa saksi menjelaskan yang melatarbelakangi saksi menjawab pesan pak RUSTAMI seperti percakapan diatas "karena pak RUSTAMI menyampaikan permasalahan RS Sandai kepada saksi, sehingga saksi menyampaikan seperti isi percakapan tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan menghubungi dengan susah kepada saksi DARSONO dikarenakan nomor HP nya sering tidak aktif, dan pada saat itu saksi mengatakan "kenapa RS Sandai tidak selesai, dan kenapa ditelpon RUSTAMI nelpn tidak diangkat" dan dijawab saksi DARSONO "akan dilaksanakan dan diselesaikan";
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat pencairan Uang termin dilakukan di Bank Kalbar Cabang Ketapang bahwa saat itu saksi DARSONO membawa uang tersebut bersama-sama dengan MATIUS. Saksi tidak ada bertemu dengan saksi DARSONO dan MATIUS dan tidak ada menerima uang dari saksi DARSONO atas pencairan termin Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (Dana Alokasi Khusus/DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
6. ARIF SUPRIYANTO, A.Md, KesLing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti serta bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas

Halaman 82 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;

- Bahwa saksi menjelaskan sejak awal Januari 2021 saksi diperintahkan secara lisan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes) untuk menjadi staf administrasi pada bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang dan saksi jelaskan disini bahwa terkait dengan penunjukan saksi sebagai staf administrasi pada bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. ketapang tidak ada Surat Keputusannya hanya berdasarkan perintah lisan dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- Bahwa saksi menjelaskan untuk bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang pada tahun 2021 adalah saksi BUNARI;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memerintahkan saksi untuk membuat dokumen-dokumen kelengkapan administrasi pencairan adalah berdasarkan perintah lisan dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes) kepada saksi pada awal Januari 2021 yang mengatakan bahwa agar saksi membantu semua administrasi terkait dengan proses pencairan yang menyangkut bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kab Ketapang;
- Bahwa saksi sebagai selaku staf administrasi pada bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang pada tahu 2021 pihak Dinas Kesehatan Kab. Ketapang ada melakukan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021 dengan pelaksana adalah PT. Peduli Bangsa dengan nilai kontrak sebesar Rp25.585.000.000,00 dengan alokasi waktu pelaksanaan selama 177 hari kalender (tanggal 8 Juli s/d 31 Desember 2021);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sumber pendanaan terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten sumber anggaran APBD (DAK)

Halaman 83 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Kab. Ketapang TA. 2021 berasal dari masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan TA. 2021;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA. 2021 secara keseluruhan saksi tidak mengetahuinya karena yang mengetahui terkait dengan rincian anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Kab. Ketapang TA. 2021 adalah pada bagian Sub Bagian Penyusun Program dan Pelaporan (SUNGRAM) Dinas Kesehatan Kab. Ketapang sedangkan untuk hal yang lain saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) adalah RUSTAMI, SKM, M. Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang. Bendahara Pengeluaran adalah Saksi BUNARI;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk mekanisme proses pencairan sks ia tidak mengetahuinya, yang saksi lakukan hanya berdasarkan petunjuk lisan dari Bendahara Pengeluaran yaitu BUNARI dan RUSTAMI, SKM, M. Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, untuk dokumen yang saksi kompulir adalah:
 - a. Uang muka:
 - 1) Surat permohonan pembayaran uang muka 20% yang diajukan dan ditandatangani Kepala Cabang PT Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN) selaku pelaksana;
 - 2) Jaminan Pelaksanaan (Konsorsium Jaminan Serety Bond);
 - 3) Jaminan uang muka (VIDEI GENERAL);
 - 4) Buku rekening an. Terdakwa M. MAULUDIN Kepala cabang PT Peduli Bangsa (Pelaksana);
 - 5) NPWP PT Peduli Bangsa Cabang Ketapang (pelaksana);
 - b. Termin 1 progres pekerjaan 30%;



- 1) Surat permohonan pembayaran termin 10,81% yang diajukan dan ditandatangani Kepala Cabang PT Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN) selaku pelaksana;
- 2) Laporan kemajuan fisik (MC) progres pekerjaan 36%;
- 3) Dokumentasi kegiatan;
- c. Termin 2 progres pekerjaan 60%;
 - 1) Surat permohonan pembayaran termin 60% yang diajukan dan ditandatangani Kepala Cabang PT Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN) selaku pelaksana;
 - 2) Laporan kemajuan fisik (MC) progres pekerjaan 60%;
 - 3) Fotocopy Adendddum 1;
 - 4) Dokumentasi kegiatan;
- d. Termin 3 progres pekerjaan 70%;
 - 1) Surat permohonan pembayaran termin 70% yang diajukan dan ditandatangani Kepala Cabang PT Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN) selaku pelaksana;
 - 2) Laporan kemajuan fisik (MC) progres pekerjaan 70%;
 - 3) Fotocopy Adendddum 1;
 - 4) Fotocopy Adendddum 2 (tidak dilengkapi dalam syarat pencairan);
 - 5) Dokumentasi kegiatan;
- e. Termin 3 progres pekerjaan 85% + retensi 5% total 90%;
 - 1) Surat permohonan pembayaran termin 90% yang diajukan dan ditandatangani Kepala Cabang PT Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN) selaku pelaksana;
 - 2) Laporan kemajuan fisik (MC) progres pekerjaan 90%;
 - 3) Fotocopy Adendddum 1;



- 4) Fotocopy Adenddum 2 (tidak dilengkapi dalam syarat pencairan);
- 5) Dokumentasi kegiatan;

Setelah itu kemudian saksi buatkan:

a. Uang muka:

- 1) Data kelengkapan pengajuan SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 2) Surat Persetujuan Pembayaran Langsung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 3) Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 4) Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 5) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 6) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 7) Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).

b. Termin 1 progres pekerjaan 30%:

- 1) Data kelengkapan pengajuan SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab.



- Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes
- 2) Surat Penilaian Hasil Pekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN), Direktur CV Prima Konsultan selaku Konsultan Pengawas (EMA FAJARYATI, ST), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 4) Surat Persetujuan Pembayaran Langsung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 5) Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 6) Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 7) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 8) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 9) Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi,

Halaman 87 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).

c. Termin 2 progres pekerjaan 60%:

- 1) Data kelengkapan pengajuan SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- 2) Surat Penilaian Hasil Pekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN), Direktur CV Prima Konsultan selaku Konsultan Pengawas (EMA FAJARYATI, ST), PPTK (saksi AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 4) Surat Persetujuan Pembayaran Langsung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 5) Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 6) Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 7) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 8) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (Terdakwa



M. MAULUDIN) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);

- 9) Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).

d. Termin 3 progres pekerjaan 70%:

- 1) Data kelengkapan pengajuan SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- 2) Surat Penilaian Hasil Pekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN), Direktur CV Prima Konsultan selaku Konsultan Pengawas (EMA FAJARYATI, ST), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 4) Surat Persetujuan Pembayaran Langsung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 5) Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 6) Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);

Halaman 89 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- 7) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 8) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 9) Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- e. Termin 4 progres pekerjaan 85% + retensi 5% total 90%
- 1) Data kelengkapan pengajuan SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
 - 2) Surat Penilaian Hasil Pekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN), Direktur CV Prima Konsultan selaku Konsultan Pengawas (EMA FAJARYATI, ST), PPTK (saksi AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 4) Surat Persetujuan Pembayaran Langsung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);

Halaman 90 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- 5) Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 6) Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 7) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 8) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 9) Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (Terdakwa M. MAULUDIN), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).

Setelah itu dokumen yang ada pada saksi kemudian saksi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran BUNARI untuk dilakukan verifikasi dan untuk dimintai tandatangan PPK dan PPTK serta persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang setelah ditandatangani kemudian saksi BUNARI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Ketapang membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan setelah itu tugas saksi selesai;

- Bahwa saksi menjelaskan terhadap pekerjaan tersebut sudah direalisasikan sebesar 90% kepada pihak ke 3 selaku pelaksana pekerjaan yakni PT. PEDULI BANGSA dengan rincian uang muka dan termin (termasuk PPN dan PPH) :
 - a) Pembayaran uang muka 20% muka senilai : Rp5.117.000.000,00 (sudah termasuk PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor : 157



tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03867 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. Terdakwa M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 2 September 2021.

- b) Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai : Rp2.074.813.500,00 (sudah termasuk PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor : 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05726 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. Terdakwa M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);
- c) Pembayaran termin 2 (60%) senilai: Rp9.478.473.250,00 (sudah termasuk PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. Terdakwa M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);



- d) Pembayaran termin 3 (70%) senilai: Rp1.918.838.250,00 (sudah termasuk PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. Terdakwa M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 14 Desember 2021;
- e) Pembayaran termin 4 (90%) senilai: Rp3.325.332.750,00 (sudah termasuk PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 673 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10258 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. Terdakwa M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang (tidak kelihatan).

Total keseluruhan anggaran yang dibayarkan Rp21.874.457.750,00. Surat Perjanjian/Kontrak anggaran sebesar Rp25.585.000.000,00 belum terbayarkan sebesar Rp3.710.542.250,00;

- Bahwa saksi menjelaskan pada data kelengkapan pengajuan SP2D-LS, Surat Penilaian Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Surat Persetujuan Pembayaran Langsung, Surat Rekomendasi, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan, Berita Acara Pembayaran, Tanda Penerimaan, Surat Permintaan Membayar (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang mana pada



surat tersebut terdapat kata-kata pencairan termin 3 (90%) yang mana seharusnya pencairan termin 4 (90%);

- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat data kelengkapan pengajuan SP2D-LS, Surat Penilaian Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Surat Persetujuan Pembayaran Langsung, Surat Rekomendasi, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan, Berita Acara Pembayaran, Tanda Penerimaan adalah saya sendiri sedangkan Surat Permintaan Membayar (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) yang mana pada surat tersebut terdapat kata-kata pencairan termin 3 (90%) adalah Sdr BUNARI selaku Bendahara Pengeluaran sedangkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah pihak bagian Keuangan Pemda Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan ada Konsultan Perencana terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 yaitu CV. ABSIS WAHANA AUREKA berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 602/950/PPK-SDK.A/Perenc/2020, tanggal 24 November 2020 dengan harga pekerjaan sebesar Rp93.060.000,00 waktu pelaksanaan 30 hari kalender (tanggal 24 November s/d 23 Desember 2020);
- Bahwa saksi menjelaskan ada Konsultan Pengawas terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 yaitu CV. PRIMA KONSULTAN berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/758/SDK.A.602/VII/ 2021, tanggal 8 Juli 2021 dengan harga pekerjaan sebesar Rp325.996.000,00 waktu pelaksanaan 177 hari kalender (tanggal 8 Juli s/d 31 Desember 2021);
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan Konsultan pengawas dari CV. PRIMA KONSULTAN sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 31 Desember 2021 (berdasarkan SPM Nomor: 674 tanggal 29 Desember 2021 dan SP2D Nomor: 10538 tanggal 31 Desember 2021) sebesar Rp325.996.000,00 dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga CV PRIMA KONSULTAN ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Kalbar Pontianak dengan nomor rekening : 1004002004 an.
EMA FAJARYATI, ST DIREKTUR CV. PRIMA KONSULTAN;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk saksi DARSONO saksi tidak pernah bertemu sedangkan untuk Terdakwa M. MAULUDIN (kepala cabang PT Peduli Bangsa) saksi pernah bertemu sebanyak 5 kali (3 kali bertemu di Dinas Kesehatan Kab. Ketapang saat pengajuan dokumen pembayaran dan 2 kali di lokasi pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang namun untuk tanggalnya saksi lupa);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membberikan pendapat membenarkan;
7. BUNARI Bin SABIRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti serta bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021; Saksi mengerti terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
 - Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang dengan jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - Bahwa saksi menjelaskan ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 662/BPKAD-C/2020 tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan penetapan rekening bank pada perangkat daerah Kab. Ketapang tahun anggaran 2021;
 - Bahwa saksi menjelaskan produk/dokumen yang saya buat adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) saja;
 - Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai bendaharan pengeluaran Tahun Anggaran 2021 Dinas Kesehatan Kab. Ketapang ada melakukan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 berdasarkan

Halaman 95 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021 dengan pelaksana adalah PT. Peduli Bangsa dengan nilai kontrak sebesar Rp25.585.000.000,00 dengan alokasi waktu pelaksanaan selama 177 hari kalender (tanggal 8 Juli s/d 31 Desember 2021);

- Saksi menjelaskan terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan TA. 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.218.612.000,00 sesuai dengan data yang termuat pada belanja modal bangunan kesehatan dengan kode rekening 5.2.03.01.01.0006 sesuai DPA perubahan Nomor: DPPA/B.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2021, tanggal 28 Oktober 2021 (untuk DPA awalnya saksi tidak ingat dan tidak dibawa pada saat ini). Saksi menjelaskan bahwa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) adalah RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanismenya adalah: Dari staf admin Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyerahkan dokumen kelengkapan yang meliputi:
 - a. Fotocopy Surat Perjanjian/kontrak;
 - b. Surat jaminan uang muka;
 - c. Berita acara pembayaran;
 - d. Berita acara pemeriksaan pekerjaan;
 - e. Tanda terima pembayaran;
 - f. permohonan pembayaran;
 - g. dokumen pelaksana anggaran (DPA);
 - h. Surat Penyediaan Dana (SPD).

Setelah saksi melakukan penelitian nilai uang, tanggal dan kelengkapan di atas secara kasat mata saja kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian dicek serta diverifikasi dan ditandatangani oleh bendahara, PPK SKPD dan PA kemudian



semua dokumen di kirimkan ke keuangan Daerah bagian Perben di BPKAD Kab. Ketapang yang mana di keuangan daerah bagian Perben di BPKAD tersebut dilakukan pengecekan kembali terhadap dokumen yang telah diserahkan setelah dinyatakan lengkap kemudian baru dibuatkan dan diterbitkan SP2D setelah itu SP2D tersebut dikirim oleh pihak BUD ke Bank untuk dilakukan proses pencairan dan setelah itu baru uang penciran tersebut ditransfer oleh pihak bank kepada pihak ketiga (PT. PEDULI BANGSA). Kelengkapan pengajuan dokumen pembayaran yang diajukan dari bagian seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Ketapang (saksi ARIF SUPRIYANTO, A.Md) kepada saksi selaku bendahara pengeluaran;

- Bahwa saksi menjelaskan syarat-syarat dalam proses pencairan adalah:
 - a. Surat Perjanjian Kontrak
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja;
 - c. Jaminan/Asuransi;
 - d. Berita Acara Pembayaran;
 - e. Dokumentasi kegiatan;
 - f. NPWP;
 - g. Rekening Bank milik Perusahaan;
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan;
 - i. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - j. Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Bahwa saksi menjelaskan untuk dokumen yang harus dilengkapi terkait dengan proses pembayaran pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 adalah:
 - a. Untuk pencairan uang muka 20% adalah :
 - 1) 4 lembar surat permohonan pembayaran uang muka 20%;
 - 2) 1 lembar surat Persetujuan Pembayaran Langsung uang muka 20%;
 - 3) 1 lembar ringkasan kontrak;
 - 4) 1 lembar surat pernyataan;
 - 5) 1 lembar surat rekomendasi jaminan uang muka;
 - 6) 2 lembar Berita Acara Pembayaran;



- 7) 1 lembar tanda terima;
- b. Untuk pencairan termin 1 pekerjaan 10,81% adalah :
 - 1) 1 lembar surat permohonan penilaian pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) 1 lembar surat penelitian hasil pekerjaan;
 - 3) 1 lembar Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
 - 4) 6 lembar laporan progres pekerjaan;
 - 5) 1 lembar permohonan pembayaran langsung termin 1;
 - 6) 1 lembar persetujuan pembayaran;
 - 7) 1 lembar rekomendasi pembayaran;
 - 8) 1 lembar ringkasan kontrak;
 - 9) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - 10) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 11) 1 lembar surat pernyataan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 12) 1 lembar surat pernyataan perlengkapan dokumen;
 - 13) 2 lembar berita acara pembayaran;
 - 14) 1 lembar tanda terima;
 - 15) 25 lembar dokumentasi kegiatan.
- c. Untuk pencairan termin 2 pekerjaan 60% adalah :
 - 1) 1 lembar surat permohonan penilaian pelaksanaan pekerjaan; -
 - 2) 1 lembar surat penelitian hasil pekerjaan;
 - 3) 1 lembar Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
 - 4) 30 lembar laporan progres pekerjaan;
 - 5) 1 lembar permohonan pembayaran langsung termin 2;
 - 6) 1 lembar persetujuan pembayaran;
 - 7) 1 lembar rekomendasi pembayaran;
 - 8) 1 lembar ringkasan kontrak;
 - 9) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - 10) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 11) 1 lembar surat pernyataan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 12) 1 lembar surat pernyataan perlengkapan dokumen;
 - 13) 2 lembar berita acara pembayaran;
 - 14) 1 lembar tanda terima;
 - 15) 15 lembar dokumentasi kegiatan.



- d. Untuk pencairan termin 3 pekerjaan 70% adalah :
- 1) 1 lembar surat permohonan penilaian pelaksanaan pekerjaan; -
 - 2) 1 lembar surat penelitian hasil pekerjaan;
 - 3) 1 lembar Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
 - 4) 58 lembar laporan progres pekerjaan;
 - 5) 1 lembar permohonan pembayaran langsung termin 3;
 - 6) 1 lembar persetujuan pembayaran;
 - 7) 1 lembar rekomendasi pembayaran;
 - 8) 1 lembar ringkasan kontrak;
 - 9) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - 10) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 11) 1 lembar surat pernyataan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 12) 12 lembar addendum kontrak I (terkait perubahan Syarat-Syarat Khusus Kontrak);
 - 13) 1 lembar surat pernyataan perlengkapan dokumen;
 - 14) 2 lembar berita acara pembayaran;
 - 15) 1 lembar tanda terima;
 - 16) 7 lembar dokumentasi kegiatan.
- e. Untuk pencairan termin 4 pekerjaan 90% adalah : 1 lembar surat permohonan penilaian pelaksanaan pekerjaan;
- 1) 1 lembar surat penelitian hasil pekerjaan;
 - 2) 1 lembar Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
 - 3) 56 lembar laporan progres pekerjaan;
 - 4) 1 lembar permohonan pembayaran langsung termin 4;
 - 5) 1 lembar persetujuan pembayaran;
 - 6) 1 lembar rekomendasi pembayaran;
 - 7) 1 lembar ringkasan kontrak;
 - 8) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - 9) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 10) 1 lembar surat pernyataan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 11) 12 lembar addendum kontrak I (terkait perubahan Syarat-Syarat Khusus Kontrak);



12) 1 lembar surat pernyataan perlengkapan dokumen; 2 lembar berita acara pembayaran; 1 lembar tanda terima; 10 lembar dokumentasi kegiatan;

- Bahwa saksi menjelaskan terhadap pekerjaan tersebut sudah direalisasikan sebesar 90% kepada pihak ke 3 selaku pelaksana pekerjaan yakni PT. PEDULI BANGSA dengan rincian uang muka dan termin (termasuk PPN dan PPH):

- a. Pembayaran uang muka 20% muka senilai Rp5.117.000.000,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03867 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. Terdakwa M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 2 September 2021.
- b. Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai Rp2.074.813.500,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05726 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. Terdakwa M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);
- c. Pembayaran termin 2 (60%) senilai : Rp9.438.473.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor : 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh RUSTAMI, SKM, M.Kes

Halaman 100 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. Terdakwa M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);

- d. Pembayaran termin 3 (70%) senilai : Rp. 1.918.838.250,- (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. Terdakwa M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 14 Desember 2021;
- e. Pembayaran termin 4 (90%) senilai : Rp. 3.325.332.750,- (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 673 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10258 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. Terdakwa M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang (tidak kelihatan).
- Total keseluruhan anggaran yang dibayarkan Rp21.874.457.750,00 (belum dipotong PPN dan PPH);



Surat Perjanjian/Kontrak anggaran sebesar
Rp25.585.000.000,00 (belum dipotong PPN dan PPH);
belum terbayarkan sebesar Rp3.710.542.250,00 (belum
dipotong PPN dan PPH);

- Bahwa saksi menjelaskan untuk dana yang belum terbayarkan sebesar Rp3.710.542.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) yang berada direkening kas daerah Kab. Ketapang terkait pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 hingga kini tidak ada tandaklanjutnya dan saya tidak memonitor lagi terkait dana yang belum terbayarkan tersebut karena pada saat dilakukan rapat di Pemda Kab. Ketapang (Bagian perbendaharaan daerah) yang membahas terkait dengan dana yang belum terbayarkan tersebut saya tidak ikut dalam rapat tersebut yang mengikuti rapat tersebut adalah Pengguna Anggaran sekaligus merangkap PPK adalah RUSTAMI, SKM, M.Kes dan AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM selaku PPTK. Terkait dengan hasil rapatnya seperti apa saksi juga tidak mengetahuinya dan daya tidak pernah bertanya kepada Pengguna Anggaran sekaligus merangkap PPK adalah RUSTAMI, SKM, M.Kes dan AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM selaku PPTK terkait apa hasil rapatnya;
- Bahwa saksi menjelaskan ada denda keterlambatan sebesar Rp87.226.300,00 terkait denda keterlambatan pekerjaan konstruksi pembangunan RS Pratama Sandai;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah dilakukan pembayaran ke Bank Kalbar Cabang Ketapang pada tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp87.226.300,00 yang dilakukan oleh PT PEDULI BANGSA selaku pelaksana pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 belum ada jaminan pemeliharannya dikarenakan pekerjaan belum selesai 100%;

Halaman 102 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi Konsultan Perencana terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 yaitu CV. ABSIS WAHANA AUREKA berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 602/950/PPK-SDK.A/Perenc/2020, tanggal 24 November 2020 dengan harga pekerjaan sebesar Rp93.060.000,00 waktu pelaksanaan 30 hari kalender (tanggal 24 November s/d 23 Desember 2020);
 - Bahwa saksi menjelaskan ada Konsultan Pengawas terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 yaitu CV. PRIMA KONSULTAN berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/758/SDK.A.602/VII/ 2021, tanggal 8 Juli 2021 dengan harga pekerjaan sebesar Rp325.996.000,00 waktu pelaksanaan 177 hari kalender (tanggal 8 Juli s/d 31 Desember 2021);
 - Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan Konsultan pengawas dari CV. PRIMA KONSULTAN sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 31 Desember 2021 (berdasarkan SPM Nomor: 674 tanggal 29 Desember 2021 dan SP2D Nomor: 10538 tanggal 31 Desember 2021) sebesar Rp325.996.000,00 dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga CV PRIMA KONSULTAN ke Bank Kalbar Pontianak dengan nomor rekening: 1004002004 an. EMA FAJARYATI, S.T., DIREKTUR CV. PRIMA KONSULTAN;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
8. FREDDI PANGASIAN DAULAY, SH, M. Kn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di perusahaan PT. PEDULI BANGSA, jabatan saksi Direktur Utama dan berkantor di Jalan

Halaman 103 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Bhayangkara Nomor 500 A, RT.032, RW. 013, Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Sumatera Utara;

- Bahwa saksi menjelaskan perusahaan PT. PEDULI BANGSA didirikan pada tanggal 31 Oktober Tahun 2009 di Medan Sumatera Utara yang bergerak dibidang usaha Konstruksi dan pengadaan;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan wewenang saksi sebagai Direktur Utama dari perusahaan PT. PEDULI BANGSA adalah bertanggungjawab dalam segala hal kegiatan operasional perusahaan PT. PEDULI BANGSA;
- Bahwa saksi memperlihatkan kepada penyidik sesuai AKTA pendirian Nomor : 184 tanggal 31 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Sdr. BINSAR SIMANJUNTAK, S.H., yang berkedudukan di Medan Sumatera Utara, dengan Struktur organisasi kepengurusan dari perusahaan PT. PEDULI BANGSA sesuai dengan akta pendirian tersebut adalah :
 - a. FREDDI P DAULAY, SH, M.Kn selaku Direktur Utama, [saksi].
 - b. IR. ALDRINA P. Br. HARAHAHAP selaku Komisaris, [Istri saksi];
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK], pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021 tersebut dari rekan saksi yaitu TARMIMI yang menerangkan melalui Hand Phone jika pada Tahun 2021 akan ada proses pemilihan penyedia barang jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat yang bersumber dari APBD T.A. 2021 dan yang bersangkutan meminta kepada saksi untuk dapat meminjamkan perusahaan PT. PEDULI BANGSA;
- Bahwa saksi kenal rekan saksi terhadap TARMIMI sejak Tahun 2020 dan pekerjaan rekan saksi tersebut kontraktor di wilayah Aceh serta yang bersangkutan bertempat tinggal di Banda Aceh yang alamat pastinya saksi tidak tahu namun No HP nya saksi tahu : 081262019212;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis awal saksi meminjamkan perusahaan PT. PEDULI BANGSA kepada rekan TARMIMI untuk mengikuti proses lelang pada paket pekerjaan Rumah Sakit

Halaman 104 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021 sebagai berikut :

- Pada Bulan Maret Tahun 2021 rekan saksi, TARMIJi menghubungi saksi melalui Hand Phone, yang bersangkutan menerangkan bahwa ada melihat pada sistim SIRUP Kabupaten Ketapang terkait paket pekerjaan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersangkutan menjelaskan kepada juga bahwa perusahaan miliknya tidak memiliki pengalaman dan kualifikasi untuk mengikuti proses lelang / proses pemilihan penyedia barang jasa terhadap paket dimaksud dan meminta saya untuk dapat meminjamkan perusahaan saksi PT. PEDULI BANGSA untuk dipergunakan oleh TARMIJi mengikuti proses lelang.
- Pada akhir bulan Maret Tahun 2021 TARMIJi datang ke kantor perusahaan PT. PEDULI BANGSA di Medan, pada saat itu saksi memperlihatkan Legalitas Dokumen-dokumen asli milik perusahaan saksi, pada saat itu TARMIJi melihat dan mengatakan jika Dokumen-dokumen tersebut sudah cocok dan sesuai nantinya jika akan mengikuti tender.
- Pada awal bulan April Tahun 2021 TARMIJi kemudian menghubungi saksi dan mengatakan dia pasti menggunakan perusahaan saksi namun saksi mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa saksi tidak mau dilibatkan pada saat proses pelelangan dan pada saat pelaksanaan pekerjaan supaya mereka bertanggung jawab penuh pada pekerjaan sampai dengan selesai serta apabila ada dikemudian hari persoalan yang timbul secara hukum menjadi tanggung jawab TARMIJi rekan-rekannya serta pada saat itu saksi meminta TARMIJi untuk membuat AKTA pembukaan kantor cabang PT. PEDULI BANGSA di Kalimantan Barat, atas permintaan saksi tersebut TARMIJi menyetujuinya.
- Pada awal bulan Mei Tahun 2021, TARMIJi menghubungi saksi lagi dan meminta kepada saksi agar membuka kantor cabang PT. PEDULI BANGSA di Kalimantan Barat dengan memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembukaan kantor cabang seperti alamat kantor cabang, data personil dari kepala kantor cabang.

Halaman 105 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Pada bulan Mei Tahun 2021, setelah menerima dokumen untuk pembukaan kantor cabang PT. PEDULI BANGSA dari TARMIJ, selanjutnya tanggal 31 Mei Tahun 2021 saksi pun membuka kantor cabang perusahaan PT. PEDULI BANGSA di kantor Notaris Sdr. MUHAMMAD INDRA, SH, SpN sesuai dengan AKTA Nomor : 52 tanggal 31 Mei Tahun 2021.
- Saksi menerangkan yang ditunjuk oleh TARMIJ sebagai kepala kantor Cabang dari perusahaan PT. PEDULI BANGSA sesuai AKTA tersebut adalah Terdakwa M. MAULUDIN yang berkantor Cabang di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Pada bulan Mei Tahun 2021 setelah pembukaan kantor cabang saya menyerahkan semua dokumen-dokumen [Company Profile] dari perusahaan PT. PEDULI BANGSA kepada TARMIJ untuk dipergunakan dalam mengikuti proses lelang pada paket pekerjaan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021 dan dokumen tersebut saksi kirim melalui Watshap (PDF) kepada Hand Phone TARMIJ;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pembuatan AKTA pembukaan kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di kantor Notaris Sdr. MUHAMMAD INDRA, SH, SpN, bahwa pada waktu itu TARMIJ dan Terdakwa M. MAULUDIN tidak hadir;
- Saksi mengetahui jika perusahaan PT. PEDULI BANGSA selaku pemenang lelang dan penyedia barang dan jasa dari TARMIJ, kemudian pada saat itu saksi TARMIJ meminta kepada saksi untuk memberikan dokumen-dokumen asli yang dilampirkan pada saat lelang untuk pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh tim Pokja Kabupaten Ketapang serta terhadap dokumen-dokumen asli tersebut diambil langsung oleh TARMIJ ke kantor saya perusahaan PT. PEDULI BANGSA untuk dibawanya ke Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi dengan TARMIJ ada membuat kesepakatan terkait besaran fee [imbalan] yang saksi terima atas adanya saksi meminjamkan perusahaan PT. PEDULI BANGSA kepada TARMIJ dan rekan-rekannya dengan nilai sebesar Rp180.000.000,00 [1% dari nilai kontrak], dan pada

Halaman 106 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu fee tersebut sudah saksi terima dari TARMIJi yang di transfer dari rekening TARMIJi ke rekening Bank Mandiri saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu itu saksi juga menyerahkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi perusahaan PT. PEDULI BANGSA kepada TARMIJi;
- Bahwa saksi menjelaskan perusahaan PT. PEDULI BANGSA memiliki dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi memohon ke asosiasi GAPENSI dan menginput data ke LPJK Provinsi Sumatera Utara yang kemudian pihak LPJK Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan SBU Pelaksana Konstruksi pada tanggal 03 Maret Tahun 2020 yang berlaku selama 3 [Tiga] Tahun;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai kesepakatan saksi dengan TARMIJi yang mengikuti proses pemilihan penyedia barang / jasa dari perusahaan PT. PEDULI BANGSA terhadap paket pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD T.A 2021 tersebut adalah TARMIJi dan Terdakwa M. MAULUDIN;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa M. MAULUDIN yang ditunjuk sebagai Kepala kantor Cabang dari PT. PEDULI BANGSA yang berkedudukan di Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat bukan merupakan personil dan tidak ada di AKTA pendirian PT. PEDULI BANGSA;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan Terdakwa M. MAULUDIN, namun pada tanggal 20 Oktober Tahun 2022 sekira jam 11.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa M. MAULUDIN dengan No HP nya: 082150051199 dan No: 085652006449 mengatakan “Meminta bantuan dana untuk penyelesaian pekerjaan tersebut”, kemudian pada tanggal 24 Oktober Tahun 2022 saksi pun mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 [Lima puluh juta rupiah] ke rekening Bank Mandiri : 1460015075166 an. Terdakwa M. MAULUDIN;
- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan TARMIJi pada bulan November Tahun 2022 melalui Handphone 081262019212 / 082179546579 yang membicarakan terkait pinjam uang sebesar Rp2.000.000,00 untuk keperluan pribadi TARMIJi;

Halaman 107 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 dari TARMIJi kerekening Bank Mandiri saksi Nomor Rekening: 1060004163161 adalah:

- 1). Pada tanggal 15 September 2021 saksi menerima transfer uang dari TARMIJi sebesar Rp200.000.000,00
- 2). Kemudian pada tanggal 15 September 2021 saksi mengirimkan uang kepada TARMIJi atas permintaan TARMIJi dengan menggunakan Bank BRI nomor rekening: 034501026944501 sebesar Rp20.000.000,00
- 3). Pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 ke nomor rekening Bank MANDIRI Terdakwa M. MAULUDIN dengan nomor: 1460015075166,- yang pada saat itu Terdakwa M. MAULUDIN menghubungi saksi melalui nomor Handphone 082150051199 dengan mengatakan "bahwa pekerjaan RS. Sandai mengalami kerugian dan meminta dibantu uang sebesar Rp50.000.000,00 karena sebelumnya saksi ada menerima kontribusi melalui TARMIJi tersebut.

Dapat saksi jelaskan bahwa Kontribusi yang saksi terima dari Paket Pekerjaan Sandai melalui TARMIJi sekarang ini hanya sebesar Rp130.000.000,00;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

9. Saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, A.Md, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan ada terlibat terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 yang mana status saksi sebagai pekerja freeland (bukan karyawan) PT. Peduli Bangsa yang berada dilapangan terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit

Halaman 108 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021;

- Bahwa saksi menjelaskan : Pertama kali kenal dengan Terdakwa M. MAULUDIN pada sekira akhir Desember 2020 saat itu YULIZAR alias ULI mendatangi saksi di rumah yang beralamat di Jl. Padat Karya Komplek Green Rich Nomor A22 Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat yang mana pada saat itu YULIZAR alias ULI mengajak Terdakwa M. MAULUDIN ke rumah saksi, keperluan YULIZAR dan Terdakwa M. MAULUDIN ke rumah saksi adalah hanya sekedar berkomunikasi terkait dengan laporan akhir (asbul drowing) proyek Aruk yang sedang saksi kerjakan dan disitulah awal mula saksi dikenalkan dengan Terdakwa M. MAULUDIN. Sekitar awal Februari 2021 ketika saksi, YULIZAR Alias ULI dan Terdakwa M. MAULUDIN sedang berada di warung kopi Milopi yang berada di Jl. Suprpto Pontianak, tidak lama berselang datang saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG (pertama kali saksi kenal dan bertemu dengan saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG) yang mana pada saat itu Terdakwa M. MAULUDIN memperkenalkan saksi dengan saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG dan saat pertemuan tersebut kami hanya membicarakan terkait dengan peluang pekerjaan proyek kedepan. Sekira akhir Februari 2021 Terdakwa M. MAULUDIN menghubungi saksi DARSONO untuk bertemu di warung kopi sungai raya (nama warung kopinya saksi lupa) kemudian terjadilah pertemuan antara saksi, Terdakwa M. MAULUDIN dengan saksi DARSONO dan pada saat itu membicarakan terkait dengan pekerjaan paket jembatan kuala mandor B. Sekira awal April 2021 Terdakwa M. MAULUDIN menghubungi saksi dan membicarakan terkait dengan ada penawaran pekerjaan pembangunan rumah sakit sandai dan Terdakwa M. MAULUDIN mengajak saksi untuk ikut melakukan penawaran (atas petunjuk dari saksi DARSONO yang akan memberikan modal terkait dengan paket pekerjaan rumah sakit pratama sandai) dan pada saat itu Terdakwa M. MAULUDIN manmenjelaskan bahwa atas petunjuk dari saksi DARSONO agar Terdakwa M. MAULUDIN memasukkan penawaran dengan menggunakan 2 perusahaan (1 perusahaan milik Terdakwa M.

Halaman 109 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



MAULUDIN dan 1 lagi perusahaan milik rekanan Terdakwa M. MAULUDIN) dengan alasan bahwa apabila 1 perusahaan melakukan penawaran dengan nilai HPS tinggi dan 1 perusahaan melakukan penawaran dengan nilai HPS terendah (sehingga kemungkinan untuk menang lebih besar) dan atas dasar hal tersebut saksi DARSONO, Terdakwa M. MAULUDIN dan saksi mencari perusahaan yang akan dipakai untuk melakukan penawaran tersebut terkait paket pekerjaan pembangunan rumah sakit sandai. Sekira pertengahan April 2021 saksi menghubungi YULIANUS ASRONI (teman saksi sesama kontraktor yang mana saksi kenal dengan YULIANUS ASRONI pertama kali sekira tahun 2019 saat melakukan pekerjaan proyek pembangunan gedung Sawit di Kab. Sintang) dan pada saat itu saksi menanyakan kepada YULIANUS ASRONI terkait dengan link perusahaan untuk bisa melakukan penawaran terkait paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Sandai, pada saat itu saksi meminta disiapkan 2 perusahaan yang bisa melakukan penawaran terhadap paket pekerjaan pembangunan rumah sakit sandai tersebut, kemudian YULIANUS ASRONI menjelaskan sebentar dulu nanti saksi tanyakan teman yang punya perusahaan. Kemudian beberapa hari kemudian YULIANUS ASRONI menghubungi saksi dan menjelaskan bahwa ada 1 perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan penawaran terkait paket pekerjaan pembangunan rumah sakit sandai, kemudian YULIANUS ASRONI memberikan nomor handphone TARMIZI selaku pengurus perusahaan yaitu PT Peduli Bangsa (untuk nomor handphonenya sudah tidak ada/hilang) atas petunjuk dari YULIANUS ASRONI tersebut kemudian saksi menghubungi nomor handphone TARMIZI selaku pengurus perusahaan yaitu PT Peduli Bangsa yang beralamat di Medan Prov. Sumatra Utara, kemudian TARMIZI mengatakan bahwa TARMIZI tidak kenal dengan saksi dan TARMIZI tidak mau berkomunikasi dengan saksi dan hanya mau berkomunikasi dengan YULIANUS ASRONI saja setelah itu kemudian saksi tidak pernah menghubungi TARMIZI kemudian yang berkomunikasi dengan TARMIZI adalah YULIANUS ASRONI. Sekira akhir April 2021 YULIANUS ASRONI menghubungi Terdakwa M. MAULUDIN dengan mengatakan ingin

Halaman 110 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang DP, termasuk biaya pembukaan Akte Cabang PT Peduli Bangsa sebesar Rp20.000.000,00. Kemudian setelah itu terbitlah Akte pembukaan Kantor Cabang PT Peduli Bangsa yang dibuat di Ketapang atas petunjuk dari Direktur PT Peduli Bangsa Pusat (saksi FREDDY DAULAY) yang beralamat di Medan Prov. Sumatera Utara, setelah terbit akta pembukaan kantor cabang PT Peduli Bangsa tersebut kemudian saksi DARSONO dan Terdakwa M. MAULUDIN menyuruh saksi untuk mencari 1 perusahaan lagi untuk melakukan penawaran terkait dengan paket pekerjaan rumah sakit pratama sandai namun setelah saksi dan YULIANUS ASRONI cari tidak dapat sehingga hanya PT Peduli Bangsa yang di majukan untuk melakukan penawaran terkait dengan paket pembangunan rumah sakit pratama sandai. Sekira pertengahan Juni 2021 Terdakwa M. MAULUDIN bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa M. MAULUDIN sedang melakukan penawaran terkait paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai di Kab. ketapang dan saat itu masih dalam proses lelang dengan penawaran diurutkan kedua, saat itu Terdakwa M. MAULUDIN menyampaikan bahwa saksi DARSONO lagi cari orang yang bisa melobbykan untuk meloloskan perusahaan Terdakwa M. MAULUDIN (PT Peduli Bangsa) untuk menjadi pemenang, lalu YULIZAR alias ULI mengatakan coba saja yang urus saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa M. MAULUDIN berkomunikasi dengan saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG. Sekira pertengahan Juni 2021 pada sore hari saksi Terdakwa M. MAULUDIN, YULIZAR alias ULI mengajak saksi untuk pergi ke rumah saksi MAT JEBER (teman saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG) yang beralamat di Jl. Perdana (rumah besar sebelah kanan, ada mobil honda CRV) untuk keperluan membuat dan menandatangani surat perjanjian komitmen fee yang mana pada saat itu di rumah saksi MAT JEBER sudah ada saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG kemudian setelah berkumpul surat perjanjian fee tersebut ditandatangani oleh Terdakwa M. MAULUDIN dan saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG dengan disaksikan oleh YULIZAR alias ULI dan saksi DARSONO, namun karena surat perjanjian fee tersebut menggunakan kop surat PT

Halaman 111 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peduli Bangsa sehingga surat perjanjian tersebut dibatalkan karena pihak Terdakwa M. MAULUDIN selaku kepala cabang PT Peduli Bangsa tidak mau terdapat kop surat terdapat nama PT Peduli Bangsa kemudian malam harinya sepengetahuan saksi bahwa saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG ada datang ke base camp Terdakwa M. MAULUDIN yang beralamat di Jl. Perdana Komplek Bali Agung II Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak dan pada saat itu terjadilah penandatanganan Surat Perjanjian Komitmen Fee sebesar 3% antara Terdakwa M. MAULUDIN selaku kepala cabang PT Peduli Bangsa dengan saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG terkait pengurusan perusahaan Terdakwa M. MAULUDIN (PT Peduli Bangsa) untuk menjadi pemenang lelang terkait pekerjaan Rumah Sakit Pratama Sandai. Pada tanggal 21 Juni 2021 saksi berangkat menuju Kab. Ketapang setelah Terdakwa M. MAULUDIN mengajak saksi untuk ikut mengikuti pembuktian kualifikasi terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah sakit pratama sandai di kantor Bupati Ketapang yang mana pada saat ikut juga saksi DARSONO, YULIZAR alias ULI dan RIKI AFIYANTO. Pada tanggal 22 Juni 2021 dilakukan pembuktian kualifikasi terkait pekerjaan pembangunan rumah sakit pratama sandai di kantor Bupati Ketapang yang mana pada saat itu saksi hadir mendampingi Terdakwa M. MAULUDIN untuk memverifikasi dokumen dan setelah selesai verifikasi yang dilakukan oleh pihak POKJA Keb. Ketapang kemudian saat saksi akan keluar ruangan Terdakwa M. MAULUDIN menghubungi saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG setelah itu masuklah ke ruangan HAFID (perwakilan dari saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG) bertemu dengan Terdakwa M. MAULUDIN dan pihak POKJA Kab. Ketapang (namun untuk yang dibahas didalam saksi tidak mengetahuinya karena saksi keluar ruangan) kemudian pada tanggal 23 Juni 2021 pengumuman pemenang yaitu PT Peduli Bangsa. Saksi menjelaskan peran saksi DARSONO, saksi IWAN RAMAWAN (KESONG), YULIANUS ASRONI dan TARMIZI adalah:

- a. Peran saksi DARSONO sepengetahuan saksi selaku pelaksana terkait pekerjaan pembangunan rumah Sakit

Halaman 112 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021;

- b. Peran saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG saksi tidak megetahuinya karena saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG berkomunikasi langsung dengan Terdakwa M. MAULUDIN terkait pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 tanpa melalui saksi;
 - c. Peran YULIANUS ASRONI sepengetahuan saksi membantu mengenalkan Terdakwa M. MAULUDIN kepada pengurus PT. Peduli Bangsa yang berkedudukan di Kota Medan melalui TARMIZI.
 - d. Peran TARMIZI sepengetahuan saksi sebagai perantara atau penghubung antara PT Peduli Bangsa di medan dengan YULIANUS ASRONI;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pemenang lelang terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 adalah PT. Peduli Bangsa sedangkan untuk pelaksana sesuai kontrak adalah Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa sedangkan dilapangan pelaksanaannya adalah saksi DARSONO;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui bahwa saksi DARSONO sebagai pelaksana dilapangan terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 berdasarkan penjelasan dari Terdakwa M. MAULUDIN kepada saksi pada saat awal saksi bertemu dengan Terdakwa M. MAULUDIN yang mana saat itu Terdakwa M. MAULUDIN menjelaskan kepada saksi bahwa yang nanti akan melakukan pekerjaan dilapangan terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 adalah saksi DARSONO;
 - Bahwa saksi menjelaskan untuk dokumen yang menunjukkan saksi sebagai pengawas lapangan dari PT. Peduli Bangsa terkait

Halaman 113 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dengan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 tidak ada;

- Bahwa saksi menjelaskan yang menyuruh saksi menjadi pengawas lapangan dari PT. Peduli Bangsa terkait pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 adalah Terdakwa M. MAULUDIN namun saksi juga berkoordinasi dengan saksi DARSONO terkait dengan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi koordinasikan dengan saksi DARSONO adalah: Apabila kekurangan bahan material terkait pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 maka saksi akan menghubungi saksi DARSONO atau Terdakwa M. MAULUDIN untuk melakukan pemesanan bahan material. Apabila menemui kendala dilapangan terkait pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 maka saksi akan berkoordinasi dengan saksi DARSONO atau Terdakwa M. MAULUDIN;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi nilai kontrak terkait pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 sebesar Rp25.858.000.000,00 saksi mengetahui terkait dengan nilai kontrak tersebut berdasarkan papan plank kegiatan yang ada dilokasi pekerjaan. Saksi menjelaskan untuk dimulainya pekerjaan pada tanggal 1 Agustus 2021 sedangkan untuk selesainya pekerjaan masih belum terselesaikan hingga saat ini. Sepengtauhan saksi progres pekerjaan baru mencapai 70% hingga Januari 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan PPK adalah H. RUSTAMI, SKM, M.Kes, PPTK adalah AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, Staf Teknis adalah MARIA, S.T., M.SP, Konsultan Perencana (CV Absis) dan Konsultan Pengawas (CV. Prima Konsultan) terkait pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama

Halaman 114 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 sepengetahuan saksi ada dilakukan addendum sebanyak 4 kali yaitu:
 - a. Addendum Kontrak I namun untuk nomor kontrak dan terkait apa saksi tidak mengetahuinya.
 - b. Addendum Kontrak Final Nomor: K/1755/SDK-A.602/XII/2021, tanggal 16 Desember 2021 terkait tambah kurang pekerjaan (namun untuk itemnya saksi tidak mengetahuinya);
 - c. Addendum III terkait dengan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan namun untuk nomor kontrak dan detail addendums saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 belum selasi 100% yang baru terselesaikan berdasarkan perhitungan saksi hanya 70%;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan uang sebesar Rp35.360.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang saksi terima dari Terdakwa M. MAULUDIN saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kegiatan operasional saksi selama di lokasi pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021:
 - a. Pekerjaan pendahuluan semua dikerjakan oleh Terdakwa M. MAULUDIN;
 - b. Pekerjaan site developmen semua dikerjakan oleh Terdakwa M. MAULUDIN (*cut and fill*), RUSLI (halaman dan dinding penahan tanah);

Halaman 115 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pekerjaan struktur + rumah genset dan ruang sampah dikerjakan oleh H. RAMUAN (ruang rawat inap, rawat jalan, ruang direktur), INDRA (ruang laundry, genset dan tempat sampah), JOKO (pembetonan);
 - d. Pekerjaan finishing dikerjakan oleh SAREH (platfon), PENTOL (kusen, jendela, kunci, ACV, Vasat dan ornamen huruf), DEDI (keramik), FIRDAUS (pengecatan);
 - e. Mekanikal elektrik Plumbing dikerjakan oleh FIRDAUS (Elektrikal), RONI (instalasi, mesin dan tangki ipal) FAJAR RAMUAN (saluran ipal) Terdakwa M. MAULUDIN (gas medis);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
10. VICTOR VIADI SITUMORANG, S. ST., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
 - Bahwa saksi ini saksi bekerja sebagai tenaga Freelance di perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi, kemudian pada tahun 2020 s.d 2022 saksi sebagai Pimpinan Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI Cabang Pontianak dengan alamat kantor di Jln. Sungai Raya Dalam No.23 Pontianak, sedangkan kantor pusat PT. PUBAGOT JAYA ABADI beralamat di Jakarta Timur;
 - Bahwa saksi menjelaskan PT. PUBAGOT JAYA ABADI Cabang Pontianak dibuat sesuai Akta Notaris Nomor: 75 tanggal 30 Maret Tahun 2020 dihadapan Notaris/PPAT Sdri. Ny. ROSE KATARINA, SH berkantor di Johar Baru Jakarta Pusat;
 - Bahwa saksi menjelaskan sesuai Akta Pembukaan Kantor Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI hanya saksi saja selaku Pimpinan Cabang, sedangkan Struktur pengurus/ORGANISASI di perusahaan PT. PUBAGOT JAYA ABADI sesuai AKta Pembukaan Cabang yang menjadi Direktur Utama Sdr. PANIHA HUTAHAYAN;
 - Bahwa saksi menjelaskan perusahaan Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI yang mana saudara sendiri selaku Pimpinan Cabang

Halaman 116 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



tidak terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak atau terdaftar pada Dinas Penanaman Modal pada Daerah Kabupaten/Kota Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi menjelaskan yang mendaftarkan Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI pada LPSE Kab Ketapang adalah saksi selaku Pimpinan cabang dengan menggunakan USER ID LPSE Perusahaan Pusat, dan yang memasukkan penawaran serta melengkapi Dokumen penawaran adalah saksi selaku Pimpinan Cabang pada lelang/tender pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan PAGU Anggaran senilai Rp29.200.000.000,00 [Dua puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah] dan HPS senilai Rp29.141.735.827,00 [Dua puluh sembilan milyar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah], sedangkan Penawaran Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI sebesar Rp27.720.000.000,00 pada tender pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan persyaratan yang saksi lengkapi adalah berupa:
 - 1) Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) PT. PUBAGOT JAYA ABADI dengan PT. Kalimantan Interconeksi;
 - 2) Fakta Integritas;
 - 3) Jaminan Penawaran;
 - 4) Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran;
 - 5) Rekcana Keselamatan Konstruksi;
 - 6) Personil Managerial dan peralatan;Kemudian administrasi Kualifikasi berupa:
 - 1) Profil Perusahaan;
 - 2) SBU;
 - 3) Ijin Usaha Jasa Konstruksi/NIB;
 - 4) Laporan Keuangan;



5) NPWP.

- Bahwa saksi tidak kenal RUSTAMI selaku PPK, AGUS TRI HANDOKO selaku PPTK dan pihak lainnya dari Pihak Dinas Kesehatan Kab. Ketapang terkait tender pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi DARSONO yang menjadi Pelaksana Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Poltal LPSE Kab. Ketapang terkait pengumuman lelang Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD TA. 2021. Saksi menjelaskan bahwa mengetahuinya hanya dari portal Link LPSE Kab. Ketapang saja, kemudian setelah mengetahui paket lelang tersebut saksi Bersama tim melakukan pendaftaran dan melengkapi administrasi yang dibutuhkan serta memasukkan penawaran sesuai dokumen pengadaan tender tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan metode tender yang ditetapkan team Pokja pada paket pekerjaan pembangunan Rumah sakit Pratama Kec. Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab. Ketapang sumber anggaran APBD TA. 2021 adalah Tender elektronik metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur yang dilakukan melalui SPSE situs: <http://lpse.ketapangkab.go.id> dengan kode Tender 7227110 yang tertuang dalam Lembar Data Pemilihan [LDP] dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) di Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan saksi untuk memenangkan paket lelang tersebut, namun Cabang PT. PUBAGOT JAYAABADI gugur pada Evaluasi Kualifikasi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat memasukkan penawaran paket lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama

Halaman 118 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD TA. 2021, perusahaan PT. PUBAGOT JAYA ABADI melakukan Kerja Sama Operasional [KSO] dengan perusahaan PT. Kalimantan Interkoneksi adalah Kerjasama pada Sub Bidang Usaha yaitu Pekerjaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah;

- Bahwa saksi menentukan Nilai Penawaran berdasarkan Harga Satuan barang dan Jasa/harga pokok material di Pontianak, kemudian jasa angkutan dan biaya operasional dengan menambahkan keuntungan sebesar 10 %;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menandatangani Surat Penawaran dan administrasi lainnya adalah saksi selaku Pimpinan Cabang perusahaan PT. PUBAGOT JAYA ABADI;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi pada waktu itu untuk tahapan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pembangunan Rumah sakit Pratama Kec. Sandai [DAK] di Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 tersebut;

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	31 Mei Tahun 2021 21:00	7 Juni 2021 23:59
2	Download Dokumen Pemilihan	31 Mei Tahun 2021 21:00	7 Juni 2021 23:59
3	Pemberian Penjelasan	4 Juni Tahun 2021 09:00	4 Juni 2021 10:00
4	Upload Dokumen Penawaran	4 Juni Tahun 2021 11:00	8 Juni 2021 23:59
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	9 Juni Tahun 2021 00:00	9 Juni 2021 23:59
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	9 Juni Tahun 2021 08:00	23 Juni 2021 00:15
7	Pembuktian Kualifikasi	18 Juni Tahun 2021 09:00	23 Juni 2021 00:15
8	Penetapan Pemenang	23 Juni Tahun 2021 00:16	23 Juni 2021 00:25
9	Pengumuman Pemenang	23 Juni Tahun 2021 00:26	23 Juni 2021 00:30
10	Masa Sanggah	23 Juni Tahun 2021 00:31	29 Juni 2021 08:00
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	29 Juni Tahun 2021 09:00	29 Juni 2021 16:00
12	Penandatanganan Kontrak	30 Juni Tahun 2021 08.00	30 Juni 2021 16.00



- Bahwa saksi menjelaskan perusahaan yang memasukkan penawaran sebanyak 7 [Tujuh] perusahaan yakni:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	PT. GRIYA FORTUNA BUUN	24.313.558.947,54
2	PT. PEDULI BANGSA	25.585.081.835,29
3	PT. MAIR BELLA KANDARIKA	25.840.325.397,12
4	PT. AULIA AHMADA PERSADA	27.116.385.186,10
5	PT. PUBAGOT JAYA ABADI	27.720.000.000,00
6	PT. VISTA EMAS SEJATI	28.304.342.433,31
7	PT. KREASINDO PUTRA BANGSA	29.141.735.826,76

- Bahwa saksi menjelaskan penawaran cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI gugur pada tahap evaluasi KUALIFIKASI yaitu PT. PUBAGOT JAYA ABADI KSO PT. KALIMANTAN INTERCONECISI tidak menyampaikan SBU EL007 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah;
- Bahwa saksi menjelaskan Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI melakukan Sanggah terkait SBU Kelistrikan yang dikeluarkan LSKN (Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional) tidak diakui oleh Pokja Pemilihan, sedangkan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 0404-Dk/1464 tanggal 13 November 2020 tentang Subklasifikasi Terkait Ketenagalistrikan, bahwa Kode EL007 Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (Instalasi Listrik) dibawah pengampu oleh Kementerian ESDM, bukan lagi dibawah pengampu oleh Kementerian PUPR. Pengertiannya adalah SBU Kelistrikan yang dikeluarkan LSKN (Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional) yang dimiliki Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI berlaku sesuai surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 0404-Dk/1464 tanggal 13 November 2020 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Pekerjaan Bangunan Kesehatan dapat dikerjakan dengan menggunakan SBU 008 dan juga SBU EL 007, sehingga Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI seharusnya gugur pada Harga Nilai Penawaran bukan pada tahap evaluasi KUALIFIKASI dikarenakan Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI memiliki SBU Kelistrikan yang dikeluarkan LSKN (Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional) tersebut;

Halaman 120 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
- 11. TAUFIK HAMZAH, MSA, MBA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di CV. PRIMA KONSULTAN, jabatan saksi di perusahaan tersebut selaku Team Leader, perusahaan tempat saya bekerja berkantor di Jln. H.R.A Rahman Gg. Harapan No. 58 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada Tahun 2021 CV. PRIMA KONSULTAN mendapat pekerjaan sebagai Konsultan pengawas pada kegiatan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD T.A. 2021;
 - Bahwa saksi menjelaskan peran/tugas saksi di pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD T.A. 2021 sebagai team leader konsultan pengawas CV. PRIMA KONSULTAN;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada bulan April Tahun 2021 saksi diajak lagi oleh H. SUARMADJAT, ST, MH selaku pemilik perusahaan CV. PRIMA KONSULTAN untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD TA. 2021 dengan posisi sebagai team leader, saat itu saksi diminta untuk menyerahkan Copy Sertifikat Keahlian Madya / Ahli Arsitek dan Ahli manajemen kontruksi madya, Ijazah S2, KTP, NPWP untuk keperluan selaku tenaga ahli di posisi team leader yang merupakan persyaratan mengikuti proses lelang sebagai perusahaan yang bertugas menjadi konsultan pengawas di paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD T.A. 2021;
 - Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai team leader CV. PRIMA KONSULTAN di pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD TA. 2021 tersebut yaitu :

Halaman 121 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- a. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana atau penyedia jasa yang mana pihak pelaksana / penyedia jasa harus melakukan pekerjaan sesuai dengan yang terdapat didalam kontrak.
- b. Membuat laporan pendahuluan mingguan, dan bulanan.
- c. Menghadiri rapat koordinasi dengan Dinas kesehatan Kab Ketapang dan pelaksana.

- Bahwa saksi menjelaskan gaji/upah yang diterima dari perusahaan CV. PRIMA KONSULTAN dengan posisi sebagai team leader dengan cara per bulan dan untuk di pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD TA. 2021 sebesar Rp7.000.000,00 [Tujuh juta rupiah] yang saksi terima sejak bulan Agustus Tahun 2021 s/d Desember Tahun 2021.
- Bahwa saksi menjelaskan di pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD TA. 2021 tersebut yang menjadi PPK RUSTAMI, S.KM., M.Kes dan PPTK nya AGUS TRI HANDOKO, S.Psi;
- Bahwa saksi menjelaskan di pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD TA. 2021 tersebut yang menjadi pelaksana penyedia jasa pekerjaan adalah PT. PEDULI BANGSA dengan Kepala cabangnya Terdakwa M. MAULUDIN dan pelaksana lapangannya saksi DARSONO;
- Bahwa saksi menjelaskan kontrak paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut sebesar Rp. 25.585.000.000,- [Dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah] sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 177 hari kalender teritung sejak tanggal 8 Juli Tahun 2021 s/d tanggal 31 Desember Tahun 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan yang harus dikerjakan adalah :
 - a. Pekerjaan pendahuluan.



- b. Pekerjaan persiapan lahan.
- c. Pekerjaan Dinding penahan tanah.
- d. Pekerjaan Dinding penahan tanah parkir motor.
- e. Pekerjaan saluran.
- f. Pekerjaan perkerasan halaman dan jalan dan pekerjaan akses jalan lingkungan.
- g. Pekerjaan Struktur RS Pratama.
- h. Pekerjaan Rumah genset dan ruang sampah.
- i. Pekerjaan Finishing lantai.
- j. Pekerjaan Dinding Plesteran.
- k. Pekerjaan Plafond.
- l. Pekerjaan Pintu, jendela dan ventilasi.
- m. Pekerjaan penggantung dan pengunci.
- n. Pekerjaan Toilet dan pantry.
- o. Pekerjaan pengecatan sebesar Rp. 443.190.385,78.
- p. Pekerjaan sarana pendukung IPAL sebesar Rp202.238.411,18.
- q. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal-Plumbing sebesar Rp6.106.525.084,18;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dilakukan addendum sebanyak 2 [Dua] kali terkait dengan pekerjaan tambah kurang dan untuk Ready Mix menjadi manual sedangkan rincinya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi menjelaskan yang hadir pada saat rapat usulan pelaksanaan pekerjaan terkait pelaksanaan pekerjaan tambah kurang saat itu adalah dari Pihak Dinas Kesehatan Kab Ketapang ada PPK RUSTAMI, S.KM., M.Kes dan PPTK nya AGUS TRI HANDOKO, S.Psi, kemudian saksi dari CV. KONSULTAN PENGAWAS sedangkan dari pihak pelaksana PT. PEDULI BANGSA hanya saksi RIFKI selaku manager lapangan;
- Bahwa saksi menjelaskan di pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD T.A. 2021 tersebut saksi berada di lokasi pekerjaan kadang seminggu kadang 2 minggu sejak bulan Agustus Tahun 2021 s/d Desember Tahun 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan sampai batas waktu kontrak 31 Desember Tahun 2021 tidak selesai dikerjakan hanya 78.78 %

Halaman 123 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



berdasarkan Laporan yang kami dari CV. PRIMA KONSULTAN laporkan;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh PT. PEDULI BANGSA, pihak CV. PRIMA KONSULTAN ada memberikan Surat Teguran kepada pihak pelaksana sebanyak 3 kali yaitu:
 - a. Surat Teguran Nomor: 03/STEG/PK/IX/2021, tanggal 14 September Tahun 2021 yang dibuat oleh CV. PRIMA KONSULTAN dan ditandatangani oleh tim Leader TAUFIK HAMZAH, MSA, MBA dengan isi teguran :
 - Segera mengadakan batching plan dilokasi pekerjaan.
 - Kurangnya tenaga kerja.
 - Tidak ada kantor direksi cat siap fungsi.
 - b. Surat Teguran Nomor: 02/TEG/X/2021, tanggal 1 Oktober Tahun 2021 yang dibuat oleh CV. PRIMA KONSULTAN dan ditanda tangani oleh Direktur EMA FAJARYATI, ST dengan isi teguran:
 - Keterlambatan dalam pekerjaan.
 - Kurangnya tenaga kerja dan alat bantu.
 - c. Agar pelaksana menyerahkan laporan progres kepada CV PRIMA KONSULTAN untuk di teliti.
 - d. Surat Teguran Nomor: 03/TEG/XI/2021 tanggal 9 November 2021, yang dibuat oleh CV. PRIMA KONSULTAN dan ditandatangani oleh Direktur EMA FAJARYATI, ST dengan isi teguran:
 - Keterlambatan dalam pekerjaan.
 - Progres yang tidak sesuai rencana;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
12. TEGUH PURYANDI, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti serta bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat sekarang ini saksi bekerja sebagai Direktur CV. ABSIS WAHANA IUREKA semenjak tahun 2013 s.d sekarang ini;
- Bahwa saksi menjelaskan CV. ABSIS WAHANA IUREKA bergerak dibidang Jasa Konsultan atau Jasa Perencana Konstruksi, yang beralamat di Jalan Karet Komp. Surya Kencana I E/7 Kel. Sungaibelitung, Kec. Pontianak Barat, sedangkan alamat studio kerja berada di Jl. Aliyang Gg. Rahayu No. 7 A Kel. Sungai Bangkong, Pontianak Kota;
- Bahwa saksi menjelaskan CV. ABSIS WAHANA IUREKA memiliki legalitas sebagai-berikut:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120601731472, tanggal 17 Juli 2019;
 - b. Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kode KBLI: 71101, 71102;
 - d. Izin Lokasi Koordinat: -0.4600475, 110.9873199;
 - e. Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM54PKP/WPJ 13/KP0103/2014;
 - f. NPWP ABSIS WAHANA EUREKA: 03.352.310.1-701.000;
 - g. Akte Pendirian Nomor: 102, tanggal 30 Maret 2013 "CV.Absis Wahana Eureka" yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI, S.H;
 - 1) TEGUH PURYANDI selaku Direktur;
 - 2) HELMAN selaku Komanditer;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur CV. ABSIS WAHANA EUREKA tersebut adalah Melaksanakan pekerjaan dan bertanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. ABSIS WAHANA EUREKA tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan CV. ABSIS WAHANA EUREKA menjadi pelaksana Konsultan Perencana pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya sekira pada Bulan Oktober 2020 dimana sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Almarhum)

Halaman 125 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi saksi bahwa ada pekerjaan konsultan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, kemudian pada saat itu sdr MAMED (Almarhum) profil Perusahaan yang saksi kirim melalui email saya (teguhja61@yahoo.co.id) ke email sdr MAMED (Almarhum) nama emailnya saksi lupa, kemudian saksi juga mengirimkan rekening Bank Kalbar Nomor: 1004027911 atas nama CV. ABSIS WAHANA EUREKA kepada sdr AHMAD SADRI Als MAMED (Almarhum) tersebut. Saksi juga menjelaskan bahwa kesepakatan saksi dengan sdr AHMAD SADRI Als MAMED (Almarhum) bahwa setelah berkontrak CV. ABSIS WAHANA EUREKA menerima Fee 4 % dari Nilai Kontrak;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan dokumen Asli Perusahaan CV. ABSIS WAHANA EUREKA kepada sdr AHMAD SADRI Als MAMED (Alm), melainkan hanya dokumen hasil scan berbentuk Pdf atau foto;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memasukkan penawaran dan yang melakukan klarifikasi serta Negosiasi Harga adalah sdr MAMED (Almarhum), sedangkan penandatanganan kontrak saksi tandatangani di Pontianak (untuk waktu penantangan setelah tanggal 24 November 2020);
- Bahwa saksi menjelaskan Nilai Kontrak CV. ABSIS WAHANA EUREKA sebesar Rp93.060.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 602/950/PPK-SDK.A/Perenc/2020, tanggal 24 November 2020, (selama 30 Hari Kalender) yang ditandatangani PPK atas nama AGUS TRIHANDOKO, S.Psi., MM dan saksi TEGUH PURYANDI, S.Sos selaku CV. ABSIS WAHANA EUREKA (saksi);
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Pejabat pengadaan maupun PPK pada paket Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai Tahun 2020 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan yang dilaksanakan sdr AHMAD SADRI Als MAMED (Almarhum) atas nama CV. ABSIS WAHANA EUREKA terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai tersebut adalah:

Halaman 126 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gambar Kerja;
 - b. RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 - c. Spesifikasi Teknis;
- Bahwa saksi menjelaskan pada paket perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai tersebut tidak ada dilakukan soundir terhadap Tanah dan penelitian tanah dilokasi pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai TA. 2021 tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan keempat Tenaga Ahli tersebut saksi tidak kenal, namun yang mencari dan memasukkan sebagai Tenaga Ahli CV. ABSIS WAHANA EUREKA adalah sdr AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) yang beralamat di Ketapang;
 - Bahwa saksi kenal semenjak Bulan Pebruari Tahun 2020 yang pada awalnya datang kekantor bersama temannya dan semenjak itu saksi kenal dan bertukar nomor handphone serta saat itu juga saksi tahunya bahwa sdr MAMED (Alm) adalah orang Ketapang;
 - Bahwa saksi menjelaskan Nilai Kontrak CV. ABSIS WAHANA EUREKA sebesar Rp93.060.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), dan yang telah dibayar baru 80 % dari Nilai Kontrak melalui Rekening milik Cv. Absis Wahana Eureka sebesar Rp64.972.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menjelaskan setelah sdr AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) memberitahukan bahwa telah mengajukan pembayaran pada tanggal 21 Desember 2020 sesuai Nomor SPM: 673/SPM-LS/DINKES/2020, kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 saksi mengirimkan Uang kepada sdr AHMAD SADRI (Alm) menggunakan Uang Perusahaan sebesar Rp62.373.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bersamaan dengan pengiriman uang lapangan proyek lainnya yang diberada diwilayah ketapang. Dapat juga saksi menjelaskan bahwa sesuai Rekening Koran Bank Kalbar Milik CV. ABSIS WAHANA EUREKA bahwa pembayaran Paket Perencanaan Rumah Sakit Sandai pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp64.972.000,00;

Halaman 127 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat Laporan Awal, Laporan Antara dan Laporan Akhir, serta dokumen lainnya terkait perencanaan pekerjaan Perencanaan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai Tahun 2020 adalah sdr A HMAD SADRI Als MAMED (Alm) menggunakan CV. ABSIS WAHANA EUREKA;
 - Bahwa saksi menjelaskan yang membuat pengajuan Pembayaran dan administrasi lainnya dibuat oleh sdr A HMAD SADRI Als MAMED (Alm) atas nama TEGUH PURYADI (saksi) selaku Direktur CV. ABSIS WAHANA EUREKA, kemudian tandatangan saksi ditiru atau dipalsukan sdr A HMAD SADRI Als MAMED (Alm) tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya sdr A HMAD SADRI Als MAMED (Alm) telah meminta ijin kepada saksi untuk meniru tantangan saksi di dokumen yang dibuat sdr A HMAD SADRI Als MAMED (Alm) atas nama CV. ABSIS WAHANA EUREKA tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan sampai saat ini tidak ada menerima fee, dan dapat saksi jelaskan bahwa sesuai kesepakatan saksi dengan sdr A HMAD SADRI Als MAMED (Alm) fee perusahaan CV. ABSIS WAHANA EUREKA sebesar 4 % dari Nilai Kontrak setelah pencairan 100 %;
 - Bahwa saksi menjelaskan pembayaran belum 100 % melainkan baru pembayaran 80 % dari Nilai Kontrak;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi hanya dengan informasi saja saat penyidik mengundang saksi untuk menghadiri pelaksanaan cek fisik bersama Ahli teknis, namun pada saat itu saksi tidak bisa hadir karena sakit, serta satu atau dua hari sebelum pelaksanaan cek Fisik bahwa sdr A HMAD SADRI Als MAMED meninggal Dunia;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi serahkan bukti transfer uang/rekening koran pembayaran SP2D paket pekerjaan Perencanaan Rumah Sakit Sandai Tahun 2020 tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
13. DERY PUTRA, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 128 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi penyimpangan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta yang menjabat sebagai Kepala Cabang Jasaraharja Putra Pontianak;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2021 saya dimutasikan sebagai Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putra Pontianak semenjak Septemeber 2021 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi menjelaskan yang yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putra Pontianak secara garis besar adalah:
 - a. Perencanaan program kerja, dan target produksi untuk kantor cabang;
 - b. Memonitor dan memastikan operasional cabang dari bidang cabang, underuraiting, pemasaran dan claim;
 - c. Terbinannya hubungan kerjasama dengan nasabah dan mitra kerja;
 - d. Terselenggaranya kegiatan untuk meminimalisasi resiko;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Jasaraharja Putra adalah merupakan anak usaha BUMN PT. Jasaraharja yang melaksanakan Bisnis pada Bidang Asuransi;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak melaksanakan Bisnis pada Bidang Asuransi Umum dan Ausransi Syariah;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Jasaraharja Putra melaksanakan Bisnis pada Bidang Asuransi Umum dan Ausransi Syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putra pada Januari 2021 s.d September tahun 2021 adalah RSAS BAMBANG MULYADI yang sudah pensiun pada september 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak ada menerbitkan Jaminan Pelaksanaan Konsorsium Jaminan Surety Bond pada tanggal 08 Juli 2021 dengan nomor Bond: 214001122072100013 kepada PT. PEDULI BANGSA

Halaman 129 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nilai Jaminan: Rp1.279.250.000,00 yang ditandatangani oleh RSAS BAMBANG MULYADI (Kuasa I Konsorsium) dan saksi DERY PUTRA (Kuasa II Konsorsium) dengan Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada selain jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak kepada PT. Peduli Bangsa terakit paket tender pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengajukan permohonan Jaminan Pelaksanaan dari PT. Peduli Bangsa terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021 tersebut adalah Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dengan alamat Jl. GM. Saunan, gg. Nanga Sungai Rt.021/Rw.004 Kel. Delta Pawan, Kab. Ketapang. Adapun persyaratan yang dilampirkan oleh pihak PT. Peduli Bangsa adalah berupa:
 - a. Surat Permohonan Jaminan Bank (Bank Garansi) Jaminan Pelaksanaan tanggal 07 Juli 2021 kepada Pimpinan PT. Jasaraharja Putra.
 - b. Foto Copy KTP Pemohon;
 - c. Foto Copy NPWP Pemohon;
 - d. Foto Copy SIM C Pemohon;
 - e. Surat penunjukan Penyedia/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) kepada PT. PEDULI BANGSA nomor: K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan premi yang dibayarkan oleh PT. PEDULI BANGSA terkait penerbitan Jaminan Pelaksanaan terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021 tersebut:
 - a. Premi yang diterima PT. Jasaraharja Putra sebesar Rp12.471.000,00 terhadap Jaminan Pelaksanaan pada tanggal 08 Juli 2021 dengan nomor Bond: 214001122072100013 kepada PT. PEDULI BANGSA

Halaman 130 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nilai Jaminan: Rp1.279.250.000,00 untuk selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari kalender dari tanggal 8 Juli 2021 s.d 31 Desember 2021;

b. Premi yang diterima PT. Jasaraharja Putra sebesar Rp2.871.000,00 terhadap Jaminan Pelaksanaan pada tanggal 23 Maret 2022 dengan nomor Bond: 214001122072100013 kepada PT. PEDULI BANGSA dengan Nilai Jaminan: Rp1.279.250.000,00 untuk selama 267 (dua ratus enam puluh tujuh) hari kalender dari tanggal 8 Juli 2021 s.d 31 Maret 2022;

- Bahwa saksi menjelaskan dalam hal pekerjaan proyek menggunakan anggaran pusat maupun daerah maka PT. Jasaraharja Putra dapat menerbitkan Jaminan Pelaksanaan dengan persyaratan Surat penunjukan sebagai Penyedia/Jasa;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Jasaraharja Putra tidak memiliki Standart Operasional Prosedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Direksi pada Kantor Pusat;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Jasaraharja Putra hanya melihat dari administrasi permohonan dan Surat Penunjukan sebagai Pemenang pekerjaan serta melihat dari pengumuman LPSE Kab. Ketapang, dan PT. Jasaraharja Putra tidak ada melakukan konfirmasi kepada Pihak Dinas Kesehatan Kab. Ketapang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengurus adalah staf Cabang PT. Peduli Bangsa, namun saksi tidak ingat dan kenal dengan orangnya;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah melalui proses dan pemebayaran premi oleh pihak pemohon kemudian penerbitan jaminan pelaksanaan serta kami tandatangi selanjutnya Jaminan Pelaksanaan yang asli diberikan kepada pemohon (Penandatanganan tidak berhadapan). Dapat juga saksi jelaskan bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa pada sekira bulan April 2022 pada saat pihak Dinas Kesehatan Kab. Ketapang melakukan Tuntutan Claim dan penyerahan dokumen;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak memperbolehkan pihak lain yang melakukan

Halaman 131 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Jaminan asalakan persyaratan sudah sesuai ketentuan cabang, dan untuk menilai Jaminan Pelaksanaan menjadi Kewenangan Kantor Cabang PT. Jasaraharja Putra Pontianak;

- Bahwa saksi menjelaskan yang mengajukan Tuntutan Pencairan Jaminan Pelaksanaan terhadap jaminan nomor Bond: 214001122072100013 dengan Nilai Jaminan: Rp1.279.250.000,00 adalah Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang sesuai Surat Penyampaian Rekening Kas daerah Nomor: P/14624/DINKES-E.602/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM., M.Kes;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 27 Oktober 2022 PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak mencairkan Jaminan pelaksanaan sesuai nomor Bond: 214001122072100013 dengan Nilai Jaminan: Rp1.279.250.000,00 yang disetorkan ke Rekening Kas Daerah pada Bank Kalbar nomor rekening: 7001007372;
- Bahwa saksi menjelaskan Uang Pencairan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp1.279.250.000,00 tersebut berasal dari uang premi atau hasil bisnis yang dijalankan oleh PT. Jasaraharja Putra yang disetorkan langsung oleh Kantor Pusat tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan 2 (dua) lembar foto copy Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak terhadap Pekerjaan Pembangunan RS. Pratama Sandai Tahun 2021 tersebut, sedangkan terhadap Tanggal 23 Maret 2021 adalah salah penulisan (pengetikan) yang seharusnya Tanggal 23 Maret 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan Pihak Cabang PT. Peduli Bangsa atau dari Pihak Dinas Kesehatan Kab. Ketapang atau pihak lainnya tidak ada memberikan fee atau barang berharga terkait Penerbitan Jaminan Pelaksanaan dan terkait pencairan jaminan Pelaksanaan sebesar Rp1.279.250.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pertama kali berkomunikasi dengan NAIFI YUDHISTRIAN (NEVI) pada pertengahan bulan Juli 2021. NAIFI datang ke kantor PT Jasaraharja Putera Cabang Pontianak untuk mengajukan permohonan jaminan pelaksanaan. Setelah itu saksi berkomunikasi dengan NEVI terkait persyaratan-persyaratan

Halaman 132 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dipenuhi oleh perusahaan dari PT PEDULI BANGSA agar dapat diterbitkan jaminan pelaksanaan, yaitu Surat Permohonan perusahaan, SPPBJ, dan mengisi formulir permohonan Surety Bond, Selanjutnya PT PEDULI BANGSA menyampaikan surat permohonan pembuatan jaminan pelaksanaan kepada kami, Dokumen tersebut disertai dengan formulir permohonan Surety Bond yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa M. MAULUDIN selaku pemohon. Dalam dokumen tersebut tertulis tanggal pengisian formulir yaitu tanggal 16 Juli 2021. Saksi menerima formulir yang sudah diisi tersebut pada tanggal 16 Juli 2021. Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa M MAULUDIN saat proses awal pengurusan jaminan pelaksanaan ini. Pihak yang berkomunikasi dengan saksi adalah Sdr. NEVI. Selanjutnya, PT Jasaraharja Putera Cabang Pontianak menerima pembayaran premi untuk penerbitan jaminan pelaksanaan dari PT PEDULI BANGSA senilai Rp. 12.471.000,00 melalui transfer ke rekening PT Jasaraharja Putera Cabang Pontianak pada tanggal 21 Juli 2021. Pembayaran tersebut merupakan nominal dari perhitungan Konsorsium KJSB tanpa adanya diskon. Setelah dibayar, barulah PT Jasaraharja Putera Cabang Pontianak menyerahkan jaminan pelaksanaan tersebut ke PT PEDULI BANGSA melalui NEVI. Seingat saksi penyerahan jaminan pelaksanaan tersebut tidak ada tanda terimanya, namun diserahkan setelah premi dibayar;

- Bahwa saksi menjelaskan setelah pengajuan klaim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, PT Jasaraharja Putera Cabang Pontianak kemudian meminta pertanggungjawaban kepada saksi NEVI yang kemudian menghubungi Terdakwa M. MAULUDIN. saksi DERY PUTRA kemudian bertemu dengan saksi DARSONO, saksi NEVI, dan Terdakwa M. MAULUDIN di rumah saksi DARSONO. Saat itu saksi DERY PUTRA ditawarkan dua sertifikat tanah asli milik No.09283 dan No. 09284 a.n. saksi DARSONO pada tanggal 18 Mei 2022 untuk jaminan pertanggungjawaban. Penyerahan sertifikat tersebut dituangkan dalam dokumen tertulis. Sampai sekarang masih belum ada pembayaran oleh Pihak PT PEDULI BANGSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran premi atas Jaminan pelaksanaan No Bond: 2140001122072100013, Tanggal 23 Maret 2021, dengan Biaya premi sebesar Rp2.871.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 18 April 2021;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
14. DARSONO Alias PAK DAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi memilik Perusahaan Bldang Jasa Konstruksi yaitu CV. Muara Rezeky dan PT. Berkah Muara Rezeky;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa CV. Muara Rezeki berdiri tahun 2016 yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi, Saksi menjadi Direktur CV. Muara Rezeky dari tahun 2012 s.d 2015. Kemudian saksi sebagai sebagai Direktur pada PT. Berkah Muara Rezeky semenjak tahun 2015 s.d sekarang ini yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan properti. Komanditer an. WATI (Istri Saksi);
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. BERKAH MUARA REZEKI hanya melaksanakan pekerjaan konstruksi swasta dan property, sedangkan CV. MUARA REZEKI pernah melaksanakan pekerjaan Konstruksi pemerintah dengan pagu anggaran dibawah 200 Juta;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak kenal dengan saksi REDDI DAULAY, dan saksi tidak kenal dengan saksi TARMIJ, sedangkan saksi YULIANUS ASRONI saksi kenal pertama kali pada saat di Kantor Terdakwa M. MAULUDIN yang berada di Jalan Perdana Pontianak, sedangkan Terdakwa M. MAULUDIN saksi kenal sekitar tahun 2019 di Kubu Raya pada saat itu Terdakwa M. MAULUDIN sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Jalan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pada awalnya saksi ingin mendapatkan paket pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec.Sandai tersebut, kemudian tanpa di sengaja saksi bertemu dengan Terdakwa M. MAULUDIN di Warkop Aming Kota Baru, kemudian saksi bercerita ada pekerjaan di ketapang dan menanyakan "bisa ngak membuat penawaran dan mencari perusahaan serta mencari Personil dan peralatan yang dipakai,

Halaman 134 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dengan komitmen nanti kalau menang dan ada untung maka saksi memberikan keuntungan 10 % ke Terdakwa M. MAULUDIN dan 5 % untuk kantor perusahaan PT. Peduli Bangsa, maka Terdakwa M. MAULUDIN menyepakati dengan menghubungi temannya untuk mencari perusahaan PT. Peduli Bangsa tersebut. Maka setelah itu Terdakwa M. MAULUDIN menyiapkan semua persyaratan pelelangan dan meminta menjadi Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa. Setelah perusahaan dapat maupun personil serta peralatan didapatkan Terdakwa M. MAULUDIN (dukungan peralatan) kemudian Terdakwa M. MAULUDIN sendiri yang melakukan pendaftaran maupun penawaran PT. Peduli Bangsa atas paket tender pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 melalui sistim LPSE.KAB.KETAPANG. Pada sekira pertengahan Bulan Juni 2021 setelah Penawaran PT. Peduli Bangsa diterima maupun di klarifikasi oleh Pokja Kab. Ketapang, selanjutnya Pihak Pokja mengundang kami untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian Kualifikasi yang pada saat itu dihadiri oleh Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang, saksi SUDARSONO (saksi sendiri), saksi YULIZAR, Saksi RIFKI GUNAWAN. Kemudian sesampainya diketapang bahwa yang melaksanakan Pembuktian Kualifikasi dengan Pokja di Kantor Pokja Kab. Ketapang adalah Terdakwa M. MAULUDIN dengan saksi RIFKI GUNAWAN bertemu dengan Pihak Pokja Kab. Ketapang tersebut. Setelah pembuktian kualifikasi kami pulang ke Pontianak menggunakan kendaraan Roda Empat dan kembali kerumah masing-masing. Sepulangnya dari ketapang kami berempat sakit, hanya saja mereka bertiga cepat sembuh sedangkan saksi diponis kena TBC dan tidak bisa aktifitas selama kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Kemudian setelah saksi sembuh saksi kekantor Terdakwa M. MAULUDIN yang terletak di Jalan Perdana Komp. Bali Agung bertemu dengan Terdakwa M. MAULUDIN dan kawan-kawannya untuk menanyakan perkembangan proyek tersebut dan sesuai penjelasan Terdakwa M. MAULUDIN bahwa PT. Peduli Bangsa sebagai Pemenang lelang tersebut. Selanjutnya Terdakwa M. MAULUDIN dan Kawan-kawan berangkat lagi keketapang untuk

Halaman 135 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



penandatanganan Kontrak dengan Pihak Dinas Kesehatan Kab. Ketapang. Selanjutnya kembali ke Pontianak sambil mengurus persiapan pelaksanaan pekerjaan sesuai pemberitahuan pihak dinas. Dan beberapa hari kemudian PT. Peduli Bangsa diundang lagi kelokasi di Sandai untuk penyerahan lapangan (MC 0) dan pada saat itu dihadiri oleh Terdakwa M. MAULUDIN dan Kawan-kawan sedangkan saksi tidak ikut kelokasi karena tidak diperbolehkan Terdakwa M. MAULUDIN. Setelah penyerahan lapangan saksi bertemu lagi dengan Terdakwa M. MAULUDIN di kantornya dan Terdakwa M. MAULUDIN menyampaikan kepada saksi bahwa pekerjaan ini nanti yang mengerjakan kantor, sedangkan uang pengeluaran saksi selama kepengurusan dikembalikan dan diberikan keuntungan untuk beli Mobil, namun pada saat itu saksi diam saja. Setelah saksi sembuh total saksi pergi kelokasi untuk melihat pekerjaan dan dilapangan sudah mulai ada pekerjaan serta yang saksi temui ada saksi RIFKI GUNAWAN, saksi YULIZAR dan saksi DIAN (mereka bertiga ditugasi sebagai yang mengawasi pekerjaan dan penyiapan logistik yang digaji oleh PT. Peduli Bangsa). Setelah itu proses pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan menggunakan tukang Terdakwa M. MAULUDIN dan Tukang an. BAMBANG (alamat wonodadi Pontianak). Setelah beberapa minggu tidak ada progres kemudian saksi menyarankan kepada Terdakwa M. MAULUDIN supaya mengganti tukang, kemudian saksi YULIZAR menghubungi tukang atas nama saksi H. RAMUAN (beralamat di Siantan) dan sampai pemutusan kontrak bahwa yang menjadi tukang dilokasi pekerjaan adalah TIM saksi H. RAMUAN (pekerjaan struktur dan pemasangan Bata), pekerjaan atap dan ACV (Lapisan luar bangunan) ditambah PJP (Pintu Jendela Pentilasi) saksi dikenalkan saksi DIAN (Kampung Kapur), tukang atas nama PENTOL (beralamat di Seruni Pontianak). Kemudian saksi mencari Tukang keramik a.n. saksi DEDI dan selanjutnya tukang kelistrikan dan Pengecatan an. Saksi DAUS (Pontianak), kemudian tukang Plapon an. SAREH (Desa Kapur), kemudian Tukang timbal (alat kesehatan) an. RONI yang mencarinya Terdakwa M. MAULUDIN, tukang batu kali an. RUSLI (siantan). Pada saat setelah pencairan Uang Muka Terdakwa M. MAULUDIN

Halaman 136 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



ada memberikan Uang kepada saksi namun saksi tidak ingat jumlahnya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada perjanjian secara tertulis dengan Terdakwa M. MAULUDIN pada saat akan melakukan Penawaran paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec.Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021. Namun pada saat itu antara bulan Februari-April 2021 saksi meminta kepada Terdakwa M. MAULUDIN supaya membuat penawaran, mencari personil Managerial, dan mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk bangunan Rumah sakit yang ditenderkan. Dapat juga saksi menjelaskan bahwa seluruh administrasi maupun dokumen penawaran dilengkapi oleh Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada awalnya saksi mengetahuinya dari informasi warung kopi kemudian membuka LPSE.KAB.KETAPANG dan saksi ingin mengikuti penawaran tersebut, namun perusahaan saksi tidak cukup kualifikasi atau tidak ada pengalaman, sehingga saksi meminta Terdakwa M. MAULUDIN untuk membuat penawaran, perusahaan, personil dan peralatan serta administrasi lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi penyebab saksi tidak menjadi Kepala Cabang adalah Pertama karena saksi sudah menjadi Direktur di PT. Berkah Muara Rezeki dan Terdakwa M. MAULUDIN yang meminta sendiri menjadi Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada awalnya saksi menghubungi saksi MATIUS dengan menanyakan "Apakah Rumahnya memiliki IMB", kalau ada kawan saksi An. MAULUDIN mau buka kantor Cabang PT. Peduli Bangsa dengan alamat saksi MATUIS tersebut, kemudian Terdakwa M. MAULUDIN juga menghubungi dan menyerahkan persyaratan dokumen pembukaan kantor cabang kepada saksi MATUIS, sehingga dibuatlah Surat Keterangan Domisili sesuai alamat Saksi MATIUS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Delta Pawan Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Nomor 474.4/716/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 dan Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/717/TAPEM tanggal 7

Halaman 137 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 PT Peduli Bangsa yang berdomisili sesuai dengan alamat Saksi MATIUS di Jalan Gm. Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw. 004 Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan. Dokumen-dokumen tersebutlah yang di pergunakan untuk diupload dalam SPSE pada saat lelang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Cabang PT. Peduli Bangsa dengan Kepala Cabang Terdakwa M. MAULUDIN tidak ada didaftarkan secara resmi Sistim Online Single Submission (OSS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang karena kantor cabang itu hanya untuk melengkapi syarat tender saja dan sesuai penjelasan Terdakwa M. MAULUDIN sudah sah dan bisa digunakan untuk syarat tender;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melengkapi dokumen dan yang mencari Personil Managerial, Dukungan Peralatan dan penyewaan kendaraan yang tertuang pada Dokumen Penawaran/Kontrak PT. Peduli Bangsa adalah Terdakwa M. MAULUDIN dan saksi juga tidak kenal dengan keempat Personil Managerial tersebut, serta saksi tidak kenal dengan perusahaan dukungan peralatan utama tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, untuk dapat memenangkan tender tersebut Terdakwa M. MAULUDIN meminta bantuan Saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG yang berdomisili di Pontianak, waktu pada saat tender tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa M. MAULUDIN apakah ada orang yang dapat dimintakan bantuan untuk mengamankan penawaran PT Peduli Bangsa, saat itu saksi YULIZAR merekomendasikan Saksi IWAN KESONG yang dapat mengurus tersebut, kemudian dilakukan pertemuan di Kantor Jalan Perdana yakni Terdakwa M. MAULUDIN, saksi, IWAN KESONG, YULIZAR dan RIFKI untuk waktunya saksi tidak ingat, dalam pertemuan tersebut Saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG menyanggupi untuk mengurus PT. Peduli Bangsa agar bisa menang tender dan meminta fee sebesar 3% dari nilai kontrak setelah pencairan uang muka, uang tersebut digunakan agar PT Peduli Bangsa dapat menang tender Pemberian fee sebesar 3% kepada Saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG tersebut ada dibuatkan bentuk surat perjanjian antara Terdakwa M. MAULUDIN dengan Saksi IWAN RAMAWAN

Halaman 138 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als IWAN KESONG dengan disaksikan oleh Saksi DARSONO (saksi sendiri), Saksi YULIZAR dan Saksi RIFKI, perjanjian tersebut yang asli tersebut akan saksi cari, sedangkan Terdakwa M. MAULUDIN memegang foto copynya saja. Komitmen tersebut direalisasikan pada saat pembayaran termin pertama dari uang yang saksi berikan kepada Saksi DARSONO sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar) pada tanggal 6 September 2021, kemudian Saksi DARSONO menyerahkan uang kepada Terdakwa MAULUDIN, kemudian oleh Terdakwa M. MAULUDIN diserahkan kepada Saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG senilai Rp 1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) tanpa dibuatkan kwitansi dan saksi membuat kwitansi pengeluaran atas nama Terdakwa M. MAULUDIN, Adapun pemberian uang kepada Saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG di saksikan oleh saksi sendiri, Terdakwa M. MAULUDIN, Saksi AGUS Rianto dan Istrinya IWAN KESONG di Kantor Terdakwa M. MAULUDIN di Jalan Perdana Pontianak;

- Bahwa Saksi menerangkan dokumen tersebut adalah perjanjian komitmen fee 3% kepada Saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG sebagai perantara (Mediator) yang dibuat tertanggal 14 Juni 2021 yang kemudian direalisasikan pada setelah pencairan termin pertama (uang muka) fee tersebut tidak 3% melainkan bertambah menjadi senilai Rp 1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada dibuatkan tandatenerima maupun dokumentasi penyerahan uang senilai Rp 1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG di Kantor Terdakwa M. MAULUDIN yang berada di jalan Perdana Pontianak, namun pada saat penyerahan uang disaksikan oleh saksi sendiri, Terdakwa M. MAULUDIN, saksi AGUS Rianto dan disaksikan oleh istri saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG tersebut, serta saksi membuat kwitansi pengeluaran atas nama Terdakwa MAULUDIN;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui apakah pihak Pokja ULP Kab. Ketapang ada menerima fee dari uang sebesar Rp. 1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah), yang

Halaman 139 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



diterima saksi IWAN IRAWAN Alias KESONG terkait Pengamanan tender pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec.Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang membuat rekening adalah Terdakwa M. MAULUDIN sendiri dengan menggunakan rekening Bank BPD Kalbar Norek: 7004012181 atas nama M. MAULUDIN Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa dengan specimen Terdakwa M. MAULUDIN;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah Terdakwa M. MAULUDIN menandatangani kontrak dan penyerahan pekerjaan dilapangan bahwa saksi tidak ikut hadir pada tahapan tersebut, setelah mulai kerja saksi tidak ikut kelapangan karena sakit dan yang memulai pekerjaan adalah Terdakwa M. MAULUDIN, sedangkan Kepala tukang ada yang kenalan saksi dan ada juga yang kenalan Terdakwa M. MAULUDIN sesuai Item pekerjaan. Sedangkan setiap pencairan uang muka maupun termin dilakukan oleh Terdakwa M. MAULUDIN, dan saksi menerima uang cash dari Terdakwa M. MAULUDIN sesuai bukti kwitansi tersebut. Adapun kepala tukang yang dicari TIM dan Terdakwa M. MAULUDIN dari pekerjaan tersebut adalah:

1. Saksi H. RAMUAN kepala tukang struktur (Hp 085387313430) tempat tinggal di Siantan.
2. Saksi MAS PENTOL (Hp 081345144419) Pekerjaan jendela, kusen, atap baja ringan, ornamen ACP dan pintu, adapaun tempat tinggalnya di Pasar Seruni Pontianak.
3. Saksi RIKO/RONI (Hp. 081347375105) untuk pekerjaan Ruangan X ray dan IPAL yang domisili di Pontianak.
4. Saksi SAREH WAHONO domisili di Desa Kapur Pontianak (Hp. 082154808862) untuk pekerjaan Plafon.
5. Saksi RONI untuk pekerjaan pengecatan.
6. Saksi DAUS (Hp. 085387444534) domisili di Pontianak untuk pekerjaan instalasi listrik, AC, alaram dan intalasi gas medis.

Adapun Kepala Tukang yang saksi cari adalah:

Halaman 140 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



1. Saksi RUSLI untuk pekerjaan pemasangan batu dan Cor Halaman, tinggal di Sinatan;
2. Saksi DEDI (Hp 085664082728) untuk pekerjaan keramik lantai tinggal di Parit Sembini Pontianak;
3. Saksi INDRA untuk pekerjaan rumah laundry yang beralamat di Parit Sembini Pontianak;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mencari peralatan adalah Terdakwa M. MAULUDIN dan Kawan-kawan, kemudian yang melakukan pembayaran adalah kepada pemilik peralatan adalah Terdakwa M. MAULUDIN dan kawan-kawan dengan membuat bukti pengeluaran uang berupa kwitansi atas nama saksi kepada Terdakwa M. MAULUDIN dan kawan-kawan, sedangkan peralatan yang saksi cari dan saksi bayar sendiri hanya peralatan Drop Hummer dan Anggkutan Material; Adapun peralatan yang digunakan dilokasi adalah :

- a. Exapator, Doser; Exapator mini; Drop hummer; Truck mixer; Pompa beton; Concrete mixer; Pompa Air; Genset; Dan lain-lain;

Adapun Bahan Material Berupa:

- b. Batu pecah; Batu Split; Pasir; Semen; Keramik; Hcv; Batako; Atap Spandek; Besi; Cat; Kaca; Timbal; Baja ringan C75; Gibsun; GRC; Metal Poering; Dan lain-lain;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada sebagian material tertentu yang Terdakwa M. MAULUDIN sendiri membeli dan membayarnya dan ada sebagian material yang dicari dan dibayarkan oleh saksi YULIZAR dan saksi DIAN, dan ada sebagian material yang saksi cari dan saksi bayarkan. Kemudian untuk peralatan dicari dan dibayarkan oleh Terdakwa M. MAULUDIN dan Kawan-kawan, sedangkan peralatan Drop hummer dan angkutan serta sebagian semen saksi cari dan saksi sendiri yang bayarkannya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi ada memiliki Bon pembelian material dan akan saksi serahkan foto copy pembayarannya, sedangkan untuk pembayaran Drop Hummer pembayarannya hanya menggunakan kwitansi;



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar foto saksi saat penerimaan uang dari Terdakwa M. MAULUDIN melalui saksi YULIZAR atas pembayaran termin yang telah dilakukan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai keterangan Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa bahwa dari uang muka sampai termin yang telah direalisasikan sebesar 85% atau senilai Rp 21.874.457.750,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

1) Pada Tanggal 2 September 2021 telah dicairkan anggarannya sebesar Rp. 4.512.263.637,- berdasarkan: 03867/SP2D-LS/2021 dengan rincian:

- a. Tanggal 2 September 2021 TRK YULIZAR/081348926888 sebesar Rp. 100.000.000,- saksi terima dari MAULUDIN secara Tunai;
- b. Tanggal 3 September 2021 TRK RUDI H/085389739019 sebesar Rp. 145.000.000,- untuk pembayaran Besi Beton yang dikelola MAULUDIN;
- c. Tanggal 3 September 2021 TRK RUDI H/085389739019 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Besi Beton yang dikelola MAULUDIN;
- d. Tanggal 3 September 2021 TRK YULIZAR/081348926888 sebesar Rp. 500.000.000,- saksi terima dari MAULUDIN secara Tunai;
- e. Tanggal 3 September 2021 TRK CEK TARMIZI HASAN sebesar Rp. 296.318.000,- untuk fee jasa administrasi perusahaan yang dielola Terdakwa M. MAULUDIN;
- f. Tanggal 6 September 2021 TRK M. MAULUDIN/082150051199 sebesar Rp. 2.000.000.000,- diserahkan kepada saksi Saksi DARSONO cash yang kemudian diserahkan Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada Saksi IWAN RAMAWAN als IWAN

Halaman 142 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



KESONG sebagai perantara (Mediator) kepada pihak Dinas.

- g. Tanggal 8 September 2021 TRK YBS/MULUDIN/082150051199 sebesar Rp. 600.000.000,- diserahkan kepada saksi (Saksi DARSONO) cash;
- h. Tanggal 10 September 2021 TRK YULIZAR 081348926888 sebesar Rp. 250.000.000,- diserahkan kepada Saksi DARSONO cash (saksi sendiri);
- i. Tanggal 13 September 2021 TRK M. MAULUDIN 082150051199 sebesar Rp. 350.000.000,- diserahkan kepada Saksi DARSONO cash (saksi sendiri);
- j. Tanggal 16 September 2021 M. MAULUDIN 082150051199 sebesar Rp. 100.000.000,- di kelola Terdakwa M. MAULUDIN untuk bayar gaji tukang dan untuk bahan;
- k. Tanggal 22 September 2021 MENARIKAN TUNAI sebesar Rp. 70.000.000,- di kelola Terdakwa M. MAULUDIN untuk bayar gaji tukang;

saksi menjelaskan bahwa Uang yang saksi terima dari Terdakwa M. MAULUDIN atas pencairan Uang Muka seluruhnya sebesar Rp. 3.700.000.000,-

- 2) Pada Tanggal 25 Oktober 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp. 1.829.608.268,- berdasarkan: 05726/SP2D-LS dengan rincian rekening koran:

- a. Tanggal 26 Oktober 2021 TRK YULIZAR/081348926000 sebesar Rp. 1.500.000.000,- diserahkan kepada saksi (Saksi DARSONO) secara cash;
- b. Tanggal 27 Oktober 2021 TRK CEK M. MAULUDIN 082150051199 sebesar Rp. 150.000.000,- saksi kelola untuk pembayaran gaji karyawan TIM sebagian dibayarkan untuk sewa dump truk, dan untuk operasional.



c. Tanggal 29 Oktober 2021 PB KLIRING RESTYA (staf keuangan) sebesar Rp. 180.000.000,- diserahkan kepada saksi (Saksi DARSONO) Uang cash.

Dapat saksi menjelaskan bahwa Uang yang saksi terima dari Terdakwa M. MAULUDIN atas pencairan Termin-1 seluruhnya sebesar Rp. 1.680.000.000,-

3) Pada Tanggal 2 Desember 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp. 8.323.017.320,- berdasarkan: 07451/SP2D-LS dengan rincian:

a. Tanggal 3 Desember 2021 MAULUDIN sebesar Rp. 4.852.000.000,- saksi pergunakan untuk transfer ke berbagai macam suplayer dan pekerja berdasarkan data rincian dari Tim logistik Saksi YULIZAR dan ISDIANTO atas persetujuan Saksi DARSONO

b. Tanggal 3 Desember 2021 MAULUDIN sebesar Rp. 2.000.000.000,- diserahkan kepada saksi secara (Saksi DARSONO) uang tunai;

c. Tanggal 6 Desember 2021 ISDIANTO/081280486637 sebesar Rp. 500.000.000,- diserahkan kepada saksi (Saksi DARSONO) uang cash;

d. Tanggal 7 Desember 2021 TRK AGUS RIYANTO/085787302511 sebesar Rp. 971.000.000,- yang terdiri dari: saksi kelola Rp. 200.000.000,- untuk Tim IPAL ALKES (Saksi RIKO) dan sisa nya Rp. 771.000.000,- diserahkan kepada saksi (Saksi DARSONO) uang cash; Dapat saksi menjelaskan bahwa Uang yang saksi terima dari Terdakwa M. MAULUDIN atas pencairan Termin-3 seluruhnya sebesar Rp. 3.271.000.000,-

4) Pada Tanggal 14 Desember 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp.1.692.066.457,- berdasarkan: 08024/SP2D-LS dengan rincian:

Halaman 144 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 15 Desember 2021 TRK
ENDANG/081352011460 sebesar Rp.
500.000.000,- ditarik oleh Saksi Endang (Istri dari
Saksi PARNO als Mas Pentol) untuk pekerjaan
Atap dan baja ringan PJV, dan Ornamen.
- b. Tanggal 15 Desember 2021 LLG BCA/MARIA
sebesar Rp. 250.000.000,- di Tarik oleh Maria
Karyawan Saksi DAUS untuk pekerjaan Intalasi
Listrik dan Gas Medis.
- c. Tanggal 15 Desember 2021 RIKO NUR
R/081347375105 sebesar Rp. 310.000.000,-
Untuk Tim Timbal dan IPAL
- d. Tanggal 20 Desember 2021 TRK M
MAULUDIN/082150051199 sebesar Rp.
100.000.000,- untuk saksi bayar pekerja H.
RAMUAN.
- e. Tanggal 20 Desember 2021 TRK M
MAULUDIN/082150051199 sebesar Rp.
520.000.000,- saksi transfer ke Mas Pentol Rp.
150.000.000,00 dan Rp. 370.000.000,00 saksi
pindahkan ke rekening Madiri untuk keperluan
lapangan.
- 5) Pada Tanggal 31 Desember 2021 telah dicairkan
anggaran sebesar Rp. 2.932.338.880,- berdasarkan:
10258/SP2D-LS dengan rincian:
- a. Tanggal 3 Januari 2022 AKBAR FIRDAUS (admin
di Ketapang) sebesar Rp. 90.000.000,- untuk
pembayaran semen Trinity Beton Mix
- b. Tanggal 3 Januari 2022 TRK
YULIZAR/081348926888 sebesar Rp.
1.500.000.000,- diserahkan kepada saksi (Saksi
DARSONO) uang cash;
- c. Tanggal 4 Januari 2022 ENDANG
PURWA/081348926888 sebesar Rp.
1.400.000.000,- untuk pembayaran ornamen dan
PJP Mas Pentol sebesar Rp. 1.355.000.000,- dan
di transfer ke rekening Bank Mandiri saksi sebesar

Halaman 145 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 400.000.000,- yang saksi pergunakan untuk bayar agen Toko Besi, Tukang, dan sewa dump truk dan untuk membayar denda keterlambatan, peralatan sanitasi dan di transfer ke tukang keramik an. ABDULLAH.

Dapat saksi menjelaskan bahwa Uang yang saksi terima dari Terdakwa M. MAULUDIN atas pencairan Termin-5 seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Adapun Uang yang saksi terima dan saksi kelola dari Terdakwa M. MAULUDIN mulai dari Uang Muka sampai termin-4 adalah sebagai berikut:

1). Uang Muka sebesar	Rp. 3.700.000.000,-
2). Termin-1 sebesar	Rp. 1.680.000.000,-
3). Termin-2 seluruhnya sebesar	Rp. 3.271.000.000,-
4). Termin-4 seluruhnya sebesar	Rp. 1.500.000.000,-
Jumlah Keseluruhan	Rp. 9.151.000.000,-;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan Terdakwa M. MAULUDIN ke Pihak Dinas Kesehatan Ketapang, namun pada saat itu Terdakwa M. MAULUDIN ada mengambil uang dari saksi sebesar Rp230.000.000,00 yang kemudian dibawa ke Ketapang sesuai kwitansi tertanggal 20 September 2021, tetapi tidak tau untuk apa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan yang ada dilapangan adalah saksi RIFKI GUNAWAN dan saksi YULIZAR selaku Logistik yang mencari Material dilokasi pekerjaan, dan pada saat pembayaran material saksi melakukan pembayaran melalui YULIZAR kepada pemilik material tersebut. Sedangkan untuk saksi RIFKI GUNAWAN sebagai karyawan lapangan yang ditugaskan Terdakwa M. MAULUDIN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan yang ada dilapangan adalah saksi RIFKI GUNAWAN



dan saksi YULIZAR selaku Logistik yang mencari Material dilokasi pekerjaan, dan pada saat pembayaran material saksi melakukan pembayaran melalui YULIZAR kepada pemilik material tersebut. Sedangkan untuk saksi RIFKI GUNAWAN sebagai karyawan lapangan yang ditugaskan Terdakwa M. MAULUDIN;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ada catatan penerimaan uang dari Terdakwa M. MAULUDIN setelah dilakukan pencairan uang dari Bank perusahaan Cabang PT. Peduli bangsa tersebut, sedangkan setelah uang saksi terima kemudian saksi keluarkan dengan bukti kwitansi pengeluaran. Adapun bukti kwitansi pengeluaran ke beberapa orang dan termasuk kepada Terdakwa M. MAULUDIN sendiri, dan ada bukti pengeluaran uang yang saksi lakukan melalui transfer kebeberapa orang serta bukti pembayaran Bon Toko bahan material yang saksi lakukan;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap pekerjaan sampai dengan batas pemberian kesempatan PT. Peduli Bangsa tidak dapat menyelesaikan 100% sehingga dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat perpanjangan atau pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan saksi masih ikut andil melaksanakan pekerjaan dengan memberikan sertifikat tanah milik saksi (saksi jual kepada saksi SAREH dengan uang muka Rp50 Juta dan akan dilunasin dibulan pebruari 2022, namun sampai sekarang belum dibayarkan) untuk menutupi kekurangan laporan keuangan saksi sekira Rp500.000.000,00 menurut Terdakwa M. MAULUDIN. Sedangkan taksiran harga tanah saksi sekira Rp700.000.000,00,. Kemudian pada saat pemberian kesempatan kedua oleh PPK tersebut saksi sudah tidak ikut campur lagi pada pekerjaan tersebut karena setiap saksi menanyakan kepada Terdakwa M. MAULUDIN, dimana Terdakwa M. MAULUDIN selalu menyuruh menanyakan kepada saksi SAREH yang merupakan teman Terdakwa M. MAULUDIN;
- Bahwa Saksi menerangkan Seingat saksi denda keterlambatan sekira Rp75.000.000,00 yang dibayarkan/disetorkan oleh Terdakwa M. MAULUDIN. Sedangkan denda keterlambatan kedua saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 147 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi Personil Managerial Cabang PT. Peduli Bangsa dilokasi pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec.Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 adalah saksi DONA, Saksi RIFKI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi AGUS Rianto adalah teman saksi yang bekerja mencatat pengeluaran uang yang saksi lakukan terkait pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 tersebut dengan gaji bulanan sebesar Rp3.700.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi menjelaskan dilokasi pekerjaan untuk pekerjaan pembetonan atau struktur bangunan tidak ada menggunakan Concrete Mixer/Batching plan Mini namun hanya menggunakan truck Mixer yang dilakukan pencampuran secara manual;
- Bahwa Saksi menerangkan ada beberapa bahan material yang saksi beli dan saksi bayar, namun berdasarkan nota pembelian yang masih ada sama saksi dan sebagai nota pembelian sudah diserahkan kepada Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa. Adapun pembelian bahan material berupa Cerucuk, Kayu 4x6, Kayu 3x5, Papan Mall dan Minyak solar saksi beli dari saksi H. HASMADI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada awalnya saksi dikenalkan oleh teman saksi an. HARDI bahwa Saksi H. HASMADI bisa menyediakan bahan material tersebut dengan cara mengutang;
- Bahwa menerangkan bahwa Bon pembayaran penyewaan peralatan tidak ada sama saksi, karena uang keluar dari saksi kepada Terdakwa M. MAULUDIN dan kawan-kawan hanya berupa kwitansi, sedangkan pemilik peralatan dan pemilik toko material Sebagian besar saksi tidak mengetahuinya, dan yang membayarkan adalah Terdakwa M. MAULUDIN dan Kawan-kawannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Sesuai penjelasan Terdakwa M. MAULUDIN Fee perusahaan 2,5 % atau sebesar Rp. 500.000.000,- Adapun tertulis di Kwitansi penyerahan uang

Halaman 148 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



tersebut dari saksi ke Terdakwa M. MAULUDIN tertanggal 06-09-2021 sebesar Rp.707.000.000,- (500 Juta Fee pinjam perusahaan dan 207 Juta untuk tebus sertifikat tanah kepada orang);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan saksi LEO NARDUS RANTAN semenjak tahun 2020 pada saat pekerjaan Puskesmas Pemahan Kec. Pemahan yang dikerjakan PT. Mair Bela Kandarika, yang pada saat itu saksi bertemu dengan saksi LEO NARDUS RANTAN di Pemahan pada acara kampanye, semenjak itulah saksi kenal saksi LEO NARDUS RANTAN yang menjelaskan bahwa pada pelelangan Puskesmas Pemahan juga ikut masukkan penawaran namun kalah. Adapun hubungan saksi dengan PT. Mair Bela Kandarika adalah Karyawan Lapangan. Kemudian saksi kenal dengan saksi SUBARI saat adanya pertemuan di Rumah saksi LEO NARDUS RANTAN Bersama-sama dengan Terdakwa M. MAULUDIN membicarakan rencana saksi LEO ikut memasukkan penawaran menggunakan PT. ADIAN TEHNIK NATAMA, setelah itu saksi menjelaskan rencana ikut melakukan penawaran di Ketapang lalu dijawab saksi LEO NARDUS RANTAN "kalau mau nawar yang di Pesaguan saja", karena saksi LEO NARDUS RANTAN mau memasukkan penawaran yang di Sandai, selanjutnya saksi LEO NARDUS RANTAN menelpon saksi SUBARI supaya datang kerumahnya, setelah saksi SUBARI datang dimana saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN menjelaskan "Pak SUBARI saksi mau masukkan penawaran yang di Sandai, saksi sudah ada perusahaannya ADIAN TEHNIK NATAMA, selanjutnya saksi LEO NARDUS RANTAN memperkenalkan saksi dan Terdakwa M. MAULUDIN yang berencana ikut juga nawar di Ketapang, Setelah mulai pelaksanaan Pekerjaan RS. Pratama Sandai saksi meminta nomor saksi SUBARI HP. 082255283364 dari saksi BUDI YOYON (Warga Kota Baru Pontianak), setelah mendapatkan nomor HP saksi SUBARI HP. 082255283364 saksi ada menghubungi saksi SUBARI namun saksi tidak ingat yang saksi bicarakan;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu Terdakwa M. MAULUDIN ada membicarakan kepada saksi LEO NARDUS RANTAN dan saksi SUBARI "apabila ada pekerjaan Perencanaan Terdakwa M. MAULUDIN bisa masukkan penawaran", namun

Halaman 149 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



pada saat itu saksi SUBARI hanya senyum saja sedangkan saksi LEO NARDUS RANTAN mengatakan "silahkan saja";

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak ada memberikan uang kepada saksi LEO NARDUS RANTAN terkait mempertemukan saksi Bersama Terdakwa M. MAULUDIN dengan saksi SUBARI selaku Pokja ULP Kab. Ketapang untuk Pengamanan tender pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec.Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Sekira Bulan Oktober 2021 saksi ada dihubungi saksi SUBARI dengan mengatakan "Pak tidak adakah Sandai buat Kita (Pokja)", lalu saksi jawab "saksi tidak bisa ngasi keputusan, saksi koordinasi dulu dengan Terdakwa M. MAULUDIN", lalu dijawab Pak SUBARI "Baik Pak, saksi menginap dihotel perdana IN", setelah itu saksi langsung ke Kantor jalan Perdana (Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa) dan menyampaikan perihal telpon Pak SUBARI, kemudian Terdakwa M. MAULUDIN mengatakan "Ya sudah kasi saja Rp.200.000.000", setelah itu saksi langsung mengantarkan uang tersebut kehotel Metro Perdana In dan bertemu dengan saksi SUBARI di Kamar saksi SUBARI "sambil saksi menyerahkan uang sebesar 200.000.000,- yang dibungkus plastik putih, setelah itu saksi Kembali lagi ke kantor dan sesampainya di kantor Terdakwa M. MAULUDIN menanyakan kepada saksi "Sudah dikasi pak Uangnya ke Pak Subari?" dan saksi jawab "Sudah", berarti aman pak SUBARI Pak dan saksi jawab "Aman", kemudian Terdakwa M. MAULUDIN memerintahkan lagi suruh telpon Pak SUBARI untuk diajak ketemuan malam harinya, lalu saksi langsung menghubungi Pak SUBARI dan pak SUBARI mengatakan "Bisa", lalu saksi buka kamar dan mengajak Terdakwa M. MAULUDIN serta YULIZAR untuk bertemu di Hotel Metro Perdana IN, sesampainya di Hotel kami berbicara biasa tetapi saksi ada pertanyaan kepada pak SUBARI "Pak, Peduli Bangsa untuk Sandai ini menang atau dimenangkan", lalu dijawab saksi SUBARI "Menang sesuai Aturan", setelah pertemuan tersebut kami pulang kerumah masing-masing;

Halaman 150 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pengambilan uang pada tanggal 13 September 2021 yaitu penarikan uang oleh Terdakwa M. MAULUDIN sebesar Rp350.000.000,00 kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi, selanjutnya saksi serahkan kembali kepada Terdakwa M. MAULUDIN pada tanggal 20 September 2021 uang senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa M. MAULUDIN ke Ketapang namun saksi tidak mengetahui kegunaannya untuk apa diserahkan kepada PPK (Saksi RUSTAMI) atau untuk apa, dan saksi juga tidak mengetahui terkait diberikan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sebagai fee administrasi kontrak dan Rp5.000.000,00 sebagai fee administrasi pembayaran termin tersebut, sedangkan sisanya uang sebesar Rp120.000.000,00 saksi pegang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya ada Terdakwa M. MAULUDIN memintaan uang kepada saksi mau Ketapang namun keperluannya saksi tidak mengetahuinya, sehingga pada tanggal 20 September 2021 tersebut saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa M. MAULUDIN sebesar Rp230.000.000,00 sesuai catatan sesuai kwitansi tertanggal 20 September 2021;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi bertemu dengan saksi AGUS selaku PPTK sebanyak 2 kali yaitu Ketemu di Hotel Mercury Pontianak setelah putus kontrak, kedua bertemu di Lokasi Pekerjaan RS. Sandai. Sedangkan kepada saksi RUSTAMI saksi bertemu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Putus Kontrak, kedua di Hotel Mercury dan yang ketiga pada saat pemeriksaan Fisik oleh Ahli Teknis ITS bersama Penyidik, yaitu :
 - a. Pertemuan Pertama dengan saksi RUSTAMI: Di Dinas Kesehatan Ketapang bahwa setelah Putus kontrak saksi dipanggil dan ditanya kepala dinas Kesehatan kenapa bisa begini dan bertanya lagi siapa yang bertanggungjawab kalau sudah begini” lalu saksi jawab ”Cabang Peduli Bangsa”, sesuai keterangan Terdakwa M. MAULUDIN ”Pak DARSONO yang bertanggungjawab, keterangan Pak DARSONO ”Pak Mauludin yang bertanggung jawab, Jadi mana benar”, saksi tetap jawab ”Cabang Peduli Bangsa”.

Halaman 151 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- b. Pertemuan Kedua dengan saksi RUSTAMI dan dengan saksi AGUS:

Hotel Mercure Pontianak, saksi dipanggil saksi RUSTAMI terkait "Putus Kontrak dan siapa yang bertanggungjawab pekerjaan, lalu saksi jawab adalah "Cabang Peduli bangsa" karena Terdakwa M. MAULUDIN yang sengaja melama-lamakan pekerjaan karena menurut Terdakwa M. MAULUDIN "sudah kondisikan semua dan tidak mungkin putus kontrak karena ini pekerjaan minor", namun saat itu saksi meminta dihadirkan Subkon untuk mengetahui cerita yang sebenarnya.

- c. Pertemuan Ketiga dengan saksi RUSTAMI:

Pada saat ada pemeriksaan Ahli teknis bersama Tim penyidik dari Polda Kalbar;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun harta yang saksi miliki berupa:
 1. Rumah di Rasau Jaya dengan luas tanah 13 x 35 Meter atas nama ISTRI SAKSI (WATI) dengan Perolehan tahun 2000; kemudian Rehap pertama Tahun 2012, rehap kedua tahun 2017;
 2. Perumahan di Alas Kusuma dengan Ijin 32 Unit dengan luas 7340 Meter persegi, yang sudah dibangun sebanyak 13 (tiga belas) Unit Rumah, pembangunan mulai tahun 2016 s. 2017;
 3. Motor Honda GENEIO nomor platnya saksi lupa, perolehan bulan agustus tahun 2022 masih kredit;
 4. Tanah di RT4 (rasau Jaya) seluas 30 X 70 Meter persegi, perolehan tahun 2017 s.d 2018 sebesar Rp. 35.000.000,-;
 5. Tanah di Patok 32 Ujung Rasau Jaya seluas (ganti rugi garapan 6 Juta), perolehan 2011;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai keterangan Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa bahwa dari uang muka sampai termin yang telah direalisasikan sebesar 85% atau senilai Rp21.874.457.750,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 152 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- 1) Uang Muka pada Tanggal 2 September 2021 telah dicairkan anggarannya sebesar Rp4.512.263.637,- berdasarkan: 03867/SP2D-LS/2021 dengan rincian:
 - a. Tanggal 2 September 2021 TRK YULIZAR/081348926888 sebesar Rp100.000.000,- saya terima dari MAULUDIN secara Tunai;
 - b. Tanggal 3 September 2021 TRK RUDI H/085389739019 sebesar Rp145.000.000,- untuk pembayaran Besi Beton yang dikelola MAULUDIN;
 - c. Tanggal 3 September 2021 TRK RUDI H/085389739019 sebesar Rp100.000.000,- untuk pembayaran Besi Beton yang dikelola MAULUDIN;
 - d. Tanggal 3 September 2021 TRK YULIZAR/081348926888 sebesar Rp500.000.000,- saya terima dari MAULUDIN secara Tunai;
 - e. Tanggal 3 September 2021 TRK CEK TARMIZI HASAN sebesar Rp296.318.000,- untuk fee jasa administrasi perusahaan yang dielola Sdr. MAULUDIN;
 - f. Tanggal 6 September 2021 TRK M. MAULUDIN/082150051199 sebesar Rp2.000.000.000,- diserahkan kepada saya Saksi DARSONO cash yang kemudian diserahkan Rp1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG sebagai perantara (Mediator) kepada pihak Dinas.
 - g. Tanggal 8 September 2021 TRK YBS/MULUDIN/082150051199 sebesar Rp600.000.000,- diserahkan kepada saya (Saksi DARSONO) cash;
 - h. Tanggal 10 September 2021 TRK YULIZAR 081348926888 sebesar Rp250.000.000,-

Halaman 153 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi DARSONO cash (saya sendiri);

- i. Tanggal 13 September 2021 TRK M. MAULUDIN 082150051199 sebesar Rp350.000.000,- diserahkan kepada Saksi DARSONO cash (saya sendiri);
 - j. Tanggal 16 September 2021 M. MAULUDIN 082150051199 sebesar Rp100.000.000,- di kelola Sdr. MAULUDIN untuk bayar gaji tukang dan untuk bahan;
 - k. Tanggal 22 September 2021 MENARIKAN TUNAI sebesar Rp70.000.000,- di kelola Sdr. MAULUDIN untuk bayar gaji tukang;
 - l. Dapat saya jelaskan bahwa Uang yang saya terima dari Sdr. MAULUDIN atas pencairan Uang Muka seluruhnya sebesar Rp3.800.000.000,-
- 2) Termin I pada tanggal 25 Oktober 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp1.829.608.268,- berdasarkan: 05726/SP2D-LS dengan rincian rekening koran:
- a. Tanggal 26 Oktober 2021 TRK YULIZAR/081348926000 sebesar Rp1.500.000.000,- diserahkan kepada saya (Saksi DARSONO) secara tunai sesuai dengan bukti kwitansi untuk Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Dana dari Termin 1,829 M dari PT PEDULI BANGSA (M. MAULUDIN) senilai Rp1.500.000.000 tanggal 26 Oktober 2021 yang saya (Saksi DARSONO) tanda tangani;
 - b. Tanggal 27 Oktober 2021 TRK CEK M. MAULUDIN 082150051199 sebesar Rp150.000.000,- saya kelola untuk pembayaran gaji karyawan TIM sebagian dibayarkan untuk sewa dump truk, dan untuk operasional; dan
 - c. Tanggal 29 Oktober 2021 PB KLIRING RESTYA (staf keuangan) sebesar Rp161.000.000,- diserahkan kepada saya (Saksi DARSONO)

Halaman 154 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara uang tunai sesuai dengan bukti rekening koran Sdr. MAULUDIN.

Dapat saya jelaskan bahwa Uang yang saya terima dari Sdr. MAULUDIN atas pencairan Termin-1 seluruhnya sebesar Rp1.661.000.000,-

3) Termin II pada tanggal 2 Desember 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp8.323.017.320,- berdasarkan: 07451/SP2D-LS dengan rincian:

- a. Tanggal 3 Desember 2021 MAULUDIN sebesar Rp4.852.000.000,- saya pergunakan untuk transfer ke berbagai macam suplayer dan pekerja berdasarkan data rincian dari Tim logistik Sdr. YULIZAR dan ISDIANTO atas persetujuan Saksi DARSONO
- b. Tanggal 3 Desember 2021 MAULUDIN sebesar Rp2.000.000.000,- diserahkan kepada saya (Saksi DARSONO) secara uang tunai sesuai dengan bukti kwitansi untuk Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai senilai Rp2.000.000.000 dari Sdr. M. MAULUDIN tanggal 3 Desember 2021 yang saya (Saksi DARSONO) tanda tangani;
- c. Tanggal 6 Desember 2021 ISDIANTO/081280486637 sebesar Rp500.000.000,- diserahkan kepada saya (Saksi DARSONO) secara uang tunai sesuai dengan bukti kwitansi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai senilai Rp500.000.000 dari Sdr. M. MAULUDIN tanggal pengambilan 6 Desember 2021 oleh Sdr. ISDIANTO yang saya (Saksi DARSONO) tanda tangani;
- d. Tanggal 7 Desember 2021 TRK AGUS RIYANTO/085787302511 sebesar Rp971.000.000,- yang terdiri dari: saya kelola Rp200.000.000,- untuk Tim IPAL ALKES (Sdr. RIKO) dan sisa nya Rp 771.000.000,- diserahkan kepada saya (Saksi DARSONO) uang cash;

Halaman 155 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saya jelaskan bahwa Uang yang saya terima dari Sdr. MAULUDIN atas pencairan Termin-3 seluruhnya sebesar Rp3.271.000.000,-

4) Pada Tanggal 14 Desember 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp1.692.066.457,- berdasarkan: 08024/SP2D-LS dengan rincian:

- a. Tanggal 15 Desember 2021 TRK ENDANG/081352011460 sebesar Rp500.000.000,- ditarik oleh Sdr. Endang (Istri dari Sdr. PARNO als Mas Pentol) untuk pekerjaan Atap dan baja ringan PJV, dan Ornamen.
 - b. Tanggal 15 Desember 2021 LLG BCA/MARIA sebesar Rp250.000.000,- di Tarik oleh Maria Karyawan Sdr. DAUS untuk pekerjaan Intalasi Listrik dan Gas Medis.
 - c. Tanggal 15 Desember 2021 RIKO NUR R/081347375105 sebesar Rp310.000.000,- Untuk Tim Timbal dan IPAL
 - d. Tanggal 20 Desember 2021 TRK M MAULUDIN/082150051199 sebesar Rp100.000.000,- untuk saya bayar pekerja H. RAMUAN.
 - e. Tanggal 20 Desember 2021 TRK M MAULUDIN/082150051199 sebesar Rp520.000.000,- saya transfer ke Mas Pentol Rp150.000.000,00 dan Rp370.000.000,00 saya pindahkan ke rekening Madiri untuk keperluan lapangan.
- Termin III saya tidak menerima uang dari Sdr. M MAULUDIN.

5) Termin IV pada tanggal 31 Desember 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp2.932.338.880,- berdasarkan: 10258/SP2D-LS dengan rincian:

- a. Tanggal 3 Januari 2022 AKBAR FIRDAUS (admin di Ketapang) sebesar Rp90.000.000,- untuk pembayaran semen Trinity Beton Mix

Halaman 156 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tanggal 3 Januari 2022 TRK
YULIZAR/081348926888 sebesar
Rp1.500.000.000,- diserahkan kepada saya
(Saksi DARSONO) secara uang tunai sesuai
dengan bukti kwitansi Pembangunan Rumah Sakit
Pratama Sandai senilai Rp1.500.000.000 dari Sdr.
M. MAULUDIN tanggal 3 Januari 2022 yang saya
(Saksi DARSONO) tanda tangani;

c. Tanggal 4 Januari 2022 ENDANG
PURWA/081348926888 sebesar
Rp1.400.000.000,- untuk pembayaran ornamen
dan PJP Mas Pentol sebesar Rp1.355.000.000,-
dan di transfer ke rekening Bank Mandiri saya
sebesar Rp400.000.000,- yang saya pergunakan
untuk bayar agen Toko Besi, Tukang, dan sewa
dump truk dan untuk membayar denda
keterlambatan, peralatan sanitasi dan di transfer
ke tukang keramik an. ABDULLAH.

Dapat saya jelaskan bahwa Uang yang saya
terima dari Sdr. MAULUDIN atas pencairan
Termin-5 seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,-

Adapun Uang yang saya terima dan saya kelola dari
Sdr. MAULUDIN mulai dari Uang Muka sampai termin-
4 adalah sebagai berikut:

- 1) Uang Muka sebesar Rp. 3.800.000,-
- 2) Termin-1 sebesar
Rp.1.661.000.000,-
- 3) Termin-2 seluruhnya sebesar
Rp.3.271.000.000,-
- 4) Termin-4 seluruhnya sebesar
Rp.1.500.000.000,-

Jumlah Keseluruhan

Rp.10.232.000.000,-;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi berkomunikasi dengan
saksi LEONARDUS RANTAN sebagai berikut:

- 1) Saksi membenarkan pertemuan sebelum lelang di
rumah saksi. LEONARDUS RANTAN



Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan saksi LEONARDUS RANTAN semenjak tahun 2020 pada saat pekerjaan Puskesmas Pemahan Kec. Pemahan yang dikerjakan PT. Mair Bela Kandarika, yang pada saat itu saksi bertemu dengan saksi LEONARDUS RANTAN di Pemahan pada acara kampanye, semenjak itulah saksi kenal saksi LEONARDUS RANTAN yang menjelaskan bahwa pada pelelangan Puskesmas Pemahan juga ikut memasukkan penawaran namun kalah. Adapun hubungan saksi dengan PT. Mair Bela Kandarika adalah Karyawan Lapangan. Kemudian saksi kenal dengan saksi SUBARI saat adanya pertemuan di Rumah saksi LEONARDUS RANTAN Bersama-sama dengan Terdakwa M. MAULUDIN membicarakan rencana saksi LEO ikut memasukkan penawaran menggunakan PT. ADIAN TEHNIK NATAMA, setelah itu saksi menjelaskan rencana ikut melakukan penawaran di Ketapang lalu dijawab saksi LEONARDUS RANTAN “kalau mau nawar yang di Pesaguan saja”, karena saksi LEONARDUS RANTAN mau memasukkan penawaran yang di Sandai, selanjunya saksi LEONARDUS RANTAN menelpon saksi SUBARI supaya datang kerumahnya, setelah saksi SUBARI datang dimana saat itu saksi LEONARDUS RANTAN menjelaskan “Pak SUBARI, saksi mau masukkan penawaran yang di Sandai, saksi sudah ada perusahaannya ADIAN TEHNIK NATAMA, selanjutnya saksi LEONARDUS RANTAN memperkenalkan saksi dan Terdakwa M. MAULUDIN yang berencana ikut juga nawar di Ketapang,

Setelah mulai pelaksanaan Pekerjaan RS. Pratama Sandai saksi meminta nomor saksi SUBARI HP. 082255283364 dari Sdr. BUDI YOYON (Warga Kota Baru Pontianak), setelah mendapatkan nomor HP saksi SUBARI HP. 082255283364 saksi ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi SUBARI namun saksi tidak ingat yang saksi bicarakan.

2) Saat memasukkan penawaran.

Saksi menyatakan bahwa saksi mengajukan penawaran di Pekerjaan RS Pratama Sandai dengan PT Peduli Bangsa lalu mengatakannya ke saksi LEONARDUS RANTAN. saksi LEONARDUS RANTAN menjawab silakan mengajukan karena saksi LEONARDUS RANTAN tidak jadi mengajukan ke RS Pratama Sandai. Setelah peringkat penawaran muncul, saksi memberikan kabar kepada saksi LEONARDUS RANTAN bahwa PT Peduli Bangsa berhasil menjadi peringkat dua. Saksi meminta bantuan kepada saksi LEONARDUS RANTAN dan saksi LEONARDUS RANTAN menjawab secara normatif "nanti saya coba" dan tidak meyakinkan. Namun, saksi tidak mengetahui sejauh mana saksi LEONARDUS RANTAN membantu saksi.

3) Komunikasi atau pertemuan saat kontrak kritis bulan Maret 2022.

Saksi menelepon saksi LEONARDO RANTAN memberitahukan bahwa PT PEDULI BANGSA mengalami kontrak kritis bulan Maret 2022, karena pekerjaan berakhir 31 Maret 2022 sedangkan saat itu pekerjaan belum selesai. Saksi kemudian meminta bantuan kepada saksi LEONARDO RANTAN untuk menghubungi Kepala Dinas Kesehatan agar PT PEDULI BANGSA diberikan perpanjangan kontrak dan jangan sampai PT Peduli Bangsa putus kontrak.

4) Saksi belum ada memberikan apapun ke saksi LEONARDO RANTAN. Saksi berencana untuk datang ke rumah saksi LEONARDO RANTAN bila proyek sudah selesai;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat perpanjangan atau pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan, saksi masih ikut andil melaksanakan pekerjaan dengan memberikan 9 sertifikat tanah milik saksi (saksi jual kepada SAREH dengan uang

Halaman 159 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka Rp50.000.000 dan akan dilunasi di bulan Februari 2022, namun sampai sekarang belum dibayarkan) untuk menutupi kekurangan laporan keuangan saksi yang sesuai dengan perhitungan Terdakwa M. MAULUDIN senilai Rp500.000.000,-. Terdapat bukti penyerahan sertifikat tersebut berupa berita acara yang ditanda tangani oleh Saksi, saksi SAREH, Terdakwa M. MAULUDIN, saksi PARNO (PENTOL), dan saksi RIFKY (staf saksi M MALUDIN) sebagai saksi. Saksi bersedia untuk memberikan dokumen berita acara tersebut kepada penyidik. Sedangkan taksiran harga tanah saksi sekira Rp700.000.000,-,. Kemudian pada saat pemberian kesempatan kedua oleh PPK tersebut saksi sudah tidak ikut campur lagi pada pekerjaan tersebut karena setiap saksi menanyakan kepada Terdakwa M. MAULUDIN, dimana Terdakwa M. MAULUDIN selalu menyuruh menanyakan kepada saksi SAREH yang merupakan teman Terdakwa M. MAULUDIN;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian;

15. SUBARI, SET., M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti serta bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai PNS dan menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Pemda Ketapang, pada tahun 2021 saksi pernah menjadi pokja/ULP;
- Bahwa saksi menjelaskan, penunjukan sebagai anggota Pokja sesuai surat keputusan Bupati Ketapang Sdr. MARTIN RANTAN nomor 46/BPBJ-A/2020, tanggal 8 Januari Tahun 2019 tentang perubahan ke tiga atas keputusan Bupati nomor : 761/BLP-B/2018 tentang pembentukan kelompok kerja pemilihan bagian pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kab. Ketapang untuk melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab.

Halaman 160 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 diterbitkanlah Surat Perintah Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pj. Sekda Kab. Ketapang Sdr. SUHERMAN, S.H.,M.H.

Adapun personil pokja yang melakukan pelelangan adalah :

- a. SUBARI, SE.T.,M.Si.
 - b. ASNURRASYID, A.Md.
 - c. FARID RIYADI, ST.
 - d. PRIYO NUGROHO.
 - e. REZA PRIMA ANTASARI, A.Md;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa dari LKPP pada tahun 2009 dan masih berlaku sampai sekarang;
 - Bahwa saksi menjelaskan, berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab selaku Pokja bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa setda Kab. Ketapang, antara lain yaitu:
 - a. Melakukan melakukan review terhadap persiapan dokumen pengadaan dari PPK yang terdiri dari: KAK, HPS, Rancang Kontrak, SSUK, SSKK, dan Spesifikasi teknis.
 - b. Melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - c. Menetapkan pemenang tender dengan nilai 200 Juta s/d 100 Milyar.
 - Bahwa saksi menjelaskan, Pokja ULP pernah melakukan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pj. Sekda Kab. Ketapang Sdr. SUHERMAN, S.H.,M.H. dasar diterbitkannya surat tugas tersebut adanya permohonan tender dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang ditandatangani oleh Sdr. H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes Nomor: 440/04096/SDK-A tanggal 21 April 2021 perihal permohonan tender kemudian di disposisi tanggal 24 April 2021 oleh Kabag PPBJ dengan isi diposisi "Yth : Kasubag PPBJ, Proses sesuai ketentuan yang berlaku", kemudian diterbitkan

Halaman 161 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



surat tugas terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yang dilakukan pelelangan yakni pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium Daerah Kab. Ketapang Kec. Delta Pawan dan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai;

- Bahwa saksi menjelaskan, yang menandatangani seluruh dokumen penawaran termasuk melakukan perjanjian sewa adalah tersangka M. MAULUDIN termasuk menghadiri pembuktian kualifikasi dan menandatangani dokumen kontrak jika ditunjuk sebagai pemenang, pendelegasian tersebut termuat dalam surat Kuasa direktur utama kepada tersangka Sdr. M. MAULUDIN Kantor Cabang Nomor 025/SK/PT.PB/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021;
- Saksi membenarkan, terkait adanya intruksi baik dari Bupati Ketapang Sdr. MARTIN RANTAN maupun hasil dari pertemuan dengan saksi Sdr. LEO NARDUS RANTAN, Sdr. DARSONO dan tersangka Sdr. M. MAULUDIN ada saksi sampaikan kepada Tim Pokja yang lainnya terkait agar meminta dimenangkannya perusahaan yang digunakan Sdr. DARSONO dengan perusahaannya PT. PEDULI BANGSA, pada saat teman-teman pokja mendukung apa yang menjadi kebijakan Sdr. MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang);
- Bahwa saksi menjelaskan, sekira bulan September Tahun 2021 [setelah pencairan uang muka] tanggal dan hari sudah tidak ingat, saksi ditelephone oleh Sdr. DARSONO pada saat itu saksi dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Inn yang beralamat di Jalan Perdana Pontianak sedangkan 1 (satu) orang Pokja Sdr. FARID RIYADI, ST tidak ikut, saat itu Sdr. DARSONO meminta saksi untuk bertemu dengan saksi kemudian saksi mengiyakan hal tersebut, beberapa jam kemudian Sdr. DARSONO datang ke hotel Metro Perdana Inn untuk bertemu dengan saksi, pada saat itu kami tim pokja lainnya juga menemui Sdr. DARSONO yang datang sendirian, setelah berbincang-bincang Sdr. DARSONO memberikan uang senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih atas dimenangkannya perusahaan PT. EDULI BANGSA atas pekerjaan RS Pratama Sandai TA. 2021 setelah

Halaman 162 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



menyerahkan uang tersebut Sdr. DARSONO pun pamit pulang, uang yang diserahkan oleh Sdra. DARSONO kepada saksi dan tim pokja tersebut saksi bagi kepada tim pokja lain sebanyak 4 [empat] orang masing-masing Rp. 40.000.000 (empat puluh juta);

- Bahwa saksi menjelaskan, uang yang diserahkan Sdr. DARSONO tersebut merupakan pencairan uang muka paket pekerjaan pembangunan Rumah sakit Pratama Sandai TA. 2021;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

16. IWAN RAMAWAN, SH als IWAN KESONG, di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saksi bekerja dibidang swasta sedangkan perusahaan saksi CV. KARYA ABADI tersebut sejak Tahun 2009 sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi menjelaskan, Terdakwa M. MAULUDIN saksi kenal sejak awal bulan Mei 2021 [kontraktor] melalui rekan saksi yaitu saksi ULLY als AMOK HP : 081348926888 [kontraktor] yang beralamat di Parit Mayor Kec. Pontianak Timur dan saksi RIFKI HP : 081366619449, [kontraktor] yang beralamat di Parit Mayor Kec. Pontianak Timur dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menjelaskan, pertama kali kenal Terdakwa M. MAULUDIN saat mereka kerumah saksi di Jln. Putri Candramidi Gg. Sapta Jaya, No. 8, RT. 001, RW. 009, Kel. Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota kotamadya Pontianak, sedangkan dengan saksi DARSONO pertama kali kenal di Jln. Perdana Komplek Bali Agung II Blok K No. K.17 Pontianak Selatan di depan kantor Terdakwa M. MAULUDIN;
- Bahwa saksi menerangkan, proyek pekerjaan pembangunan Fisik Rumah Sakit Pratama di Kec. Sandai Kab. Ketapang yang menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus [DAK] APBD Kab. Ketapang TA. 2021 menggunakan bendera perusahaan PT. PEDULI BANGSA Direktornya Terdakwa M. MAULUDIN;

Halaman 163 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi nilai kontrak pembangunan fisik Rumah sakit Pratama di Kec. Sandai Kab Ketapang menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus [DAK] APBD Kab. Ketapang TA. 2021 tersebut sebesar Rp25.585.081.895,29 [Dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen];
- Bahwa saksi menjelaskan, yang dibicarakan pada saat itu dengan saksi Sdr. YULIZAR als ULY dan saksi Sdr. RIFKI yakni mengenalkan Terdakwa M. MAULUDIN kepada saksi dan mengatakan Terdakwa M. MAULUDIN merupakan Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA yang saat ini mau ikut TENDER menggunakan bendera atau pinjam perusahaan PT. PEDULI BANGSA yang berdomisili di Jln. Bhayangkara Medan Sumatera Utara, mereka juga menyampaikan kepada saksi jika saksi banyak kenalan untuk bisa membantu Terdakwa M. MAULUDIN mengawal perusahaan agar bisa mendapatkan proyek tersebut yang kemudian saksi sampaikan kepada mereka selagi semuanya lengkap saksi akan bantu;
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah perkenalan dengan Terdakwa M. MAULUDIN sekitar bulan Mei-Juni Tahun 2021 tersebut, dilakukan pertemuan kembali sekira tanggal 14 Juni Tahun 2021, pada waktu itu Terdakwa M. MAULUDIN menghubungi saksi dan meminta untuk datang ke kantornya di Jln. Perdana Komplek Bali Agung II Pontianak Tenggara, setelah saksi datang dikantor tersebut sudah ada Terdakwa M. MAULUDIN, saksi Sdr. YULIZAR dan saksi Sdr. RIFKI serta Sdr. DARSONO. Di pertemuan tersebut Terdakwa M. MAULUDIN menjelaskan inilah tim kami bang, dilanjutkan pembicaraan terkait dengan pengurusan perusahaan PT. PEDULI BANGSA yang saat itu akan dilakukan verifikasi oleh Pokja, dalam pembicaraan tersebut saksi menyanggupi untuk mengurus mengawal, mediasi perusahaan PT. PEDULI BANGSA agar bisa menang tender dengan kesepakatan Terdakwa Sdr. MAULUDIN bersedia memberikan FEE sebesar 3% dari nilai kontrak setelah pencairan uang muka setelah pengumuman pemenang lelang. Setelah pembicaraan tersebut saksi pergi kerumah Sdr. JUBER di Jln. Perdana depan

Halaman 164 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



lapangan Futsal membuat SURAT PERNYATAAN KOMITMEN FEE, setelah selesai saksi pun menelpon Terdakwa M. MAULUDIN untuk datang ke rumah Sdr. JUBER, pada saat datang Terdakwa M. MAULUDIN bersama dengan saksi DARSONO, saksi Sdr. RIFKI, dan saksi Sdr. YULIZAR dan menyetujuinya surat komitmen fee tersebut serta selanjutnya saksi, Terdakwa M. MAULUDIN dan Sdr. DARSONO pun membubuhkan tanda tangan yang disaksikan oleh saksi Sdr. YULIZAR dan saksi Sdr. RIFKI;

- Bahwa saksi menjelaskan, adapun yang saksi lakukan kemudian menyuruh saksi Sdr. HAFID untuk berangkat ke Kab Ketapang bersama Terdakwa M. MAULUDIN menemui pokja yang akan melakukan verifikasi pada PT. PEDULI BANGSA;
- Bahwa saksi menjelaskan, sebelumnya saksi sudah kenal dengan saksi HAFID melalui rekan saksi Sdr. BUDI DARMA yang beralamat di Jln. Putri Candramidi Gg. Suka jaya dengan No HP : 081353532268;
- Bahwa saksi menjelaskan, sebelum tanggal 22 Juni Tahun 2021 dimana perusahaan PT. PEDULI BANGSA diumumkan oleh POKJA selaku pemenang lelang, waktu itu saksi hanya komunikasi dengan saksi Sdr. SUBARI selaku ketua POKJA pekerjaan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai tersebut menggunakan HP saksi Sdr. HAFID rekan dari saksi Sdr. RIFKI GUNAWAN yang sedang berada di kantor Dinas Kesehatan Kab. Ketapang bersama saksi ULLY als AMOK dan saksi M. MAULUDIN selaku Direktur cabang PT. PEDULI BANGSA untuk mengurus berkas-berkas pada tahap Verifikasi;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi menyampaikan kepada saksi Sdr. SUBARI selaku ketua POKJA "Apabila PT. PEDULI BANGSA Direktur cabangnya Terdakwa M. MAULUDIN "PERSYARATAN"nya sudah lengkap dan benar tolong dimenangkan/diloloskan, namun apabila tidak lengkap silahkan digugurkan, kemudian saksi juga menyampaikan saksi dekat dengan bapak Jenderal Andika sehingga saksipun mengirimkan photo pada saat saksi bersama bapak Jenderal Andika kepada saksi Sdr. SUBARI";

Halaman 165 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi menjelaskan, pada tanggal 6 September Tahun 2021 sekira jam 18. 30 WIB, Terdakwa M. MAULUDIN, saksi DARSONO dan supirnya yang saksi tidak kenal datang kerumah saksi mengantarkan uang kes sebagai FEE untuk saksi sejumlah Rp1.020.000.000,00 [Satu milyar dua puluh juta rupiah];
- Bahwa saksi menjelaskan, terhadap Uang FEE sejumlah Rp1.020.000.000,00 [Satu milyar dua puluh juta rupiah] yang saksi terima tersebut ada juga yang saksi berikan kepada orang lain yaitu :
 1. Kepada saksi Ustad Sdr. ZULKARNAIN sejumlah Rp70.000.000,00 [Tujuh puluh juta rupiah].
 2. Mengangsur hutang di Bank BRI Cabang Barito dan BRI Gajah Mada untuk pembayaran tunggakan angsuran dan bunga 1 [Satu] unit Rumah berikut tanah milik sejumlah Rp750.000.000,00 [Tujuh ratus lima puluh juta rupiah] yang terletak di Komplek Universitas Tanjungpura Jln. Silat No. 19 Kecamatan Pontianak Selatan.
 3. Bayar DP 1 [Satu] unit Mobil jenis Nissan Evalia KB.1367 HR Tahun 2012 milik saya sejumlah Rp125.000.000,00 [Seratus Dua puluh lima juta rupiah].
 4. Saksi serahkan kepada saksi Sdr. HAFID sejumlah Rp75.000.000,00 [Tujuh puluh lima juta rupiah] pada Bulan September Tahun 2021, waktunya saya tidak ingat, sekitar sore hari di rumah saya di Jln. Putri Candramidi No. 8 Pontianak [tanpa kwitansi].
 5. Membayar hutang saksi sebesar Rp100.000.000,00 [Seratus juta rupiah] di BANK BRI Cabang Nipah Kuning Nomor Rekening : 782901004741535, an IWAN RAMAWAN, waktunya saksi sudah lupa, Dan untuk sisa lainnya saya sudah lupa;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun Harta Kekayaan yang saksi miliki sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai SHM No. 14507 dengan Luas tanah 517 M2, atas nama Sdr. IWAN RAMAWAN yang terletak di Jl. Silat Kelurahan Bansir Darat Kec Pontianak Tenggara, yang saksi peroleh pada tanggal 29 Juni 2015, beli dari sdr

Halaman 166 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



YANIESTA ARIASTUTIE selaku pemilik tanah, sebesar
Rp700.000.000,00

- b. 1 (satu) unit mobil Nissan Evalia 1,5 XV MT HWS Tahun 2012, KB 1367 HR. An. Sdri. IRMA LESTARI (istri saksi) diperoleh dengan cara beli baru seharga Rp225.000.000,00 Pada tahun 2013.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Vario Warna Pink, Tahun 2006, KB 5555 SM, diperoleh dengan cara beli baru Tahun 2006.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SUPARNO, S.T., M.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli Teknis Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
 - Pekerjaan dan jabatan Ahli saat ini adalah sebagai tenaga pendidik (tenaga pengajar) pada Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Pontianak di Jurusan Teknik Elektro pada Program Studi Teknik Listrik dan Jabatan Ahli sebagai kepala bengkel teknik listrik POLNEP;
 - Ahli menjelaskan Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem mekanikal (mesin), sistem elektrikal (kelistrikan), dan sistem plumbing (pemipaan). Perencanaan dan pekerjaan MEP penting agar bangunan bisa berfungsi dengan baik;
 - Ahli menjelaskan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing adalah aspek penting dari konstruksi bangunan yang mempengaruhi efisiensi, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. Setiap elemen mekanikal, elektrikal dan plumbing memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang berfungsi dengan baik dan nyaman bagi penghuninya;

Halaman 167 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Ahli menerangkan Lingkup tahap perencanaan pekerjaan mekanikal, elektrik dan plumbing adalah
 - a. Ruang Lingkup Pekerjaan Mekanikal
Pekerjaan mekanikal merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem kerja mesin/motor yang ada di dalam bangunan dan akan mendukung fungsi bangunan tersebut secara keseluruhan.
Contoh pekerjaan yang tergolong pada kegiatan mekanikal adalah seperti pompa air, Air Conditioner (AC), ventilasi udara, lift, dan lain sebagainya. Instalasi perangkat mekanikal ini harus direncanakan dan dikerjakan dengan cermat dan seksama oleh ahlinya, agar bisa berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah.
 - b. Ruang Lingkup Pekerjaan Elektrikal
Sistem elektrik adalah segala hal yang berhubungan dengan sistem dan instalasi kelistrikan maupun perangkat elektronik pada bangunan.
Pekerjaan elektrik meliputi instalasi pemasangan perangkat kelistrikan (instalasi penerangan dan kotak kontak maupun panel listrik dan kabel feeder), grounding, instalasi telepon, instalasi fire alarm, instalasi tata suara, instalasi jaringan komputer, dan internet, instalasi perangkat CCTV, instalasi MA TV hingga instalasi pemasangan genset yang berkaitan dengan catu daya cadangan.
 - c. Ruang Lingkup Pekerjaan Plumbing
Plumbing merujuk pada sistem perpipaan yang menyalurkan air dan gas dalam suatu bangunan dan mencakup sistem pembuangan limbah. Sistem plumbing umumnya melibatkan pipa-pipa untuk pasokan air bersih, pembuangan limbah, dan penyaluran gas. Selain itu, juga mencakup komponen lain seperti fixtures (misalnya, wastafel, toilet, dan shower), appliances (misalnya, water heaters dan dishwasher);
- Ahli telah melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan fisik terhadap hasil pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 berdasarkan surat permintaan bantuan ahli teknis nomor:

Halaman 168 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/387/V/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 11 Mei 2023 dan surat tugas dari direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor: 2912/PL16/TU/2023 tanggal 19 Mei 2023, maka selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Paket Pekerjaan tersebut diatas;

- Ahli menerangkan Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan teknis tersebut, acuan yang digunakan team pemeriksa dalam penentuan kesesuaian data spesifikasi teknis maupun volume barang/peralatan tentunya mengacu kepada dokumen kontrak (adendum kontrak final), dokumen perencanaan yang tertuang dalam Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta dokumen Gambar Kerja yang ketiganya merupakan satu kesatuan dari dokumen kontrak secara keseluruhan;
- Ahli menerangkan Item – item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli pada saat melakukan pemeriksaan mekanikal elektrikl dan plumbing tersebut adalah seluruh item pekerjaan pada sub Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai yang bersumber dari APBD TA. 2021, pada pekerjaan mekanikal seperti pompa air, Air Conditioner (AC), ventilasi udara, Instalasi perangkat mekanikal, pekerjaan elektrikl seperti instalasi pemasangan perangkat kelistrikan (instalasi penerangan dan kotak kontak maupun panel listrik dan kabel feeder), grounding, instalasi telepon, instalasi fire alarm, instalasi tata suara, instalasi jaringan komputer, dan internet, instalasi perangkat CCTV, instalasi MA TV hingga instalasi pemasangan genset yang berkaitan dengan catu daya cadangan, dan untuk pekerjaan plumbing merujuk pada sistem perpipaan yang menyalurkan air dan gas dalam suatu bangunan dan mencakup sistem pembuangan limbah. Sistem plumbing umumnya melibatkan pipa-pipa untuk pasokan air bersih, pembuangan limbah, dan penyaluran gas. Selain itu, juga mencakup komponen lain seperti fixtures (misalnya, wastafel, toilet, dan shower), appliances (misalnya, water heaters dan dishwasher), yang terdapat atau sesuai dengan dokumen kontrak (adendum kontrak final);
- Ahli menerangkan Terhadap sub item pekerjaan mekanikal, elektrikl dan plumbing team tidak melakukan uji fungsi, maupun

Halaman 169 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



perhitungan terhadap kinerja sistem dikarenakan kondisi existing yang tidak lengkap. Dalam uji sample terhadap spesifikasi kabel yang digunakan dalam instasi listrik, dilakukan pengukuran luas penampang kabel instalasi yang terpasang dilapangan menggunakan peralatan jangka sorong / sigmat merk Ken Master dengan ketelitian 0,02 mm, sedangkan untuk mengukur tahanan pentanahan pada proteksi gangguan petir menggunakan peralatan Earth Tester merk KYORITSU;

- Ahli menerangkan Hasil pemeriksaan Paket Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021 yang telah Tim Ahli lakukan dituangkan dalam laporan berjudul "Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing Tahun Anggaran DAK 2021;

- Ahli menjelaskan Kesimpulan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang telah dilakukan oleh team pemeriksa (ahli teknis) Politeknik Negeri Pontianak, dengan ini kami menyatakan bahwa barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap dan sebagian tidak memenuhi spesifikasi dan standar kualifikasi yang dipersyaratkan dan secara umum tidak dapat berfungsi dan belum dapat dioperasikan sebagaimana mestinya sehingga tidak memenuhi tujuan akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dari kegiatan pemeriksaan teknis yang telah dilakukan yaitu:

- a. Setelah melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap dokumen kontrak diketahui terdapat perbedaan data teknis yang tertera dalam ketiga dokumen kontrak tersebut, yaitu terkait data teknis pada beberapa item pekerjaan/peralatan tertentu untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing.

Halaman 170 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Mengingat adanya perbedaan data tersebut supaya tidak menjadi bias maka dalam pemeriksaan ini untuk item yang terdapat perbedaan tersebut penentuannya diambil berdasarkan data teknis yang terdapat dalam addendum kontrak final.

- b. Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan;
- c. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- d. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang;
- e. Mengingat situasi dan kondisi existing pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrikl dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan;
- Ahli menjelaskan Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang telah dilakukan oleh team pemeriksa Politeknik Negeri Pontianak, dapat dinyatakan bahwa barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing tidak lengkap baik item maupun volumenya (tidak sesuai dokumen kontrak) dan sebagian tidak memenuhi spesifikasi dan standar kualifikasi yang dipersyaratkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa barang/peralatan mekanikal-elektrikal dan plumbing secara sistem

Halaman 171 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



tidak dapat berfungsi dan belum dapat dioperasikan sebagaimana mestinya;

- Ahli menjelaskan Dampak yang terjadi dapat dilihat pada beberapa kasus, sebagai contoh pada kelengkapan sistem instalasi listrik yaitu, Panel Power Rawat Inap (PP IRNA), Panel Power Klinik (PP Klinik) yang terpasang dilokasi, dimana spesifikasi komponen pengaman dan kuantitasnya tidak sesuai dengan dokumen kontrak, sistem pengawatan suplay-demand belum terpasang sehingga tidak dapat difungsikan. Apabila kondisi existing tersebut tetap akan dioperasikan maka akan berdampak pada keselamatan pengguna dan membahayakan keamanan gedung;
 - Ahli menjelaskan Dari hasil pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing tersebut dapat disimpulkan sebagian besar merupakan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
2. Ir. RUSMAN, M.T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli Teknis Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
 - Ahli menjelaskan Pekerjaan dan jabatan Ahli saat ini adalah sebagai tenaga pendidik (tenaga pengajar) pada Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Pontianak di Jurusan Teknik Elektro pada Program Studi Teknik Listrik dan Jabatan Ahli sebagai kepala bengkel teknik listrik POLNEP;
 - Ahli menerangkan Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem mekanikal (mesin), sistem elektrikal (kelistrikan), dan sistem plumbing (pemipaan). Perencanaan dan pekerjaan MEP penting agar bangunan bisa berfungsi dengan baik;
 - Ahli menerangkan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing adalah aspek penting dari konstruksi bangunan yang mempengaruhi

Halaman 172 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



efisiensi, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. Setiap elemen mekanikal, elektrik dan plumbing memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang berfungsi dengan baik dan nyaman bagi penghuninya;

- Ahli menerangkan Lingkup tahap perencanaan pekerjaan mekanikal, elektrik dan plumbing adalah

a. Ruang Lingkup Pekerjaan Mekanikal

Pekerjaan mekanikal merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem kerja mesin/motor yang ada di dalam bangunan dan akan mendukung fungsi bangunan tersebut secara keseluruhan.

Contoh pekerjaan yang tergolong pada kegiatan mekanikal adalah seperti pompa air, Air Conditioner (AC), ventilasi udara, lift, dan lain sebagainya. Instalasi perangkat mekanikal ini harus direncanakan dan dikerjakan dengan cermat dan seksama oleh ahlinya, agar bisa berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah.

b. Ruang Lingkup Pekerjaan Elektrikal

Sistem elektrik adalah segala hal yang berhubungan dengan sistem dan instalasi kelistrikan maupun perangkat elektronik pada bangunan.

Pekerjaan elektrik meliputi instalasi pemasangan perangkat kelistrikan (instalasi penerangan dan kotak kontak maupun panel listrik dan kabel feeder), grounding, instalasi telepon, instalasi fire alarm, instalasi tata suara, instalasi jaringan komputer, dan internet, instalasi perangkat CCTV, instalasi MA TV hingga instalasi pemasangan genset yang berkaitan dengan catu daya cadangan.

c. Ruang Lingkup Pekerjaan Plumbing

Plumbing merujuk pada sistem perpipaan yang menyalurkan air dan gas dalam suatu bangunan dan mencakup sistem pembuangan limbah. Sistem plumbing umumnya melibatkan pipa-pipa untuk pasokan air bersih, pembuangan limbah, dan penyaluran gas. Selain itu, juga mencakup komponen lain seperti fixtures (misalnya, wastafel, toilet, dan shower), appliances (misalnya, water heaters dan dishwasher);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli telah melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan fisik terhadap hasil pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 berdasarkan surat permintaan bantuan ahli teknis nomor: B/387/V/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 11 Mei 2023 dan surat tugas dari direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor: 2912/PL16/TU/2023 tanggal 19 Mei 2023, maka selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Paket Pekerjaan tersebut diatas;
- Ahli menjelaskan Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan teknis tersebut, acuan yang digunakan team pemeriksa dalam penentuan kesesuaian data spesifikasi teknis maupun volume barang/peralatan tentunya mengacu kepada dokumen kontrak (adendum kontrak final), dokumen perencanaan yang tertuang dalam Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta dokumen Gambar Kerja yang ketiganya merupakan satu kesatuan dari dokumen kontrak secara keseluruhan;
- Ahli menerangkan Item – item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli pada saat melakukan pemeriksaan mekanikal elektrikal dan plumbing tersebut adalah seluruh item pekerjaan pada sub Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai yang bersumber dari APBD TA. 2021, pada pekerjaan mekanikal seperti pompa air, Air Conditioner (AC), ventilasi udara, Instalasi perangkat mekanikal, pekerjaan elektrikal seperti instalasi pemasangan perangkat kelistrikan (instalasi penerangan dan kotak kontak maupun panel listrik dan kabel feeder), grounding, instalasi telepon, instalasi fire alarm, instalasi tata suara, instalasi jaringan komputer, dan internet, instalasi perangkat CCTV, instalasi MA TV hingga instalasi pemasangan genset yang berkaitan dengan catu daya cadangan, dan untuk pekerjaan plumbing merujuk pada sistem perpipaan yang menyalurkan air dan gas dalam suatu bangunan dan mencakup sistem pembuangan limbah. Sistem plumbing umumnya melibatkan pipa-pipa untuk pasokan air bersih, pembuangan limbah, dan penyaluran gas. Selain itu, juga mencakup komponen lain seperti fixtures (misalnya, wastafel,

Halaman 174 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toilet, dan shower), appliances (misalnya, water heaters dan dishwasher), yang terdapat atau sesuai dengan dokumen kontrak (adendum kontrak final);

- Ahli menjelaskan Terhadap sub item pekerjaan mekanikal, elektrik dan plumbing team tidak melakukan uji fungsi, maupun perhitungan terhadap kinerja sistem dikarenakan kondisi existing yang tidak lengkap. Dalam uji sample terhadap spesifikasi kabel yang digunakan dalam instasi listrik, dilakukan pengukuran luas penampang kabel instalasi yang terpasang dilapangan menggunakan peralatan jangka sorong / sigmat merk Ken Master dengan ketelitian 0,02 mm, sedangkan untuk mengukur tahanan pentanahan pada proteksi gangguan petir menggunakan peralatan Earth Tester merk KYORITSU;
- Ahli menjelaskan Hasil pemeriksaan Paket Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021 yang telah Tim Ahli lakukan dituangkan dalam laporan berjudul "Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing Tahun Anggaran DAK 2021;
- Ahli menerangkan Kesimpulan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis adalah sebagai berikut :
Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang telah dilakukan oleh team pemeriksa (ahli teknis) Politeknik Negeri Pontianak, dengan ini kami menyatakan bahwa barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap dan sebagian tidak memenuhi spesifikasi dan standar kualifikasi yang dipersyaratkan dan secara umum tidak dapat berfungsi dan belum dapat dioperasikan sebagaimana mestinya sehingga tidak memenuhi tujuan akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dari kegiatan pemeriksaan teknis yang telah dilakukan yaitu:

Halaman 175 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- a. Setelah melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap dokumen kontrak diketahui terdapat perbedaan data teknis yang tertera dalam ketiga dokumen kontrak tersebut, yaitu terkait data teknis pada beberapa item pekerjaan/peralatan tertentu untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing. Mengingat adanya perbedaan data tersebut supaya tidak menjadi bias maka dalam pemeriksaan ini untuk item yang terdapat perbedaan tersebut penentuannya diambil berdasarkan data teknis yang terdapat dalam addendum kontrak final.
 - b. Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan;
 - c. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak;
 - d. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang;
 - e. Mengingat situasi dan kondisi existing pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrik dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan;
- Ahli menerangkan Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang telah dilakukan oleh team pemeriksa Politeknik Negeri Pontianak, dapat dinyatakan bahwa barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk



Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing tidak lengkap baik item maupun volumenya (tidak sesuai dokumen kontrak) dan sebagian tidak memenuhi spesifikasi dan standar kualifikasi yang dipersyaratkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa barang/peralatan mekanikal-elektrikal dan plumbing secara sistem tidak dapat berfungsi dan belum dapat dioperasikan sebagaimana mestinya;

- Ahli menenrangkan Dampak yang terjadi dapat dilihat pada beberapa kasus, sebagai contoh pada kelengkapan sistem instalasi listrik yaitu, Panel Power Rawat Inap (PP IRNA), Panel Power Klinik (PP Klinik) yang terpasang dilokasi, dimana spesifikasi komponen pengaman dan kuantitasnya tidak sesuai dengan dokumen kontrak, sistem pengawatan suplay-demand belum terpasang sehingga tidak dapat difungsikan. Apabila kondisi existing tersebut tetap akan dioperasikan maka akan berdampak pada keselamatan pengguna dan membahayakan keamanan gedung;
- Ahli menjelaskan Dari hasil pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing tersebut dapat disimpulkan sebagian besar merupakan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;

3. LINTONG JANJI NATOGU SINAMBELA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai:

- Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Ahli bekerja di LKPP selama sekitar 10 tahun, sedangkan saksi ditunjuk sebagai Ahli semenjak Tahun 2017, dengan Riwayat Jabatan saksi:

TAHUN	UNIT KERJA	JABATAN
2010 s.d 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah	Staf Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
	Lembaga Kebijakan	Kepala Seksi Wilayah



2015 s.d 2017	Pengadaan Pemerintah	Sumatera Utara
2017 s.d Desember 2020	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah	Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan
Desember 2020 s.d sekarang	Kementerian Pertanian	Kepala Bagian Layanan Pengadaan

- Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli sekarang ini adalah sesuai surat permintaan dari Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar Nomor: B/858/XII/RES.3.5/2022/Ditreskrimsus-3, tanggal 22 Desember 2022 perihal permohonan keterangan Ahli, selanjutnya Ahli menerima tugas dari Kantor LKPP yang ditandatangani oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP RI sesuai Surat Tugas Nomor: 33552/D.4.3/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk memberikan keterangan Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi korupsi penyimpangan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Ahli menerangkan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan Tahun 2021 menggunakan ketentuan hukum sesuai:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan saksi FREDDI DAULAY, SH, TARMIJi dan YULIANUS ARSONI perbuatan saksi FREDDI DAULAY, SH, M.Kn selaku Direktur PT. Peduli Bangsa dengan meminjamkan perusahaan PT. Peduli Bangsa kepada Terdakwa M. MAULUDIN melalui TARMIJi dan melalui YULIANUS ARSONI yang kemudian Terdakwa M. MAULUDIN menjadi Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Akte Pembukaan Kantor Cabang di Notaris Medan dengan alamat kantor Cabang di Kab. Ketapang tertanggal 31 Mei 2021 sama dengan tanggal Pengumuman

Halaman 178 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



pelelangan tersanggal 31 Mei 2021. Kemudian sesuai perjanjian lisan setelah pencairan Uang Muka pada Bulan September 2021 bahwa TARMIJi menerima Cek uang sebesar Rp296.318.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dari Terdakwa M. MAULUDIN melalui YULIANUS ASRONI dan selanjutnya uang tersebut dibagi TARMIJi HASAN kepada saksi FREDDI DAULAY, SH, M.Kn sebesar Rp180.000.000,00 sebagai fee perusahaan PT. Peduli Bangsa, sedangkan sisanya dikuasai TARMIJi sekitar Rp116.318.000,00. Dan YULIANUS ASRONI juga menerima fee dari Terdakwa MAULUDIN uang tunai sebesar Rp110.000.000,00 karena telah menyambungkan meminjam Perusahaan PT. PEDULI BANGSA. Sehingga perbuatan saksi FREDDI DAULAY, SH, TARMIJi dan YULIANUS ARSONI tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak mengatur terkait peminjaman bendera atau menggunakan perusahaan lain untuk mengikuti proses tender. Seharusnya calon penyedia mendaftar menggunakan perusahaan sendiri, konsorsium, kemitraan/joint operation maupun sub kontrak;

- Ahli menjelaskan bahwa Penawaran Perusahaan Peserta Lelang haruslah memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam Dokumen Pemilihan termasuk perpajakan serta NPWP, sehingga perbuatan saksi SUBARI, SE.T.,M.Si, ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, ST, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 yang tidak menggugurkan PT. PEDULI BANGSA yang pada saat melakukan Penawaran dengan membuka Kantor Cabang dengan Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dengan menyertakan AKTA PEMBUKAAN KANTOR CABANG Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021 dan Domisili Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA Nomor: 474.4/717/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan, pada saat

Halaman 179 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi bahwa tanggal pembukaan kantor cabang sama dengan tanggal pengumuman pelelangan tertanggal 31 Mei 2021 dan terhadap Kantor Cabang dengan Kepala Cabang Terdakwa M. MAULUDIN tidak terdaftar pada Sistim Online Single Submission (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dan tidak ada memiliki NPWP Kantor Cabang pada saat memasukkan Penawaran sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan berusaha berbasis resiko, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Di Kalimantan Barat, sehingga dapat dinyatakan lulus, apabila diluar hal tersebut dan Perusahaan Peserta Lelang tidak melengkapi persyaratan yang terdapat pada Dokumen Pemilihan Lelang, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan evaluasi pada saat tender dan penyedia yang telah ditunjuk sebagai pemenang dinyatakan batal;

- Ahli menerangkan bahwa perbuatan saksi SUBARI, SE.T.,M.Si, ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, ST, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, pada saat evaluasi teknis *tidak ada melakukan konfirmasi atau melakukan verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama yang dilampirkan oleh Cabang PT. Peduli Bangsa, hal tersebut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada dokumen pemilihan nomor: 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 Tanggal : 31 Mei 2021, pada poin 29.13 (evaluasi teknis), huruf d peralatan Utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam*

Halaman 180 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



LDP, dengan ketentuan: *angka 5*). Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta, *khususnya kepada dukungan peralatan utama* Dalam hal ini, seharusnya pokja pemilihan melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait peralatan utama dan dukungan peralatan lainnya yang dipersyaratkan didalam dokumen pemilihan kepada calon penyedia;

- Ahli menjelaskan perbuatan saksi SUBARI, SE.T.,M.Si, ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, ST, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, terkait Pengalaman personil managerial dengan SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya selama 3 (tiga) tahun atas nama HARDIMAN, ST. Sesuai dokumen pengadaan pada point 29.13. Evaluasi Teknis: Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan, namun sesuai Riwayat pengalaman HARDIMAN, ST sesuai keahliannya (SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya) Hanya memiliki pengalaman pekerjaan Revitalisasi Den B Pelopor Singkawang Tahun 2019, Mengacu kepada jawaban point diatas, bahwa pokja pemilihan wajib mengevaluasi sesuai dengan persyaratan administrasi, teknis, kualifikasi dan harga yang dituangkan dalam dokumen pemilihan. *Apabila yang dilakukan diluar hal tersebut maka pokja pemilihan melakukan kesalahan pada saat evaluasi dokumen penawaran;*
- Ahli menjelaskan, terhadap perbuatan saksi SUBARI selaku Pokja dan Pengadaan terkait pengaturan pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, terkait pertemuan saksi SUBARI yang dipanggil saksi LEO NARDUS RANTAN bertemu dengan saksi DARSONO yang pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN

Halaman 181 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



memperkenalkan saksi SUBARI dengan 2 (dua) orang yang bersamanya yakni bernama saksi DARSONO dan Terdakwa M. MAULUDIN dari pembicaraan tersebut saksi LEO NARDUS RANTAN meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai, atas pertemuan tersebut Cabang PT. PEDULI BANGSA ditetapkan menjadi Pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021. Perbuatan tersebut bertentangan dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa tidak boleh menerima, tidak menawarkan, atau tidak boleh menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa Ahli menjelaskan Pada Bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka bahwa saksi SUBARI ada ditelfon oleh saksi DARSONO yang saat itu saksi SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak (saat itu satu orang Pokja saksi FARID RIYADI, ST tidak ikut). kemudian saksi DARSONO datang ke hotel dan masuk ke Kamar saksi SUBARI dan saat itu sudah ada Tim Pokja Lainnya menemui saksi DARSONO yang datang sendirian, kemudian setelah berbincang-bincang saksi DARSONO memberikan uang ucapan terimakasih atas menangnya perusahaan PT. Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021, uang tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut di bagi rata oleh saksi SUBARI dengan masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Ahli menjelaskan bahwa mengacu kepada jawaban point diatas, para pihak (pokja pemilihan) tidak boleh menerima hadiah ataupun imbalan dari pihak penyedia yang diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

Halaman 182 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai perbuatan Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 yang mengalihkan pekerjaan kepada saksi DARSONO perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah Terdakwa M. MAULUDIN agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan Terdakwa M. MAULUDIN. *Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh Terdakwa M. MAULUDIN dan juga saksi DARSONO sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, Pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, yang dalam hal ini disebut sebagai Pihak Kedua dalam Kontrak, menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain (subkon), berdasarkan klausul Naskah Perjanjian angka 5 huruf b angka 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, menyebutkan bahwa apabila Pihak Kedua dalam Kontrak merupakan suatu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama tersebut, sehingga boleh atau tidaknya pengalihan pekerjaan, bagian-bagian apa saja yang disepakati untuk disubkontrak sudah dipersyaratkan sebelum kontrak. Sehingga semua kesepakatan termasuk terkait sub kontrak dituangkan dikontrak maupun perubahan kontrak. Ahli menjelaskan bahwa Diluar hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*
- Ahli menerangkan bahwa Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak/perubahan kontrak. Apabila penyedia tidak melaksanakan kesepakatan dalam kontrak maka dianggap wanprestasi dan

Halaman 183 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



seharusnya PPK menolak untuk menerima hasil pekerjaan tersebut;

- Ahli menerangkan terhadap perbuatan H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes selaku PPK dan AGUS TRI HANDOKO, SPSI selaku PPTK yang mengetahui bahwa terhadap pelaksana pekerjaan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 tidak dilaksanakan oleh Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA (sesuai surat perjanjian/Kontrak nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021), namun dilaksanakan oleh saksi DARSONO, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan Mengacu kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, menjelaskan bahwa PPK mengawasi dan mengendalikan Kontrak Pekerjaan, sedangkan Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) merupakan pihak yang ditunjuk untuk membantu PPK. Seharusnya PPTK dan Konsultan Pengawas membantu PPK dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak;
- Ahli menerangkan bahwa perbuatan H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes selaku PPK dan AGUS TRI HANDOKO, SPSI selaku PPTK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap item pekerjaan yang mengakibatkan Mutu Beton K-300/Fc 26,4 Mpa dan volume tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada surat perjanjian/Kontrak nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021 yang dilaksanakan oleh Terdakwa M. MAULUDIN dan saksi DARSONO tersebut, Sehingga tidak dapat dibenarkan mengacu kepada jawaban point diatas, apabila kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak apalagi tidak dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut maka seharusnya PPK tidak menerima hasil pekerjaan dari penyedia tersebut;
- Ahli menjelaskan perbuatan H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes selaku PPK dan AGUS TRI HANDOKO, SPSI selaku PPTK yang tidak melakukan pengendalian pekerjaan yang mengakibatkan tidak

Halaman 184 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



selesaiannya pekerjaan, kemudian memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sampai pada bulan Maret 2022 namun pekerjaan tersebut juga tidak selesai sebagaimana Addendum Kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor K/57/SDKA.602/II/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh Terdakwa M. MAULUDIN dan saksi DARSONO tersebut, Sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan Mengacu kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab 7.17.1 menjelaskan bahwa Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Seharusnya PPK melakukan pemutusan kontrak kepada penyedia yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan walaupun telah diberikan Pemberian Kesempatan;

- Ahli menerangkan terhadap perbuatan H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku PPK dan AGUS TRI HANDOKO, SPSI selaku PPTK yang menerima uang dari saksi DARSONO melalui Terdakwa M. MAULUDIN senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) uang tersebut adalah merupakan uang fee Dinkes atas dilaksanakannya pekerjaan RS Pratama Sandai oleh PT Peduli Bangsa, selain uang tersebut juga ada diberikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sebagai fee administrasi kontrak dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai fee administrasi pembayaran termin sehingga total uang yang Terdakwa M. MAULUDIN berikan kepada PPK (RUSTAMI) senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Mengacu kepada jawaban point diatas, bahwa PPK dan PPTK tidak dapat menerima imbalan maupun hadiah dari pihak penyedia terkait pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah apapun alasannya;
- Ahli menerangkan terhadap peserta lelang dalam hal ini Cabang PT. PEDULI BANGSA yang membuat penawaran dengan

Halaman 185 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



melakukan subkontrak pekerjaan kepada PT. NOKANAYAN dan CV. CIPTA KIRANA, namun pada fakta dilapangan bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. NOKANAYAN dan CV. CIPTA KIRANA dan hanya sebagai kelengkapan administrasi dokumen penawaran Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut. Sehingga Ahli menjelaskan bahwa perjanjian sub kontrak merupakan perjanjian antara penyedia barang jasa namun harus diketahui dan mendapat persetujuan dari PPK. Dalam hal suatu pekerjaan yang di subkontrakkan tidak dikerjakan oleh pihak subkontraktor maka akan menjadi tanggungjawab penuh dari si penyedia (kontraktor utama) untuk mengerjakan pekerjaan tersebut karena si penyedia (kontraktor utama) yang bertandatangan kontrak dengan pihak PPK;

- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa M. MAULUDIN tidak dapat dibenarkan dikarenakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak mengatur terkait peminjaman bendera atau menggunakan perusahaan lain untuk mengikuti proses tender. Seharusnya calon penyedia mendaftar menggunakan perusahaan sendiri, konsorsium, kemitraan/joint operation maupun sub kontrak. Dan bertentangan dengan Perka LKPP Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Nomor 9 Pengalihan dan/atau Subkontrak 9.1 yang berbunyi "Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan";
- 4. IR. ISKANDAR, MT Bin IDRIS HAMID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli menjelaskan bahwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan RUSTAMI Selaku Kepala dinas kesehatan Kab Ketapang / PPK, AGUS TRIHANDOKO selaku PPTK, saksi SUBARI selaku Pokja pada paket pekerjaan RS Pratama Sandai Kab Ketapang, Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa, saksi DARSONO selaku pelaksana pekerjaan, TARMIJU HASAN, saksi IWAN RAMAWAN Als KESONG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Pekerjaan dan jabatan ahli saat ini adalah: Kepala Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung;
- Ahli menerangkan yang menjadi dasar didalam ahli memberikan keterangan Selaku Ahli pada saat Pemeriksaan Saat ini adalah berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Prihal Permohonan Keterangan Ahli dengan nomor surat B/870/VIII/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 11 Agustus 2023 serta Surat Ijin (Surat Tugas) dari Direktur Politeknik Negeri Bandung dengan Nomor B/3207/PL1/HM.01.04/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
- Ahli menerangkan berdasarkan keahlian yang ahli miliki dalam bidang konstruksi, tugas dan kewenangan ahli dalam hal melakukan pengujian spesifikasi, dimensi, dan volume yaitu memberikan informasi yang sebenar-benarnya serta melakukan pengujian dengan standar yang berlaku;
- Ahli menerangkan bahwa Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung terkalibrasi. Kalibrasi merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Kalibrasi biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Tujuan kalibrasi adalah untuk mencapai ketertelusuran pengukuran yang akurat;
- Ahli membenarkan masuk keanggotaan Insinyur Indonesia dengan nomor registrasi 0.015.23.1.1.00022729;
- Ahli membenarkan telah melaksanakan pengecekan atau pemeriksaan fisik terhadap hasil pelaksanaan pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA. 2021 Dasar ahli melaksanakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap Fisik Pembangunan Rumah sakit pratama sandai Kec. Sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 adalah berdasarkan surat dari :
 1. Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan nomor surat B/248/VIII/2022/Ditreskrimsus-3, prihal

Halaman 187 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ahli teknis dan dukungan peralatan tanggal 29 Agustus 2022.

2. Direktur Politeknik Negeri Bandung dengan nomor surat B/3271/PL1/HK.08.00/2022 tanggal 20 September 2022 perihal Surat Ijin Tenaga Ahli;

Ahli menjelaskan bahwa melaksanakan pemeriksaan Fisik Pekerjaan pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 yaitu:

- a. Ahli beserta tim melakukan pemeriksaan Fisik pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 pada tanggal 30 September 2022 s.d 02 Oktober 2022.
- b. Dalam pemeriksaan Fisik pembangunan Rumah sakit pratama sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 dilaksanakan oleh personil ahli sebanyak 12 (duabelas) orang yaitu Sdr. ISKANDAR (Ahli sendiri) selaku Ahli Sipil (ketua tim), dan 11 (sebelas) orang tenaga terampil yang membantu Ahli di lapangan.
- c. Saat melaksanakan pemeriksaan Fisik pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab. Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 ahli beserta tim didampingi oleh :
 - 1) Tim Polda Kalbar (Ditreskrimsus Subdit 3/Tipidkor);
 - 2) Pihak Penyedia Jasa;
 - 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 4) PPTKP;
 - 5) ASTEK;
 - 6) Pihak Pengawas Lapangan.

Dan dapat Ahli tambahkan setelah pelaksanaan pemeriksaan fisik bersama dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak diatas;

- Dokumen yang Ahli jadikan acuan pemeriksaan Fisik pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab. Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 yaitu:

1. Dokumen Kontrak,

Halaman 188 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gambar Kerja,
3. Dokumen Laporan Progress Pekerjaan,
4. Dokumen Addendum,
5. Dokumen CCO,
6. Dokumen Back Up Data,
7. Dokumen Laporan Penyelidikan Tanah;

- Ahli telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap item-item pekerjaan pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021;
- Ahli menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan oleh Ahli dan Tim (Politeknik Negeri Bandung) terhadap pekerjaan pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut;

REKAPITULASI

KONTRAK AWAL, ADDENDUM, PROGRESS BULANAN (MC) 6 (M.22) DESEMBER 2021 DAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

No.	ITEM PEKERJAAN	PEKERJAAN SESUAI KONTRAK AWAL	PEKERJAAN SETELAH ADDENDUM	SERTIFIKAT BULANAN (MC) 6 (M.22) 31 DESEMBER 2021	HASIL PEMERIKSAAN FISIK POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	SELISIH
		BOBOT (%)	BOBOT (%)	BOBOT (%)	BOBOT (%)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.00%
II	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT	13.25%	13.89%	12.88%	8.44%	4.44%
III	PEKERJAAN STRUKTUR RS PRATAMA + RUMAH GENSET & RUANG SAMPAH	29.12%	27.55%	27.55%	24.59%	2.96%
IV	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTURAL	30.45%	30.93%	28.19%	22.88%	5.32%
V	MEKANKAL-ELEKTRIKAL-PLUMBING	26.25%	26.70%	20.43%	0.00%	0.00%
JUMLAH		100.0%	100.0%	90.0%	56.84%	12.72%

- Dari bobot pekerjaan 90,0% menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih Bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan :
 - a) Bobot Pekerjaan Site Development menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 12,88% tetapi Bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 4,44%.

Halaman 189 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- b) Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%.
- c) Bobot Pekerjaan Finishing Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi Bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 5,32%.
- d) Untuk Item Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing Tidak diperiksa oleh Politeknik Negeri Bandung dikarenakan Item Pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Politeknik Negeri Pontianak;
- Ahli menerangkan bahwa hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur dan pondasi pada pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai Kec Sandai Kab Ketapang, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaaan gedung di lapangan dapat disimpulan sebagai berikut;
 - 1. kebocoran pada area dengan atap dak, tidak sempurnanya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang.
 - 2. Retak pada dinding, pengamatan di lapangan beberapa dinding mengalami retak yang memanjang dan melebar. Melihat dari pola retak membentuk arah diagonal bahwa retak terjadi akibat adanya penurunan, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar keretakan tidak semakin banyak yaitu salah satu alternative perbaikan dengan menghentikan penurunan bangunan terlebih dahulu dengan penambahan dimensi pondasi kemudian dilakukan perbaikan retak dengan plester ulang.



- b. Dari hasil hammer test, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data bahwa ;
- Hasil korelasi hammer test jika dibandingkan dengan mutu rencana bahwa hampir semua titik tidak memenuhi mutu rencana, namun jika dibandingkan dengan syarat minimum mutu beton untuk struktur bahwa semua titik memenuhi SNI-2847-2013.
 - Hasil korelasi hammer test yang memenuhi mutu rencana (75% Mutu rencana) yaitu hanya 1 titik yang memenuhi syarat mutu rencana sedangkan berdasarkan SNI 2847-2013 semua titik memenuhi yang disyaratkan.
- c. Berdasarkan pengujian UPV yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengujian seperti tabel diatas. Uji non destruktive test dengan UPV ini dilakukan dengan mengambil tiga puluh (30) titik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas beton pada setiap titik uji berbeda-beda tergantung nilai kecepatan yang dihasilkan, dominan kualitas beton berada pada kondisi sangat jelek dengan nilai kecepatan 1,0 - 1,5 km/s. Dan kualitas beton dengan kondisi cukup baik dan baik hanya tujuh (7) titik.
- d. Berdasarkan pengujian Rebar Scanner yang telah dilakukan bahwa diameter tulangan dan jumlah yang terpasang pada bangunan rumah sakit kelas D Pratama Kec. Sandai kabupaten ketapang sesuai dengan gambar kerja.
- e. Berdasarkan hasil kuat tekan setiap elemennya, bahwa terdapat 19 titik memenuhi syarat individual mutu rencana 75% dari K-300. Sedangkan 23 titik lainnya tidak memenuhi dan terdapat 1 titik sampel beton yang tidak dapat di uji (sampel hancur). Namun jika dibandingkan dengan syarat mutu beton minimum SNI-2847-2013 hampir semuanya memenuhi syarat minimum.



- f. Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotasi.
 - g. Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y setiap lantai memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012.
 - h. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa semua elemen balok, kolom, sloof dan pelat cukup kuat menahan beban-beban yang bekerja;
 - Adapun yang menjadi penyebab terjadinya kebocoran pada atap dak tidak sempurnanya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang sedangkan keretakan/kerusakan Pondasi tapak yang dibangun oleh PT Peduli Bangsa pada ruang tersebut berada pada tanah yang tidak mendukung, sehingga hal ini menyebabkan pondasi tersebut mengalami penurunan berdasarkan Laporan Survey Penyelidikan Tanah menggunakan Sondir/Cone Penetrometer Test yang dilakukan oleh Konsultan Perencana, Lokasi pembangunan ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah tersebut mengandung tanah keras 10 m s.d 11,2 m dan seharusnya pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang pancang dan juga melakukan penyelidikan tanah ulang pada saat awal pelaksanaan pembangunan, meskipun gambar rencana menggunakan pondasi tapak. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi tanah aktual pada saat pelaksanaan pekerjaan, namun tidak dilakukan oleh penyedia PT Peduli Bangsa;
 - Untuk dampak kebocoran pada area atap dak dan keretakan/kerusakan terhadap struktur bangunan rumah sakit secara keseluruhan jika kondisi ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah tersebut dibiarkan tanpa ada perkuatan maka dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun dapat menyebabkan bangunan rusak;
5. RISKI AGUS SUDANA, S.E., CSCU, CFrA, CEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 192 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar Ahli melaksanakan tugas Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021 adalah Surat Tugas BPK [Nomor 294/ST/XXI/04/2023 tanggal 18 April 2023](#) yang diterbitkan berdasarkan [Surat](#) Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat [Nomor R/100/X/RES.3.5/2022/Ditreskrimsus-3 tanggal 17 Oktober 2022](#) perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara. Pemberian Keterangan Ahli atas hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021 berdasarkan pada Surat Tugas Nomor 628/ST/XXI/09/2023 tanggal 13 September 2023 untuk Memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (Dana Alokasi Khusus/DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang TA. 2021, di Jakarta;
- Ahli menjelaskan Riwayat Pekerjaan Ahli secara singkat yaitu:
 - 1) Pemeriksa pada Auditorat Utama Investigasi BPK RI Pusat (2017 s.d. sekarang);
 - 2) Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung (2015 s.d. 2016);
 - 3) Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi (2008 s.d. 2014);
- Ahli menjelaskan bahwa pengertian Keuangan Negara yang ahli pahami merujuk pada Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 salah satunya adalah pengeluaran daerah;

Halaman 193 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahli menjelaskan bahwa pengertian Keuangan Negara yang saya pahami merujuk pada Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 salah satunya adalah pengeluaran daerah;
- Ahli menjelaskan bahwa Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021;
- Ahli menerangkan bahwa Ruang lingkup pemeriksaan adalah pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021. Pemeriksaan difokuskan pada bukti-bukti dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021. Sasaran pemeriksaan diarahkan pada hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi;
- Ahli menjelaskan bahwa di BPK terdapat tiga jenis pemeriksaan yaitu:
 - a. Pemeriksaan Laporan Keuangan, yang bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan;
 - b. Pemeriksaan Kinerja yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis; dan
 - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, yang salah satunya adalah Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara yang bertujuan untuk melakukan penghitungan kerugian negara.

BPK dapat melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara terhadap paket pekerjaan kontruksi yang sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak



BPK dengan jenis pemeriksaan selain Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara karena tujuan pemeriksaannya berbeda.

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021, Nomor 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 9 Agustus 2021;

- Ahli menjelaskan bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai DAK dan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai (DAK) berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara / daerah yang terjadi. Penghitungan kerugian keuangan negara / daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara / daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Polda Kalimantan Barat. Metode penghitungan kerugian negara / daerah yang digunakan adalah selisih antara nilai pembayaran bersih yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dikurangi dengan nilai prestasi pekerjaan yang dapat diterima, ditambah nilai ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah yang rusak;
- Ahli menjelaskan bahwa Kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi senilai Rp5.962.366.914,88 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas koma delapan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut.



No	Uraian	Nilai Pembayaran Bersih (Rp)	Nilai Prestasi Pekerjaan yang Dapat Diterima (Rp)	Selisih (Rp)
a	b	c	d	e = c - d
1.	Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK	19.289.294.562,00	13.517.757.126,78	5.771.537.435,22
2.	Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK	284.505.600,00	114.760.000,00	169.745.600,00
	Jumlah	19.573.800.162,00	13.632.517.126,78	5.941.283.035,22

Selain itu, terdapat nilai ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah yang rusak berdasarkan perhitungan Ahli Konstruksi senilai Rp21.083.879,66, sehingga jumlah kerugian negara adalah senilai Rp5.962.366.914,88 (Rp5.941.283.035,22 + Rp21.083.879,66);

- Ahli membenarkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 atas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021 merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK RI;
- Ahli menerangkan Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 atas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021, Penyimpangan yang terjadi pada proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, dan pembayaran Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dijelaskan sebagai berikut.
 - 1) Penyimpangan dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - a) Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK
 - (1) Saksi DARSONO dan Terdakwa M. MAULUDIN meminjam PT PEDULI BANGSA melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk dapat mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dengan memberikan fee kepada YULIANUS ASRONI dan TARMIZI HASAN selaku perantara serta saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY selaku Direktur PT PEDULI BANGSA pusat di Medan. Atas peminjaman perusahaan tersebut, Terdakwa M. MAULUDIN ditetapkan sebagai Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 7 huruf h.

- (2) Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA membuat kelengkapan dokumen penawaran secara proforma dengan merekayasa surat perjanjian sewa peralatan dan tanda tangan personel manajerial, serta meminjam dokumen persyaratan dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pihak-pihak terkait.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 78 Ayat (1) dan (5); Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RS Pratama

Halaman 197 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Kecamatan Sandai DAK, pada BAB III. Instruksi kepada peserta (IKP), Bagian A, angka 4.1.

- (3) Saksi DARSONO dan Terdakwa M. MAULUDIN bersepakat dengan saksi IWAN RAMAWAN sebagai perantara dalam pemenangan PT PEDULI BANGSA dengan imbalan sejumlah fee. saksi IWAN RAMAWAN melalui FITRIYANSYAH diduga mempengaruhi saksi SUBARI selaku Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk memenangkan PT PEDULI BANGSA.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 7 Huruf c; Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada BAB III. Instruksi kepada peserta (IKP), pada Bagian A.41.b dan E.29.11 huruf f.

- (4) Saksi SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa diduga memenangkan PT PEDULI BANGSA yang seharusnya gugur dalam tahap kualifikasi dan menerima uang dari saksi DARSONO.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pada Pasal 187 Ayat (1) dan (4), Pasal 191 Ayat (1) dan (3); Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 198 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 6 huruf e, Pasal 7 Huruf a, c, e, g, dan h; Pergub Kalimantan Barat Nomor 49 tahun 2017 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kalimantan Barat, pada Pasal 2 Ayat (1), Pasal 4; Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK, pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Bagian A.4.1 huruf a dan b, A.4.2, Bagian E.29.11 huruf f dan g.

b) Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK

EMA FAJARYATI selaku Direktur CV PRIMA KONSULTAN dan SUARMADJAT membuat kelengkapan dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK secara proforma dengan merekayasa dokumen persyaratan teknis dukungan personel dan meminjam dokumen persyaratan dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pihak-pihak terkait.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 78 Ayat (1) dan (5); Dokumen Seleksi Nomor 600/0149/Pokja BPBJ/0017/2021 tanggal 4 Juni 2021 untuk

Halaman 199 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK, pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Bagian A.4, 4.1 dan 4.2.

2) Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

a) Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK

- (1) RUSTAMI selaku PA menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK meskipun Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA tidak menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan berkontrak yaitu surat dukungan dari pabrikan/distributor/sales agent sesuai persyaratan dan jaminan pelaksanaan berupa bank garansi. RUSTAMI juga diduga menerima uang dari Terdakwa M. MAULUDIN.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 3 ayat (1); Perpres Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, pada Lampiran I, Bagian 2.1.6.1.d.3; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 7 Huruf h; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran I, Bagian 7.3.1; Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 Nomor K/757/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana telah dilakukan addendum beberapa kali, terakhir dengan

Halaman 200 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Kesempatan Lanjutan untuk Penyelesaian Pekerjaan Nomor K/57/SDK-A.602/II/2022 tanggal 28 Januari 2022, pada Dokumen Spesifikasi Teknis Bagian 10, Syarat-syarat Umum Kontrak dan Bagian I.63.4.

- (2) Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA tidak menggunakan personel manajerial yang sesuai dengan dokumen penawaran dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021. RUSTAMI selaku PA tidak memastikan keterlibatan personel manajerial tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 Nomor K/757/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana telah dilakukan addendum beberapa kali, terakhir dengan Addendum Kesempatan Lanjutan untuk Penyelesaian Pekerjaan Nomor K/57/SDK-A.602/II/2022 tanggal 28 Januari 2022, pada Syarat-syarat Umum Kontrak, Lampiran A, Syarat-syarat Umum Kontrak Bagian C.56.1 dan Bagian E.68.1.

- (3) Saksi DARSONO selaku Pelaksana Pekerjaan Sebenarnya dan Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 sehingga terdapat selisih nilai pekerjaan senilai Rp5.771.537.435,22 dan terdapat ruangan yang rusak senilai Rp21.083.879,66.

Halaman 201 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 Nomor K/757/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana telah dilakukan addendum beberapa kali, terakhir dengan Addendum Kesempatan Lanjutan untuk Penyelesaian Pekerjaan Nomor K/57/SDK-A.602/II/2022 tanggal 28 Januari 2022, pada Syarat-Syarat Umum Kontrak Angka 25, Angka 49 Huruf d dan e, dan Angka 70.2.

- (4) Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA membuat progres fisik pekerjaan per 31 Desember 2021 sebesar 90% dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan disetujui oleh RUSTAMI selaku PA.

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 6 Ayat (2); Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 57 Ayat (2); Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran I, Bagian 7.13; Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 Nomor K/757/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana telah dilakukan addendum beberapa kali, terakhir dengan Addendum Kesempatan Lanjutan untuk Penyelesaian Pekerjaan Nomor K/57/SDK-A.602/II/2022

Halaman 202 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2022, pada Syarat-Syarat Umum Kontrak, angka 70.2.

- b) Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.

EMA FAJARYATI selaku Direktur CV PRIMA KONSULTAN dan SUARMADJAT selaku pelaksana pekerjaan sebenarnya tidak menggunakan Tenaga Ahli sesuai dengan kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 sehingga terdapat selisih pembayaran senilai Rp169.745.600,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 6 Ayat (2); Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK Nomor K/758/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021, pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Bagian 53.1, Syarat-Syarat Umum Kontrak Bagian A.1.20, B.16.6, B.18.1, B.1.19, B.1.20, B.4.30.6, D.52.1, D.53.1, D.55.2, dan F.61.

PIHAK-PIHAK TERKAIT SEHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH TERSEBUT YAITU SEBAGAI BERIKUT:

- 1) Saksi DARSONO selaku Pelaksana Pekerjaan Sebenarnya, yang diduga:
 - a) Saksi DARSONO meminjam perusahaan PT PEDULI BANGSA milik saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY bersama-sama dengan Terdakwa M. MAULUDIN melalui perantara RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
 - b) Saksi DARSONO menyetujui pemberian uang oleh Terdakwa M. MAULUDIN berupa fee

Halaman 203 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA kepada pihak-pihak yang terkait dengan peminjaman perusahaan sebagai berikut:

- (1) Saksi DARSONO menyetujui pemberian uang kepada YULIANUS ASRONI senilai Rp110.000.000,00 secara tunai dan senilai Rp122.350.000,00 dalam bentuk pembelian material atas permintaan YULIANUS ASRONI.
 - (2) Saksi DARSONO menyetujui pemberian uang kepada TARMIZI HASAN senilai Rp116.318.000,00.
 - (3) Saksi DARSONO menyetujui pemberian uang kepada saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY senilai Rp130.000.000,00.
- c) Saksi DARSONO memberikan fee uang Atas sepengetahuan Terdakwa M. MAULUDIN, memberikan uang berupa fee kepada saksi SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp235.000.000,00 atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- d) Saksi DARSONO menyetujui pemberian uang oleh Terdakwa M. MAULUDIN kepada saksi IWAN RAMAWAN senilai Rp1.020.000.000,00 sebagai fee karena telah membantu mempengaruhi Pokja agar memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.
- e) Saksi DARSONO menyetujui pemberian uang oleh Terdakwa M. MAULUDIN kepada RUSTAMI senilai Rp250.000.000,00 sebagai fee untuk Dinas Kesehatan.



- f) Saksi DARSONO melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK tidak sesuai kontrak.
- g) Saksi DARSONO menggunakan uang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK senilai Rp200.000.000,00 untuk kepentingan pribadi yaitu dengan cara membayar kepada MATIUS dalam rangka menebus sertifikat tanah a.n.saksi DARSONO.
- 2) Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA, yang diduga:
- a) Terdakwa M. MAULUDIN Meminjam perusahaan PT PEDULI BANGSA milik saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY bersama-sama dengan saksi DARSONO melalui perantara RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dengan menjadi Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA.
- b) Terdakwa M. MAULUDIN Atas sepengetahuan saksi DARSONO, memberikan uang berupa fee peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA kepada pihak-pihak yang terkait dengan peminjaman perusahaan sebagai berikut:
- (1) YULIANUS ASRONI senilai Rp110.000.000,00 secara tunai dan senilai Rp122.350.000,00 dalam bentuk pembelian material atas permintaan YULIANUS ASRONI.
- (2) TARMIZI HASAN senilai Rp116.318.000,00.
- (3) Saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY senilai Rp130.000.000,00.
- c) Terdakwa M. MAULUDIN Membuat kelengkapan dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA secara proforma untuk kepentingan lelang, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 205 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- (1) Terdakwa M. MAULUDIN Merekayasa surat perjanjian sewa dukungan peralatan dan tanda tangan AGUS HERIYANTO selaku pemilik *Dump Truck* merek MITSUBISHI, tanpa sepengetahuan AGUS HERIYANTO.
- (2) Terdakwa M. MAULUDIN menggunakan dokumen kepemilikan *Dump Truck* merek ISUZU milik RUDI HARTONO dan merekayasa surat perjanjian sewa dukungan peralatan dan tanda tangan RUDI HARTONO tanpa sepengetahuan RUDI HARTONO.
- (3) Terdakwa M. MAULUDIN Menggunakan dokumen kepemilikan *Concrete Mixer* merek FIORI milik NURROHMAN dan merekayasa surat perjanjian sewa dukungan peralatan dan tanda tangan NURROHMAN tanpa sepengetahuan NURROHMAN.
- (4) Terdakwa M. MAULUDIN Mengubah surat perjanjian sewa dukungan peralatan *Concrete Mixer* merek MOBILE milik CV FRYSKA tanpa sepengetahuan CV FRYSKA.
- (5) Terdakwa M. MAULUDIN Menggunakan dokumen kepemilikan *Pick up* milik AHMAD ROHIM dan merekayasa surat perjanjian sewa dukungan peralatan dan tanda tangan AHMAD ROHIM tanpa sepengetahuan AHMAD ROHIM.
- (6) Terdakwa M. MAULUDIN Memberikan uang senilai Rp18.500.000,00 kepada DONA ZEIRNIAWAN yang telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, dan NPWP.
- (7) Terdakwa M. MAULUDIN Memberikan uang senilai Rp13.420.000,00 kepada URAY KAMARUZZAMAN yang telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, dan NPWP.
- (8) Terdakwa M. MAULUDIN Merekayasa tanda tangan HARDIMAN dalam Daftar Riwayat

Halaman 206 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Hidup tanpa sepengetahuan HARDIMAN dan memberikan uang senilai Rp8.000.000,00 kepada HARDIMAN yang telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, dan NPWP.

- (9) Terdakwa M. MAULUDIN Merekayasa tanda tangan RADEN RORO DEWANTI dalam Daftar Riwayat Hidup tanpa sepengetahuan RADEN RORO DEWANTI dan memberikan uang senilai Rp6.500.000,00 kepada RADEN RORO DEWANTI yang telah meminjamkan legalisir ijazah, KTP, dan NPWP.
- d) Terdakwa M. MAULUDIN Menyetujui pemberian uang oleh saksi DARSONO kepada saksi SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp235.000.000,00 sebagai *fee* memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- e) Terdakwa M. MAULUDIN Atas sepengetahuan saksi DARSONO, memberikan uang kepada saksi IWAN RAMAWAN senilai Rp1.020.000.000,00 sebagai *fee* karena telah membantu mempengaruhi Pokja agar memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.
- f) Terdakwa M. MAULUDIN Memberikan uang kepada RUSTAMI senilai Rp250.000.000,00 sebagai *fee* untuk Dinas Kesehatan, atas perintah saksi DARSONO.
- g) Terdakwa M. MAULUDIN Membuat Progres Fisik Pekerjaan per 31 Desember 2021 sebesar 90% tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya diduga atas permintaan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.



- h) Terdakwa M. MAULUDIN Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK tidak sesuai kontrak.
 - i) Terdakwa M. MAULUDIN Menggunakan uang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK senilai Rp197.749.650,00 untuk kepentingan pribadi.
- 3) RUSTAMI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan PA yang menandatangani surat perjanjian (kontrak), yang diduga:
- a) RUSTAMI Menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK meskipun Terdakwa M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA tidak menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan berkontrak yaitu surat dukungan dari pabrikan/distributor/sales agent sesuai persyaratan, yaitu:
 - (1) Dukungan Pabrikasi Komponen Inti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) memiliki garansi pabrik selama 2 tahun dan jaminan purna jual serta SNI.
 - (2) Dukungan Pabrikasi Komponen Inti Instalasi Gas Medik (Sentral Oksigen, Sentral Vacuum dan Sentral Compressed Air) memiliki garansi pabrik selama 2 tahun dan jaminan purna jual serta SNI.
 - (3) Dukungan Pabrikasi Komponen Inti PLTS memiliki garansi pabrik selama 2 tahun dan jaminan purna jual serta SNI.
 - b) RUSTAMI Menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK meskipun PT PEDULI BANGSA belum menyampaikan dokumen jaminan pelaksanaan.
 - c) RUSTAMI Menerima uang senilai Rp250.000.000,00 dari Terdakwa M. MAULUDIN



secara tunai sebagai *fee* untuk Dinas Kesehatan yang selanjutnya digunakan untuk:

- (1) RUSTAMI Memberikan dana kepada SUGENG HERMAWAN selaku ASN dari Kementerian Kesehatan yang pernah melakukan visitasi rencana lokasi Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai pada bulan Oktober 2020 senilai Rp150.000.000,00.
- (2) RUSTAMI memberikan dana Kepada RONI ISKANDAR senilai Rp50.000.000,00 selaku pihak swasta untuk membayar hutang kepada RONI ISKANDAR pada bulan Oktober 2020 ketika RUSTAMI membiayai kegiatan visitasi rencana lokasi Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai yang dihadiri oleh tim ASN dari Kementerian Kesehatan.
- (3) Sisa uang senilai Rp50.000.000,00 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- d) RUSTAMI Menyetujui dengan menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebesar 90% meskipun tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- 4) Saksi SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang diduga:
 - a) Saksi SUBARI Memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK yang seharusnya gugur dalam tahap evaluasi kualifikasi.
 - b) Saksi SUBARI Menerima uang senilai Rp235.000.000,00 dari saksi DARSONO sebagai *fee* atas jasanya memenangkan PT PEDULI

Halaman 209 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK, dan membagikan uang *fee* tersebut kepada REZA PRIMA ANTASARI, ASNURRASYID, saksi PRIYO NUGROHO, dan FARID RIYADY selaku anggota Tim Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa masing-masing senilai Rp40.000.000,00, atau seluruhnya senilai Rp160.000.000,00. Sisa uang pemberian saksi DARSONO senilai Rp75.000.000,00 (Rp235.000.000,00 - Rp160.000.000,00) dikuasai oleh saksi SUBARI.

- 5) Saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY selaku Direktur PT PEDULI BANGSA pusat di Medan, yang diduga:
- a) Saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY Meminjamkan PT PEDULI BANGSA miliknya melalui TARMIZI HASAN untuk digunakan oleh saksi DARSONO dan Terdakwa M. MAULUDIN untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
 - b) Saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY Menerima uang *fee* peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA dari saksi TARMIZI HASAN senilai Rp130.000.000,00.
- 6) TARMIZI HASAN selaku perantara peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA, yang diduga:
- a) TARMIZI HASAN Atas permintaan saksi YULIANUS ASRONI, menghubungi saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY agar bersedia meminjamkan PT PEDULI BANGSA miliknya kepada saksi DARSONO dan Terdakwa M. MAULUDIN untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
 - b) TARMIZI HASAN Menerima uang *fee* perantara peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA

Halaman 210 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dari Terdakwa M. MAULUDIN senilai
Rp116.318.000,00.

7) Saksi IWAN RAMAWAN selaku pihak swasta, yang diduga:

- a) Saksi IWAN RAMAWAN Menghubungi saksi SUBARI pada periode lelang dan meminta agar pokja memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.
- b) Saksi IWAN RAMAWAN Memerintahkan FITRIANSYAH menemui saksi SUBARI pada periode lelang dan meminta agar pokja memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.
- c) Saksi IWAN RAMAWAN Menerima uang senilai Rp1.020.000.000,00 dari Terdakwa M. MAULUDIN dan Terdakwa DARSONO secara tunai atas fee telah membantu memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.
- d) Saksi IWAN RAMAWAN Memberikan uang fee tersebut kepada FITRIANSYAH senilai Rp75.000.000,00 karena telah ikut membantu menemui pokja dan meminta agar pokja memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan. Sisa uang pemberian saksi DARSONO dan Terdakwa M. MAULUDIN senilai Rp945.000.000,00 (Rp1.020.000.000,00- Rp75.000.000,00) dikuasai oleh saksi IWAN RAMAWAN.

8) FITRIANSYAH selaku pihak swasta sekaligus rekan saksi IWAN RAMAWAN, yang diduga:

- a) FITRIANSYAH menemui saksi SUBARI pada periode lelang dan meminta agar pokja memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan atas perintah saksi IWAN RAMAWAN.
- b) FITRIANSYAH menerima uang senilai Rp75.000.000,00 dari saksi IWAN RAMAWAN atas jasanya tersebut.

Halaman 211 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) YULIANUS ASRONI selaku perantara peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2019 - 2024, yang diduga:

- a) YULIANUS ASRONI Menghubungi TARMIZI HASAN untuk meminta bantuan mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi bangunan kesehatan untuk digunakan oleh Terdakwa DARSONO dan Terdakwa M. MAULUDIN mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- b) YULIANUS ASRONI Menerima uang fee prantara peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA dari Terdakwa M. MAULUDIN dan saksi DARSONO senilai Rp110.000.000,00 secara tunai dan senilai Rp122.350.000,00 dalam bentuk pembelian material atas permintaan YULIANUS ASRONI.

10) REZA PRIMA ANTASARI, ASNURRASYID, saksi PRIYO NUGROHO, dan FARID RIYADY selaku anggota Tim Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang diduga:

- a) Memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK yang seharusnya gugur dalam tahap evaluasi kualifikasi.
- b) Menerima uang masing-masing senilai Rp40.000.000,00 dari saksi DARSONO melalui Sdr. SUBARI atau seluruhnya senilai Rp160.000.000,00 sebagai fee atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.

11) DONA ZEIRNIAWAN selaku pihak yang digunakan namanya menjadi Manager Pelaksanaan/Proyek dalam dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA, yang diduga:

Halaman 212 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- a) URAY KAMARUZZAMAN Menerima uang senilai Rp18.500.000,00 dari saksi M. MAULUDIN karena telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, NPWP, dan pengalaman kerja selama 4 tahun untuk dimasukkan sebagai kelengkapan dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA.
- b) URAY KAMARUZZAMAN Tidak terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- 12) URAY KAMARUZZAMAN selaku pihak yang digunakan namanya menjadi Ahli K3 Konstruksi dalam dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA, yang diduga:
- a) URAY KAMARUZZAMAN Menerima uang senilai Rp13.420.000,00 dari saksi M. MAULUDIN karena telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, NPWP, dan pengalaman kerja selama 4 tahun untuk dimasukkan sebagai kelengkapan dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA.
- b) URAY KAMARUZZAMAN Tidak terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- 13) HARDIMAN selaku pihak yang digunakan namanya menjadi Manager Teknik dalam dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA, yang diduga:
- a) HARDIMAN menerima uang senilai Rp8.000.000,00 dari Terdakwa M. MAULUDIN karena telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, NPWP, dan pengalaman kerja selama 4 tahun untuk dimasukkan sebagai kelengkapan dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA.
- b) HARDIMAN Tidak terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- 14) RADEN RORO DEWANTI selaku pihak yang digunakan namanya menjadi Manager Keuangan

Halaman 213 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA, yang diduga:

- a) RADEN RORO DEWANTI Menerima uang senilai Rp6.500.000,00 dari Terdakwa M. MAULUDIN atas penggunaan legalisir ijazah, KTP, dan NPWP milik RADEN RORO DEWANTI untuk dimasukkan sebagai kelengkapan dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA.
- b) Tidak terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.

15) EMA FAJARYANTI selaku Direktur CV PRIMA KONSULTAN, yang diduga:

- a) EMA FAJARYANTI bersama-sama SUARMADJAT membuat kelengkapan dokumen penawaran secara proforma dengan merekayasa dokumen persyaratan teknis dukungan personel dan meminjam dokumen persyaratan dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pihak-pihak terkait.
- b) EMA FAJARYANTI bersama-sama SUARMADJAT tidak menggunakan Tenaga Ahli sesuai dengan kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021.

16) SUARMADJAT selaku pelaksana pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK sebenarnya sekaligus kakak kandung EMA FAJARYATI (Direktur CV PRIMA KONSULTAN), yang diduga:

- a) SUARMADJAT bersama-sama EMA FAJARYATI membuat kelengkapan dokumen penawaran secara proforma dengan merekayasa dokumen persyaratan teknis dukungan personel dan meminjam dokumen persyaratan dengan memberikan sejumlah imbalan kepada Sdr. DENI NURDIN selaku pihak swasta senilai

Halaman 214 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Rp7.000.000,00 dan kepada Oknum Pihak Asosiasi PERTAPIN (Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia) senilai Rp3.000.000,00.

- b) SUARMADJAT bersama-sama EMA FAJARYATI tidak menggunakan Tenaga Ahli sesuai dengan kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021;

6. DR. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli Mengerti, sehubungan adanya surat permohonan permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Nomor: B/151/III/RES.3.5./2023/Ditreskrimsus-3, tanggal 7 Maret Tahun 2023 tentang Permintaan Keterangan AHLI dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dipekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021, dan sesuai Surat Tugas DR. EFFENDY SARAGIH, SH., MH sebagai Ahli Hukum Pidana Nomor: 0760/D/FH/III/2023, Tanggal 8 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta (Surat Tugas Terlampir);
- Pekerjaan/Jabatan Ahli : Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - 1). Yang dimaksud dengan hukum pidana: Keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya dan bagaimana tata cara penjatuhannya.
 - 2). Yang dimaksud dengan tindak pidana: Suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan bagi yang melanggar diberikan ancaman sanksi pidana.
 - 3). Yang dimaksud dengan ppidanaan: Sebagai tahap atau proses penetapan

Halaman 215 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



pemberian/penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pidana;

- Ahli menjelaskan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tindak pidana yang disangkakan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk dapat mengetahui bahwa seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana adalah dengan cara memeriksa apakah seseorang tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut dengan didukung paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana;
- Ahli menjelaskan bahwa syarat yang harus terpenuhi oleh seseorang sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah seseorang tersebut telah memenuhi unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu berupa sengaja atau lalai, dan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu berupa perbuatan yang melawan hukum;
- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mens rea adalah unsur bathin atau subjektif dari niat seseorang untuk melakukan kejahatan, baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Sedangkan actus reus adalah unsur luar atau objektif, berupa perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum;
- Ahli menerangkan bahwa Dasar hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia adalah UU RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Ahli menerangkan Dalam hukum dikenal dengan penafsiran sistimatis, yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan per Undang-Undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, penafsiran sistematis ini dilakukan dengan melakukan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (systematische interpretative) yang juga dapat terjadi jika naskah

Halaman 216 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara umum Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jelas ada kaitannya dengan Undang-Undang lain baik yang mengatur pidana maupun administrasi beserta turunannya;

- Ahli menerangkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tindak pidana korupsi, perbuatan yang bisa dikatakan sebagai perbuatan atau tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan gratifikasi;
- Ahli menjelaskan Konsep dasar proses pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Terdakwa didalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai sebagai Kepala Cabang PT Peduli Bangsa sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan Rumah Sakit Pratama Sandai TA 2021 terkait pekerjaan dilapangan saksi DARSONO yang mengerjakannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada sekira Bulan Februari 2021 (hari dan tanggalnya sudah tidak ingat) Terdakwa di Telpon oleh Saksi DARSONO (HP. 081347164392, 081348127475 yang tinggal di Jalan Rasau Jaya II Kab. Kubu Raya), bahwa Terdakwa sebelumnya sudah

Halaman 217 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



mengenal saksi DARSONO karena pernah ikut kerja sebagai konsultan perencanaan pekerjaan jalan di Kubu Raya dan yang sebagai kontraktornya adalah saksi DARSONO dari situlah Terdakwa mengenal Saksi DARSONO dengan pekerjaan sebagai Kontraktor. Kemudian dari pembicaraan telpon tersebut saksi DARSONO menyampaikan bahwa dia ingin masuk menawar paket pekerjaan rumah sakit Sandai di Ketapang TA. 2021, dan dia meminta bantuan Terdakwa untuk mensupport dia untuk mencari perusahaan dan membuat penawaran dalam lelang, dari pembicaraan telfon tersebut dilakukanlah beberapa kali pertemuan yakni:

- a. Pertemuan pertama dilakukan sekira bulan Februari 2021 (hari tanggal sudah tidak ingat) di Warung Kopi Upgrade di Jalan Suprpto Pontianak, pada saat pertemuan tersebut dihadiri kami ber empat yakni Terdakwa, saksi DARSONO dan 2 (dua) orang teman saksi DARSONO yang tidak Terdakwa kenal. Dari pertemuan tersebut saksi DARSONO memberitahu Terdakwa bahwa dia ada mendapatkan paket pekerjaan proyek rumah sakit Sandai di Ketapang kemudian dia meminta Terdakwa untuk mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi dibidang Kesehatan dan iya meminta Terdakwa juga untuk membantunya dalam melakukan penawaran di SPSE.
- b. Pertemuan selanjutnya dilakukan di Kantor Terdakwa di Komplek Bali Agung II Blok K Nomor K 17 Jalan Perdana Pontianak sekira bulan Maret 2021 (hari tanggal sudah tidak ingat) pertemuan tersebut dihadiri Terdakwa, saksi DARSONO dan Tim Terdakwa diantaranya saksi YULIZAR sebagai Staf Logistik, saksi ISDIANTO sebagai staf logistik, dan saksi RIFKI GUNAWAN SETIADI tenaga ahli dilapangan. Dari pertemuan tersebut membahas terkait dengan tugas tersangka sebagai pencari perusahaan dan yang memasukan dokumen penawaran yakni dengan fee 10-20% dari nilai keuntungan, fee tersebut akan diberikan setelah pekerjaan selesai di kerjakan. Sedang untuk anggota tim digaji bulanan oleh saksi DARSONO dengan gaji saksi YULIZAR dan saksi RIFKI GUNAWAN SETIADI masing-masing sebesar Rp8.000.000,00/bulan sedangkan saksi ISDIANTO sekitar sebesar Rp 7.250.000,00/bulan;



c. Menindak lanjuti permintaan saksi DARSONO kemudian saksi RIFKI menyampaikan kepada Terdakwa mencoba hubungi YULIANUS ASRONI (081256623291, 082149912626) yang berdomisili di Pontianak kemudian saksi Rifki yang menghubungi YULIANUS ASRONI untuk meminta dicarikan perusahaan yang memenuhi kualifikasi bangunan kesehatan dimaksud, kemudian beberapa hari Terdakwa diberitahu saksi RIFKI dia sudah dihubungi YULIANUS ASRONI yang menyampaikan ada perusahaan yang memenuhi kualifikasi bangunan kesehatan yakni PT Peduli Bangsa di Medan dan iya (YULIANUS ASRONI) meminta kepada Terdakwa jasa admin perusahaan tersebut sebesar 2% dari nilai kontrak yang dibayarkan setelah pencairan uang muka, perjanjian tersebut tanpa dibuat secara tertulis hanya secara lisan saja, adapun uang tersebut untuk diberikan juga kepada TARMIZI HASAN yang berdomisili di Aceh karena membantunya mencari perusahaan, hal tersebut kemudian Terdakwa sampaikan kepada saksi DARSONO dan di setuju oleh saksi DARSONO yang kemudian setelah pencairan uang muka Terdakwa serahkan kepada YULIANUS ASRONI senilai *Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta)* di Kantor Terdakwa di Jl. Perdana pada Bulan September 2022 (tanggal dan hari sudah tidak inggat) penyerahan tersebut tanpa dibuat kwitansi namun disaksikan oleh saksi DARSONO dan AGUS RIYANTO (staf keuangan DARSONO) dan kemudian Terdakwa serahkan ke TARMIZI HASAN melalui YULIANUS ASRONI dengan cek sebesar *Rp296.318.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)* pada tanggal 3 September 2022;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait Dokumen cek sebesar *Rp296.318.000,00* ada dengan Terdakwa berupa bonggol cek. Bank Kalbar sebesar *Rp296.318.000,00* yang dimana atas permintaan langsung oleh YULIANUS ASRONI untuk jasa administrasi perusahaan PT PEDULI BANGSA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada menerima uang dari saksi FREDY DAULAY selaku Direktur PT Peduli Bangsa sebesar *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* pada tanggal 24 Oktober 2022 melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri, dan uang

Halaman 219 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



tersebut Rp10.000.000,00 Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan Rp40.000.000,00 Terdakwa tranfer ke rekening mandiri an Sareh Wahono als Sareh untuk bayar hutang dalam kepentingan pekerjaan pembangunan RS Pratama Sandai TA 2021;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pembicaraan dengan YULIANUS ASRONI bahwa pemilik perusahaan PT Peduli Bangsa yang di Medan Sumut meminta dibuatkan kantor cabang di Ketapang karena untuk memudahkan pembukaan Rekening baru di Bank Kalbar di Ketapang dimana proyek tersebut di kerjakan, Dikarenakan dari perjanjian dari saksi DARSONO akan memberikan Terdakwa fee keuntungan 10-20% yang perjanjian tersebut dibuat secara lisan (tidak ada secara tertulis), maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkan lah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah Terdakwa, agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengontrol uang yang masuk maupun keluar dan hal tersebut kemudian disetujui oleh saksi DARSONO, kemudian pemilik perusahaan PT Peduli Bangsa yang di medan dan TARMIZI HASAN yang mengurus pembuatan akte kantor cabang PT Peduli Bangsa di Ketapang hal tersebut merupakan tugas dari TARMIZI HASAN atas jasa admin sebesar 2% tersebut yang sudah mencakup pembuatan akte kantor cabang, terkait dengan teknis pembuatan kantor cabang Terdakwa tidak mengetahuinya namun Terdakwa hanya menerima Akta pembukaan kantor cabang PT Peduli Bangsa yang asli dari YULIANUS ASRONI berikut dokumen berupa foto copy soft file SBU PT Peduli Bangsa, Akte pendirian, Akte peribahan, Perizinan OSS, SPT Tahunan, Perusahaan Kenak Pajak (PKP), termasuk pengalaman dan contoh cap dan Cop surat perusahaan. Setelah dokumen tersebut diserahkan YULIANUS ASRONI kepada Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi DARSONO untuk mengurus domisili perusahaan di Ketapang, saksi DARSONO meminta bantuan MATIUS yang notabene merupakan staf saksi DARSONO sendiri yang berdomisili di Ketapang sehingga dibuatlah Surat Keterangan Domisili MATIUS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Nomor 474.4/716/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 dan Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/717/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 PT Peduli Bangsa yang berdomisili sesuai dengan alamat

Halaman 220 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



MATIUS di Jalan Gm. Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw. 004 Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan. Dokumen-dokumen tersebutlah yang di pergunakan untuk diupload dalam SPSE pada saat lelang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah dokumen PT Peduli Bangsa tersebut diserahkan YULIANUS ASRONI kepada Terdakwa melalui saksi RIFKI GUNAWAN SETIADI kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi DARSONO untuk mengurus domisili perusahaan di Ketapang, saksi DARSONO meminta bantuan MATIUS yang merupakan kenalan saksi DARSONO yang berdomisili di Ketapang sehingga dibuatlah Surat Keterangan Domisili MATIUS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Nomor 474.4/716/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 dan Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/717/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 PT Peduli Bangsa yang berdomisili sesuai dengan alamat MATIUS di Jalan Gm. Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw. 004 Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan. Namun terhadap Kantor Cabang PT Peduli Bangsa di Ketapang tidak di daftarkan sehingga tidak terdaftar di Kantor perizinan terpadu Kab. Ketapang dan tidak didaftarkan ke aplikasi OSS sehingga pada aplikasi OSS PT Peduli Bangsa tidak ada memiliki kantor cabang hal tersebut sepemahaman Terdakwa dengan akte kantor cabang saja sudah cukup untuk mendaftar lender. Sedangkan NPWP kantor cabang PT Peduli Bangsa ada Terdakwa buatkan di Kantor KPP Pratama Ketapang Terdakwa mengurus NPWP tersebut bersama saksi RIFKI adapun Nomor NPWP: 01.946.353.8-703.001 terdaftar tanggal 6 Juli 2021 namun NPWP tersebut dibuat setelah selesai proses tender dan PT Peduli Bangsa telah ditetapkan sebagai pemenang tender. Sehingga NPWP kantor cabang PT Peduli Bangsa di Ketapang tersebut tidak ada di Upload di SPSE saat proses tender;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada dilakukan pertemuan sebelum pelaksanaan lelang paket Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai dan yang hadir saat itu Terdakwa sendiri diajak oleh saksi Darsono, Matius, saksi Leo Rantan serta saksi Subari, yang pertemuan tersebut dilaksanakan pada hari, tanggalnya Terdakwa tidak ingat bulannya sekitar Bulan Februari-Maret 2021, di Rumah saksi Leo Rantan di Kab Ketapang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi SUBARI namun saat pertemuan tersebut saya dikenalkan oleh saksi DARSONO, kalau

Halaman 221 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



saksi SUBARI tersebut merupakan panitia pengadaan barang dan jasa Kab Ketapang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun inti dari pembicaraan tersebut mengenalkan bahwa saksi Subari merupakan salah satu panitia pengadaan dan saat itu saksi Leo Rantan menyampaikan terkait pembangunan puskesmas yang akan dikerjakan oleh saksi Darsono dan terkait dengan rencana akan dilaksanakan lelang pada paket pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai tersebut dan untuk lebih detail dari pembicaraan tersebut Terdakwa tidak ingat namun dalam pertemuan tersebut inti ingin mengenalkan Terdakwa dengan saksi Subari selaku kelompok kerja (pokja) pengadaan barang dan jasa dan setelah selesai pertemuan di rumah saksi Leo Rantan selanjutnya Terdakwa, saksi Darsono dan saksi Subari ada melakukan pertemuan kembali di hotel borneo di kab ketapang namun untuk pembicaraannya secara detail Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat namun pada intinya membahas penawaran yang akan dilakukan lelang sehingga Terdakwa ikut melakukan penawaran lelang pekerjaan satker dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi Leonardus Rantan merupakan adik kandung dari Bupati ketapang sdr MARTIN RANTAN dan Terdakwa juga baru mengenalnya dan yang lebih mengenalnya saksi Darsono;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketahui dalam perjalanan secara tiba-tiba saksi Darsono meminta bantu dengan tim, ada tidak ada orang yang dapat membantu memenangkan tender tersebut, saksi DARSONO meminta bantuan saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG yang berdomisili di Pontianak, waktu pada saat tender tersebut saksi DARSONO menanyakan kepada kami apakah ada orang yang dapat dimintakan bantuan untuk menyambungkan ke pihak Dinas di Ketapang untuk memenangkan PT Peduli Bangsa, saat itu saksi YULIZAR merekomendasikan saksi IWAN KESONG yang dapat mengurus tersebut, kemudian dilakukan pertemuan di Kantor Jalan Perdana yakni Terdakwa, saksi DARSONO, saksi IWAN KESONG, saksi YULIZAR dan saksi RIFKI untuk waktu nya Terdakwa tidak ingat, dalam pertemuan tersebut saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG menyanggupi untuk mengurus PT Peduli Bangsa agar bisa menang

Halaman 222 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



tender dan meminta *fee* sebesar 3% dari nilai kontrak setelah pencairan uang muka, uang tersebut digunakan agar PT Peduli Bangsa dapat menang tender Pemberian *fee* sebesar 3% kepada saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG tersebut ada dibuatkan bentuk surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG dengan disaksikan oleh saksi DARSONO, saksi YULIZAR dan saksi RIFKI perjanjian tersebut yang asli ada pada saksi DARSONO sedangkan Terdakwa hanya memegang foto copynya saja. Komitmen tersebut direalisasikan pada saat pembayaran termin pertama dari uang yang Terdakwa berikan kepada saksi DARSONO sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar) pada tanggal 6 September 2021 kemudian saksi DARSONO menyerahkan kepada saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG senilai Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) tanpa dibuatkan kwitansi dan Terdakwa saksikan sendiri pada saat saksi DARSONO menyerahkan kepada saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG dan terkait penyerahan tersebut kepada pihak Dinas Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dokumen tersebut adalah perjanjian komitmen *fee* 3% kepada saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG sebagai perantara (Mediator) yang dibuat tertanggal 14 Juni 2021 yang kemudian direalisasikan pada setelah pencairan termin pertama (uang muka) *fee* tersebut tidak 3% melainkan bertambah menjadi senilai Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saksi Darsono yang dari awal yang mengurus ke saksi Leo Rantan dan dalam perjalanan waktu saksi Darsono merasa dirinya akan digugurkan dan merasa dirinya tidak mempunyai kekuatan dan saksi Darsono menyampaikan kepada tim Cabang PT Peduli Bangsa dan menyampaikan ada tidak yang bisa mempermudah supaya dapat menang lelang, selanjutnya saksi Yulizar merekomendasikan saksi IWAN RAMAWAN Als Kesong yang menurutnya mempunyai jaringan dan kenalan yang bisa mengamankan penawaran Cabang PT Peduli Bangsa dan dengan rekomendasi tersebut akhirnya dilakukan pertemuan dengan saksi Iwan Ramawan Als Kesong di kantor Terdakwa Jl Perdana Komplek Bali Agung 2 Pontianak pada bulan Juni 2021, saat Cabang PT Peduli Bangsa sedang berproses lelang pada tahap evaluasi kualifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang dilakukan saksi IWAN RAMAWAN Als KESONG pada saat Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa saat menghadiri pembuktian kualifikasi pada tanggal 22 Juni 2021, sekira jam 10.00 wib dan ada orang yang diutus oleh saksi IWAN RAMAWAN Als KESONG yang diketahui bernama saksi FITRIANSYAH Als HAFID dan ketika selesai proses klarifikasi dan Terdakwa lihat orang suruhan saksi IWAN RAMAWAN Als KESONG yang bernama FITRIANSYAH Als HAFID berada di ruangan Pokja dan Terdakwa lihat bertemu saksi SUBARI dan keempat pokja lainnya yang tidak Terdakwa kenal, dan saat itu Terdakwa keluar ruangan, dan Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan oleh saksi HAFID dengan saksi SUBARI dan pokja lainnya dan setelah pertemuan tersebut pada sore hari sekitar jam 15.00 wib pengumuman pemenang lelang dan PT Peduli Bangsa dinyatakan oleh Pokja Pengadaan Kab ketapang sebagai Pemenang lelang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk kesepakatan yang membuat adalah saksi Darsono tetapi Terdakwa yang diminta tandatangan dan saksi Darsono hanya sebagai saksi maupun saksi Yulizar, akan tetapi terkait dengan saksi HAFID orang suruhan saksi IWAN RAMAWAN als KESONG menemui Pokja saksi SUBARI dan tim lainnya di salah satu ruangan di kantor Pokja adalah merupakan tindak lanjut kesepakatan yang telah dibuat dengan saksi IWAN RAMAWAN als KESONG dengan memberikan uang Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) untuk memenangkan PT Peduli Bangsa pada saat tender, yang mana realisasi penyerahan uang tersebut dilakukan setelah pencairan uang muka. Akan tetapi terkait deal kesepakatan antara mereka dengan Pokja Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan hal tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan yang telah dibuat dengan saksi IWAN RAMAWAN als KESONG dengan memberikan uang Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) dengan sepengetahuan saksi DARSONO yang disaksikan saksi YULIZAR untuk memenangkan PT Peduli Bangsa pada saat tender, yang mana realisasi penyerahan uang tersebut dilakukan setelah pencairan uang muka untuk demikian Terdakwa tidak tahu apa realisasinya dengan kesepakatan itu setahu Terdakwa kesepakatan dengan saksi Iwan Ramawan adalah bentuk pengamanan secara umum;

Halaman 224 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk proses lelang seluruhnya Terdakwa yang melakukannya atas persetujuan dari saksi DARSONO seperti nilai RAB dalam penawaran PT Peduli Bangsa yang membuatnya adalah Terdakwa dibantu saksi RIFKI namun yang menentukan nilainya dari saksi DARSONO. Awalnya saksi DARSONO minta membuang 5% kemudian diubah menjadi 7% kemudian 9% kemudian fixnya 12%, saat itu Terdakwa sarankan bahwa masih bisa kerja dak pak, lalu saksi DARSONO itu masih bisa bisa kerja. Yang kemudian Terdakwa fixkan diangka 12% (nilai kontrak yang sekarang), kemudian saksi DARSONO memberikan Terdakwa sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan biaya pembuatan jaminan penawaran. Pembuatan perjanjian sewa peralatan dan sewa sertifikat keahlian personil manajerial;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Nilai Harga Perkiraan Sendiri bahwa ketika Terdakwa membuat harga penawaran untuk mengikuti lelang tersangka membuang 12 % dari nilai Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp29.141.735.827 dan terkait rincian Harga Perkiraan sendiri tidak ada Terdakwa terima dan Terdakwa melihat nilai HPS tersebut dari Sistem LPSE Kab Ketapang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada mendapatkan dokumen persyaratan tender dan HPS Kosong (BQ) tersebut pada saat setelah di Upload ke SPSE dan yang mendownload dokumen-dokumen tersebut dari SPSE adalah Tim Terdakwa yang bernama saksi RIFKI yang di download dari Wifi kantor Terdakwa dengan perangkat laptop acer milik saksi RIFKI dan laptop milik Terdakwa merk Asus;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang membantu Terdakwa membuat dokumen penawaran terkait paket pekerjaan tersebut adalah saksi RIFKI yakni membantu dalam hal membuat RAB dengan perangkat laptop acer milik saksi RIFKI berdasarkan dari HPS Kosong (BQ) yang di download pada SPSE. namun untuk besaran nilai penawaran tetap berdasarkan arahan dari saksi DARSONO yang setelah beberapa kali perubahan fixnya disetujui DARSONO untuk membuang sekitar 12% dari HPS atau senilai Rp25.585.081.835,29 sedangkan untuk dokumen-dokumen yang lainnya Terdakwa yang membuatnya sendiri seperti Surat Dukungan, Metode pelaksanaan, Daftar Personil Manajerial,

Halaman 225 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Peralatan, Daftar Pekerjaan yang di Subkontrakkan dan Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan metode pelaksanaan tidak ada Terdakwa buat dan tidak ada di upload dalam dokumen penawaran PT Peduli Bangsa dikarenakan Metode pelaksanaan tersebut hanya digunakan untuk pekerjaan yang nilainya diatas Rp50.000.000.000 atau kualifikasi perusahaan Besar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dari ke 4 porsesonil manajerial:
 - a. Dona Zeirniawan, S.T., adapun posisi yang didaftarkan dalam pesonil manajerial sebagai Manager Pelaksanaan/proyek, SKA Ahli Manajemen Proyek-Madya adalah merupakan teman dan Terdakwa sudah pernah menggunakan SKA nya untuk keperluan pelelangan namun untuk terkait pelalngan Rumah Sakit Pratama Sandai Terdakwa juga menelpon saksi Dona Zeirniawan, ST untuk menggunakan atau menyewa SKA nya untuk keperluan tender di proyek rumah sakit sandai setelah iya menyetujui kemudian dia menyerahkan SKA, legelisir ijazah, dan referensi kerja ada pun uang yang Terdakwa berikan kepada saksi Dona senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.
 - b. Hardiman, S.T., adapun posisi yang didaftarkan dalam pesonil manajerial sebagai Manager Teknik dengan SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya, Terdakwa menelpon yang bersangkutan dan menyewa SKA nya untuk keperluan tender rumah sakit sandai setelah disetujui kemudian iya menyerahkan SKA dan legelisir ijazah kemudian Daftar riwayat hidup Terdakwa yang membuatnya dan tandatangan saksi Hardiman dalam daftar riwayat hidup tersebut Terdakwa yang menandatangani. Kemudian Terdakwa berikan kepada saksi Hardiman senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer ke rekening yang bersangkutan .
 - c. Raden Dewanti, S.E., adapun posisi yang didaftarkan dalam pesonil manajerial sebagai Manager Keuangan, Terdakwa meminta bantuan saksi RIFKI untuk mencarikannya kemudian diberikan ijazah, kemudian Daftar riwayat hidup tersangka yang membuatnya dan tandatangan saksi Raden Dewanti, S.E., dalam daftar riwayat hidup tersebut Terdakwa yang menandatangani,

Halaman 226 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Raden Dewanti, S.E., Terdakwa berikan senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

- d. Uray Kamaruzzaman, S.T., adapun posisi yang didaftarkan dalam Ahli K3 Kontruksi, Terdakwa meminta bantuan saksi YULIZAR untuk mencarikannya kemudian diberikan SKA K3, ijazah saksi Uray Kamaruzzaman Terdakwa berikan kepada saksi Kamarauzzaman senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

Dari ke 4 Personil manajerial tersebut tidak ada yang melaksanakan pekerjaan di lapangan pada pekerjaan rumah sakit pratama kec. Sandai TA. 2021;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam dokumen penawaran PT Peduli Bangsa terdapat 6 (enam) peralatan utama yakni:

- a. Bulldozer, merk Komatsu 150-155 HP sebanyak 1 (satu) unit, dan Exavator, merk Kobelco 80-140 HP (0.9 M³) sebanyak 1 (satu) unit Terdakwa bersama saksi YULIZAR menemui Sdri. YENI bagian admin PT Bhakti Karya Mandiri yang berdomisili di Jl. Dewi Sartika Pontianak (samping Hotel My Home) kemudian Terdakwa sampaikan minta surat perjanjian sewa alat 1 unit Exavator dan 1 Unit Bulldozer untuk keperluan tender dan kemudian Sdri. YENI meminta uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per alat Rp600.000,00, kemudian Terdakwa berikan cash dan kemudian dibuatkan surat perjanjian Nomor: 0782/BKM-PB/AK/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang ditandatangani oleh direkturnya Sdr. CHARLES FERLANI LIM. Kemudian diberikan pula foto copy invoice pembelian ke dua alat tersebut.

Kedua alat tidak dipakai digantikan Exavator dan Bulldoser yang disewa kepada pihak lain.

- b. Concrete Mixer/Baching plan mini,
➤ Merk FIORI kapasitas 1 kubik (mekanik) saya menghubungi Sdr. NEVI (082153534466) kemudian Sdr. NEVI menghubungi saksi NURROHMAN yang tinggal di Pontianak pembicaraan antara Sdr. NEVI dan NURROHMAN meminta biaya pembuatan surat perjanjian sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut Terdakwa serahkan cash kepada Sdr. NEVI

Halaman 227 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diserahkan surat perjanjian sewa, KTP Nurohman dan Invoice.

- Merk Mobile kapasitas 1 kubik (mekanik) Terdakwa menghubungi Sdr. NARYO (082159264050) kemudian Terdakwa dihubungi Sdr. RANDI (081387493303) yang domisili di Bekasi kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. RANDI, Terdakwa sampaikan meminta surat surat perjanjian sewa alat Concrete Mixer/Baching plan mini saja untuk administrasi tender Sdr. RANDI meminta sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu) Terdakwa berikan transfer setelahnya barulah dikirim melalui jasa pengiriman berupa surat perjanjian sewa dan kwitansi pembelian alat.

Kedua alat tidak dipakai dilokasi pekerjaan diganti dengan Bacing plong (corong untuk memasukan material) dan 1 (satu) unit truk mixer sebagai mesin pengaduk.

- c. Dump truk Mitsubishi Kapasitas 6 M³ berat 8 Ton sebanyak 2 (dua) unit, yakni 1 (satu) Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS HERIYANTO di Balai Karangan dan iya tidak minta bayar administrasi karena truknya juga dipakai dilapangan, untuk tandatangan Sdr. AGUS HERIYANTO di surat perjanjian sewa Terdakwa yang menandatangani semirip mungkin dengan tandatangan Sdr. AGUS HERIYANTO mobil dipakai saat pekerjaan. 1 (satu) unit lagi saya menghubungi Sdr. ASEP domisili di Pontianak tidak meminta uang administrasi dan diberikan STNK dan perjanjian sewanya atas nama RUDI HARTONO alamat Lumar Bengkayang. Namun tandatangannya di surat perjanjian sewa tersebut juga ditandatangani seolah-olah tandatangan RUDI HARTONO. mobil tidak dipakai saat pekerjaan.
- d. Pick Up merk Mitsubishi L300, sebanyak 1 (satu) unit, Terdakwa menghubungi saksi ROHIM domisili di Rasau Jaya tidak meminta uang administrasi dan diberikan STNK dan perjanjian sewanya atas nama ROHIM Namun tandatangannya di surat perjanjian sewa tersebut juga ditandatangani seolah-olah tandatangan ROHIM. (Terdakwa yang menandatangani) mobil tidak dipakai saat pekerjaan.
- e. Theodolite, Merk Nikon sebanyak 1 (satu) unit, Terdakwa menghubungi sdr. EDY SUPRIONO yang domisili KTP di Sintang

Halaman 228 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dan alamat domisili rumah di Pontianak Terdakwa sampaikan meminta surat perjanjian sewa untuk administrasi tender dan diminta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian diberikan surat perjanjian sewa dan invoice pembelian alat, dan alatnya juga dipakai dilapangan saat pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah dokumen lengkap kemudian dokumen penawaran PT Peduli Bangsa diupload di Kantor saya di Jalan Perdana di Komplek Bali Agung II Blok K Nomor K 17 Jalan Perdana Pontianak menggunakan jaringan wifi kantor dan laptop milik saya merk asus pada malam hari tanggal dan hari sudah tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada memasukkan penawaran menggunakan perusahaan lain dan Terdakwa juga tidak kenal dengan perusahaan yang memasukkan penawaran pada paket Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang tersebut, dan Terdakwa hanya mengendalikan PT Peduli Bangsa saja atas permintaan saksi DARSONO;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang Tahun 2021, dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021 sesuai dengan Surat Undangan yang dikirim melalui SPSE Kab Ketapang tanggal 21 Juni 2021 yang pelaksanaannya dilaksanakan di Ruang Bagian Layanan Pengadaan/Jasa Sekretariat Daerah Kab, Ketapang Jl Jenderal Sudirman No. 37 Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun yang hadir saat pembuktian kualifikasi pada tanggal 22 Juni 2021 di Bagian Layanan Pengadaan barang dan jasa Kab Ketapang Jalan Jenderal Sudirman No. 37 Ketapang yaitu saksi RIFKI, saksi DARSONO, saksi YULIZAR kemudian saksi HAFID yang merupakan orang suruhan saksi IWAN RAMAWAN als KESONG dan Terdakwa sendiri (M MAULUDIN) Selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa berdasarkan Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 600/0281/POKJA-BPBJ/0018/2021, tanggal 22 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada memberikan uang kepada pihak Pokja Pengadaan Kab Ketapang pada paket Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang melainkan yang memberikan uang kepada pihak kelompok kerja (POKJA) yaitu saksi DARSONO;

Halaman 229 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan berdasarkan informasi dari saksi Darsono adapun jumlah uang yang diserahkan saksi DARSONO kepada Kelompok Kerja yaitu saksi SUBARI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah pencairan termyn pertama di Bulan September 2021, diserahkan di Hotel Metro Perdana INN jalan Perdana Pontianak, dan selanjutnya pada sore hari bertempat di Hotel Metro Perdana INN saya ditelpon oleh sdr Darsono mengajak ke Hotel Metro Perdana INN dan sesampainya di Hotel Metro Perdana INN tersangka bertemu dengan saksi SUBARI namun saat itu tidak ada membicarakan pekerjaan Rumah Sakit Pratama Sandai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa menyerahkan dana untuk pembangunan RS Pratama Sandai tetapi akhirnya tersangka mendapat/menerima hasil kordinasi saksi DARSONO terkait memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 kepada saksi SUBARI selaku pokja pemilihan pengadaan barang dan jasa, pada proses pembicaraan detailnya yang membuat saksi DARSONO memberikan uang kepada saksi SUBARI hanyalah saksi DARSONO sendirilah yang mengetahuinya karena terkait pembicaraan secara detail dengan saksi LEO maupun saksi SUBARI, Terdakwa selaku kepala Cabang PT Peduli Bangsa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa menandatangani surat perjanjian kontrak pada tanggal 8 Juli 2021, *sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor : K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021* dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 177 hari kalender teritung sejak tanggal 8 Juli Tahun 2021 s/d tanggal 31 Desember Tahun 2021, dengan Nilai kontrak paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut sebesar Rp25.585.000.000,00 [Dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah];
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat menandatangani kontrak Terdakwa ada menghadirkan personil pendukung RONI KURNIAWAN selaku tenaga pendukung Ahli. Dan melampirkan Surat Izin Bekerja sebagai petugas Proteksi Radiasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Ijazah Ahli Teknik Radiodiagnostik dan

Halaman 230 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radioterapi (Amd.Rad) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. RONI KURNIAWAN sedangkan untuk Peralatan pendukung tidak ada Terdakwa lampirkan bukti administrasinya tapi untuk fisiknya ada di lapangan karena saat itu PPK H RUSTAMI tidak ada meminta untuk melampirkan bukti Administrasi peralatan pendukung;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh perusahaan PT.PEDULI BANGSA sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021 tersebut Pekerjaan yang harus dikerjakan adalah :

- 1) Pekerjaan pendahuluan sebesar Rp217.175.099,79.
- 2) Pekerjaan persiapan lahan sebesar Rp752.488.314,38.
- 3) Pekerjaan Dinding penahan tanah A sebesar Rp448.362.713,16.
- 4) Pekerjaan Dinding penahan tanah parkir motor sebesar Rp227.234.578,63.
- 5) Pekerjaan saluran sebesar Rp172.000.070,53.
- 6) Pekerjaan perkerasan halaman dan jalan dan pekerjaan akses jalan lingkungan sebesar Rp1.481.551.043,57.
- 7) Pekerjaan Struktur RS Pratama sebesar Rp6.496.572.957,15.
- 8) Pekerjaan Rumah genset dan ruang sampah sebesar Rp275.502.284,41.
- 9) Pekerjaan Finishing lantai sebesar Rp1.335.526.749,74.
- 10) Pekerjaan Dinding Plesteran sebesar Rp1.629.172.489,20.
- 11) Pekerjaan Plafond sebesar Rp436.781.702,18.
- 12) Pekerjaan Pintu, jendela dan ventilasi sebesar Rp1.090.811.078,84.
- 13) Pekerjaan penggantung dan pengunci sebesar Rp106.916.931.
- 14) Pekerjaan Toilet dan pantry sebesar Rp282.553.559,55.
- 15) Pekerjaan pengecatan sebesar Rp443.190.385,78.
- 16) Pekerjaan sarana pendukung IPAL sebesar Rp202.238.411,18.
- 17) Pekerjaan Mekanikal Elektrikal-Plumbing sebesar Rp6.106.525.084,18;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebagaimana jaminan pelaksanaan dengan Nomor Bond: 214001122072100013 nilai jaminan Rp1.279.250.000,00 [Satu milyar Dua ratus Tujuh puluh Sembilan juta Dua ratus Lima puluh ribu rupiah] yang dikeluarkan oleh Konsorsium Jaminan Surety Bond selaku penjamin yang berkantor di Komplek

Halaman 231 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pontianak Mall Blok AA Nomor 1-2, Jln. Gusti Sulung Lelanang
Pontianak;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang TA 2021, untuk pembuatan beton Terdakwa tidak ada menggunakan peralatan utama Batching plan mini melainkan menggunakan pengadukan secara manual dengan metode pengadukan kapasitas besar dengan truk mixer dengan kalibrasi campuran Job Mix Formula dengan memperhatikan selump, campuran, mutu beton yang sudah diatur didalam spesifikasi dengan Mutu K 300/Fc 26 Mpa. Adapun cara pencampurannya secara manual yaitu bahan material seperti semen, pasir, batu di timbang dengan takaran ember cat 20 kg kemudian bahan material tersebut diangkut menggunakan baket excavator dan dimasukkan kedalam Truck mixer;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan PPK dalam Hal ini mengetahui bahwa tersangka selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa tidak ada memperkerjakan tenaga ahli sebagaimana yang tercantum didalam kontrak dan tidak ada memberikan teguran secara tertulis kepada kami selaku penyedia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selaku Penyedia PT PEDULI BANGSA ada mengajukan DMF dan membawa sampel terkait dengan komposisi campuran beton ke lab dan juga ada membuat Job Mix Formula (JMF) didalam pelaksanaan campuran pekerjaan beton untuk beton Mutu Fc 26,4 Mpa K 300, yang dikeluarkan oleh polteknik Negeri Pontianak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat pengambilan sample kubus tidak ada disaksikan oleh pihak konsultan pengawas dan tidak ada dibuatkan Berita Acaranya ketika pengambilan material untuk mengajukan DMF terkait dengan komposisi campuran beton yang akan digunakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan caranya bahan material beton saat akan dilakukan pengecoran tersebut sebelumnya diambil dan dicetak sendiri dengan ukuran 20 cm x 20 cm, sebanyak 7 (tujuh) buah kubus kemudian setelah kering kurang lebih 7 hari kemudian barulah dilakukan uji mutu beton, di Lab Politeknik Negeri Pontianak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pihak konsultan pengawas ada memberikan teguran kepada kami selaku penyedia sebagaimana dengan Surat Nomor: 03/STEG/PK/IX/2021, Tanggal 14 September

Halaman 232 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditandatangani oleh TAUFIK HAMZAH, MSA,MBA selaku Team Leader pada Konsultan pengawas CV Prima Konsultan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan alasannya bahwa peralatan *batchingplan* mini tersebut tidak memungkinkan untuk dihadirkan di lokasi pekerjaan mengingat waktu dan selain itu juga tidak ada dari PPK memberikan teguran sehingga Terdakwa selaku penyedia menggunakan peralatan utama secara manual sama dengan mutu beton K 300;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada dilakukan addendum sebanyak 3 [tiga] kali:

- 1) Adendum Pertama sesuai Adendum Nomor : K/1655/SDK-A.602/XII/2021, tanggal 3 Desember Tahun 2021 yang dilakukan perubahan adalah masalah pembayaran presetasi pekerjaan.

Semula :

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin sebanyak 3 [tiga] kali dengan pemotongan angsuran jika diberikan uang muka.

Menjadi :

Pembayaran prestasi pekerjaan kerja selanjutnya dilakukan dengan cara angsuran [termin] yaitu pembayaran maksimum sebesar prestrasi hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dikurangi 5 % dan dikurangi angsuran uang muka, tahap-tahap pembayaran pekerjaan dilakukan atas berita acara prestasi pekerjaan yang telah dicapai / terpasang, tidak termasuk bahan, alat-alat yang ada dilapangan, di tanda tangani antara penyedia jasa dan pengguna anggran/pengguna jasa.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan yaitu :

- 1) Permohonan pembayaran.
- 2) Rincian penggunaan.
- 3) Laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 4) Berita acara pembayaran.
- 5) Gambar-gambar shop drawing.
- 6) Back up data.
- 7) Dokumen pengujian terhadap pekerjaan dan bahan.
- 8) Melengkapai ijin untuk pelaksanaan dan pengujian.
- 9) Foto dokumentasi.

Halaman 233 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bukti pembayaran antara penyedia dengan sub kontraktornya.

2) Adendum Kedua sesuai Adendum Nomor:K/1755/SDK-A.602/XII/2021, tanggal 16 Desember Tahun 2021 yang dilakukan perubahan adalah penambahan item pekerjaan.

Pekerjaan yang dikurangi :

- 1) Pengadaan dan pemasangan sistim ipal
- 2) Pekerjaan acian dinding;
- 3) Pekerjaan tutup kolong;
- 4) Pekerjaan acian kolong dan sirip kolong;
- 5) Pekerjaan cor beton menggunakan ready mix

Pekerjaan yang ditambah :

- 1) Pengecatan plafon
- 2) Pekerjaan Dinding penahan tanah;
- 3) Pekerjaan saluran;

3) Adendum Ketiga sesuai Adendum Nomor: K/1890/SDK-A.602/XII/2021, tanggal 29 Desember Tahun 2021 yang dilakukan perubahan adalah penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 177 [Seratus Tujuh puluh Tujuh] hari kalender menjadi 207 [Dua ratus Tujuh] hari kalender bertambah 30 [Tiga puluh hari, sedangkan pihak pelaksana dikenakan denda sebesar Rp87.226.394.54 [Delapan puluh Tujuh juta Dua ratus Dua puluh Enam ribu Tiga ratus Sembilan puluh Empat rupiah Lima puluh Empat sen] dan nilai kontrak yang belum selesai dikerjakan [2.907.546.484.68 x 1/1000 x 30 hari];

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam hal ini PT.Peduli Bangsa telah melakukan pembayaran denda keterlambatan, dengan slip bukti penyetoran Nomor: 900/14856/SDK-A, tanggal 29 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp87.226.300,00 yang disetorkan melalui Kas Daerah Kab. Ketapang di Bank Kalbar sedangkan pada pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 30 Hari pada bulan Februari s.d Maret 2022 dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp78.673.900,00 belum dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 234 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”, di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehata Kab Ketapang Tahun 2016-Tahun 2021:
- 2) 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab Ketapang Tahun 2021;
- 3) 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kab Ketapang nomor 637/BKPSDMD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan Administrasi dilingkungan Pemerintah Kab Ketapang:
- 4) 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/4525/SET-C, Tanggal 26 Mei 2020, Perihal Permintaan Usulan DAK Fisik TA 2021:
- 5) 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/4856/SET-C, tanggal 5 Juni 2020, Perihal Penyampaian Data Operator Aplikasi Krisna DAK Dinkes:
- 6) 1 (Satu) Bundel Lokus Prioritas DAK Tahun 2021, yang diterbitkan oleh BAPPENAS.
- 7) 1 (satu) Rangkap Keputusan Kab Ketapang Nomor : 398/DINKES A/2020, Tanggal 6 Juni 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kab Ketapang TA 2021;
- 8) 1 (satu) Bundel Surat Bupati Ketapang Nomor : 050/7315/DINKES-A, Tanggal 1 Juli 2020 Perihal Usulan Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Kab, Ketapang TA 2021;
- 9) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor : 050/8006/DINKES –A , tanggal 10 Juli 2020 sebagai Komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan TA 2021;

Halaman 235 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor : 050/8002/DINKES –A , tanggal 10 Juli 2020, sebagai Komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan TA 2021;
- 11) 2 (Dua) Lembar kerangka acuan kerja kegiatan DAK Fisik TA 2021, tanggal Juni 2020;
- 12) 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Untuk Pembangunan RS Pratama, tanggal Juni 2020;
- 13) 1 (satu) Rangkap Surat Bupati Ketapang Nomor : 050/1439/BAPPEDA-E, tanggal 3 Juli 2020 perihal Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Kab Ketapang TA 2021;
- 14) 1 (Satu) Rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 050 /2174/DINKES/SEKRT-B, tanggal 10 Juli 2020;
- 15) 1 (satu) Rangkap Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 050/1701/PPEP-BAPPEDA tanggal 20 Juli 2020, perihal Surat Rekomendasi Usulan kegiatan DAK Fisik Kab Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021;
- 16) 1 (satu) lembar Kertas Kerja Hasil Penilaian Usulan Kegiatan DAK Fisik TA 2021;
- 17) 1 (satu) rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : PR.01.01/I/4082/2020, tanggal 20 Oktober 2020, Hal Informasi Rincian Alokasi DAK Bidang Kesehatan Tahun 2021;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 005/12393/SET-C tanggal 1 Oktober 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan DAK Tahun 2021
- 19) 1 (satu) Rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : PR.01.01/I/4177/2020 tanggal 26 Oktober 2020 hal Undangan Pertemuan penyusunan RK DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1520/SET-C tanggal 30 Oktober 2020, Terkait Pembahasan pada Pertemuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

Halaman 236 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1559/SET-C tanggal 9 November 2020, Terkait Pembahasan pada Pertemuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050/14397/SET-A tanggal 6 November 2020, perihal Pembahasan RK DAK Fisik;
- 23) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2021
- 24) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran uang muka 20% muka senilai : Rp. 5.117.000.000,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03867/SP2D-LS/2021 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP).
- 25) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai : Rp. 2.074.813.500,-) terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05726/SP2D-LS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP).
- 26) 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 2 (60%) senilai : Rp. 9.438.473.250,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07451/SP2D-LS/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP).
- 27) 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 3 (70%) senilai : Rp. 1.918.838.250,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024/SP2D-LS/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP).

Halaman 237 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 4 (90%) senilai : Rp. 3.325.332.750,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 673 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10258/SP2D-LS/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP)
- 29) 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Nomor: 602/950/PPK-SDK.A/Perenc/2020, tanggal 24 November 2020.
- 30) 1 (satu) Bundel fotocopy SK Bupati Keputusan Bupati Ketapang nomor 022/DINKES-A/2020, tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukkan Pejabat pembuat Komitmen DI Lingkungan Dinas Kesehatan Kab Ketapang pada paket pekerjaan dalam program kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- 31) 1 (satu) Bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja pekerjaan penyusunan Dokumen perencanaan rumah sakit kelas D pratama kecamatan sandai Kab ketapang.
- 32) 1 (satu) Bundel fotocopy Syarat Umum Surat perintah kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang.
- 33) 1 (satu) Bundel fotocopy rancangan Surat Perintah kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang.
- 34) 1 (satu) Bundel fotocopy Bill OF Quantity kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang
- 35) 1 (satu) Bundel fotocopy Harga Perkiraan pekerjaan konsultan perencanaan pembangunan RS pratama Kec Sandai
- 36) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran 80% pekerjaan penyusunan Study Kelayakan pembayaran RS Sandai Nomor : 07252/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020
- 37) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran 100% pekerjaan penyusunan Study Kelayakan pembayaran RS Sandai Nomor : 07249/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020

Halaman 238 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) Bundel Fotocoy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kab ketapang Tahun 2021.
- 39) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Bupati Ketapang Nomor: 900/1801/BPKAD-B, tanggal 27 Oktober 2020, perihal Penyusunan RKA yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2021.
- 40) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 038/DINKES-A/2021 tentang perubahan atas putusan bupati ketapang nomor 003/DINKES-A/2021 tentang penunjukkan pejabat pelaksana teknis kegiatan di Lingkungan Dinas Kab Ketapang pada Paket pekerjaan dalam proram kegiatan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021.
- 41) 1 (satu) rangkap Fotocopy surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/04096/SDK-A, tanggal 21 April 2021, perihal permohonan Tender.
- 42) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara serah terima lokasi pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai, tanggal 23 Juli 2021.
- 43) 1 (satu) Bundel foto copy Berita Acara Rapat Penunjukkan Penyedia (SPPBJ), tanggal 8 Juli 2021.
- 44) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Justifikasi teknis Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang.
- 45) 1 (satu) Bundel fotocopy Site Intruksi Pekerjaan kegiatan Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang.
- 46) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Menyurat Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang.
- 47) 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai.
- 48) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat perjanjian (kontrak) Nomor : K/758/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021 pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kec Sandai.
- 49) 1 (satu) Bundel Fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai.
- 50) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai..

Halaman 239 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rancangan Kontrak Pegawai RS Pratama Sandai.
- 52) 1 (satu) Bundel Fotocopy Syarat-syarat umum Kontrak Pengawasan RS Pratama Sandai.
- 53) 1 (satu) Bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja RS Pratama Sandai Kab Ketapang.
- 54) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan RS Pratama Sandai.
- 55) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Laporan Keterlambatan pekerjaan RS Pratama Sandai
- 56) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan september 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021.
- 57) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan Oktober 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 8 Oktober 2021.
- 58) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan November 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 20 November 2021.
- 59) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan Desember 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 Desember 2021.
- 60) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Mutual Check Awal (MC0), tanggal 20 Agustus 2021.
- 61) 1 (satu) Bundel fotocopy Daftar verifikasi ceklis pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021.
- 62) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Job Mix Formula Beton K 300 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 22 Juli 2021
- 63) 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021
- 64) 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1655/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
- 65) 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1755/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021.
- 66) 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1890/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021.

Halaman 240 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Hasil pengujian Laboratorium Hammer Test tanggal 13 Desember 2021.
- 68) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pemutusan Kontrak Nomor: P/4077/DINKES-E.602/III/2022, tanggal 31 Maret 2022
- 69) 1 (satu) Buku Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 398/DINKES-A/2020, tanggal 06 Juli 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021
- 70) 1 (satu) rangkap syarat-syarat khusus kontrak RS Pratama Sandai
- 71) 1 (satu) rangkap daftar kebutuhan personil dan peralatan RS Pratama Sandai
- 72) 1 (satu) rangkap surat keputusan bupati ketapang nomor: 398/Dinkes-A/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan lokus dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan di kab. Ketapang TA. 2021
- 73) 1 (satu) rangkap print out usulan DAK
- 74) 1 (satu) rangkap tata cara pengusulan DAK fisik TA. 2021 melalui aplikasi krisna
- 75) 1 (satu) rangkap surat menteri keuangan republik indonesia nomor: S-30/MK.7/2020 tanggal 22 Mei 2020 perihal pedoman penyusunan dan penyampaian usulan dana alokasi khusus fisik oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengalokasian dana alokasi khusus fisik TA. 2021
- 76) 1 (satu) rangkap surat perintah tugas nomor: 094/1070/SET-C tanggal 4 September 2020
- 77) 1 (satu) rangkap surat kementerian kesehatan RI nomor: PR.01.01/1.3/3081/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang undangan pembahasan sinkronisasi DAK bidang kesehatan TA. 2021
- 78) 1 (satu) rangkap surat badan perencanaan pembangunan daerah kab. Ketapang nomor: 050/0331/BAPPEDA-E tanggal 4 Juni 2020 tentang permintaan data operator DAK TA. 2021
- 79) 1 (satu) rangkap surat kementerian kesehatan RI nomor: PR.01.01/1.3/1814/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang pedoman penyampaian usulan DAK bidang kesehatan TA. 2021
- 80) 1 (satu) bundel laporan survei penyelidikan tanah

Halaman 241 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 81) 1 (satu) bundel peraturan bupati ketapang nomor 31 tahun 2020
- 82) 1 (satu) bundel spesifikasi teknis dinas kesehatan kab. Ketapang TA. 2021
- 83) 1 (satu) bundel laporan konsultan supervisi proyek RS pratama sandai progres fisik minggu ke 18
- 84) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran gaji personil pekerjaan pengawasan pembangunan RS pratama kec. sandai (DAK)
- 85) 1 (satu) bundel laporan pendahuluan pembangunan RS pratama kec. Sandai (DAK)
- 86) 1 (satu) bundel peraturan presiden RI nomor 123 tahun 2020
- 87) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 13 proyek RS pratama sandai
- 88) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 14 proyek RS pratama sandai
- 89) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 15 proyek RS pratama sandai
- 90) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 16 proyek RS pratama sandai
- 91) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 19 proyek RS pratama sandai
- 92) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 20 proyek RS pratama sandai
- 93) 1 (satu) bundel laporan progres (kemajuan) fisik 35% proyek RS pratama sandai
- 94) 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-03) proyek RS pratama sandai
- 95) 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-04) M.13 & M.14 proyek RS pratama sandai
- 96) 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-06) M.22 proyek RS pratama sandai
- 97) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran pekerjaan penyusunan dokumen perencanaan rumah sakit kelas D pratama kec. Sandai sebesar Rp. 74.448.000
- 98) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran konsultasi pengawasan pembangunan rumah sakit Sandai sebesar Rp. 325.996.000



- 99) 5 (lima) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 761/BLP-B/2018, tanggal 13 November 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 100) 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 46/BPBJ-A/2020, tanggal 8 Januari 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 101) 2 (dua) Lembar Surat Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, Tanggal 19 Mei 2021 menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang, dengan Nama Paket: Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai dengan HPS Rp. 29.146.130.000
- 102) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama ASNURRASYID, A.Md 198811262011011001, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 103) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama FARID RIADY, A.Md 197908232011011002, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 104) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama PRIYO NUGROHO 198205072010011010, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 105) 1 (satu) Lembar Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Nasional atas nama REZA PRIMA ANTASARI, A.Md 199108182015031005, tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) Berita Acara Reviu Persiapan Pengadaan Nomor: 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 107) 1 (satu) Bundel Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 108) 5 (lima) Lembar Addendum Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0150/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 04 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 109) 1 (satu) Buku Dokumen Hasil Pelelangan/Tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Lokasi Pekerjaan Kecamatan Sandai-Kabupaten Ketapang Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021
- 110) 1 (satu) unit handphone merk samsung note 8 warna hitam dengan imei 1: 352014090962101/01 dan imei 2: 35201509062103/01;
- 111) 1 (satu) buah sim card dengan nomor: 081256613999;
- 112) 1 (satu) bundel laporan transaksi/rekening koran bank BRI cabang unit kerja kantor cabang Pontianak Gajah Mada an. IWAN RAMAWAN A. RAHIM
- 113) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 034501026944501 an. TARMJI HASAN, Periode 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
- 114) 1 (satu) bundel buku kwitansi.
- 115) 2 (dua) bundel kwitansi PT. Peduli Bangsa.
- 116) 1 (satu) bundel form aplikasi Bank Kalbar.
- 117) 1 (satu) bundel bon pembayaran Ghanim (biro jasa dan perdagangan).
- 118) 1 (satu) bundel print out rekapan bon (PT Peduli Bangsa).
- 119) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian komitmen fee antara Sdr M. MAULUDIN dengan Sdr IWAN RAMAWAN
- 120) 1 (satu) lembar prin out foto Sdr. DARSONO saat menerima uang sekitar Rp. 2.000.000.000,- didalam Kantong Plastik Warna Hitam dari sdr MAULUDIN di Bank Kalbar Pontianak

Halaman 244 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat pencairan Termyn Pertama paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021;

- 121) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bukti Pengeluaran uang pak DARSONO Kwitansi/Cash/Tunai/Nota Bon sebesar Rp. 9.473.160.350,- (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2022 dan Mengetahui Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa atas nama M. MAULUDIN;
- 122) 1 (satu) bundel foto copy kwitansi pengeluaran uang sdr. DARSONO untuk pembayaran bahan material dan gaji pekerja Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA. 2021 kepada pihak-pihak terkait;
- 123) 1 (satu) bundel foto copy Nota Bon Toko Pembelian Bahan Material untuk RS. Pratama Sandai;
- 124) 1 (satu) bundel foto copy Bukti transfer uang dari Bank Mandiri dan Bank Kalbar Milik DARSONO kepada pihak-pihak terkait pekerjaan RS. Pratama Sandai
- 125) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 126) 1 (satu) bundel print out bukti transfer terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 127) 1 (satu) bundel print out foto pembayaran terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 128) 1 (satu) bundel nota/bon terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021
- 129) 4 (empat) lembar print out rekening koran PT. BPD Kalimantan Barat Bank Kalbar - Capem Sandai dengan nomor rekening:

Halaman 245 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



7125028351 atas nama MATIUS periode 01/09/2021 s/d 31/12/2021

- 130) 1 (satu) Lembar Item Pekerjaan yang dilaksanakan Mas PENTOL pada pekerjaan RS. Pratama Sandai dengan total Borongan sebesar Rp. 3.180.547.660,-
- 131) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Flamboyan dengan nomor rekening: 1125061938 atas nama ENDANG PURWANINGSIH;
- 132) 1 (satu) lembar bukti setoran uang Tunai sebesar Rp. 400.000.000,- pada Bank Kalbar dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdr MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166
- 133) 1 (satu) lembar bukti setoran uang Tunai sebesar Rp. 45.000.000,- pada Bank Kalbar dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdr MAULUDIN nomor Rekening Bank Kalbar dengan nomor rekening: 7004012181.
- 134) 1 (satu) lembar bukti transfer uang Pinjaman Belanja Keramik sebesar Rp. 135.000.000,- pada Bank BCA dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdr MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166
- 135) 1 (satu) lembar bukti transfer uang Pinjaman Belanja Keramik sebesar Rp. 5.000.000,- pada Bank BCA dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdr MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166
- 136) Kwitansi pembayaran uang sebesar Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah dari PT PEDULI BANGSA kepada DEDY/DOLL tanggal 31 Januari 2022 untuk pembayaran Pinjam Tahap I tukang Keramik.
- 137) Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021
- 138) Uang tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus

Halaman 246 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



(DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021

139) Uang tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021

140) Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021

141) Uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021

142) Uang Sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pengembalian uang penyerahan jasa dari Sdr M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa

143) Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA (sesuai Akta Pembukaan Cabang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021) sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan Rumah Sakit Pratama Sandai Kab. Ketapang yang sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dana Alokasi Khusus (APBD DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 menggunakan DAK fisik bidang kesehatan TA. 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.218.612.000,00 (Tiga puluh milyar dua ratus delapan belas juta enam ratus dua belas rupiah) sesuai dengan data yang termuat pada

Halaman 247 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja modal bangunan kesehatan dengan kode rekening 5.2.03.01.01.0006 sesuai DPA perubahan Nomor: DPPA/B.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2021, tanggal 28 Oktober 2021. Nilai Pagu DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan nilai sejumlah Rp29.200.000.000,00 (Dua puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah) dan dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp25.585.000.000,00 (Dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dengan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan masa melaksanakan pekerjaan selama 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) hari kerja atau dimulai pada tanggal 26 Juli Tahun 2021 s/d 31 Desember Tahun 2021;

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi Kesehatan untuk paket lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Tahun 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada Fee antara 10-20 % dari Nilai Kontrak, selanjutnya terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menghubungi YULIANUS ASRONI melalui RIFKI GUNAWAN untuk mencari Perusahaan untuk dapat dipinjam, kemudian YULIANUS ASRONI menghubungi TARMIZI HASAN Alias TIR untuk meminjam Perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA;
- Bahwa setelah saksi FREDY DAULAY menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya PT. Peduli Bangsa kepada terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melalui TARMIZI HASAN Alias TIR, kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi MATIUS untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang yang berdomisili di Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai RT. 021/RW.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sebagai Kepala Cabang, namun ternyata kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistim *Online Single Submission*

Halaman 248 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang;

- Bahwa pada bulan April 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bersama-sama terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan MATIUS menemui saksi LEO NARDUS RANTAN adik Bupati Ketapang di rumahnya, saat itu saksi LEONARDUS RANTAN menghubungi saksi SUBARI untuk datang ke rumahnya di Jalan Brigjen Katamso Gg. Keluarga Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian saksi SUBARI menyampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei-Juni 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR datang menemui saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa serta mempengaruhi saksi agar dapat menjadi pemenang tender pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dan mempengaruhi saksi SUBARI supaya memenangkan Cabang PT. PEDULI BANGSA dengan komitmen memberikan fee sebesar 3% dari Nilai Kontrak setelah pencairan uang muka setelah pengumuman pemenang lelang kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 antara terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG membuat surat perjanjian dengan disaksikan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI.;
- Bahwa selanjutnya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) memerintahkan FITRIANSYAH Alias HAFID untuk menemui saksi SUBARI selaku Kasubag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten ketapang, saat tahapan pembuktian kualifikasi, yang saat itu mendampingi terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghadap Pokja dan bertemu dengan saksi SUBARI dan meminta agar pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Halaman 249 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai dengan surat penetapan pemenang lelang Nomor: 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021, tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya melaksanakan Pengumuman Pemenang Lelang melalui sistem LPSE Kab Ketapang bahwa Cabang PT. PEDULI BANGSA sebagai pemenang selanjutnya dilakukan Rapat persiapan penunjukan penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, kemudian terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan RUSTAMI selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Nomor: K/757/SDK-A.602/VIII/2021, tanggal 08 Juli 2021, namun Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mengirimkan biaya asuransi Jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra melalui NAIFI, selanjutnya NAIFI mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp12.471.000,00 dengan melampirkan Jaminan 2 (dua) sertifikat Tanah milik saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut sudah direalisasikan sebesar 90% kepada pihak ke 3 selaku pelaksana pekerjaan yakni PT. PEDULI BANGSA dengan rincian uang muka dan termin (termasuk PPN dan PPH):
 - a. Pembayaran uang muka 20% muka senilai Rp5.117.000.000,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03867 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR

Halaman 250 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 2 September 2021;

- b. Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai Rp2.074.813.500,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05726 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);
- c. Pembayaran termin 2 (60%) senilai : Rp9.438.473.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor : 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);
- d. Pembayaran termin 3 (70%) senilai : Rp1.918.838.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR

Halaman 251 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 14 Desember 2021;

- e. Pembayaran termin 4 (90%) senilai : Rp3.325.332.750,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 673 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10258 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang (tidak kelihatan). Total keseluruhan anggaran yang dibayarkan Rp21.874.457.750,00 (belum dipotong PPN dan PPH). Surat Perjanjian/Kontrak anggaran sebesar Rp25.585.000.000,00 (belum dipotong PPN dan PPH) sehingga belum terbayarkan sebesar Rp3.710.542.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH);
- Bahwa setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai DAK APBD TA 2021 dilakukanlah pembayaran *uang muka 20% senilai Rp5.117.000.000,00 (Lima milyar seratus tujuh belas juta rupiah)* yang belum dipotong PPN dan PPH berdasarkan Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03867 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 2 September 2021, dengan syarat-syarat:
 - a. SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).

Halaman 252 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- b. Surat Persetujuan Pembayaran Langsung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- c. Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- d. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- e. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- f. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- g. Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- Bahwa setelah pencairan uang muka, sekira tanggal 6 September 2021 terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1.020.000.000,00 (Satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;
- Bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 telah mengalihkan pekerjaan kepada saksi DARSONO dengan perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol

Halaman 253 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. *Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan juga saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, kemudian diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dari Januari 2022 sampai pada bulan Maret 2022 namun pekerjaan tersebut juga tidak selesai sebagaimana Addendum Kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor K/57/SDKA.602/I/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut;*

- Bahwa Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai Rp2.074.813.500,00 (Dua milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) beum dipotong PPN dan PPH berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05726 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);
- Pembayaran termin 2 (60%) senilai : Rp9.438.473.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor : 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang



ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);

- Pembayaran termin 3 (70%) senilai : Rp. 1.918.838.250,- (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 14 Desember 2021;
- Bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tidak melaksanakan item pekerjaan berupa pekerjaan Beton Pondasi dengan menggunakan peralatan berupa *Baching Plan Mini/Concrete Mixer* untuk menghasilkan mutu beton sesuai spesifikasi pekerjaan beton K-300/Fc 26,4 Mfa, namun dilokasi pekerjaan dilakukan dengan pencampuran bahan material secara manual sehingga mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada surat perjanjian/Kontrak Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021;
- Bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melalui terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melakukan permohonan pembayaran kepada PPK pada (Pembayaran Termin IV 90%) tidak membuat permohonan melakukan pengujian kebenaran progress pekerjaan dilapangan namun progress dilapangan dibuat menjadi 90 % sedangkan progress dilapangan baru sampai 78 % dan dikuatkan dengan Pemeriksaan oleh TIM BPK Perwakilan Prov. Kalbar (Dalam rangka AUDIT Rutin) namun H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku PPK tetap menyetujui dan melanjutkan proses pembayaran Termin IV 90% sebesar Rp2.932.338.880,00;

Halaman 255 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa pada bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi SUBARI ada ditelpon oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR saat itu saksi SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak saat itu 1 (satu) orang Pokja FARID RIYADI, ST tidak ikut. Kemudian pada pembicaraan telpon dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut meminta bertemu kemudian dilakukan pertemuan di Hotel Metro Perdana, saat itu setelah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sampai di Lobby hotel kemudian saksi SUBARI minta untuk naik di kamar saksi SUBARI, saat itu kami berempat menemui saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang datang sendirian dan kemudian setelah berbincang-bincang saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR memberikan uang ucapan terimakasih atas menangnya perusahaan PT Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021, uang tersebut senilai Rp200.000.000,-00 (dua ratus juta rupiah) kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pun pamit pulang, Jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain, dan FARID RIYADI, ST yang tidak hadir juga ditelpon kasi tau ada uang dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR. Kemudian uang tersebut di bagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 7. Bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi DARSONO selaku pelaksana pekerjaan serta H. RUSTAMI, SKM., M.Kes sebagai PPK tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga terjadi ketidak sesuaian spesifikasi dan volume antara hasil pekerjaan terpasang dengan kontrak. Berdasarkan Laporan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Bandung menunjukkan bahwa:
 - I. Dari bobot pekerjaan 90,0% menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih Bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan:
 - 1). Bobot Pekerjaan Site Development menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 12,88% tetapi Bobot



yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 4,44%.

- 2). Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%.
- 3). Bobot Pekerjaan Finishing Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi Bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 5,32%.

II. Berikut ini adalah hasil yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur:

- a. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut;
 1. Kebocoran pada area dengan atap dak, tidak sempurnanya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang.
 2. Retak pada dinding, pengamatan di lapangan beberapa dinding mengalami retak yang memanjang dan melebar. Melihat dari pola retak membentuk arah diagonal bahwa retak terjadi akibat adanya penurunan, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar keretakan tidak semakin banyak yaitu salah satu alternative perbaikan dengan menghentikan penurunan bangunan terlebih dahulu dengan penambahan dimensi pondasi kemudian dilakukan perbaikan retak dengan plester ulang.
- b. Dari hasil hammer test, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data bahwa;
 - 1). Hasil korelasi hammer test jika dibandingkan dengan mutu rencana bahwa hampir semua titik tidak memenuhi mutu rencana, namun jika dibandingkan dengan syarat minimum mutu beton untuk struktur bahwa semua titik memenuhi SNI- 2847-2013.

Halaman 257 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- 2). Hasil korelasi hammer test yang memenuhi mutu rencana (75% Mutu rencana) yaitu hanya 1 titik yang memenuhi syarat mutu rencana sedangkan berdasarkan SNI 2847-2013 semua titik memenuhi yang disyaratkan.
- c. Berdasarkan pengujian UPV yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengujian seperti tabel diatas. Uji non destruktive test dengan UPV ini dilakukan dengan mengambil tiga puluh (30) titik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas beton pada setiap titik uji berbeda-beda tergantung nilai kecepatan yang dihasilkan, dominan kualitas beton berada pada kondisi sangat jelek dengan nilai kecepatan 1,0 – 1,5 km/s. Dan kualitas beton dengan kondisi cukup baik dan baik hanya tujuh (7) titik.
- d. Berdasarkan pengujian Rebar Scanner yang telah dilakukan bahwa diameter tulangan dan jumlah yang terpasang pada bangunan rumah sakit kelas D Pratama Kec. Sandai kabupaten ketapang sesuai dengan gambar kerja.
- e. Berdasarkan hasil kuat tekan setiap elemennya, bahwa terdapat 10 titik memenuhi syarat individual mutu rencana

No	Posisi Pengujian	Kuat Tekan Beton		75% Mutu Rencana K-300
		Mpa	kg/cm ²	
1	CD 1 (Jalan Lingkungan)	17.06	209.65	Tidak Memenuhi
2	CD 2 (Jalan Lingkungan)	21.78	267.55	Memenuhi
3	CD 3 (Jalan Lingkungan)	24.07	295.67	Memenuhi
4	CD 4 (Jalan Lingkungan)	23.85	293.07	Memenuhi
5	CD 5 (Jalan Lingkungan)	21.33	262.09	Memenuhi
6	CD 6 (Jalan Lingkungan)	23.37	287.16	Memenuhi
7	CD 7 (Jalan Lingkungan)	20.11	247.11	Memenuhi
8	CD 8 (Jalan Lingkungan)	21.71	266.72	Memenuhi
9	CD 9 (Jalan Lingkungan)	17.61	216.39	Tidak Memenuhi
10	CD 10 (Jalan Lingkungan)	24.37	299.42	Memenuhi
11	CD 11 (Jalan Lingkungan)	23.29	286.11	Memenuhi
12	CD 12 (Jalan Lingkungan)	17.81	218.79	Tidak Memenuhi
13	CD 13 (Jalan Lingkungan)	16.90	207.67	Tidak Memenuhi
14	CD 14 (Jalan Lingkungan)	19.90	244.52	Memenuhi
15	CD 15 (Jalan Lingkungan)	15.19	186.68	Tidak Memenuhi
16	CD 16 (Jalan Lingkungan)	-	-	-
17	CD 17 (Jalan Lingkungan)	16.34	200.79	Tidak Memenuhi
18	21-23/B-C Plat	16.66	204.63	Tidak Memenuhi
19	N-O/9-11 Plat	20.02	245.91	Memenuhi
20	T-W/4-5 Plat	22.12	271.77	Memenuhi
21	I-J/4-5 Plat	21.38	262.71	Memenuhi
22	A-A/9-11 Plat	17.92	220.17	Tidak Memenuhi
23	R-3/32-33	15.18	186.54	Tidak Memenuhi
24	R-5/27-28	19.54	240.05	Tidak Memenuhi
25	W-X/17-18 Plat	19.33	237.53	Tidak Memenuhi
26	G-U/27-3 Plat	16.15	198.37	Tidak Memenuhi
27	F-G/32-33 Plat	20.26	248.85	Memenuhi
28	O-Q/23-24 Plat	19.89	244.39	Memenuhi
29	G-U/4-3 Plat	19.15	235.28	Tidak Memenuhi

Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Kabupaten Ketapang
APBD (DAK) Tahun Anggaran 2021.

iv

/PN Ptk



APBD (DAN) Tahun Anggaran 2024.

IV



No	Posisi Pengujian	Kuat Tekan Beton		75% Mutu Rencana K-300
		Mpa	kg/cm ²	
30	D-E/31 Balok	17.63	216.56	Tidak Memenuhi
31	D/33 Kolom	18.06	221.94	Tidak Memenuhi
32	G/32 Kolom	19.19	235.77	Tidak Memenuhi
33	M/16 Kolom	17.20	211.31	Tidak Memenuhi
34	G/1 Kolom	15.97	196.23	Tidak Memenuhi
35	4/26 Kolom	22.33	274.29	Memenuhi
36	U/19 Kolom	18.85	231.55	Tidak Memenuhi
37	Q/32 Kolom	19.39	238.17	Tidak Memenuhi
38	K/32 Pile Cap	23.10	283.77	Memenuhi
39	8/E Pile Cap	17.45	214.38	Tidak Memenuhi
40	A11/25 Pile Cap	21.58	265.16	Memenuhi
41	C/31 Pile Cap	14.80	181.88	Tidak Memenuhi
42	A/17	18.46	226.83	Tidak Memenuhi
43	A/13	22.50	276.43	Memenuhi

- f. Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotasi.
- g. Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y setiap lantai memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012.
- h. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa semua elemen balok, kolom, sloof dan pelat cukup kuat menahan beban-beban yang bekerja.
- Bahwa berdasarkan Laporan Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing dari Politeknik Negeri Pontianak menunjukkan bahwa:

Halaman 259 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- f. Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan.
 - g. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak;
 - h. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang;
 - i. Mengingat situasi dan kondisi existing pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrikl dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan;
 - j. Pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan pihak penyedia tidak menghadirkan tenaga teknis secara lengkap yang memahami situasi dan kondisi existing pekerjaan baik dari sisi teknis maupun kuantitas, sehingga banyak item pekerjaan yang belum dapat terkonfirmasi secara jelas;
- Bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA telah menyerahkan uang kepada saksi H. RUSTAMI, SKM., M. Kes yang bersumber uang dari saksi DARSONO senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), uang tersebut adalah merupakan uang fee Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas dilaksanakannya pekerjaan RS Pratama Sandai oleh terdakwa selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa dan saksi DARSONO, selain uang tersebut juga ada diberikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sebagai fee administrasi kontrak dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai fee administrasi pembayaran termin, sehingga total uang yang terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL

Halaman 260 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKUR berikan kepada H. RUSTAMI selaku PPK senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa korelasi perbuatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa pelaksana pekerjaan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK RI Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023. telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp5.792.621.314,88 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh satu tiga ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan cara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Halaman 261 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajibanyang sehat jasmani rohani serta mampu bertanggung jawabatas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 214/K/Pid.Sus/2018, tanggal 7 Mei 2018*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut *DARWAN PRINST*, adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti yang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata Barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (*DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian “setiap orang” dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) yang menyandang hak dan kewajiban hukum, ataupun korporasi sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai kekayaan yang terorganisasi (seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) atau yang bukan berbadan hukum (seperti Perseroan Komanditer, Usaha Dagang) ataupun juga suatu kumpulan orang yang terorganisasi (seperti Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka telah jelas yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR didalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai sebagai Kepala Cabang PT Peduli Bangsa sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan Rumah Sakit Pratama Sandai tersebut. Bahwa Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku Pelaksana Pekerjaan. Bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR meminjam perusahaan PT

Halaman 262 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEDULI BANGSA milik saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY bersama-sama dengan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melalui perantara saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai. Bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR bersepakat dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) sebagai perantara dalam pemenangan PT PEDULI BANGSA dengan imbalan sejumlah fee. Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) melalui FITRIYANSYAH mempengaruhi saksi SUBARI selaku Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk memenangkan PT PEDULI BANGSA. Bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR bersama saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 sehingga terdapat selisih nilai pekerjaan senilai Rp5.771.537.435,22 dan terdapat ruangan yang rusak senilai Rp21.083.879,66;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang bukan inti delik (*bestanddel delict*) sehingga untuk lebih sempurnanya harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur "Dengan cara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut penjelesan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum", dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum

Halaman 263 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil yang fungsinya dalam fungsinya yang positif (Wiyono:28);

Menimbang, sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 264 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terpenuhi “unsur melawan hukum” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA (sesuai Akta Pembukaan Cabang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021) sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan Rumah Sakit Pratama Sandai Kab. Ketapang yang sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dana Alokasi Khusus (APBD DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 menggunakan DAK fisik bidang kesehatan TA. 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.218.612.000,00 (Tiga puluh milyar dua ratus delapan belas juta enam ratus dua belas rupiah) sesuai dengan data yang termuat pada belanja modal bangunan kesehatan dengan kode rekening 5.2.03.01.01.0006 sesuai DPA perubahan Nomor: DPPA/B.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2021, tanggal 28 Oktober 2021. Nilai Pagu DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan nilai sejumlah Rp29.200.000.000,00 (Dua puluh Sembilan Milyard Dua ratus juta rupiah) dan dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp25.585.000.000,00 (Dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dengan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan masa melaksanakan pekerjaan selama 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) hari kerja atau dimulai pada tanggal 26 Juli Tahun 2021 s/d 31 Desember Tahun 2021;

Menimbang, bahwa benar berawal pada bulan Februari 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi Kesehatan untuk paket lelang pekerjaan pembangunan Rumah

Halaman 265 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Pratama Sandai Tahun 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada *Fee* antara 10-20 % dari Nilai Kontrak, selanjutnya terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menghubungi YULIANUS ASRONI melalui RIFKI GUNAWAN untuk mencari Perusahaan untuk dapat dipinjam, kemudian YULIANUS ASRONI menghubungi TARMIZI HASAN Alias TIR untuk meminjam Perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi FREDY DAULAY menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya PT. Peduli Bangsa kepada terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melalui TARMIZI HASAN Alias TIR, kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi MATIUS untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang yang berdomisili di Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai RT. 021/RW.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sebagai Kepala Cabang, namun ternyata kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistim *Online Single Submission (OSS)* yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa benar pada bulan April 2021, Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bersama-sama terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan MATIUS menemui saksi LEO NARDUS RANTAN adik Bupati Ketapang di rumahnya, saat itu saksi LEONARDUS RANTAN menghubungi saksi SUBARI untuk datang ke dirumahnya di Jalan Brigjen Katamso Gg. Keluarga Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian saksi SUBARI menyampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Mei-Juni 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR datang menemui saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa serta mempengaruhi saksi agar dapat menjadi pemenang tender pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dan mempengaruhi saksi SUBARI supaya memenangkan Cabang PT. PEDULI

Halaman 266 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGSA dengan komitmen memberikan *fee* sebesar 3% dari Nilai Kontrak setelah pencairan uang muka setelah pengumuman pemenang lelang kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 antara terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) membuat surat perjanjian dengan disaksikan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI.;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) memerintahkan FITRIANSYAH Alias HAFID untuk menemui saksi SUBARI selaku Kasubag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten ketapang, saat tahapan pembuktian kualifikasi, yang saat itu mendampingi terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghadap Pokja dan bertemu dengan saksi SUBARI dan meminta agar pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2021, Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai dengan surat penetapan pemenang lelang Nomor: 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021, tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya melaksanakan Pengumuman Pemenang Lelang melalui sistem LPSE Kab Ketapang bahwa Cabang PT. PEDULI BANGSA sebagai pemenang selanjutnya dilakukan Rapat persiapan penunjukan penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, kemudian terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan H. RUSTAMI selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Nomor: K/757/SDK-A.602/VIII/2021, tanggal 08 Juli 2021, namun Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mengirimkan biaya asuransi Jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra melalui NAIFI, selanjutnya NAIFI mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp12.471.000,00 dengan melampirkan Jaminan 2 (dua) sertifikat Tanah milik saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak;

Halaman 267 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terhadap pekerjaan tersebut sudah direalisasikan sebesar 90% kepada pihak ke 3 selaku pelaksana pekerjaan yakni PT. PEDULI BANGSA dengan rincian uang muka dan termin (termasuk PPN dan PPH):

- a. Pembayaran uang muka 20% muka senilai Rp5.117.000.000,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03867 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 2 September 2021;
- b. Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai Rp2.074.813.500,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05726 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);
- c. Pembayaran termin 2 (60%) senilai : Rp9.438.473.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor : 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);

Halaman 268 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pembayaran termin 3 (70%) senilai : Rp1.918.838.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 14 Desember 2021;
- e. Pembayaran termin 4 (90%) senilai : Rp3.325.332.750,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 673 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10258 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang (tidak kelihatan). Total keseluruhan anggaran yang dibayarkan Rp21.874.457.750,00 (belum dipotong PPN dan PPH). Surat Perjanjian/Kontrak anggaran sebesar Rp25.585.000.000,00 (belum dipotong PPN dan PPH) sehingga belum terbayarkan sebesar Rp3.710.542.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH);

Menimbang, bahwa benar setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai DAK APBD TA 2021 dilakukanlah pembayaran *uang muka 20% senilai Rp5.117.000.000,00 (Lima milyar seratus tujuh belas juta rupiah)* yang belum dipotong PPN dan PPH berdasarkan Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03867 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an.

Halaman 269 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 2 September 2021, dengan syarat-syarat:

- SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- Surat Persetujuan Pembayaran Langsung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);

Menimbang, bahwa benar setelah pencairan uang muka, sekira tanggal 6 September 2021 terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1.020.000.000,00 (Satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas

Halaman 270 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 telah mengalihkan pekerjaan kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR

dan juga saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, kemudian diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dari Januari 2022 sampai pada bulan Maret 2022 namun pekerjaan tersebut juga tidak selesai sebagaimana Addendum Kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor K/57/SDKA.602/I/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut;

Menimbang, bahwa benar Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai Rp2.074.813.500,00 (Dua milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) beum dipotong PPN dan PPH berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05726 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentransferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen):

- Pembayaran termin 2 (60%) senilai : Rp9.438.473.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor : 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451 tanggal 2 Desember

Halaman 271 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);

- Pembayaran termin 3 (70%) senilai : Rp1.918.838.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 14 Desember 2021;
- Bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tidak melaksanakan item pekerjaan berupa pekerjaan Beton Pondasi dengan menggunakan peralatan berupa *Baching Plan Mini/Concrete Mixer* untuk menghasilkan mutu beton sesuai spesifikasi pekerjaan beton K-300/Fc 26,4 Mfa, namun dilokasi pekerjaan dilakukan dengan pencampuran bahan material secara manual sehingga mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada surat perjanjian/Kontrak Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021;
- Bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melalui terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melakukan permohonan pembayaran kepada PPK pada (Pembayaran Termin IV 90%) tidak membuat permohonan melakukan pengujian kebenaran progress pekerjaan dilapangan namun progress dilapangan dibuat menjadi 90 % sedangkan progress dilapangan baru sampai 78 % dan dikuatkan dengan Pemeriksaan oleh TIM BPK Perwakilan Prov. Kalbar (Dalam rangka AUDIT Rutin) namun H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku PPK

Halaman 272 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menyetujui dan melanjutkan proses pembayaran Termin IV 90% sebesar Rp2.932.338.880,00;

- Bahwa pada bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi SUBARI ada ditelpon oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR saat itu saksi SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak saat itu 1 (satu) orang Pokja FARID RIYADI, ST tidak ikut. Kemudian pada pembicaraan telpon dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut meminta bertemu kemudian dilakukan pertemuan di Hotel Metro Perdana, saat itu setelah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sampai di Lobby hotel kemudian saksi SUBARI minta untuk naik di kamar saksi SUBARI, saat itu kami berempat menemui saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang datang sendirian dan kemudian setelah berbincang-bincang saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR memberikan uang ucapan terimakasih atas menangnya perusahaan PT Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021, uang tersebut senilai Rp200.000.000,-00 (dua ratus juta rupiah) kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pun pamit pulang, Jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain, dan FARID RIYADI, ST yang tidak hadir juga ditelpon kasi tau ada uang dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR. Kemudian uang tersebut di bagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan serta H. RUSTAMI, SKM., M.Kes sebagai PPK tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga terjadi ketidak sesuaian spesifikasi dan volume antara hasil pekerjaan terpasang dengan kontrak. Berdasarkan Laporan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Bandung menunjukkan bahwa:

- A. Dari bobot pekerjaan 90,0% menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih Bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan:

- 1). Bobot Pekerjaan Site Development menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021

Halaman 273 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dan gambar kerja yang seharusnya 12,88% tetapi Bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 4,44%.

- 2). Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%.
- 3). Bobot Pekerjaan Finishing Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi Bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 5,32%.

B. Berikut ini adalah hasil yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur:

- a. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut;
 1. Kebocoran pada area dengan atap dak, tidak sempurnanya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang.
 2. Retak pada dinding, pengamatan di lapangan beberapa dinding mengalami retak yang memanjang dan melebar. Melihat dari pola retak membentuk arah diagonal bahwa retak terjadi akibat adanya penurunan, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar keretakan tidak semakin banyak yaitu salah satu alternative perbaikan dengan menghentikan penurunan bangunan terlebih dahulu dengan penambahan dimensi pondasi kemudian dilakukan perbaikan retak dengan plester ulang.
- b. Dari hasil hammer test, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data bahwa;
 - 1). Hasil korelasi hammer test jika dibandingkan dengan mutu rencana bahwa hampir semua titik tidak memenuhi mutu rencana, namun jika dibandingkan



dengan syarat minimum mutu beton untuk struktur bahwa semua titik memenuhi SNI- 2847-2013.

- 2). Hasil korelasi hammer test yang memenuhi mutu rencana (75% Mutu rencana) yaitu hanya 1 titik yang memenuhi syarat mutu rencana sedangkan berdasarkan SNI 2847-2013 semua titik memenuhi yang disyaratkan.
- c. Berdasarkan pengujian UPV yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengujian seperti tabel diatas. Uji non destruktive test dengan UPV ini dilakukan dengan mengambil tiga puluh (30) titik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas beton pada setiap titik uji berbeda-beda tergantung nilai kecepatan yang dihasilkan, dominan kualitas beton berada pada kondisi sangat jelek dengan nilai kecepatan 1,0 – 1,5 km/s. Dan kualitas beton dengan kondisi cukup baik dan baik hanya tujuh (7) titik.
- d. Berdasarkan pengujian Rebar Scanner yang telah dilakukan bahwa diameter tulangan dan jumlah yang terpasang pada bangunan rumah sakit kelas D Pratama Kec. Sandai Kabupaten Ketapang sesuai dengan gambar kerja

No	Posisi Pengujian	Kuat Tekan Beton		75% Mutu Rencana K-300
		Mpa	kg/cm ²	
1	CD 1 (Jalan Lingkungan)	17.06	209.65	Tidak Memenuhi
2	CD 2 (Jalan Lingkungan)	21.78	267.55	Memenuhi
3	CD 3 (Jalan Lingkungan)	24.07	295.67	Memenuhi
4	CD 4 (Jalan Lingkungan)	23.85	293.07	Memenuhi
5	CD 5 (Jalan Lingkungan)	21.33	262.09	Memenuhi
6	CD 6 (Jalan Lingkungan)	23.37	287.16	Memenuhi
7	CD 7 (Jalan Lingkungan)	20.11	247.11	Memenuhi
8	CD 8 (Jalan Lingkungan)	21.71	266.72	Memenuhi
9	CD 9 (Jalan Lingkungan)	17.61	216.39	Tidak Memenuhi
10	CD 10 (Jalan Lingkungan)	24.37	299.42	Memenuhi
11	CD 11 (Jalan Lingkungan)	23.29	286.11	Memenuhi
12	CD 12 (Jalan Lingkungan)	17.81	218.79	Tidak Memenuhi
13	CD 13 (Jalan Lingkungan)	16.90	207.67	Tidak Memenuhi
14	CD 14 (Jalan Lingkungan)	19.90	244.52	Memenuhi
15	CD 15 (Jalan Lingkungan)	15.19	186.68	Tidak Memenuhi
16	CD 16 (Jalan Lingkungan)	-	-	-
17	CD 17 (Jalan Lingkungan)	16.34	200.79	Tidak Memenuhi
18	21-23/B-C Plat	16.66	204.63	Tidak Memenuhi
19	N-O/9-11 Plat	20.02	245.91	Memenuhi
20	T-W/4-5 Plat	22.12	271.77	Memenuhi
21	I-J/4-5 Plat	21.38	262.71	Memenuhi
22	A-A/9-11 Plat	17.92	220.17	Tidak Memenuhi
23	R-3/32-33	15.18	186.54	Tidak Memenuhi
24	R-5/27-28	19.54	240.05	Tidak Memenuhi
25	W-X/17-18 Plat	19.33	237.53	Tidak Memenuhi
26	G-U/27-3 Plat	16.15	198.37	Tidak Memenuhi
27	F-G/32-33 Plat	20.26	248.85	Memenuhi
28	O-Q/23-24 Plat	19.89	244.39	Memenuhi
29	G-U/4-3 Plat	19.15	235.28	Tidak Memenuhi

bahwa rencana memenuhi di uji syarat tuanya

Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Kabupaten Ketapang APBD (DAK) Tahun Anggaran 2021.

iv

/PN Ptk



APBD (DAS) Tahun Anggaran 2021.

IV



No	Posisi Pengujian	Kuat Tekan Beton		75% Mutu Rencana K-300
		Mpa	kg/cm ²	
30	D-E/31 Balok	17.63	216.56	Tidak Memenuhi
31	D/33 Kolom	18.06	221.94	Tidak Memenuhi
32	G/32 Kolom	19.19	235.77	Tidak Memenuhi
33	M/16 Kolom	17.20	211.31	Tidak Memenuhi
34	G/1 Kolom	15.97	196.23	Tidak Memenuhi
35	4/26 Kolom	22.33	274.29	Memenuhi
36	U/19 Kolom	18.85	231.55	Tidak Memenuhi
37	Q/32 Kolom	19.39	238.17	Tidak Memenuhi
38	K/32 Pile Cap	23.10	283.77	Memenuhi
39	8/E Pile Cap	17.45	214.38	Tidak Memenuhi
40	A11/25 Pile Cap	21.58	265.16	Memenuhi
41	C/31 Pile Cap	14.80	181.88	Tidak Memenuhi
42	A/17	18.46	226.83	Tidak Memenuhi
43	A/13	22.50	276.43	Memenuhi

- f. Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotas.
- g. Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y setiap lantai memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012.
- h. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa semua elemen balok, kolom, sloof dan pelat cukup kuat menahan beban-beban yang bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing dari Politeknik Negeri Pontianak menunjukkan bahwa:

- a. Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan.
- b. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- c. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang.
- d. Mengingat situasi dan kondisi existing pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan.
- e. Pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan pihak penyedia tidak menghadirkan tenaga teknis secara lengkap yang memahami situasi dan kondisi existing pekerjaan baik dari sisi teknis maupun kuantitas, sehingga banyak item pekerjaan yang belum dapat terkonfirmasi secara jelas;

Menimbang, bahwa benar terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA telah menyerahkan uang kepada saksi H. RUSTAMI, SKM., M. Kes yang bersumber uang dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), uang tersebut adalah merupakan uang fee Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas dilaksanakannya pekerjaan RS Pratama Sandai oleh terdakwa selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, selain uang tersebut juga ada diberikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sebagai fee administrasi kontrak dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai fee administrasi pembayaran termin, sehingga total uang

Halaman 277 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR berikan kepada H. RUSTAMI selaku PPK senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa korelasi perbuatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa pelaksana pekerjaan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK RI Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023. telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp5.792.621.314,88 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh satu tiga ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 yang mengalihkan pekerjaan kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan juga saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR kepala cabang PT. PEDULI BANGSA yang meminjam PT. PEDULI BANGSA dari Sdr. FREDDI DAULAY, SH, M.Kn melalui Sdr. TARMJI HASAN dengan dibuatkan akta pembukaan kantor cabang namun terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak termasuk sebagai Direksi atau sebagai pegawai tetap dan tidak pernah bertemu dengan pemilik perusahaan, namun akta dimaksud dibuat serta digunakan untuk kelengkapan proses tender sehingga perusahaan cabang PT. PEDULI BANGSA tidak terdaftar pada sistim Online

Halaman 278 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Single Submission [OSS] di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang Prov. Kalbar dan *tidak memiliki legalitas* untuk mengikuti proses tender terhadap paket pembangunan Rumah sakit Pratama Kec. Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, jelas dapat dikatakan telah memiliki niat jahat [mens rea], dalam bentuk kesengajaan, dan perbuatan jahat [actus reus];

Menimbang, bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR meminjam PT PEDULI BANGSA melalui saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk dapat mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dengan memberikan *fee* kepada YULIANUS ASRONI dan TARMIZI HASAN selaku perantara serta saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY selaku Direktur PT PEDULI BANGSA pusat di Medan. Atas peminjaman perusahaan tersebut, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ditetapkan sebagai Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA membuat kelengkapan dokumen penawaran secara proforma dengan merekayasa surat perjanjian sewa peralatan dan tanda tangan personel manajerial, serta meminjam dokumen persyaratan dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pihak-pihak terkait;

Menimbang, bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR bersepakat dengan Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) ebagai perantara dalam pemenangan PT PEDULI BANGSA dengan imbalan sejumlah *fee*. Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) melalui saksi FITRIYANSYAH diduga mempengaruhi saksi SUBARI selaku Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk memenangkan PT PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR meminjam perusahaan PT PEDULI BANGSA milik saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY bersama-sama dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melalui perantara saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk melaksanakan Pekerjaan

Halaman 279 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dengan menjadi Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR atas sepengetahuan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, memberikan uang berupa *fee* peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA kepada pihak-pihak yang terkait dengan peminjaman perusahaan sebagai berikut:

- (1) Saksi YULIANUS ASRONI senilai Rp110.000.000,00 secara tunai dan senilai Rp122.350.000,00 dalam bentuk pembelian material atas permintaan saksi YULIANUS ASRONI.
- (2) Saksi TARMIZI HASAN senilai Rp116.318.000,00.
- (3) Saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY senilai Rp130.000.000,00;

Menimbang, bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR membuat kelengkapan dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA secara proforma untuk kepentingan lelang, dengan cara sebagai berikut:

- (1) terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR merekayasa surat perjanjian sewa dukungan peralatan dan tanda tangan AGUS HERIYANTO selaku pemilik *Dump Truck* merek MITSUBISHI, tanpa sepengetahuan AGUS HERIYANTO.
- (2) terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menggunakan dokumen kepemilikan *Dump Truck* merek ISUZU milik RUDI HARTONO dan merekayasa surat perjanjian sewa dukungan peralatan dan tanda tangan RUDI HARTONO tanpa sepengetahuan RUDI HARTONO.
- (3) terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menggunakan dokumen kepemilikan *Concrete Mixer* merek FIORI milik NURROHMAN dan merekayasa surat perjanjian sewa dukungan peralatan dan tanda tangan NURROHMAN tanpa sepengetahuan NURROHMAN.
- (4) terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mengubah surat perjanjian sewa dukungan peralatan *Concrete Mixer* merek MOBILE milik CV FRYSKA tanpa sepengetahuan CV FRYSKA.
- (5) terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menggunakan dokumen kepemilikan *Pick up* milik saksi AHMAD ROHIM dan merekayasa surat perjanjian sewa dukungan peralatan dan tanda tangan saksi AHMAD ROHIM tanpa sepengetahuan saksi AHMAD ROHIM.
- (6) terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR memberikan uang senilai Rp18.500.000,00 kepada DONA ZEIRNIAWAN yang telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, dan NPWP.

Halaman 280 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR memberikan uang senilai Rp13.420.000,00 kepada URAY KAMARUZZAMAN yang telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, dan NPWP.
- (8) terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR merekayasa tanda tangan HARDIMAN dalam Daftar Riwayat Hidup tanpa sepengetahuan HARDIMAN dan memberikan uang senilai Rp8.000.000,00 kepada HARDIMAN yang telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, dan NPWP.
- (9) terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR merekayasa tanda tangan RADEN RORO DEWANTI dalam Daftar Riwayat Hidup tanpa sepengetahuan RADEN RORO DEWANTI dan memberikan uang senilai Rp6.500.000,00 kepada RADEN RORO DEWANTI yang telah meminjamkan legalisir ijazah, KTP, dan NPWP;

Menimbang, bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menyetujui pemberian uang oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR kepada saksi SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp235.000.000,00 sebagai *fee* memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK;

Menimbang, bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR atas sepengetahuan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, memberikan uang kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) senilai Rp1.020.000.000,00 sebagai *fee* karena telah membantu mempengaruhi Pokja agar memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR memberikan uang kepada H. RUSTAMI senilai Rp250.000.000,00 sebagai *fee* untuk Dinas Kesehatan, atas perintah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR;

Menimbang, bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR membuat Progres Fisik Pekerjaan per 31 Desember 2021 sebesar 90% tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya diduga atas permintaan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK tidak sesuai kontrak;

Halaman 281 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menggunakan uang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK senilai Rp197.749.650,00 untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR ada pengetahuan dan kehendak (*willen en wetens*) dalam melakukan perbuatan yakni terdakwa MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR meminjam PT PEDULI BANGSA melalui saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk dapat mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dengan memberikan fee kepada YULIANUS ASRONI dan TARMIZI HASAN selaku perantara serta saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY selaku Direktur PT PEDULI BANGSA pusat di Medan. Atas peminjaman perusahaan tersebut, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ditetapkan sebagai Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA. Terdakwa dapat dikatakan lalai karena memiliki pengetahuan yakni ketika mulai dari sebelum lelang, tahap pelaksanaan lelang atau pemilihan Penyedia Barang / Jasa, pelaksanaan kontrak atau Surat Perjanjian sampai dengan pembayaran pekerjaan tersebut seharusnya mengetahui mengenai prinsip pengelolaan keuangan Negara serta Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi tetapi Terdakwa tidak memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu yakni berusaha mengikuti tahapan-tahapan yang sudah digariskan. Bahwa Terdakwa ketika akhirnya melaksanakan pekerjaan yang diinginkan tidak berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati dengan pengguna barang, sehingga telah memenuhi konteks pengetahuan, dalam hukum pidana itu disebut *culpa* yang disadari atau *culpa* yang berat, *culpa* yang berat ini dapat dipidana karena memenuhi syarat pengetahuan yaitu kehendak;

Menimbang, bahwa Asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau orang tidak bisa dipidana kalau tidak punya kesalahan baik itu dalam bentuk *dolus* atau *culpa*, dalam konteks ini kelalaian tadi dikatakan Terdakwa memiliki pengetahuan yakni ketika mulai dari sebelum lelang, tahap pelaksanaan lelang atau pemilihan Penyedia Barang / Jasa, pelaksanaan kontrak atau Surat Perjanjian sampai dengan pembayaran pekerjaan tersebut seharusnya mengetahui mengenai prinsip pengelolaan keuangan Negara serta Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, tetapi Terdakwa senyatanya tidak

Halaman 282 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan pembanguna Rumah Sakit Pratama Sandai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mens rea* adalah unsur bathin atau subjektif dari niat seseorang untuk melakukan kejahatan, baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Dalam konteks perkara ini, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sudah mempunyai niat untuk mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai dengan bekerja sama dengan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, saksi SUBARI, SET, M.Si, dan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm). Sedangkan *actus reus* adalah unsur luar atau objektif, berupa perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut teori kausalitas yang menjadi konteks pembuktian dalam delik materil, Von Buri pernah mengatakan *Conditio sine quanon* setiap sebab adalah sebab yang menimbulkan satu akibat, ini yang sering dikaitkan dengan sebab-sebab yang tidak langsung ketika digabungkan bisa menggambarkan suatu tindak pidana apa yang terjadi, tetapi setelahnya teori tersebut ditolak dan lahirnya teori yang mengatakan bahwa dari rangkaian sebab itu harus ditentukan sebab langsung (*direct evidence*), *direct evidence* harus melihat sebab apa yang nilainya seimbang dan yang paling kuat atas timbulnya akibat, jadi *direct evidence* itu adalah *golden evidence*, kalau dalam tindak pidana korupsi harus dibuktikan sebab langsung yang membuktikan bahwa tindak pidana itu terjadi. Bahwa sebab langsung dalam konteks perkara ini adalah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR telah menghubungi terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi Kesehatan untuk paket lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Tahun 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada Fee antara 10-20 % dari Nilai Kontrak, selanjutnya terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menghubungi YULIANUS ASRONI melalui saksi RIFKI GUNAWAN untuk mencari Perusahaan untuk dapat dipinjam, kemudian YULIANUS ASRONI menghubungi TARMIZI HASAN Alias TIR untuk meminjam Perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang namun saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pada akhirnya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dokumen kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

Halaman 283 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Kab. Ketawang tersebut menurut Majelis tidak terdapat keadaan yang memaksa sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa di selesaikan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku pihak kontraktor/pihak penyedia barang. Menimbang, bahwa dari bobot pekerjaan 90,0% menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih Bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan :

- a) Bobot Pekerjaan Site Development menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 12,88% tetapi Bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 4,44%.
- b) Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%.
- c) Bobot Pekerjaan Finishing Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi Bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 5,32%.
- d) Untuk Item Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing tidak lengkap baik item maupun volumenya (tidak sesuai dokumen kontrak) dan sebagian tidak memenuhi spesifikasi dan standar kualifikasi yang dipersyaratkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa barang/peralatan mekanikal-elektrikal dan plumbing secara sistem tidak dapat berfungsi dan belum dapat dioperasikan sebagaimana mestinya. Kesimpulannya sebagian besar merupakan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku pihak kontraktor/pihak penyedia barang dalam mengerjakan proyek pembangunan Rumah Sakit Sandai Kab Ketapang tersebut tidak dapat menyelesaikan tepat waktu padahal sudah diberikan kesempatan berdasarkan perpanjangan waktu. Menurut Majelis Hakim seharusnya saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku pihak kontraktor/pihak penyedia barang bertanggung jawab atas ketepatan perhitungan jumlah atau volume dan ketepatan waktu penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketepatan tempat penyerahan (dalam hal ini proyek belum diterima oleh pemberi proyek);

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas senyatanya *telah* melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan seperti :

1. Klausul Naskah Perjanjian angka 5 huruf b angka 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
2. Perka LKPP Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Nomor 9 Pengalihan dan/atau Subkontrak 9.1;
3. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 7 huruf h;
4. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 78 Ayat (1) dan (5); Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK, pada BAB III. Instruksi kepada peserta (IKP), Bagian A, angka 4.1;
5. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 7 Huruf c; Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada BAB III. Instruksi kepada peserta (IKP), pada Bagian A.41.b dan E.29.11 huruf f;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat di kwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan cara melawan hukum" terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya pleidooi dari Tim

Halaman 285 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak;

Ad. 3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya, sedangkan didesa yang penduduknya dibawah garis kemiskinan seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat adanya pertambahan kekayaan; Menimbang, bahwa dengan demikian “memperkaya” bukan semata-mata membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi benar-benar menjadi kaya akan tetapi cukup apabila apa yang didapat dari perbuatan tersebut ternyata telah menambah jumlah kekayaan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya untuk tercipta persamaan pemahaman hukum mengenai arti kata ‘memperkaya’ dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570/K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993, menyatakan bahwasanya yang dimaksud “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2021, Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai dengan surat penetapan pemenang lelang Nomor: 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021, tanggal 22 Juni

Halaman 286 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



2021, dan selanjutnya melaksanakan Pengumuman Pemenang Lelang melalui sistem LPSE Kab Ketapang bahwa Cabang PT. PEDULI BANGSA sebagai pemenang selanjutnya dilakukan Rapat persiapan penunjukan penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, kemudian terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan H. RUSTAMI selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Nomor: K/757/SDK-A.602/VIII/2021, tanggal 08 Juli 2021, namun Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mengirimkan biaya asuransi Jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra melalui NAIFI, selanjutnya NAIFI mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp12.471.000,00 dengan melampirkan Jaminan 2 (dua) sertifikat Tanah milik saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak;

Menimbang, bahwa benar terhadap pekerjaan tersebut sudah direalisasikan sebesar 90% kepada pihak ke 3 selaku pelaksana pekerjaan yakni PT. PEDULI BANGSA dengan rincian uang muka dan termin (termasuk PPN dan PPH):

- a. Pembayaran uang muka 20% muka senilai Rp5.117.000.000,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03867 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 2 September 2021;
- b. Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai Rp2.074.813.500,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah

Halaman 287 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05726 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);

- c. Pembayaran termin 2 (60%) senilai : Rp9.438.473.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor : 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);
- d. Pembayaran termin 3 (70%) senilai : Rp1.918.838.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 14 Desember 2021;
- e. Pembayaran termin 4 (90%) senilai : Rp3.325.332.750,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 673 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10258 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening

Halaman 288 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang (tidak kelihatan). Total keseluruhan anggaran yang dibayarkan Rp21.874.457.750,00 (belum dipotong PPN dan PPH). Surat Perjanjian/Kontrak anggaran sebesar Rp25.585.000.000,00 (belum dipotong PPN dan PPH) sehingga belum terbayarkan sebesar Rp3.710.542.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH);

Menimbang, bahwa benar setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai DAK APBD TA 2021 dilakukanlah pembayaran *uang muka 20% senilai Rp5.117.000.000,00 (Lima milyar seratus tujuh belas juta rupiah)* yang belum dipotong PPN dan PPH berdasarkan Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03867 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 2 September 2021, dengan syarat-syarat:

- a. SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- b. Surat Persetujuan Pembayaran Langsung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- c. Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- d. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- e. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- f. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR) dan

Halaman 289 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).

- g. Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);

Menimbang, bahwa benar setelah pencairan uang muka, sekira tanggal 6 September 2021 terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1.020.000.000,00 (Satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 *telah mengalihkan* pekerjaan kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. *Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR*

dan juga saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, kemudian diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dari Januari 2022 sampai pada bulan Maret 2022 namun pekerjaan tersebut juga tidak selesai sebagaimana Addendum Kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor K/57/SDKA.602/I/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh

Halaman 290 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut;

Menimbang, bahwa benar Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai Rp2.074.813.500,00 (Dua milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) belum dipotong PPN dan PPH berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05726 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pen transferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen):

- Pembayaran termin 2 (60%) senilai : Rp9.438.473.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor : 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pen transferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);
- Pembayaran termin 3 (70%) senilai : Rp1.918.838.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pen transferan uang pada 14 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tidak melaksanakan item pekerjaan berupa pekerjaan Beton Pondasi dengan menggunakan peralatan berupa *Baching Plan Mini/Concrete Mixer* untuk menghasilkan mutu beton sesuai spesifikasi pekerjaan beton K-300/Fc 26,4 Mpa, namun dilokasi pekerjaan dilakukan dengan pencampuran bahan material secara manual sehingga mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada surat perjanjian/Kontrak Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021;
- Bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melalui terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melakukan permohonan pembayaran kepada PPK pada (Pembayaran Termin IV 90%) tidak membuat permohonan melakukan pengujian kebenaran progress pekerjaan dilapangan namun progress dilapangan dibuat menjadi 90 % sedangkan progress dilapangan baru sampai 78 % dan dikuatkan dengan Pemeriksaan oleh TIM BPK Perwakilan Prov. Kalbar (Dalam rangka AUDIT Rutin) namun H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku PPK tetap menyetujui dan melanjutkan proses pembayaran Termin IV 90% sebesar Rp2.932.338.880,00;
- Bahwa pada bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi SUBARI ada ditelpon oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR saat itu saksi SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak saat itu 1 (satu) orang Pokja FARID RIYADI, ST tidak ikut. Kemudian pada pembicaraan telpon dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut meminta bertemu kemudian dilakukan pertemuan di Hotel Metro Perdana, saat itu setelah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sampai di Lobby hotel kemudian saksi SUBARI minta untuk naik di kamar saksi SUBARI, saat itu kami berempat menemui saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang datang sendirian dan kemudian setelah berbincang-bincang saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR memberikan uang ucapan terimakasih atas menangnya perusahaan PT Peduli Bangsa atas pekerjaan RS

Halaman 292 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Pratama Sandai 2021, uang tersebut senilai Rp200.000.000,-00 (dua ratus juta rupiah) kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pun pamit pulang, Jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain, dan FARID RIYADI, ST yang tidak hadir juga ditelpon kasi tau ada uang dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR. Kemudian uang tersebut di bagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan serta H. RUSTAMI, SKM., M.Kes sebagai PPK tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga terjadi ketidak sesuaian spesifikasi dan volume antara hasil pekerjaan terpasang dengan kontrak. Berdasarkan Laporan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Bandung menunjukkan bahwa:

- Dari bobot pekerjaan 90,0% menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih Bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan:
 - 1). Bobot Pekerjaan Site Development menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 12,88% tetapi Bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 4,44%.
 - 2). Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%.
 - 3). Bobot Pekerjaan Finishing Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi Bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 5,32%.
- Berikut ini adalah hasil yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur:
 - a. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaaan gedung di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut;

Halaman 293 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



1. Kebocoran pada area dengan atap dak, tidak sempurnanya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang.
 2. Retak pada dinding, pengamatan di lapangan beberapa dinding mengalami retak yang memanjang dan melebar. Melihat dari pola retak membentuk arah diagonal bahwa retak terjadi akibat adanya penurunan, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar keretakan tidak semakin banyak yaitu salah satu alternative perbaikan dengan menghentikan penurunan bangunan terlebih dahulu dengan penambahan dimensi pondasi kemudian dilakukan perbaikan retak dengan plester ulang.
- Dari hasil hammer test, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data bahwa;
 - 1). Hasil korelasi hammer test jika dibandingkan dengan mutu rencana bahwa hampir semua titik tidak memenuhi mutu rencana, namun jika dibandingkan dengan syarat minimum mutu beton untuk struktur bahwa semua titik memenuhi SNI- 2847-2013.
 - 2). Hasil korelasi hammer test yang memenuhi mutu rencana (75% Mutu rencana) yaitu hanya 1 titik yang memenuhi syarat mutu rencana sedangkan berdasarkan SNI 2847-2013 semua titik memenuhi yang disyaratkan.
 - Berdasarkan pengujian UPV yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengujian seperti tabel diatas. Uji non destruktive test dengan UPV ini dilakukan dengan mengambil tiga puluh (30) titik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas beton pada setiap titik uji berbeda-beda tergantung nilai kecepatan yang dihasilkan, dominan kualitas beton berada pada kondisi sangat jelek dengan nilai kecepatan 1,0 – 1,5 km/s. Dan kualitas beton dengan kondisi cukup baik dan baik hanya tujuh (7) titik;
 - Berdasarkan pengujian Rebar Scanner yang telah dilakukan bahwa diameter tulangan dan jumlah yang terpasang pada



bangunan rumah sakit kelas D Pratama Kec. Sandai kabupaten
ketapang sesuai dengan gambar kerja.

- Berdasarkan hasil kuat tekan setiap elemennya, bahwa terdapat 19 titik memenuhi syarat individual mutu rencana 75% dari K-300. Sedangkan 23 titik lainnya tidak memenuhi dan terdapat 1 titik sampel beton yang tidak dapat di uji (sampel hancur). Namun jika di dibandingkan dengan syarat mutu beton minimum SNI-2847-2013 hampir semuanya memenuhi syarat minimum.

No	Posisi Pengujian	Kuat Tekan Beton		75% Mutu Rencana K-300
		Mpa	kg/cm ²	
1	CD 1 (Jalan Lingkungan)	17.06	209.65	Tidak Memenuhi
2	CD 2 (Jalan Lingkungan)	21.78	267.55	Memenuhi
3	CD 3 (Jalan Lingkungan)	24.07	295.67	Memenuhi
4	CD 4 (Jalan Lingkungan)	23.85	293.07	Memenuhi
5	CD 5 (Jalan Lingkungan)	21.33	262.09	Memenuhi
6	CD 6 (Jalan Lingkungan)	23.37	287.16	Memenuhi
7	CD 7 (Jalan Lingkungan)	20.11	247.11	Memenuhi
8	CD 8 (Jalan Lingkungan)	21.71	266.72	Memenuhi
9	CD 9 (Jalan Lingkungan)	17.61	216.39	Tidak Memenuhi
10	CD 10 (Jalan Lingkungan)	24.37	299.42	Memenuhi
11	CD 11 (Jalan Lingkungan)	23.29	286.11	Memenuhi
12	CD 12 (Jalan Lingkungan)	17.81	218.79	Tidak Memenuhi
13	CD 13 (Jalan Lingkungan)	16.90	207.67	Tidak Memenuhi
14	CD 14 (Jalan Lingkungan)	19.90	244.52	Memenuhi
15	CD 15 (Jalan Lingkungan)	15.19	186.68	Tidak Memenuhi
16	CD 16 (Jalan Lingkungan)	-	-	-
17	CD 17 (Jalan Lingkungan)	16.34	200.79	Tidak Memenuhi
18	21-23/B-C Plat	16.66	204.63	Tidak Memenuhi
19	N-O/9-11 Plat	20.02	245.91	Memenuhi
20	T-W/4-5 Plat	22.12	271.77	Memenuhi
21	I-J/4-5 Plat	21.38	262.71	Memenuhi
22	A-A/9-11 Plat	17.92	220.17	Tidak Memenuhi
23	R-3/32-33	15.18	186.54	Tidak Memenuhi
24	R-5/27-28	19.54	240.05	Tidak Memenuhi
25	W-X/17-18 Plat	19.33	237.53	Tidak Memenuhi
26	G-U/27-3 Plat	16.15	198.37	Tidak Memenuhi
27	F-G/32-33 Plat	20.26	248.85	Memenuhi
28	O-Q/23-24 Plat	19.89	244.39	Memenuhi
29	G-U/4-3 Plat	19.15	235.28	Tidak Memenuhi

Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Kabupaten Ketapang
APBD (DAK) Tahun Anggaran 2021.

iv



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

No	Posisi Pengujian	Kuat Tekan Beton		75% Mutu Rencana K-300
		Mpa	kg/cm ²	
30	D-E/31 Balok	17.63	216.56	Tidak Memenuhi
31	D/33 Kolom	18.06	221.94	Tidak Memenuhi
32	G/32 Kolom	19.19	235.77	Tidak Memenuhi
33	M/16 Kolom	17.20	211.31	Tidak Memenuhi
34	G/1 Kolom	15.97	196.23	Tidak Memenuhi
35	4/26 Kolom	22.33	274.29	Memenuhi
36	U/19 Kolom	18.85	231.55	Tidak Memenuhi
37	Q/32 Kolom	19.39	238.17	Tidak Memenuhi
38	K/32 Pile Cap	23.10	283.77	Memenuhi
39	8/E Pile Cap	17.45	214.38	Tidak Memenuhi
40	A11/25 Pile Cap	21.58	265.16	Memenuhi
41	C/31 Pile Cap	14.80	181.88	Tidak Memenuhi
42	A/17	18.46	226.83	Tidak Memenuhi
43	A/13	22.50	276.43	Memenuhi

- Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotas.
- Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y setiap lantai memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012.
- Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa semua elemen balok, kolom, sloof dan pelat cukup kuat menahan beban-beban yang bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing dari Politeknik Negeri Pontianak menunjukkan bahwa:

- Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan MekanikalElektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan.
- Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum



terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang.

- d. Mengingat situasi dan kondisi existing pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrik dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan.
- e. Pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan pihak penyedia tidak menghadirkan tenaga teknis secara lengkap yang memahami situasi dan kondisi existing pekerjaan baik dari sisi teknis maupun kuantitas, sehingga banyak item pekerjaan yang belum dapat terkonfirmasi secara jelas;

Menimbang, bahwa benar terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA telah menyerahkan uang kepada saksi H. RUSTAMI, SKM., M. Kes yang bersumber uang dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), uang tersebut adalah merupakan uang fee Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas dilaksanakannya pekerjaan RS Pratama Sandai oleh terdakwa selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, selain uang tersebut juga ada diberikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sebagai fee administrasi kontrak dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai fee administrasi pembayaran termin, sehingga total uang yang terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR berikan kepada H. RUSTAMI selaku PPK senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa korelasi perbuatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa pelaksana pekerjaan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK RI Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023 telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp5.792.621.314,88 (lima milyar tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh satu tiga ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 yang mengalihkan pekerjaan kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan juga saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, Pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, yang dalam hal ini disebut sebagai Pihak Kedua dalam Kontrak, menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain (subkon);

Menimbang, bahwa Kepala Cabang perusahaan PT. PEDULI BANGSA, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang meminjam perusahaan dari saksi FREDDI DAULAY, SH, M.Kn selaku Direktur PT. PEDULI BANGSA melalui TARMIJU HASAN sesuai Akte pembukaan kantor cabang di Notaris MUHAMMAD INDRA, SH, SpN berkantor di Medan Sumatera Utara dengan alamat kantor cabang perusahaan di Kab. Ketapang tanggal 31 Mei Tahun 2021 sama dengan tanggal pengumuman pelelangan tanggal 31 Mei Tahun 2021, sedangkan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan FREDDI DAULAY, SH, M.Kn serta terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak terdaftar pada Akta Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan PT. PEDULI BANGSA yang kemudian perusahaan PT. PEDULI BANGSA digunakan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk melakukan penawaran dan menjadi pemenang/pelaksana paket pembangunan Rumah sakit Pratama Kec. Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 yang selanjutnya terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL

Halaman 298 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKUR kepala cabang PT. PEDULI BANGSA menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 08 Juli Tahun 2021 namun pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR serta H. RUSTAMI, SKM, M. Kes selaku PPK dan Pengguna Anggaran serta AGUS TRI HANDOKO, S.Psi selaku PPTK memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 30 (Tiga puluh) hari kalender sesuai dengan K/1890/SDKA.602/XII/2021, tanggal 29 Desember Tahun 2021, yang dilakukan perubahan adanya penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 177 [Seratus tujuh puluh tujuh] hari kalender menjadi 207 [Dua ratus tujuh] hari kalender [bertambah 30 hari] kerja dan kepada pihak pelaksana dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp87.226.394.54 [Delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh empat sen] dari nilai kontrak yang belum selesai dikerjakan $[2.907.546.484.68 \times 1/1000 \times 30 \text{ hari}]$, serta Addendum kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor: K/57/SDKA.602/II/2022, tanggal 28 Januari Tahun 2022 tentang pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dengan denda, semula 177 [Seratus tujuh puluh tujuh] hari ditambah 90 [Sembilan puluh] hari menjadi 267 [Dua ratus enam puluh tujuh] hari kalender, namun sampai tanggal 31 Maret Tahun 2022 pekerjaan tersebut juga tidak selesai dikerjakan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR maupun saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana lapangan;

Menimbang, bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR meminjam PT PEDULI BANGSA melalui saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk dapat mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dengan memberikan fee kepada YULIANUS ASRONI dan TARMIZI HASAN selaku perantara serta saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY selaku Direktur PT PEDULI BANGSA pusat di Medan. Atas peminjaman perusahaan tersebut, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ditetapkan sebagai Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA membuat kelengkapan dokumen penawaran secara proforma dengan merekayasa surat perjanjian sewa peralatan dan tanda tangan personel manajerial, serta meminjam

Halaman 299 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen persyaratan dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pihak-pihak terkait;

Menimbang, bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR *bersepakat dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) sebagai perantara dalam pemenangan PT PEDULI BANGSA dengan imbalan sejumlah fee.* Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) melalui FITRIYANSYAH diduga mempengaruhi saksi SUBARI selaku Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk memenangkan PT PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa saksi SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa *diduga memenangkan PT PEDULI BANGSA yang seharusnya gugur dalam tahap kualifikasi dan menerima uang dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR;*

Menimbang, bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku Pelaksana Pekerjaan Sebenarnya dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA *tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 sehingga terdapat selisih nilai pekerjaan senilai Rp5.771.537.435,22 dan terdapat ruangan yang rusak senilai Rp21.083.879,66;*

Menimbang, bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR *meminjam perusahaan PT PEDULI BANGSA milik saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY bersama-sama dengan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melalui perantara saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ada pengetahuan dan kehendak (*willen en wetens*) dalam melakukan perbuatan yakni saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR meminjam PT PEDULI BANGSA melalui saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN *untuk dapat mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dengan memberikan fee kepada YULIANUS ASRONI dan TARMIZI HASAN selaku perantara serta saksi FREDDI*

Halaman 300 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGASIAN DAULAY selaku Direktur PT PEDULI BANGSA pusat di Medan.

Atas peminjaman perusahaan tersebut, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ditetapkan sebagai Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA. Terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dapat dikatakan lalai karena memiliki pengetahuan yakni ketika mulai dari sebelum lelang, tahap pelaksanaan lelang atau pemilihan Penyedia Barang / Jasa, pelaksanaan kontrak atau Surat Perjanjian sampai dengan pembayaran pekerjaan tersebut seharusnya mengetahui mengenai prinsip pengelolaan keuangan Negara serta Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi tetapi terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu yakni berusaha mengikuti tahapan-tahapan yang sudah digariskan. Bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ketika akhirnya melaksanakan pekerjaan yang diinginkan tidak berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati dengan pengguna barang, sehingga telah memenuhi konteks pengetahuan, dalam hukum pidana itu disebut *culpa* yang disadari atau *culpa* yang berat, *culpa* yang berat ini dapat dipidana karena memenuhi syarat pengetahuan yaitu kehendak;

Menimbang, bahwa Asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau orang tidak bisa dipidana kalau tidak punya kesalahan baik itu dalam bentuk *dolus* atau *culpa*, dalam konteks ini kelalaian tadi dikatakan Terdakwa memiliki pengetahuan yakni ketika mulai dari sebelum lelang, tahap pelaksanaan lelang atau pemilihan Penyedia Barang / Jasa, pelaksanaan kontrak atau Surat Perjanjian sampai dengan pembayaran pekerjaan tersebut seharusnya mengetahui mengenai prinsip pengelolaan keuangan Negara serta Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, tetapi Terdakwa senyatanya tidak melakukan upaya yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan pembanguna Rumah Sakit Pratama Sandai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mens rea* adalah unsur bathin atau subjektif dari niat seseorang untuk melakukan kejahatan, baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Dalam konteks perkara ini, terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sudah mempunyai niat untuk mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai dengan bekerja sama dengan saksi-saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi SUBARI, SET, M.Si, dan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm). Sedangkan *actus reus* adalah

Halaman 301 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur luar atau objektif, berupa perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut teori kausalitas yang menjadi konteks pembuktian dalam delik materil, Von Buri pernah mengatakan *Conditio sine quanon* setiap sebab adalah sebab yang menimbulkan satu akibat, ini yang sering dikaitkan dengan sebab-sebab yang tidak langsung ketika digabungkan bisa menggambarkan suatu tindak pidana apa yang terjadi, tetapi setelahnya teori tersebut ditolak dan lahirnya teori yang mengatakan bahwa dari rangkaian sebab itu harus ditentukan sebab langsung (*direct evidence*), *direct evidence* harus melihat sebab apa yang nilainya seimbang dan yang paling kuat atas timbulnya akibat, jadi *direct evidence* itu adalah *golden evidence*, kalau dalam tindak pidana korupsi harus dibuktikan sebab langsung yang membuktikan bahwa tindak pidana itu terjadi. Bahwa sebab langsung dalam konteks perkara ini adalah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR telah menghubungi terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi Kesehatan untuk paket lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Tahun 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada *Fee* antara 10-20 % dari Nilai Kontrak, selanjutnya terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menghubungi YULIANUS ASRONI melalui saksi RIFKI GUNAWAN untuk mencari Perusahaan untuk dapat dipinjam, kemudian YULIANUS ASRONI menghubungi TARMIZI HASAN Alias TIR untuk meminjam Perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang namun saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pada akhirnya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dokumen kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dikarenakan pengaturan pembuktian dari unsur ini memiliki aturan khusus yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2021 yaitu mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk yang lebih luas (Pasal 26A) yang mengatur mengenai "dokumen dan informasi" yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Kemudian mengenai system pembebanan pembuktian, diatur dalam Pasal 37A dan Pasal 38B dimana Terdakwa dapat dibebani dengan pembuktian mengenai harta yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi baik harta tersebut sudah ataupun belum didakwakan;

Halaman 302 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam praktik pembuktian unsur “memperkaya”, menunjukkan bahwa adanya aturan khusus dalam pembuktian unsur tersebut nyatanya memang dapat mempermudah proses pembuktiannya, namun tidak diterapkannya system pembalikan pembuktian juga telah membuktikan jika tidak semua peraturan mengenai pembuktian unsur “memperkaya” dapat diterapkan secara efektif. Selain itu tidak diaturnya kriteria ataupun pengertian dari unsur “memperkaya” dapat berdampak multitafsir dan dapat menimbulkan permasalahan baru seperti disparitas pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR telah menggunakan uang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK sebagai berikut :

- a. Rp200.000.000,00, sehingga telah memperkaya saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sebesar Rp200.000.000,00, yang digunakannya untuk kepentingan pribadi yaitu untuk menebus sertifikat tanah atas nama saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dari MATIUS.
- b. Rp110.000.000,00, sehingga telah memperkaya YULIANUS ASRONI secara tunai dan Rp122.350.000,00 untuk pembelian material atas permintaan YULIANUS ASRONI.
- c. Rp116.318.000,00 sehingga telah memperkaya TARMIZI HASAN sebagai fee yang menghubungkan dengan Direktur PT.PEDULI BANGSA yaitu saksi FREDDI P.DAULAY.
- d. Rp130.000.000,00 sehingga telah memperkaya saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY sebagai fee peminjaman perusahaan.
- e. Rp235.000.000,00 sehingga telah memperkaya saksi SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- f. Rp1.020.000.000,00 sehingga telah memperkaya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) sebagai fee karena telah membantu mempengaruhi Pokja agar memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Rp250.000.000,00 sehingga telah memperkaya saksi H. RUSTAMI, SKM, M. Kes sebagai *fee* untuk Dinas Kesehatan.

Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang senyatanya *telah memperkaya diri sendiri*. Dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri”, menurut Majelis Hakim *telah terpenuhi menurut hukum* dan oleh karenanya pleidooi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak;

Ad. 4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat dua sub unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau berkurang*. Dengan demikian “*merugikan keuangan Negara*” adalah sama artinya dengan “*menjadi ruginya keuangan negara*” atau “*berkurangnya uang negara*”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 kata “dapat” sebelum frasa “Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Keuangan Negara* sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Keuangan Negara*” menurut memori penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a). Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan atau pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;

Halaman 304 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(b). Berada dalam penguasaan, pegurusan, dan pertanggungawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 17 tahun 2003 dan penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anggaran Dana Desa TA. 2018 dan 2019 yang berasal dari APBN yang masuk dalam ruang lingkup keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 atas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021 yakni sebagai berikut:

- Kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi senilai Rp5.962.366.914,88 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas koma delapan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai Pembayaran Bersih (Rp)	Nilai Prestasi Pekerjaan yang Dapat Diterima (Rp)	Selisih (Rp)
a	b	c	d	e = c - d
1.	Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK	19.289.294.562,00	13.517.757.126,78	5.771.537.435,22
2.	Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK	284.505.600,00	114.760.000,00	169.745.600,00
	Jumlah	19.573.800.162,00	13.632.517.126,78	5.941.283.035,22

Selain itu, terdapat nilai ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah yang rusak berdasarkan perhitungan Ahli Konstruksi senilai Rp21.083.879,66, sehingga jumlah kerugian negara adalah senilai Rp5.962.366.914,88 (Rp5.941.283.035,22 + Rp21.083.879,66);



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur ke-4 “dapat merugikan keuangan Negara” *telah terpenuhi menurut hukum*, dan oleh karenanya pleidooi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah ditolak;

Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dapat dimaknai dan dipahami;

1. Beberapa orang bersama-sama melaksanakan suatu delik;
2. Mungkin saja seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja melakukan delik, sedangkan orang lain ikut serta membantu orang untuk melakukan delik tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen larking*). Suatu kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Demikian juga Putusan Mahkamah agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menganut bahwa “tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa “*turut serta*” (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang;



Menimbang, bahwa dalam “*turut serta melakukan*” diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah “*turut serta melakukan*” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Pasal 55 KUHP, yaitu :

1. orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan,

Halaman 307 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai *pleger*, sedangkan pada pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa pembedaan dan hubungan pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas perlu dibuktikan dalam hal untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam Pasal 55 KUHP hal ini bersifat alternatif sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari pertanggungjawaban tidak sama, siapa pelaku utama (*dader/plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medeplegen*), orang yang membujuk (*Uitlokking*) dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berarti pasal 55 KUHP untuk suatu tindak pidana yang ternyata pelaku suatu tindak pidana lebih dari seorang sehingga sangat urgen diperhatikan sampai dimana dan bagaimana hubungan atau keterkaitan diantara para pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA (sesuai Akta Pembukaan Cabang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021) sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan Rumah Sakit Pratama Sandai Kab. Ketapang yang sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dana Alokasi Khusus (APBD DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 menggunakan DAK fisik bidang kesehatan TA. 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.218.612.000,00 (Tiga puluh milyar dua ratus delapan belas juta enam ratus dua belas rupiah) sesuai dengan data yang termuat pada belanja modal bangunan kesehatan dengan kode rekening 5.2.03.01.01.0006 sesuai DPA perubahan Nomor: DPPA/B.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2021, tanggal 28 Oktober 2021. Nilai Pagu DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan nilai sejumlah Rp29.200.000.000,00 (Dua puluh Sembilan Milyard Dua ratus juta rupiah) dan dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp25.585.000.000,00 (Dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dengan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun

Halaman 308 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan masa melaksanakan pekerjaan selama 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) hari kerja atau dimulai pada tanggal 26 Juli Tahun 2021 s/d 31 Desember Tahun 2021;

Menimbang, bahwa benar berawal pada bulan Februari 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi Kesehatan untuk paket lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Tahun 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada Fee antara 10-20 % dari Nilai Kontrak, selanjutnya terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menghubungi YULIANUS ASRONI melalui RIFKI GUNAWAN untuk mencari Perusahaan untuk dapat dipinjam, kemudian YULIANUS ASRONI menghubungi TARMIZI HASAN Alias TIR untuk meminjam Perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi FREDY DAULAY menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya PT. Peduli Bangsa kepada terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melalui TARMIZI HASAN Alias TIR, kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi MATIUS untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang yang berdomisili di Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai RT. 021/RW.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sebagai Kepala Cabang, namun ternyata kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistim *Online Single Submission (OSS)* yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa benar pada bulan April 2021, Saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bersama-sama terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan MATIUS menemui saksi LEO NARDUS RANTAN adik Bupati Ketapang di rumahnya, saat itu saksi LEONARDUS RANTAN menghubungi saksi SUBARI untuk datang ke rumahnya di Jalan Brigjen Katamso Gg. Keluarga Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian saksi SUBARI menyampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat;

Halaman 309 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Mei-Juni 2021, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR datang menemui saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa serta mempengaruhi saksi agar dapat menjadi pemenang tender pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dan mempengaruhi saksi SUBARI supaya memenangkan Cabang PT. PEDULI BANGSA dengan komitmen memberikan *fee* sebesar 3% dari Nilai Kontrak setelah pencairan uang muka setelah pengumuman pemenang lelang kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 antara terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) membuat surat perjanjian dengan disaksikan oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI.;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) memerintahkan FITRIANSYAH Alias HAFID untuk menemui saksi SUBARI selaku Kasubag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten ketapang, saat tahapan pembuktian kualifikasi, yang saat itu mendampingi terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghadap Pokja dan bertemu dengan saksi SUBARI dan meminta agar pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2021, Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai dengan surat penetapan pemenang lelang Nomor: 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021, tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya melaksanakan Pengumuman Pemenang Lelang melalui sistem LPSE Kab Ketapang bahwa Cabang PT. PEDULI BANGSA sebagai pemenang selanjutnya dilakukan Rapat persiapan penunjukan penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, kemudian terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan H. RUSTAMI selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Nomor: K/757/SDK-A.602/VIII/2021, tanggal 08 Juli 2021, namun Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Juli

Halaman 310 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mengirimkan biaya asuransi Jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra melalui NAIFI, selanjutnya NAIFI mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp12.471.000,00 dengan melampirkan Jaminan 2 (dua) sertifikat Tanah milik saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak;

Menimbang, bahwa benar terhadap pekerjaan tersebut sudah direalisasikan sebesar 90% kepada pihak ke 3 selaku pelaksana pekerjaan yakni PT. PEDULI BANGSA dengan rincian uang muka dan termin (termasuk PPN dan PPH):

- f. Pembayaran uang muka 20% muka senilai Rp5.117.000.000,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03867 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 2 September 2021;
- g. Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai Rp2.074.813.500,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05726 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);
- h. Pembayaran termin 2 (60%) senilai : Rp9.438.473.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor : 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku PA merangkap PPK dan Surat

Halaman 311 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);

- i. Pembayaran termin 3 (70%) senilai : Rp1.918.838.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 14 Desember 2021;
- j. Pembayaran termin 4 (90%) senilai : Rp3.325.332.750,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 673 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10258 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang (tidak kelihatan). Total keseluruhan anggaran yang dibayarkan Rp21.874.457.750,00 (belum dipotong PPN dan PPH). Surat Perjanjian/Kontrak anggaran sebesar Rp25.585.000.000,00 (belum dipotong PPN dan PPH) sehingga belum terbayarkan sebesar Rp3.710.542.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH);

Menimbang, bahwa benar setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai DAK APBD TA 2021 dilakukanlah pembayaran *uang muka 20% senilai Rp5.117.000.000,00 (Lima milyar seratus tujuh belas juta rupiah)*

Halaman 312 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dipotong PPN dan PPH berdasarkan Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor: 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03867 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 2 September 2021, dengan syarat-syarat:

- h. SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- i. Surat Persetujuan Pembayaran Langsung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- j. Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- k. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- l. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- m. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- n. Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);

Menimbang, bahwa benar setelah pencairan uang muka, sekira tanggal 6 September 2021 terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa, saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk

Halaman 313 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tunai senilai Rp1.020.000.000,00 (Satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) atas *fee* yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 *telah mengalihkan* pekerjaan kepada saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. *Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh* terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR

dan juga saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, kemudian diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dari Januari 2022 sampai pada bulan Maret 2022 namun pekerjaan tersebut juga tidak selesai sebagaimana Addendum Kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor K/57/SDKA.602/I/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut;

Menimbang, bahwa benar Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai Rp2.074.813.500,00 (Dua milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) beum dipotong PPN dan PPH berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05726 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR

Halaman 314 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentransferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen):

- Pembayaran termin 2 (60%) senilai : Rp9.438.473.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor : 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);
- Pembayaran termin 3 (70%) senilai : Rp1.918.838.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 14 Desember 2021;
- Bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tidak melaksanakan item pekerjaan berupa pekerjaan Beton Pondasi dengan menggunakan peralatan berupa *Baching Plan Mini/Concrete Mixer* untuk menghasilkan mutu beton sesuai spesifikasi pekerjaan beton K-300/Fc 26,4 Mfa, namun dilokasi pekerjaan dilakukan dengan pencampuran bahan material secara manual sehingga mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada surat perjanjian/Kontrak Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021;
- Bahwa saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melalui terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melakukan permohonan

Halaman 315 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran kepada PPK pada (Pembayaran Termin IV 90%) tidak membuat permohonan melakukan pengujian kebenaran progress pekerjaan dilapangan namun progress dilapangan dibuat menjadi 90 % sedangkan progress dilapangan baru sampai 78 % dan dikuatkan dengan Pemeriksaan oleh TIM BPK Perwakilan Prov. Kalbar (Dalam rangka AUDIT Rutin) namun H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku PPK tetap menyetujui dan melanjutkan proses pembayaran Termin IV 90% sebesar Rp2.932.338.880,00;

- Bahwa pada bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi SUBARI ada ditelpon oleh saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR saat itu saksi SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak saat itu 1 (satu) orang Pokja FARID RIYADI, ST tidak ikut. Kemudian pada pembicaraan telpon dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut meminta bertemu kemudian dilakukan pertemuan di Hotel Metro Perdana, saat itu setelah saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sampai di Lobby hotel kemudian saksi SUBARI minta untuk naik di kamar saksi SUBARI, saat itu kami berempat menemui saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang datang sendirian dan kemudian setelah berbincang-bincang saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR memberikan uang ucapan terimakasih atas menangnya perusahaan PT Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021, uang tersebut senilai Rp200.000.000,-00 (dua ratus juta rupiah) kemudian saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pun pamit pulang, Jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain, dan FARID RIYADI, ST yang tidak hadir juga ditelpon kasi tau ada uang dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR. Kemudian uang tersebut di bagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan serta H. RUSTAMI, SKM., M.Kes sebagai PPK tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga terjadi ketidak sesuaian spesifikasi dan volume antara hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terpasang dengan kontrak. Berdasarkan Laporan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Bandung menunjukkan bahwa:

A. Dari bobot pekerjaan 90,0% menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih Bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan:

- 1). Bobot Pekerjaan Site Development menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 12,88% tetapi Bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 4,44%.
- 2). Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%.
- 3). Bobot Pekerjaan Finishing Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi Bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 5,32%.

B. Berikut ini adalah hasil yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur:

- a. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut;
 1. Kebocoran pada area dengan atap dak, tidak sempurnanya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang.
 2. Retak pada dinding, pengamatan di lapangan beberapa dinding mengalami retak yang memanjang dan melebar. Melihat dari pola retak membentuk arah diagonal bahwa retak terjadi akibat adanya penurunan, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar keretakan tidak semakin banyak yaitu salah satu alternative perbaikan dengan menghentikan penurunan bangunan terlebih dahulu dengan penambahan dimensi pondasi

Halaman 317 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilakukan perbaikan retak dengan plester ulang.

- b. Dari hasil hammer test, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data bahwa;
 - 1). Hasil korelasi hammer test jika dibandingkan dengan mutu rencana bahwa hampir semua titik tidak memenuhi mutu rencana, namun jika dibandingkan dengan syarat minimum mutu beton untuk struktur bahwa semua titik memenuhi SNI- 2847-2013.
 - 2). Hasil korelasi hammer test yang memenuhi mutu rencana (75% Mutu rencana) yaitu hanya 1 titik yang memenuhi syarat mutu rencana sedangkan berdasarkan SNI 2847-2013 semua titik memenuhi yang disyaratkan.
- c. Berdasarkan pengujian UPV yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengujian seperti tabel diatas. Uji non destruktive test dengan UPV ini dilakukan dengan mengambil tiga puluh (30) titik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas beton pada setiap titik uji berbeda-beda tergantung nilai kecepatan yang dihasilkan, dominan kualitas beton berada pada kondisi sangat jelek dengan nilai kecepatan 1,0 – 1,5 km/s. Dan kualitas beton dengan kondisi cukup baik dan baik hanya tujuh (7) titik.
- d. Berdasarkan pengujian Rebar Scanner yang telah dilakukan bahwa diameter tulangan dan jumlah yang terpasang pada bangunan rumah sakit kelas D Pratama Kec. Sandai kabupaten ketapang sesuai dengan gambar kerja.
- e. Berdasarkan hasil kuat tekan setiap elemennya, bahwa terdapat 19 titik memenuhi syarat individual mutu rencana 75% dari K-300. Sedangkan 23 titik lainnya tidak memenuhi dan terdapat 1 titik sampel beton yang tidak dapat di uji (sampel hancur). Namun jika di bandingkan dengan syarat mutu beton minimum SNI-2847-2013 hampir semuanya memenuhi syarat minimum.



No	Posisi Pengujian	Kuat Tekan Beton		75% Mutu Rencana K-300
		Mpa	kg/cm ²	
1	CD 1 (Jalan Lingkungan)	17.06	209.65	Tidak Memenuhi
2	CD 2 (Jalan Lingkungan)	21.78	267.55	Memenuhi
3	CD 3 (Jalan Lingkungan)	24.07	295.67	Memenuhi
4	CD 4 (Jalan Lingkungan)	23.85	293.07	Memenuhi
5	CD 5 (Jalan Lingkungan)	21.33	262.09	Memenuhi
6	CD 6 (Jalan Lingkungan)	23.37	287.16	Memenuhi
7	CD 7 (Jalan Lingkungan)	20.11	247.11	Memenuhi
8	CD 8 (Jalan Lingkungan)	21.71	266.72	Memenuhi
9	CD 9 (Jalan Lingkungan)	17.61	216.39	Tidak Memenuhi
10	CD 10 (Jalan Lingkungan)	24.37	299.42	Memenuhi
11	CD 11 (Jalan Lingkungan)	23.29	286.11	Memenuhi
12	CD 12 (Jalan Lingkungan)	17.81	218.79	Tidak Memenuhi
13	CD 13 (Jalan Lingkungan)	16.90	207.67	Tidak Memenuhi
14	CD 14 (Jalan Lingkungan)	19.90	244.52	Memenuhi
15	CD 15 (Jalan Lingkungan)	15.19	186.68	Tidak Memenuhi
16	CD 16 (Jalan Lingkungan)	-	-	-
17	CD 17 (Jalan Lingkungan)	16.34	200.79	Tidak Memenuhi
18	21-23/B-C Plat	16.66	204.63	Tidak Memenuhi
19	N-O/9-11 Plat	20.02	245.91	Memenuhi
20	T-W/4-5 Plat	22.12	271.77	Memenuhi
21	I-J/4-5 Plat	21.38	262.71	Memenuhi
22	A-A/9-11 Plat	17.92	220.17	Tidak Memenuhi
23	R-3/32-33	15.18	186.54	Tidak Memenuhi
24	R-5/27-28	19.54	240.05	Tidak Memenuhi
25	W-X/17-18 Plat	19.33	237.53	Tidak Memenuhi
26	G-U/27-3 Plat	16.15	198.37	Tidak Memenuhi
27	F-G/32-33 Plat	20.26	248.85	Memenuhi
28	O-Q/23-24 Plat	19.89	244.39	Memenuhi
29	G-U/4-3 Plat	19.15	235.28	Tidak Memenuhi

Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Kabupaten Ketapang
APBD (DAK) Tahun Anggaran 2021.

iv



No	Posisi Pengujian	Kuat Tekan Beton		75% Mutu Rencana K-300
		Mpa	kg/cm ²	
30	D-E/31 Balok	17.63	216.56	Tidak Memenuhi
31	D/33 Kolom	18.06	221.94	Tidak Memenuhi
32	G/32 Kolom	19.19	235.77	Tidak Memenuhi
33	M/16 Kolom	17.20	211.31	Tidak Memenuhi
34	G/1 Kolom	15.97	196.23	Tidak Memenuhi
35	4/26 Kolom	22.33	274.29	Memenuhi
36	U/19 Kolom	18.85	231.55	Tidak Memenuhi
37	Q/32 Kolom	19.39	238.17	Tidak Memenuhi
38	K/32 Pile Cap	23.10	283.77	Memenuhi
39	8/E Pile Cap	17.45	214.38	Tidak Memenuhi
40	A11/25 Pile Cap	21.58	265.16	Memenuhi
41	C/31 Pile Cap	14.80	181.88	Tidak Memenuhi
42	A/17	18.46	226.83	Tidak Memenuhi
43	A/13	22.50	276.43	Memenuhi

- Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotas.
- Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y setiap lantai memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012.
- Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa semua elemen balok, kolom, sloof dan pelat cukup kuat menahan beban-beban yang bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing dari Politeknik Negeri Pontianak menunjukkan bahwa:

- Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan MekanikalElektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan.
- Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang.

Halaman 320 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- i. Mengingat situasi dan kondisi existing pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrik dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan.
- j. Pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan pihak penyedia tidak menghadirkan tenaga teknis secara lengkap yang memahami situasi dan kondisi existing pekerjaan baik dari sisi teknis maupun kuantitas, sehingga banyak item pekerjaan yang belum dapat terkonfirmasi secara jelas;

Menimbang, bahwa benar terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA telah menyerahkan uang kepada saksi H. RUSTAMI, SKM., M. Kes yang bersumber uang dari saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), uang tersebut adalah merupakan uang fee Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas dilaksanakannya pekerjaan RS Pratama Sandai oleh terdakwa selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa dan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, selain uang tersebut juga ada diberikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sebagai fee administrasi kontrak dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai fee administrasi pembayaran termin, sehingga total uang yang terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR berikan kepada H. RUSTAMI selaku PPK senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa korelasi perbuatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa pelaksana pekerjaan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK RI Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023. telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp5.792.621.314,88 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh satu tiga ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan rupiah);



Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang sedemikian erat antara terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi SUBARI, SET, M.Si dan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang saling menentukan satu sama lain untuk bekerja sama, sehingga menimbulkan akibat yaitu terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Kerja sama mana terlihat dengan adanya bidang tugas yang saling berkaitan sehingga apabila satu orang/petugas tidak melaksanakan atau menyetujui, maka tugas-tugas lainnya yang ada di pihak lain tidak terlaksana. Terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan pihak yang disebutkan tadi sesungguhnya tidak melaksanakan tugas dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan kata lain tugas dan fungsi masing-masingnya tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Disamping itu antara keterangan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi SUBARI, SET, M.Si dan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) , saling bersesuaian dan kerja sama yang disadari telah mempunyai kehendak dalam peranannya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya saling sinergi yang erat, dengan demikian penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk bersama sama sebagai orang yang melakukan tindak pidana telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat “unsur sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, dalam arti sebagai orang yang melakukan, *telah terpenuhi menurut hukum* dan oleh karenanya pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;

Halaman 322 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Menimbang, merujuk kepada pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "...*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat yang hidup ditengah masyarakat...*" oleh karenanya hakim dianggap tahu semua hukum (*Ius Curia Novit*), meskipun Pasal 18 bukan sebagai rumusan unsur perbuatan pidana (*delict*) tetapi merupakan ketentuan materiil berupa sanksi tambahan khusus selain yang diatur dalam Pasal 10 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No: 1 Tahun 2020 tentang Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi, pasal (1) yang menyebutkan "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan" dan didalam matriks rentang penjatuhan pidana, kesalahan, terhadap dampak dan keuntungan yang dilakukan Terdakwa *in casu* tergolong sedang dan kerugian negara yang terkategori sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi "Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum mengenai uang pengganti menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jumlah kerugian negara adalah senilai Rp5.962.366.914,88 (Rp5.941.283.035,22 + Rp21.083.879,66 yakni nilai ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah yang rusak berdasarkan perhitungan Ahli Konstruksi), namun telah dipertimbangkan dalam beberapa faktor yaitu :

- Bahwa telah dilakukan pengembalian oleh beberapa pihak pada dan dilakukan penyitaan antara lain :
 - YULIANUS ASRONI, SE sebesar Rp110.000.000,00 pada tanggal 26-10-2022

Halaman 323 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RADEN RORO DEWANTI, S.E sebesar Rp6.500.000,00 pada tanggal 30-11-2022
 - DONA ZERNIAWAN, S.T Bin ABDUL AZIM sebesar Rp10.500.000,00 pada tanggal 2-12-2022
 - FITRIANSYAH Alias HAFID sebesar Rp75.000.000,00 pada tanggal 3-11-2022
 - SUBARI, S.E.T., M.Si sebesar Rp200.000.000,00 pada tanggal 2-11-2022
 - dr. SUGENG HERMAWAN sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 17-7-2023
 - FREDDI P DAULAY sebesar Rp130.000.000,00 pada tanggal 20-7-2023
 - SUBARI, S.E.T., M.Si sebesar Rp35.000.000,00 pada tanggal 24-4-2024
- DENGAN TOTAL Rp717.000.000,00
- Bahwa saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) menerima *Fee* atas pekerjaan sebesar Rp945.000.000,00 dan sudah dilakukan pengembalian sebesar Rp240.000.000,00 pada tanggal 04-7-2024 sehingga terhadap ybs dibebankan uang pengganti dalam berkas perkara lain sebesar Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah) ;
 - Bahwa pengembalian saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) :
$$\text{Rp717.000.000,00} + \text{Rp240.000.000,00} = \text{Rp957.000.000,00}$$
 - Bahwa pengembalian dan UP yang telah di bebaskan kepada pihak lain yaitu :
$$\text{Rp717.000.000,00} + \text{Rp945.000.000,00} \text{ dibebankan atas } \textit{Fee} \text{ yang diterima oleh saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm)} = \text{Rp1.662.000.000,00}$$
 - Bahwa Kerugian Negara sebesar Rp5.962.366.914,88 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian dan beban UP kepada pihak lain sebesar Rp1.662.000.000,00 sehingga total UP yang dibebankan kepada terdakwa adalah sebesar Rp4.300.366.914,88

Dengan demikian Uang Pengganti sebesar Rp4.300.366.914,88 (empat milyar tiga ratus juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas koma delapan puluh delapan rupiah) dibebankan ke saksi DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR secara proporsional dan objektif, sehingga terkait pelaksanaan Pekerjaan, maka terhadap uang pengganti yang dibebankan

Halaman 324 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa adalah sejumlah Rp2.150.183.457,495 (dua milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *telah terpenuhi menurut hukum*, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti (BB) Nomor urut 1 yakni 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehata Kab Ketapang Tahun 2016-Tahun 2021 sampai dengan BB Nomor urut 136 yakni Kwitansi pembayaran uang sebesar Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah dari PT PEDULI BANGSA kepada DEDY/DOLL tanggal 31 Januari 2022 untuk pembayaran Pinjam Tahap I tukang Keramik yang terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti (BB) Nomor urut 137 yakni Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah

Halaman 325 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 sampai dengan BB Nomor urut 142 yakni Uang Sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pengembalian uang penyerahan dari terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti (BB) Nomor urut 143 yakni Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk atas nama Subari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk atas nama Terdakwa Subari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2.150.183.457,495 (dua milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nilai kerugian seluruhnya senilai Rp 5.962.366.914,88 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan sen), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah (PKKN) dari BPK Perwakilan RI Prov. Kalbar Nomor : 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 326 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.150.183.457,495 (dua milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu 1 (Satu) Bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehata Kab Ketapang Tahun 2016-Tahun 2021;
 - 6.2. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab Ketapang Tahun 2021;

Halaman 327 dari 341 Ptusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kab Ketapang nomor 637/BKPSDMD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan Administrasi dilingkungan Pemerintah Kab Ketapang;
- 6.4. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/4525/SET-C, Tanggal 26 Mei 2020, Perihal Permintaan Usulan DAK Fisik TA 2021;
- 6.5. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/4856/SET-C, tanggal 5 Juni 2020, Perihal Penyampaian Data Operator Aplikasi Krisna DAK Dinkes;
- 6.6. 1 (Satu) Bundel Lokus Prioritas DAK Tahun 2021, yang diterbitkan oleh BAPPENAS;
- 6.7. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kab Ketapang Nomor : 398/DINKES A/2020, Tanggal 6 Juni 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kab Ketapang TA 2021;
- 6.8. 1 (satu) Bundel Surat Bupati Ketapang Nomor : 050/7315/DINKES-A, Tanggal 1 Juli 2020 Perihal Usulan Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Kab, Ketapang TA 2021;
- 6.9. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor : 050/8006/DINKES –A , tanggal 10 Juli 2020 sebagai Komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan TA 2021;
- 6.10. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor : 050/8002/DINKES –A , tanggal 10 Juli 2020, sebagai Komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan TA 2021;
- 6.11. 2 (Dua) Lembar kerangka acuan kerja kegiatan DAK Fisik TA 2021, tanggal Juni 2020;
- 6.12. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Untuk Pembangunan RS Pratama, tanggal Juni 2020;
- 6.13. 1 (satu) Rangkap Surat Bupati Ketapang Nomor : 050/1439/BAPPEDA-E, tanggal 3 Juli 2020 perihal Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Kab Ketapang TA 2021;
- 6.14. 1 (Satu) Rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 050 /2174/DINKES/SEKRT-B, tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 328 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- 6.15. 1 (satu) Rangkap Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 050/1701/PPEP-BAPPEDA tanggal 20 Juli 2020, perihal Surat Rekomendasi Usulan kegiatan DAK Fisik Kab Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021;
- 6.16. 1 (satu) lembar Kertas Kerja Hasil Penilaian Usulan Kegiatan DAK Fisik TA 2021;
- 6.17. 1 (satu) rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : PR.01.01/I/4082/2020, tanggal 20 Oktober 2020, Hal Informasi Rincian Alokasi DAK Bidang Kesehatan Tahun 2021;
- 6.18. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 005/12393/SET-C tanggal 1 Oktober 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan DAK Tahun 2021;
- 6.19. 1 (satu) Rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : PR.01.01/I/4177/2020 tanggal 26 Oktober 2020 hal Undangan Pertemuan penyusunan RK DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021;
- 6.20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1520/SET-C tanggal 30 Oktober 2020, Terkait Pembahasan pada Pertemuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- 6.21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1559/SET-C tanggal 9 November 2020, Terkait Pembahasan pada Pertemuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- 6.22. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050/14397/SET-A tanggal 6 November 2020, perihal Pembahasan RK DAK Fisik;
- 6.23. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2021;
- 6.24. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran uang muka 20% muka senilai : Rp. 5.117.000.000,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03867/SP2D-LS/2021 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP);

Halaman 329 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- 6.25. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai : Rp. 2.074.813.500,-) terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05726/SP2D-LS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP);
- 6.26. 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 2 (60%) senilai : Rp. 9.438.473.250,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07451/SP2D-LS/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP);
- 6.27. 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 3 (70%) senilai : Rp. 1.918.838.250,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024/SP2D-LS/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP);
- 6.28. 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 4 (90%) senilai : Rp. 3.325.332.750,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 673 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10258/SP2D-LS/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP);
- 6.29. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Nomor: 602/950/PPK-SDK.A/Perenc/2020, tanggal 24 November 2020;
- 6.30. 1 (satu) Bundel fotocopy SK Bupati Keputusan Bupati Ketapang nomor 022/DINKES-A/2020, tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukkan Pejabat pembuat Komitmen DI Lingkungan Dinas Kesehatan Kab Ketapang pada paket pekerjaan dalam program kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah;



- 6.31. 1 (satu) Bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja pekerjaan penyusunan Dokumen perencanaan rumah sakit kelas D pratama kecamatan sandai Kab ketapang;
- 6.32. 1 (satu) Bundel fotocopy Syarat Umum Surat perintah kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang;
- 6.33. 1 (satu) Bundel fotocopy rancangan Surat Perintah kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang;
- 6.34. 1 (satu) Bundel fotocopy Bill OF Quantity kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang;
- 6.35. 1 (satu) Bundel fotocopy Harga Perkiraan pekerjaan konsultan perencanaan pembangunan RS pratama Kec Sandai;
- 6.36. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran 80% pekerjaan penyusunan Study Kelayakan pembayaran RS Sandai Nomor : 07252/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020;
- 6.37. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran 100% pekerjaan penyusunan Study Kelayakan pembayaran RS Sandai Nomor : 07249/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020;
- 6.38. 1 (satu) Bundel Fotocoy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kab ketapang Tahun 2021;
- 6.39. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Bupati Ketapang Nomor: 900/1801/BPKAD-B, tanggal 27 Oktober 2020, perihal Penyusunan RKA yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2021;
- 6.40. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 038/DINKES-A/2021 tentang perubahan atas putusan bupati ketapang nomor 003/DINKES-A/2021 tentang penunjukkan pejabat pelaksana teknis kegiatan di Lingkungan Dinas Kab Ketapang pada Paket pekerjaan dalam proram kegiatan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021;
- 6.41. 1 (satu) rangkap Fotocopy surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/04096/SDK-A, tanggal 21 April 2021, perihal permohonan Tender;



- 6.42. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara serah terima lokasi pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai, tanggal 23 Juli 2021;
- 6.43. 1 (satu) Bundel foto copy Berita Acara Rapat Penunjukkan Penyedia (SPPBJ), tanggal 8 Juli 2021;
- 6.44. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Justifikasi teknis Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang;
- 6.45. 1 (satu) Bundel fotocopy Site Intruksi Pekerjaan kegiatan Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang;
- 6.46. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Menyurat Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang;
- 6.47. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.48. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat perjanjian (kontrak) Nomor : K/758/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021 pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kec Sandai;
- 6.49. 1 (satu) Bundel Fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.50. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.51. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rancangan Kontrak Pengawasan RS Pratama Sandai;
- 6.52. 1 (satu) Bundel Fotocopy Syarat-syarat umum Kontrak Pengawasan RS Pratama Sandai;
- 6.53. 1 (satu) Bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja RS Pratama Sandai Kab Ketapang;
- 6.54. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.55. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Laporan Keterlambatan pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.56. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan september 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.57. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan Oktober 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 8 Oktober 2021;
- 6.58. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan November 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 20 November 2021;
- 6.59. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan Desember 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 Desember 2021;
- 6.60. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Mutual Check Awal (MC0), tanggal 20 Agustus 2021;
- 6.61. 1 (satu) Bundel fotocopy Daftar verifikasi ceklis pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021;
- 6.62. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Job Mix Formula Beton K 300 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 22 Juli 2021;
- 6.63. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021;
- 6.64. 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1655/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021;
- 6.65. 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1755/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
- 6.66. 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1890/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 6.67. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Hasil pengujian Laboratorium Hammer Test tanggal 13 Desember 2021;
- 6.68. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pemutusan Kontrak Nomor: P/4077/DINKES-E.602/III/2022, tanggal 31 Maret 2022;
- 6.69. 1 (satu) Buku Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 398/DINKES-A/2020, tanggal 06 Juli 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;
- 6.70. 1 (satu) rangkap syarat-syarat khusus kontrak RS Pratama Sandai;
- 6.71. 1 (satu) rangkap daftar kebutuhan personil dan peralatan RS Pratama Sandai;
- 6.72. 1 (satu) rangkap surat keputusan bupati ketapang nomor: 398/Dinkes-A/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan lokus

Halaman 333 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan di kab. Ketapang TA. 2021;

- 6.73. 1 (satu) rangkap print out usulan DAK;
- 6.74. 1 (satu) rangkap tata cara pengusulan DAK fisik TA. 2021 melalui aplikasi krisna;
- 6.75. 1 (satu) rangkap surat menteri keuangan republik indonesia nomor: S-30/MK.7/2020 tanggal 22 Mei 2020 perihal pedoman penyusunan dan penyampaian usulan dana alokasi khusus fisik oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengalokasian dana alokasi khusus fisik TA. 2021;
- 6.76. 1 (satu) rangkap surat perintah tugas nomor: 094/1070/SET-C tanggal 4 September 2020;
- 6.77. 1 (satu) rangkap surat kementerian kesehatan RI nomor: PR.01.01/1.3/3081/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang undangan pembahasan sinkronisasi DAK bidang kesehatan TA. 2021;
- 6.78. 1 (satu) rangkap surat badan perencanaan pembangunan daerah kab. Ketapang nomor: 050/0331/BAPPEDA-E tanggal 4 Juni 2020 tentang permintaan data operator DAK TA. 2021;
- 6.79. 1 (satu) rangkap surat kementerian kesehatan RI nomor: PR.01.01/1.3/1814/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang pedoman penyampaian usulan DAK bidang kesehatan TA. 2021;
- 6.80. 1 (satu) bundel laporan survei penyelidikan tanah;
- 6.81. 1 (satu) bundel peraturan bupati ketapang nomor 31 tahun 2020;
- 6.82. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis dinas kesehatan kab. Ketapang TA. 2021;
- 6.83. 1 (satu) bundel laporan konsultan supervisi proyek RS pratama sandai progres fisik minggu ke 18;
- 6.84. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran gaji personil pekerjaan pengawasan pembangunan RS pratama kec. sandai (DAK);
- 6.85. 1 (satu) bundel laporan pendahuluan pembangunan RS pratama kec. Sandai (DAK);
- 6.86. 1 (satu) bundel peraturan presiden RI nomor 123 tahun 2020;
- 6.87. 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 13 proyek RS pratama sandai;
- 6.88. 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 14 proyek RS pratama sandai;



- 6.89. 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 15 proyek RS pratama sandai;
- 6.90. 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 16 proyek RS pratama sandai;
- 6.91. 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 19 proyek RS pratama sandai;
- 6.92. 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 20 proyek RS pratama sandai;
- 6.93. 1 (satu) bundel laporan progres (kemajuan) fisik 35% proyek RS pratama sandai;
- 6.94. 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-03) proyek RS pratama sandai;
- 6.95. 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-04) M.13 & M.14 proyek RS pratama sandai;
- 6.96. 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-06) M.22 proyek RS pratama sandai;
- 6.97. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran pekerjaan penyusunan dokumen perencanaan rumah sakit kelas D pratama kec. Sandai sebesar Rp. 74.448.000;
- 6.98. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran konsultasi pengawasan pembangunan rumah sakit Sandai sebesar Rp. 325.996.000;
- 6.99. 5 (lima) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 761/BLP-B/2018, tanggal 13 November 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 6.100. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 46/BPBJ-A/2020, tanggal 8 Januari 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 6.101. 2 (dua) Lembar Surat Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, Tanggal 19 Mei 2021 menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang, dengan Nama Paket: Pembangunan RS Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sandai dengan HPS Rp. 29.146.130.0001 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama ASNURRASYID, A.Md 198811262011011001, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;

6.102. 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama FARID RIADY, A.Md 197908232011011002, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;

6.103. 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama PRIYO NUGROHO 198205072010011010, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;

6.104. 1 (satu) Lembar Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Nasional atas nama REZA PRIMA ANTASARI, A.Md 199108182015031005, tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;

6.105. Berita Acara Reviu Persiapan Pengadaan Nomor: 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);

6.106. 1 (satu) Bundel Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);

6.107. 5 (lima) Lembar Addendum Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0150/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 04 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);

6.108. 1 (satu) Buku Dokumen Hasil Pelelangan/Tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Lokasi Pekerjaan Kecamatan Sandai-Kabupaten Ketapang Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021;

Halaman 336 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.109.1 (satu) unit handphone merk samsung note 8 warna hitam dengan imei 1: 352014090962101/01 dan imei 2: 35201509062103/01;
- 6.110.1 (satu) buah sim card dengan nomor: 081256613999;
- 6.111.1 (satu) bundel laporan transaksi/rekening koran bank BRI cabang unit kerja kantor cabang Pontianak Gajah Mada an. IWAN RAMAWAN A. RAHIM;
- 6.112.1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 034501026944501 an. TARMIJU HASAN, Periode 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
- 6.113.1 (satu) bundel buku kwitansi;
- 6.114.2 (dua) bundel kwitansi PT. Peduli Bangsa;
- 6.115.1 (satu) bundel form aplikasi Bank Kalbar;
- 6.116.1 (satu) bundel bon pembayaran Ghanim (biro jasa dan perdagangan);
- 6.117.1 (satu) bundel print out rekapan bon (PT Peduli Bangsa);
- 6.118.1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian komitmen fee antara Sdr M. MAULUDIN dengan Sdr IWAN RAMAWAN;
- 6.119.1 (satu) lembar prin out foto Sdr. DARSONO saat menerima uang sekitar Rp. 2.000.000.000,- didalam Kantong Plastik Warna Hitam dari sdr MAULUDIN di Bank Kalbar Pontianak pada saat pencairan Termyn Pertama paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021;
- 6.120.1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bukti Pengeluaran uang pak DARSONO Kwitansi/Cash/Tunai/Nota Bon sebesar Rp. 9.473.160.350,- (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2022 dan Mengetahui Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa atas nama M. MAULUDIN;
- 6.121.1 (satu) bundel foto copy kwitansi pengeluaran uang sdr. DARSONO untuk pembayaran bahan material dan gaji pekerja Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA. 2021 kepada pihak-pihak terkait;



- 6.122.1 (satu) bundel foto copy Nota Bon Toko Pembelian Bahan Material untuk RS. Pratama Sandai;
- 6.123.1 (satu) bundel foto copy Bukti transfer uang dari Bank Mandiri dan Bank Kalbar Milik DARSONO kepada pihak-pihak terkait pekerjaan RS. Pratama Sandai;
- 6.124.1 (satu) bundel kwitansi pembayaran terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 6.125.1 (satu) bundel print out bukti transfer terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 6.126.1 (satu) bundel print out foto pembayaran terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 6.127.1 (satu) bundel nota/bon terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 6.128.4 (empat) lembar print out rekening koran PT. BPD Kalimantan Barat Bank Kalbar - Capem Sandai dengan nomor rekening: 7125028351 atas nama MATIUS periode 01/09/2021 s/d 31/12/2021;
- 6.129.1 (satu) Lembar Item Pekerjaan yang dilaksanakan Mas PENTOL pada pekerjaan RS. Pratama Sandai dengan total Borongan sebesar Rp3.180.547.660,00;
- 6.130.3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Flamboyan dengan nomor rekening: 1125061938 atas nama ENDANG PURWANINGSIH;
- 6.131.1 (satu) lembar bukti setoran uang Tunai sebesar Rp400.000.000,00 pada Bank Kalbar dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdra MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166;
- 6.132.1 (satu) lembar bukti setoran uang Tunai sebesar Rp. 45.000.000,- pada Bank Kalbar dari ENDANG PURWANINGSIH

Halaman 338 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr MAULUDIN nomor Rekening Bank Kalbar dengan nomor rekening: 7004012181;

6.133.1 (satu) lembar bukti transfer uang Pinjaman Belanja Keramik sebesar Rp135.000.000,00 pada Bank BCA dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdr MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166;

6.134.1 (satu) lembar bukti transfer uang Pinjaman Belanja Keramik sebesar Rp5.000.000,00 pada Bank BCA dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdr MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166;

6.135. Kwitansi pembayaran uang sebesar Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah dari PT PEDULI BANGSA kepada DEDY/DOLL tanggal 31 Januari 2022 untuk pembayaran Pinjam Tahap I tukang Keramik.

yang terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.136. Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;

6.137. Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;

6.138. Uang tunai sebesar Rp110.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;

6.139. Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;

Halaman 339 dari 341 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.140. Uang tunai sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;

6.141. Uang Sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pengembalian uang penyerahan jasa dari terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa.

yang merupakan pengembalian uang penyerahan dari terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

6.142. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk atas nama Subari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk atas nama Terdakwa Subari;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M., selaku Hakim Ketua, Dr. Ukar Priyambodo, S.H., M.H., dan Dr.Aries Saputro, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Segara S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ketapang dan
Terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Dr. Ukar Priyambodo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.

TTD

Dr. Aries Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.